



P U T U S A N

Nomor47/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **THOMAS MURTHI;**
Tempat Lahir : Kaimana ;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun / 28 April 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Bukit Golf M.1 No.18, RT.001/RW.004,
Kelurahan Lakar Santri, KecamatanLakar Santri, Kota Surabaya;
KTP : Galeria Golf H.2/23, RT.001/RW.004,
Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri Surabaya;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) ;
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 November 2018

1 | Dari 135 Perkara Nomor8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura pertama sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura pertama sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
9. Terdakwa sekarang berada diluar tahanan.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H.K. Kosasih SH, CN, Hadi R. Kosasih SH.CN, Doddy W. Kosasih, SH.Mkn, Iwan Wijaya, SH.Mkn, Surya Dany. SH.Mkn, Ade Dharma Maryanto, SH.Mkn, Muhammad Hafidh Arrifqy, B.SH, Thio Trio Susantono SH, Mursani. SH. Advokat Magang pada Kantor Advokat **H.K KOSASIH, SH & ASSOCIATES**, jalan Baliwerti No.119-121 Kav.34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor W30.U.1/40/Hk.02.04/1/2019 tanggal 17 Januari 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, tanggal 23 November 2019 dan penetapan tanggal 3 Desember 2018 Nomor: 47/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 23 November 2019, Nomor : 47/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS- PDS-17/T.1.10/Ft.1/09/2018, tanggal 22 November 2018, atas nama terdakwa Thomas Murthi pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA tanggal 3 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-17/T.1.10/Ft.1/09/2018, tanggal 15 April 2019 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TOMAS MURTI., telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMAS MURTI., dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Pidana Uang pengganti **Rp.270.260.547.382,-** (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) di bebaskan kepada Terdakwa **TOMAS MURTI**, dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh Kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan .
5. Menyatakan Barang Bukti :

3 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1.No.2 , No.13, No.161 s/d No.164, No. 186 dan No.201 **di Rampas untuk di musnahkan ;**

No.3 s/d 12, No.19.s/d 165 dan No. 170 s/d No.227 **berupa Dokumen – dokumen diserahkan kepada Penuntut Umum untuk di kembalikan kepada yang berhak ;**

No. 14 s/d No.17 dan No. 23 s/d No. 26, serta No. 165, No.166 dan No. 169 yang sudah di Putus In Cracht di perkara An terdakwa JOHAN KAFIAR Putusan Mahkamah Agung : NO : 3093 K / Pid.Sus /2018 Tanggal 19 Februari 2019, **di rampas dan dikembalikan ke PT.Bank Papua Pembangunan Daerah untuk dilelang dan diperhitungkan untuk Membayar uang pengganti.**

No.18. 1 (SATU) UNIT MOBIL BARANG MERK HINO / FG8JKKB GGJP (FG235JP) NO POL L9669UV WARNA ORANYE NO. RANGKA MJEFG8JPKAJG16814 NO. MESIN J08EUGJ19940 TAHUN PEMBUATAN 2010 CC. 7684

No. 228.698 unit countener ukuran 20 feet

No. 229. 350 unit countener ukuran 90 feet

No. 230. 1 (satu) unit alat berat jenis forklift 5 ton merk Mithsubisi warna Oranye

No.231. 1 (satu) unit alat berat jenis forklift 2,5 ton merk Toyota warna Oranye

No.232. 1 (satu) unit alat berat jenis forklift 10 ton merk TeM warna Oranye

No.233 .1 (satu) unit alat berat jenis forklift 28 ton merk kalmar warna Oranye

No.234.1 (satu) unit alat berat jenis forklift 10 ton merk Mithsubisi warna Oranye kondisi rusak

No. 235.1 (satu) unit alat berat jenis forklift 10 ton merk Toyota warna Oranye kondisi rusak

No. 236.1 (satu) unit alat berat jenis forklift 35 ton merk Kalmar warna Biru

No.237.1 (satu) unit alat berat jenis forklift 2,5 ton merk Toyota warna Oranye

No. 238. 2 (satu) unit alat berat jenis forklift 35 ton merk Kalmar warna



Biru

No.239 . 2 (dua)unitcountener office 21/09/2017

Untuk barang bukti No. 18, No. 228 s/d 239 di rampas dan dikembalikan ke PT.Bank Pembangunan Daerah Papua untuk di lelang dan di perhitungkan untuk membayar uang pengganti.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepulu ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan dipersidangan tertanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum terdakwa , yang disampaikan secara lisan tertanggal 26 April 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS- PDS- PDS- 17/T.1.10/Ft.1/09/2018, tanggal 22 November 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa **terdakwa THOMAS MURTHI** selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) bersama-sama dengan **saksi PARWOTO KRISTIANO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan Juni 2005 s.d Agustus 2008, **saksi KONDO** selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, **saksi ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2011 s.d September 2012, **saksi ACHMAD DARMADI** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang



Kaimana periode bulan September 2012 s.d Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan **sdr. HAEDER ALHAMID (DPO)** selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode tahun 2011, **pada waktu** antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 **bertempat** di Kantor PT. BPD Papua Cabang Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum** dengan sengaja telah memanipulasi persyaratan dokumen pengajuan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan plafond kredit yang nilainya melebihi kebutuhan investasi yang sebenarnya, yang mana selanjutnya terdakwa menyalahgunakan fasilitas kredit tersebut dengan tidak mempergunakan fasilitas kredit sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit, **telah memperkaya diri sendiri** yaitu memperkaya terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), **atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu PT Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.270.260.547.382,- (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



➤ Bahwa dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) menerima 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana, total sejumlah **Rp.313.293.700.000,-** (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus sembilanpuluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah **Rp.238.293.700.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah **Rp.75.000.000.000,-** (tujuh puluh lima milyar rupiah) yaitu :

1. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013, dengan total nilai pencairan sebesar **Rp.41.993.000.000,-** (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
2. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, dengan nilai pencairan sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah);
3. Kredit Modal Kerja (KMK) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tgl 16 Juni 2010 dan addendum III tgl 13 Pebruari 2013, dengan nilai pencairan sebesar **Rp.75.000.000.000,-** (tujuh puluh lima milyar rupiah);
4. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 006/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010, dengan nilai pencairan sebesar **Rp. 25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah);
5. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 dengan nilai pencairan sebesar **Rp.33.655.700.000,-** (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 dengan nilai pencairan sebesar **Rp.36.645.000.000,-** (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai pencairan sebesar **Rp.38.000.000.000,-(tiga puluh delapan milyar rupiah);**
8. kREdit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012, dengan nilai pencairan sebesar **Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);**
9. kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2012, dengan nilai pencairan sebesar Rp.23.000.000.000,- (Dua puluh tiga milyar) `

➤ Bahwa dari 9 (Sembilan) kali permohonan yang diajukan Terdakwa THOMAS MURTHI yang terdiri dari 8 (delapan) Kredit Investasi dan 1 (satu) kali untuk Kredit Modal Kerja, Terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) telah memanipulasi dokumen persyaratan kredit, tidak melengkapi dokumen persyaratan kredit serta menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi permohonan-permohonan tersebut tetap disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Kaimana dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Kredit Investasi Nomor : 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. SBI mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dengan Surat Permohonan nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 dengan plafond sebesar **Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)** untuk kepentingan **pembelian kapal Surya Persada** (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS), dengan **jaminan/agunan** tambahan berupa **kapal Surya Persada** yang akan dibeli tersebut, dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan (neraca dan rugi/laba), yaitu **akun kas akhir tahun 2007 yang senyatanya hanya sejumlah Rp.492.063.265,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) direkayasa oleh terdakwa menjadi sebesar**



Rp.7.944.456.414,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kredit Tingkat Direksi PT. BPD Papua tersebut disetujui nilai investasi sebesar Rp.24.550.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan plafond Kredit Investasi yang disetujui adalah 71,28 % dari nilai investasi yaitu sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang mana selanjutnya dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) **sejumlah Rp.17.500.000.000,-(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)** dengan Rekening Pinjaman nomor 161201000199 yang kemudian dilaksanakan realisasi pencairan ke rekening giro 6010110000844 secara bertahap dengan rincian antara lain:

- 1) Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 2) Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- 3) Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dari data dokumen diketahui terdakwa selaku Direktur Utama PT. SBI telah membeli kapal kontainer bekas dengan nama "*Surya Persada eks Seiyo 81*" yang telah didaftarkan pada Syahbandar Surabaya berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 3688 tanggal 26 September 2008, yang memuat *memorandum of agreement* tanggal 5 Maret 2008 senilai USD.1.275.000.00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika) dengan nilai kurs tengah BI per tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp.13.286,00 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)/USD sehingga harga kapal Surya Persada esk Seiyo 81 adalah ekuivalen dengan Rp.16.607.500.000,00. (enam belas milyar enam ratus tujuh



juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nilai kapal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kapal (nilai investasi) yang ada pada dokumen persetujuan kredit yaitu sebesar Rp.20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Apabila nilai investasi tersebut dihitung ulang menggunakan harga kapal berdasarkan Memorandum of Agreement akan diperoleh *nilai investasi* yang seharusnya sebesar Rp.20.907.500.000,00. (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga plafond kredit yang seharusnya dapat diberikan adalah sebesar 71% dari *nilai investasi* yaitu sebesar Rp.14.844.325.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian plafond kredit yang disetujui lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya (**sebagaimana Tabel 1.6 Perhitungan Kelebihan Plafond kredit pada Lampiran 1 Audit Badan Pemeriksa Keuangan**);
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan fasilitas kredit sebagaimana mestinya yang sesuai dengan Perjanjian Kredit dimana sebagian dari fasilitas kredit sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum diketahui penggunaannya. (**tabel 1.8 hasil audit BPK tentang Rincian Penarikan Kredit PK 002/1201/III/2008**).
- Bahwa Atas fasilitas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 terdakwa THOMAS MURTHI mengajukan permohonan untuk dilaksanakan **Addendum** sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :

A. **ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 ;**

Bahwaselanjutnyaberdasarkan Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, terdakwa THOMAS MURTHI pada tanggal 19 Januari 2011 mengajukan Permohonan **Addendum**



(I) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimanadengan **Surat Nomor : 026/SBI/II/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI** selaku Direktur Utama PT. SBI untuk mengajukan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner* sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Irjadengan cara terdakwa **memanipulasi** Laporan Keuangan (Neraca Rugi/Laba) yaitu :

- a) Terdakwa menghilangkan atau menyembunyikan data berupa proyeksi arus kas tahun 2014 yang senyatanya bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.56.903.382.560,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus ena puluh rupiah);
- b) *Current Ratio (CR)* yang senyatanya hanya sebesar 5,89% sehingga menunjukkan bahwa PT.SBI tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit;
- c) *Debt to Equity Ratio (DER)* yang senyatanya sangat tinggi yaitu sebesar 474,44% yang menunjukkan bahwa PT. SBI tidak mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum**

(I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja, saksi HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan sdr. OTNIEL HINDOM selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 terdakwa melakukan pencairan kredit sekaligus sebesar **Rp.7.350.000.000,-(tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta**



rupiah) sebagaimana surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial, dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhikan** antara lain terdakwa belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia dan terdakwa belum membayar biaya provisi, administrasi, materai dan supervisi; Kemudian terdakwa tidak menggunakan dana fasilitas kredit Addendum (I) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner* sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Iri sebagaimana Perjanjian addendum Kredit, akan tetapi terdakwa mempergunakan fasilitas kredit tersebut antara lain:

- 1) Terdakwa gunakan untuk membayar pokok dan bunga fasilitas kredit lain di BPD Papua sebesar Rp.1.336.672.654,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah); Terdakwa pergunakan untuk membayar provisi dan biaya administrasi sebesar Rp.91.953.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 2) Sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) belum dapat diidentifikasi penggunaannya.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama, PT. SBI dengan **Surat Nomor : 071/SBI/VI/13 tanggal 17 Juli 2013** mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,- (delapan belas milyar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner** dengan cara terdakwa **memanipulasi** Laporan Keuangan (neraca dan rugi/laba) yaitu:



terdakwa menghilangkan atau menyembunyikan data berupa proyeksi arus kas tahun 2014 yang senyatanya bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.60.858.360.664,- (enam puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

a) *Current Ratio (CR)* yang senyatanya hanya sebesar 89,02% sehingga menunjukkan bahwa PT.SBI tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit;

b) *Debt to Equity Ratio (DER)* yang senyatanya sangat tinggi yaitu sebesar 831,70% yang menunjukkan bahwa PT. SBI tidak mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan addendum kredit;

Selanjutnya dengan diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor : 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, kemudian dilaksanakan penandatanganan **addendum (II) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013** oleh saksi ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, saksi MERLIN ZERMINA HEIPON selaku Pgs. Kadeper-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bahtera Ijra dengan Plafond senilai Rp.17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit sebagaimana perjanjian kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian *container* dan *GT-ner*, yang ternyata *container* dan *GT-ner* tersebut telah terdakwa beli sebelumnya pada periode tanggal 14 Januari 2010 s.d. 10 Desember 2012 jauh hari sebelum disetujuinya **addendum (II) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013**.

Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI juga telah menyalahgunakan dana yang berasal dari pencairan kredit



dengan cara memindahbukukan ke rekening milik terdakwa dan perusahaan milik terdakwa secara terpisah senilai total Rp.8.499.000.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	Nomor Rekening	Bank	Pemilik Rekening	Nilai Transfer
1	0096.01.002287.30. 4	BRI	PT. SBI	300.000.000,-
2	1800110000081	BPD Papua	PT. SBI	325.000.000,-
3	4022340838	Panin	Thomas Murti	2.100.000.000,-
4	1400007240057	Mandir i	PT. SBI	2.174.000.000,-
5	1400007240659	Mandir i	CV. Surya pasific	3.600.000.000,-
Jumlah				8.499.000.000, -

2. Surat Permohonan Kredit Investasi Nomor : 020/SB/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008;

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 dengan **Surat Permohonan Nomor : 020/SB/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008** ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan agunan berupa :

No	Nama Agunan	Dokumen Kepemilikan	Dokumen Penilaian	Nilai Taksasi (Rp)
1.	KM Surya Pasific-1	-	Bill of sale	1.245.300.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Kapal yang dibiayai Bank			-
2.	KM Cynthia	Akta Kapal No. 2490	PT Asian Appraisal Indonesia	3.771.500.000,- -
3.	KM Nithamas	Akta Kapal No. 3020	PT Asian Appraisal Indonesia	6.242.450.000,- -
4.	KM Dathori	Akta Kapal No.2889	PT Asian Appraisal Indonesia	5.605.000.000,- -
5.	KM Surya Papua	Akta Kapal No.3292	PT Asian Appraisal Indonesia	7.525.900.000,- -
6.	KM Surya Pertiwi	Akta Kapal No.3512	Taksasi Analis	14.877.000.00 0,-
7.	Tanah seluas 1.778 M ² yang terletak di Morokrembangan Jalan Demak Surabaya Timur	STHM Nomor 10 a.n. Thomas Murti	PT.Sucofin do Apraisal Utama	3.607.000.000,- -
8.	Tanah seluas 1.230 M ² yang terletak di Morokrembangan Surabaya Timur	SIPT no.188.45/04 20 B/436.6.9/20 07	Taksasi Analis	3.412.100.000,- -
9.	KM Surya Persada	-	Memorandum of Agreement	11.715.592.50 0,-
Total				58.001.842.50 0,-

yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI** yaitu :

15 Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



- a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi ; Merekayasa rincian biaya operasional yang salah satunya adalah biaya penyusutan senilai Rp.196.158.055,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) per bulan yang akan digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas Debitur, walaupun yang senyatanya dalam Laporan Laba/Rugi tidak ada rincian biaya operasional ;
- b) Merekayasa arus kas tahun 0 (tahun 2007) dengan hasil kas akhir tahun 2007 menjadi sebesar Rp.8.325.281.142,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah), sedangkan yang senyatanya dalam neraca per 31 Desember 2007 hanya sebesar Rp.492.063.265,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kredit **Nomor : 155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008** yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR selaku plt. Direktur Utama, selanjutnya pada tanggal **01 Agustus 2008** ditandatangani **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1201/VIII/2008** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Ijra, saksi PARWOTO KRISTIANTO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan saksi KONDO selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dengan plafond kredit sebesar **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)**, dari nilai investasi yang disetujui oleh Direksi PT.BPD Papua sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
ntu berdasarkan dokumen diketahui bahwa kapal yang dibeli oleh Debitur PT. SBI adalah kapal kontainer bekas dengan nama "*Surya Pasific eks Chen Ggong 53*" yang telah didaftarkan pada Syahbandar Surabaya berdasarkan *Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 3721 tanggal 31 Desember 2008* yang memuat *Bill of Sale tanggal 13 November 2008* senilai JPY.10,000,000.00 (sepuluh juta Yen) dengan nilai kurs beli BI per 13 November 2008 diketahui sebesar Rp.123,89 (seratus dua puluh tiga koma delapan puluh



sembilan rupiah)/JPY, sehingga diketahui harga kapal Surya Pasific eks Chen Ggong 53 adalah ekuivalen dengan Rp.1.238.946.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang mana nilai kapal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan rincian investasi yang disetujui oleh pemutus kredit Tingkat Direksi pada PT.BPD Papua yaitu sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). *(sebagaimana rincian perhitungan pada tabel 2.5 hasil audit BPK tentang Perhitungan Kelebihan Plafond Kredit).*-

- Selanjutnya atas plafond kredit sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut terdakwa mengajukan pencairan sebanyak 5 (lima) kali yang mana untuk memenuhi syarat pencairan kredit tersebut terdakwa telah **memanipulasi dokumen berupa slip transfer Bank Panin** sebagai bukti transfer uang muka pembelian kapal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Slip transfer tanggal 8 September 2008, pembayaran dari rekening Bank Panin nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI kepada Seiyo Marin CO Ltd pada rekening Nanyang Commercial Bank Ltd nomor 04345710005258 senilai USD.947.500,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat**
- 2) **Slip transfer tanggal 24 September 2008, pembayaran dari rekening Bank Panin nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI kepada Toei Shipping Co Ltd pada rekening Sumitomo Banking Corp Chuo Branch nomor 2828201 senilai USD.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu dolar Amerika Serikat).**

- Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan mutasi rekening nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI pada Bank Panin diketahui **tidak terjadi transaksi debit** atau pemindahkuan pada tanggal 8 September 2008 senilai USD.947.500,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) sehingga bukti transfer uang muka pembelian kapal tersebut tidak pernah terealisasi.

Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana dari pencairan fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar



rupiah) dari rekening Giro PT. SBI pada Bank Papua nomor 6010110000844 tersebut untuk membeli valutas asing melalui Bank Panin KCP Darmo Surabaya yaitu pada rekening Nomor 4022340838 an. THOMAS MURHTI (*tabel 2.8 audit BPK tentang Rincian mutasi debet Rekening Bank panin Nomor 4022340838*) ;

3. Surat Permohonan Kredit Modal Kerja(KMK) Nomor : 065/SBI/IV/10 tanggal 13 Pebruari 2008;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2010terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan **Kredit Modal Kerja (KMK)** untuk membiayai operasional lima unit kapal senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 065/SBI/IV/10 tanggal 13 April 2010 dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan yaitu :

- a) Dalam perhitungan proyeksi laba bersih tahun ke-1 tidak memperhitungkan seluruh kewajiban angsuran bunga PT. SBI sebagai debitur di PT. BPD Papua dan Bank lain **yang senyatanya sejumlah Rp.14.061.730.186,31 (empat belas milyar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah tiga satu sen)** sehingga diperoleh perhitungan bahwa **PT.SBI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.873.417,21 (dua milyar lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah dua puluh satu sen)**,akan tetapi kemudian kewajiban angsuran bunga PT. SBI **direkayasa menjadi sejumlah Rp.679.077.020,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)** sehingga diperoleh perhitungan **laba bersih sebelum pajak sebesar Rp.10.881.779.749,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)** (*tabel 3.2 hasil audit BPK tentang Perbandingan Proyeksi Laba Rugi Tahun ke-1*);
- b) Dalam perhitungan proyeksi arus kas terdakwa telah memanipulasi data kas akhir tahun 2009 **menjadi senilai**



Rp.1.552.993.270,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga kemudian diperoleh perhitungan kas akhir sebesar **surplus Rp.63.598.000.679,- (enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)** dari data kas akhir tahun 2009 yang senyatanya sejumlah **Rp.224.692.022,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah)** sehingga perhitungan kas akhir yang sebenarnya adalah bernilai negatif atau defisit **Rp.8.779.138.397,21 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan dua puluh satu sen)** (tabel 3.2 hasil audit BPK tentang Perbandingan Perhitungan Proyeksi Arus Kas Tahun ke-1);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kredit Nomor : 68/Kepkred-BPD/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Direksi untuk pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. SBI dengan plafond kredit sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2010 dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Dirut PT. SBI dan selanjutnya dilakukan pencairan kredit secara sekaligus pada tanggal 18 Juni 2010 sejumlah **Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)** ke rekening pinjaman pada BPD Papua Nomor 6010405000072; -
- Selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit modal kerja sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang seharusnya dipergunakan untuk biaya operasional 5 (lima) unit kapal akan tetapi justru dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk :
 - 1) Sejumlah Rp.7.475.068.979,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pokok dan/atau bunga atas fasilitas kredit lain dari debitur PT.



SBI pada BPD Papua (*tabel 3.5 audit BPK tentang Rekapitulasi Penggunaan Kredit Untuk Pembayaran Kredit Lain*);

2) Sejumlah Rp.30.757.515.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah)terdakwa transfer ke rekening diluar rekening operasional PT. SBI, yaitu :

a) Ditransfer ke BII sejumlah Rp.1.400.050.000,- (satu milyar empat ratus juta lima puluh ribu rupiah);

b) Ditransfer ke Bank CIMB Niaga sejumlah Rp.11.630.900.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

c) Ditransfer keBank OCBC NISP sejumlah Rp.6.400.840.000,- (enam milyar empat ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

d) Ditransfer ke rekening pada Bank Panin No. : 4022340838 an Thomas Murthi sejumlah Rp.7.750.325.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

e) Ditransfer ke rekening Surya Pasific sejumlah Rp.1.325.100.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);

f) Ditransfer ke rekening Thomas Murthi sejumlah Rp.2.250.000.300,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus rupiah). (*sebagaimana Tabel 3.6 Audit BPK Rekapitulasi Transfer ke Bank lain*)

Atas dana dari fasilitas kredit modal kerja yang ditransfer ke rekening pada Bank Panin No. : 4022340838 an. Thomas Murthi sejumlah Rp.7.750.325.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa THOMAS MURTHI untuk membeli valuta asing (*sebagaimana tabel 3.7 Audit BPK tentang Rekapitulasi Penggunaan Rekening Panin*).

Bahwa selanjutnya atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 terdakwa melalui surat Nomor 001/SBI/I/13 tanggal 03 januari 2013 mengajukan penambahan Kredit Modal Kerja (KMK) **sebesar**



Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan yaitu :

Proyeksi laba rugi tahun ke-1 PT.SBIdirekayasa berdasarkan asumsi kenaikan pendapatan dan biaya yang tidak rasional yaitu sebesar 176% dari yang **senyatanya** hanya sebesar 15% dan dalam melakukan perhitungan laba bersih tahun ke-1 tidak memperhitungkan seluruh kewajiban angsuran bunga fasilitas kredit PT. SBI di PT. BPD Papua dan Bank lain sehingga menghasilkan perhitungan laba bersih sejumlah Rp.36.054.075.466,- (tiga puluh enam milyar lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang nilainya lebih besar daripada perhitungan **laba bersih yang seharusnya** yaitu sejumlah Rp.4.033.457.184,18 (empat milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah dan delapan belas sen) (*tabel 3.8 audit BPK tentang Perbandingan Laba Rugi tahun ke-1*);

Proyeksi Arus Kas akhir tahun 0 (tahun 2012) PT.SBIdirekayasa sehingga menghasilkan kas akhir senilai Rp.54.264.209.811,- (lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang mana saldo tersebut dipergunakan sebagai kas awal pada proyeksi tahun ke-1 sehingga menghasilkan perhitungan kas akhir tahun ke-1 **surplus** senilai Rp.80.254.562.894,- (delapan puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), padahal yang senyatanya kas akhir tahun 2012 (tahun 0) dalam neraca PT.SBI adalah **senilai Rp.683.944.488,- (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)** sehingga menghasilkan perhitungan kas akhir tahun ke-1 menjadi **defisit atau bersaldo negatif** sejumlah Rp.10.462.645.953,28 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua puluh delapan sen) (*tabel 3.9 audit BPK tentang Perbandingan Proyeksi Arus Kas Tahun ke-1*) ;



Berdasarkan Keputusan Kredit Tingkat Direksi Nomor 36/KepKred-BPD/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 kemudian ditandatangani **addendum III Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Pebruari 2013 senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);**

Selanjutnya terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit modal kerja sebagaimana addendum III Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Pebruari 2013 tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai operasional lima unit kapal akan tetapi justru terdakwa THOMAS MURTHI pergunakan antara lain untuk :

- 1) Sejumlah Rp.6.102.528.688,- (enam milyar seratus dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pokok dan/atau bunga atas fasilitas kredit lain **pada BPD Papua rekening nomor 6010110000844;**
- 2) Sejumlah Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer ke Bank Panin rekening nomor 4022340838 atas nama THOMAS MURHTI yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membeli valuta asing;

4. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 135/SB/IX/10 tanggal 22 September 2010;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2010 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk pembelian 1(satu) buah kapal container dengan kapasitas 146 TEU yang telah dilengkapi dengan 2(dua) crane yang masing-masing berkekuatan 50 ton, sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 135/SB/IX/10 tanggal 22 September 2010** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Pimpinan/Direktur Utama PT. SBI dengan cara **terdakwa melakukan mark-up** nilai investasi (khususnya harga kapal) yang seharusnya (bukti transfer Bank Panin nomor rekening 4024006888 atas nama terdakwa THOMAS MURTHI) seharga USD.2,625,000.00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dolar



Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.23.461.125.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi seharga USD.3,400,000.00 (tiga juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.30.940.000.000,- (tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

- Selanjutnya Komite Direksi memberikan persetujuan kredit dengan plafond sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dituangkan dalam Keputusan Kredit Nomor : **125/KepKred-BPD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010** yang ditandatangani oleh sdr. EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama dan saksi WILLYAM SADA selaku Direktur Operasi Bisnis yang mana selanjutnya pada tanggal **16 November 2010** disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : **006/1201/XI/2010** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURHTI selaku Dirut PT. SBI. Kemudian pada tanggal **18 November 2010** terdakwa THOMAS MURTHI melakukan pencairan dana fasilitas kredit investasi tersebut sekaligus sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) melalui rekening pinjaman pada BPD Papua Nomor **6010521000066**;

5. Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURHTI juga menyalahgunakan fasilitas kredit tersebut dimana pada tanggal 19 November 2010 terdakwa membayar fasilitas kredit lainnya pada BPD Papua ke rekening pinjaman Nomor 6010405000072 (PK Nomor : 005/1005/VI/2010) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sejumlah Rp.325.025.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya operasional CV. Surya Pasifik yang berlokasi di Kaimana yang juga merupakan milik terdakwa THOMAS MURTHI dan tidak ada kaitannya dengan usaha yang diajukan oleh terdakwa dalam PK Nomor : 006/1201/XI/2010 ini.

6. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : **130/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011**;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai



Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 1(satu) buah kapal kapasitas 247 TEUS sebagaimana tertuang dalam **Surat Permohonan Nomor : 130/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dengan cara terdakwa memanipulasi beberapa dokumen yang menjadi syarat pengajuan kredit yaitu:

- a) Terdakwa telah merekayasa(mark-up) harga kapal menjadi seharga USD.3,850,000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.34.650.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.9.206.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam juta rupiah) berdasarkan nilai kurs tengah BI per 3 Januari 2012 (tanggal *memorandum of agreement* yang disebutkan dalam *Grosse Akta*) diketahui sebesar Rp.9.206,00 (sembilan ribu dua ratus enam rupiah)/USD;
- b) Terdakwa telah memasukkan komponen investasi berupa pembelian 495 (empat ratus sembilan puluh lima) unit kontainer dengan nilai total Rp.10.890.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana harga satu unit container sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang **seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai nilai investasi yang dapat dibiayai** ;
- c) Terdakwa telah merekayasa data Laba usaha PT.SBI menjadi Rp.10.748.075.894,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laba usaha berdasarkan Laporan laba rugi per 30 Juni 2011;
- d) Terdakwa telah merekayasa laporan arus kas PT.SBI sehingga mendapatkan perhitungan hasil kas akhir senilai Rp.53.204.553.818,- (lima puluh tiga milyar dua ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas



rupiah), padahal berdasarkan Laporan Pembahasan Neraca per 30 Juni 2011 diketahui akun kas PT.SBI hanya bernilai Rp.319.960.746,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

- Berdasarkan **Keputusan Kredit Nomor : 162/KepKred-BPD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2008** yang ditandatangani oleh EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama PT.BPD Papuaselanjutnya dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. SBI dan saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana serta saksi PRIYO WAHYUDI S. ANGGORO selaku Kadev Per-Komersial dengan plafond sejumlah **Rp.33.655.700.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang manakemudian terdakwa selaku Direktur PT. SBI melakukan pencairan terhadap uang fasilitas kredit tersebut dalam enam kali pencairan pada rekening pinjaman nomor 6010521000111 (sebagaimana tabel 5.9 Rincian Pencairan Kredit PK Nomor 012/1201/XI/2011 audit BPK) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana dari fasilitas kredit **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011** antara lain untuk :
 - 1) Sejumlah Rp.1.736.790.635,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dipergunakan untuk membayar utang atas fasilitas kredit lainnya pada BPD Papua yaitu :

No	Tanggal	Rekening Kredit	Tagihan (Rp)	Dibayarkan (Rp)
1.	16-11-2011	161201000199	144.875.995,-	144.875.995,-
2.	01-12-2011	161201000229	470.483.040,-	470.483.040,-
3.	16-12-2011	161201000199	202.005.004,-	202.005.004,-



4.	18-12-2011	163201000066	547.161.340,-	373.161.340,-
5.	18-01-2012	163201000066	546.265.256,-	546.265.256,-
Jumlah			1.910.790.635,-	1.736.790.635,-

2) Sejumlah Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) ditarik tunai;

3) Sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank Panin Nomor 4022340838 an. THOMAS MURTHI yang kemudian ditransfer lagi sebesar Rp.15.963.105.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah) ke rekening USD Bank Panin nomor 40240066888 atas nama THOMAS MURHTI untuk pembelian valuta asing.

7. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 051/SB/III/12 tanggal 1 Maret 2012;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) Sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 051/SB/III/12 tgl. 1 Maret 2012** ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.36.950.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian satu buah kapal kapasitas 247 TEU dengan cara terdakwa **memanipulasi atau merekayasa (mark-up)** harga kapal menjadi seharga USD.3.850.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.35.420.000.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.9.504.000.000,- (sembilan milyar lima ratus empat juta rupiah) berdasarkan nilai kurs tengah BI per 24 Agustus 2012 yaitu Rp.9.504,- (sembilan ribu lima ratus empat rupiah)/USD (*Bill of Sale* tanggal 24 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Octavia Holding S.S. mengaku telah menerima uang sejumlah USD.1.000.000.00



(satu juta dolar Amerika Serikat) dari PT. SBI sebagai pembayaran lunas harga sebuah kapal motor bernama Ascension);

- Selanjutnya Komite Direksi yang terdiri atas Sdr. EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama, saksi WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran memberikan persetujuan kredit dan dituangkan dalam **Keputusan Kredit Nomor : 66/Kepkred-BPD/IV/2012 tanggal 20 April 2012** dengan nilai plafond kredit yang disetujui sebesar **Rp.36.645.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah)** yang manajumlah tersebut adalah **75% dihitung dari total investasi pembelian kapal sebesar Rp.48.860.000.000,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana diusulkan oleh Divisi Bisnis dalam Keputusan Komite Kredit Nomor : 160/Riskred-BPD/IV/2012 tanggal 16 April 2012.
- Dari Keputusan persetujuan kredit tersebut selanjutnya dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/V/2012 tanggal 4 Mei 2012** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. SBI dan saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana serta saksi PRIYO WAHYUDI S. ANGGORO selaku Kadep Per-Komersial yang manakemudian terdakwa selaku Direktur PT. SBI melakukan pencairan terhadap uang fasilitas kredit tersebut 12 kali pencairan total sejumlah Rp.36.654.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) pada rekening pinjaman nomor 6010521000133 (sebagaimana tabel 6.6 Rincian Pencairan Kredit PK Nomor 002/1201/V/2012 audit BPK);
- Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit investasi tersebut untuk membayar fasilitas kredit lainnya pada Bank Papua melalui rekening giro PT. SBI pada BPD Papua nomor 6010110000844 sejumlah Rp.5.677.572.139,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	8 Mei 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000047	225.947.080,-



2.	8 Mei 2012	Pembayaran Kredit Rek.	315.522.210,-
		163201000111	
3.	1 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek.	494.415.515,-
		163201000229	
4.	8 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek.	226.595.316,-
		163201000047	
5.	8 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek.	621.265.056,-
		163201000111	
6.	16 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek.	162.158.394,-
		163201000199	
7.	18 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek.	516.031.250,-
		163201000066	
8.	5 Juli 2012	Pelunasan kredit	2.500.000.000,-
9.	8 Agustus 2012	Pembayaran Kredit Rek.	615.637.318,-
		163201000111	
		Jumlah	5.677.572.139,-

- Dan di samping itu terdakwa THOMAS MURTHI juga menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membeli valuta asing melalui rekening Bank Panin nomor 4022340838 an. THOMAS MURHTI sejumlah Rp.9.081.255.417,- (sembilan milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

8. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 159/SBI/VII/12 tanggal 11 Juli 2012;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ija (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pengadaan kapalkontainer bekas berbendera Panama bernama "Thor Leader" dengan grosse akte pendaftaran kapal Nomor 5616 tanggal 28 Januari 2013 atas Kapal Surya Pioneer Eks. Thor Leader sebagaimana Surat Permohonan Nomor 159/SBI/VII/12 tanggal 11 Juli 2012 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI dengan cara terdakwa **memanipulasi atau merekayasa (mark-up)** harga



kapal menjadi seharga USD.3,850,000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp. 36.960.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1,000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) (berdasarkan dokumen berupa Grosse akte yang memuat *Bill of Sale* dari K/S Habro-Kongea 2 of Copenhagen Denmark) atau ekuivalen dengan **Rp.9.613.000.000,- (sembilan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah)** berdasarkan kurs tengah BI per tanggal 24 Agustus 2012 yaitu Rp.9.504,- (sembilan ribu lima ratus empat rupiah)/USD ;

- Selanjutnya berdasarkan **Surat Keputusan Kredit Tingkat Direksi Nomor : 161/Kepkred-BPD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012** yang menyatakan bahwa plafond kredit disetujui yaitu sebesar **Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah)** kemudian dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012** oleh saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana, sdri. IDA HENDRAYANI selaku Pgs Kepala Dep Per Komersil, dan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. SBI sebagai debitur. Kemudian terdakwa melakukan pencairan uang fasilitas kredit tersebut dalam 11 kali pencairan dengan total sejumlah Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) melalui rekening pinjaman nomor 6010521000145 (*tabel 7.6 Rincian Pencairan Kredit PK 003/1201/VIII/2012 audit BPK*) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit investasi tersebut untuk membayar fasilitas kredit lainnya pada Bank Papua melalui rekening giro PT. SBI pada BPD Papua nomor 6010110000844 yang berasal dari pencairan rekening pinjaman nomor 6010521000145 sejumlah Rp.6.284.508.053,- (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	1 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000229	484.243.640,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	7 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	354.998.452,-
3.	8 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	612.685.061,-
4.	16 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	159.266.590,-
5.	18 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	514.000.000,-
6.	1 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	476.631.950,-
7.	7 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	343.546.890,-
8.	8 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	599.676.689,-
9.	16 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	156.405.904,-
10.	18 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	497.812.500,-
11.	1 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	477.462.390,-
12.	7 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	354.998.453,-
13.	8 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	237.912.198,-
14.	9 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	295.225.439,-
15.	16 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	157.338.731,-
16.	18 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	501.500.000,-
17.	1 Desember 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	508.834.416,-
	Jumlah		6.284.508.053,-

30 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Dan di samping itu terdakwa THOMAS MURTHI juga menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut sejumlah Rp.21.923.005.542,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) untuk membeli valuta asing melalui rekening Bank Panin Nomor 4022340838 an. THOMAS MURTHI.

9. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 05 November 2012;

- Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 05 November 2012 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 unit *container*, 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemavingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**

- a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas dan laporan perubahan ekuitas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi per 31 Agustus 2013 ;
- b) Merekayasa kredit modal kerja sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada sumber dana dan penggunaan dana, sedangkan yang senyatanya pada modal kerja PT.SBI tidak terdapat mutasi masuk maupun mutasi keluar ;
- c) Menyembunyikan data keuangan berupa kewajiban angsuran pokok dan bunga atas seluruh kredit yang telah diterima PT.SBI sedangkan yang senyatanya jika kewajiban angsuran pokok dan bunga PT.SBI tersebut diperhitungkan maka akan diperoleh perhitungan bahwa proyeksi arus kas tahun 2013 PT.SBI bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.57.512.092.418,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah);



- Selanjutnya Komite Kredit Direksi yaitusaksi JOHAN KAFIAR dan saksi WILLYAM SADA memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012 dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** yang manakemudian berdasarkan Keputusan Kredit tersebut maka disepakati **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan saksi ANDANG AJIYOSO serta saksi AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Papua Cabang Kaimana sebagai kreditur dengan nomor rekening kredit 6010521000169.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit investasi tersebut sehingga tidak sesuai perjanjian kredit yaitu :
 - a) Bahwa berdasarkan dokumen pembelian dan kepemilikan aset yang dibiayai dengan kredit investasi dengan nomor rekening kredit 6010521000169 tersebut diketahui bahwa aset-aset tersebut telah dibeli sebelum kredit disetujui, aset-aset tersebut antara lain :

No	Nama Barang	Tanggal Kuitansi	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1.	Container 20 "	3 Agustus 2011	120	2.640.000.000,-
2.	Container 20 "	23 November 2011	175	3.850.000.000,-
3.	Container 20 "	7 Januari 2012	80	1.760.000.000,-
4.	Container 20 "	15 Mei 2012	123	2.706.000.000,-
5.	Kalmar Forklift 35 Ton	28 Mei 2012	1	2.401.888.125,-
6.	Kalmar Reachstacker	28 Mei 2012	1	3.140.930.625,-



	42 Ton			
7.	Kalmar Forklift 32 Ton	22 Oktober 2012	1	2.553.525.000,-
Jumlah				19.052.343.750,-

- b) Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit lain sejumlah Rp.1.259.254.044,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tangga l	Perjanjian Kredit	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	7-12- 2012	PK Nomor 002/1201/V/2012	16320100013 3	664.994.259,-
2.	8-12- 2012	PK Nomor 012/1201/XI/201 2	16320100011 1	594.259.785,-
Jumlah				1.259.254.044,-

- c) Dana pencairan kredit tersebut sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar) terdakwa pindahbukukan ke rekening Bank Panin nomor rekening 4022340838 atas nama THOMAS MURTHI, dan selanjutnya dari rekening tersebut terdakwa pindahbukukan lagi ke rekening Bank Panin nomor 4024012804 atas nama THOMAS MURTHI sebesar Rp.13.736.832.500,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

10. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar



rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang manafasilitas kredit yang dimohonkan tersebut adalah ditujukan untuk rencana pembukaan, ekspansi perusahaan menyinggahi Pelabuhan Labuha di Pulau Bacan dan untuk pengembangan depo container di Surabaya, yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI** yaitu :

- a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas dan laporan perubahan ekuitas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi per 30 September 2013 ;
 - b) Merekayasa kredit modal kerja sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) pada sumber dana dan penggunaan dana, sedangkan yang senyatanya pada modal kerja PT.SBI tidak terdapat mutasi masuk maupun mutasi keluar ;
 - c) Menyembunyikan data keuangan berupa kewajiban angsuran pokok dan bunga atas seluruh kredit yang telah diterima PT.SBI sedangkan yang senyatanya jika kewajiban angsuran pokok dan bunga PT.SBI tersebut diperhitungkan maka akan diperoleh perhitungan bahwa proyeksi arus kas tahun 2013 PT.SBI bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.74.495.979.630,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Berdasarkan **Keputusan Kredit Nomor 568.A/KepKred-BPD/XII/2012** tertanggal 3 Desember 2013 dengan plafond sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama ditandatangani **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 007/3201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2013** melalui rekening pinjaman nomor 6010521000251.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit investasi **(PK) Nomor : 007/3201/XII/2012** melalui rekening pinjaman nomor 6010521000251 tersebut yang senyatanya tidak sesuai perjanjian kredit melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan lain, yaitu :
- 1) Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit lain sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.630.483.823,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tangga l	Perjanjian Kredit	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	6-12- 2013	PK 005/1201/VIII/20 08	161201000229	375.038.286,-
2.	6-12- 2013	PK 004/1201/XII/201 2	163201000169	301.216.810,-
3.	7-12- 2013	PK 002/1201/V/2012	163201000133	629.553.038,-
4.	8-12- 2013	PK 012/1201/XI/201 1	163201000111	561.362.938,-
5.	18-12- 2013	PK 006/1201/XI/201 0	163201000066	458.606.132,-
6.	31-12- 2013	PK 005/1005/VI/201 0	601040500007 2	643.041.574,-
7.	31-01- 2014	PK 005/1005/VI/201 0	601040500007 2	661.665.045,-
		Jumlah		3.630.483.823 ,-

2) Dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening BPD Papua nomor 6010405000072 (Rekening KMK sesuai PK Nomor 005/1005/VI/2010) sebanyak satu kali pada tanggal 10 Desember 2013 yang mana dana tersebut digunakan untuk menurunkan baki debit KMK sehingga debitur memiliki



kelonggaran tarik sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);

3) Dana sebesar Rp.116.040.000,- (seratus enam belas juta empat puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran provisi, administrasi dan materai;

4) Dana sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening CV Surya Pasific (Grup usaha PT SBI) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2013 dan sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2013;

5) Dana sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening Bank Panin Nomor 4022340838 a.n. THOMAS MURTHI sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 dimanadana tersebut terindikasi digunakan untuk pembelian valuta asing, selain itu diketahui terdapat juga pemindahbukuan ke rekening lain dengan total jumlah Rp.1.778.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang belum dapat diidentifikasi penggunaannya;

6) Dana sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening BPD Papua Nomor 1800110000081 sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 dan digunakan untuk biaya operasional PT SBI.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) dalam memperoleh dan mempergunakan 8 (delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut diatas telah menyimpang dari ketentuan yaitu :

1. SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BPD/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BPD/XII/2005 tentang Standart Operating Procedure (SOP) PT.BPD Papua, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku II Bagian 04, Sesi B Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Huruf A Sasaran Perkreditan, Angka 01 yang menyatakan kredit yang mempunyai arah yang jelas, yaitu untuk sektor usaha yang dapat menunjang perkembangan ekonomi dan pembangunan antara lain penggunaan kredit tersebut harus sesuai dengan perencanaan dan kredit digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha (objek kredit) ;
 - 2. SK Direksi BPD Papua Nomor 61/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Kriteria Debitur Yang Wajib Menyampaikan Keuangan yang Diaudit Akuntan Publik dan Penilaian Agunan ;
 - Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Debitur termasuk Group yang menikmati fasilitas kredit dari PT. Bank Pemangunan Daerah Papua sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau lebih, wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - 3. SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Kredit Investasi:
 - Bagian A, Definisi Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai ;
 - Bagian G tentang Penggunaan, mengatur bahwa Penggunaan Kredit Investasi untuk keperluan produktif sesuai dengan penggolongannya;
 - Adapun persetujuan atas permohonan pencairan fasilitas kredit yang belum memenuhi syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan sebagaimana ditentukan dalam klausul Perjanjian Kredit adalah bertentangan dengan :
 - 1. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan
-
- 37 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut: angka 01, Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;

2. SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25 % dari nilai pembelian/penawaran dari *vendor/supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya/RAB) yang disetor ke rekening Debitur di Bank Papua;
3. SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, Buku II Bagian 06. Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 3 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

- Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS MURTHI bersama-sama dengansaksi **PARWOTO KRISTIANTO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan Juni 2005 s.d Agustus 2008, **saksi KONDO** selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, **saksi ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2011 s.d September 2012, **saksi ACHMAD DARMADI** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2012 s.d Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), dan **sdr. HAEDER ALHAMID (DPO)** selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode tahun 2011 telah mengakibatkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah atau negara sebesar **Rp.270.260.547.382,-** (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) Berdasarkan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa THOMAS MURTHI** selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) bersama-sama dengan **saksi PARWOTO KRISTIANTO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan Juni 2005 s.d Agustus 2008, **saksi KONDO** selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, **saksi ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2011 s.d September 2012, **saksi ACHMAD DARMADI** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2012 s.d Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkaraterpisah*), dan **sdr. HAEDER ALHAMID (DPO)** selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode Tahun 2011, **pada waktu** antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, **bertempat** di Kantor PT. BPD Papua



Cabang Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atauturut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu menguntungkan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), **atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dengan sengaja telah memanipulasi persyaratan dokumen pengajuan kredit dengan cara merekayasa Laporan Keuangan PT. Sarana Bahtera Ijra (neraca dan rugi laba) yang senyatanya dalam kondisi yang tidak Layak menjadi seolah-olah dalam kondisi Layak untuk menerima fasilitas kredit dan addendum kredit serta restrukturisasi kredit (Perpanjangan Kredit) dengan tujuan untuk mendapatkan plafond kredit yang nilainya melebihi kebutuhan investasi yang sebenarnya, yang mana selanjutnya terdakwa menyalahgunakan fasilitas kredit tersebut dengan tidak mempergunakan fasilitas kredit sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit yang antara lain terdakwa tidak melaksanakan Perluasan Pembangunan Depo Surabaya akan tetapi justru terdakwa mempergunakan fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit terdakwa yang lain (rekening kredit yang berbeda) dan terdakwa mempergunakan fasilitas kredit tersebut untuk membeli Valuta Asing, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.270.260.547.382,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) ada menerima 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana, total sejumlah **Rp.313.293.700.000,-** (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah **Rp.238.293.700.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah **Rp.75.000.000.000,-** (tujuh puluh lima milyar rupiah) yaitu : -

1. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013, dengan total nilai pencairan sebesar **Rp.41.993.000.000,-** (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
2. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, dengan nilai pencairan sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah);
3. Kredit Modal Kerja (KMK) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tgl 16 Juni 2010 dan addendum III tgl 13 Pebruari 2013, dengan nilai pencairan sebesar **Rp.75.000.000.000,-** (tujuh puluh lima milyar rupiah);
4. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 006/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010, dengan nilai pencairan sebesar **Rp. 25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah);
5. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 dengan nilai pencairan sebesar **Rp.33.655.700.000,-** (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 dengan nilai pencairan

41 Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.36.645.000.000,-(tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);**

7. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai pencairan sebesar **Rp.38.000.000.000,-(tiga puluh delapan milyar rupiah);**
8. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012, dengan nilai pencairan sebesar **Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);**
9. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2012, dengan nilai pencairan sebesar **Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah);**

- Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI sebagai Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas);
- Bahwa dari 9 (Sembilan) kali permohonan yang diajukan Terdakwa THOMAS MURTHI yang terdiri dari 8 (delapan) Kredit Investasi dan 1 (satu) kali untuk Kredit Modal Kerja, Terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) telah memanipulasi dokumen persyaratan kredit, tidak melengkapi dokumen persyaratan kredit serta menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi permohonan-permohonan tersebut tetap disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Kaimana dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Kredit Investasi Nomor : 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. SBI mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dengan Surat Permohonan nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 dengan plafond sebesar **Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas**



milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan **pembelian kapal Surya Persada** (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS), dengan **jaminan/agunan** tambahan berupa **kapal Surya Persada** yang akan dibeli tersebut, dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan (neraca dan rugi/laba), yaitu **akun kas akhir tahun 2007 yang senyatanya hanya sejumlah Rp.492.063.265,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)** direkayasa oleh terdakwa menjadi sebesar **Rp.7.944.456.414,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);**

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kredit Tingkat Direksi PT. BPD Papua tersebut disetujui nilai investasi sebesar Rp.24.550.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan plafond Kredit Investasi yang disetujui adalah 71,28 % dari nilai investasi yaitu sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang mana selanjutnya dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) **sejumlah Rp.17.500.000.000,-(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)** dengan Rekening Pinjaman nomor 161201000199 yang kemudian dilaksanakan realisasi pencairan ke rekening giro 6010110000844 secara bertahap dengan rincian antara lain:

- 1) Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 2) Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- 3) Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dari data dokumen diketahui terdakwa selaku Direktur Utama PT. SBI telah membeli kapal kontainer bekas dengan nama "*Surya Persada eks Seiyo 81*" yang telah didaftarkan pada Syahbandar Surabaya berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 3688



tanggal 26 September 2008, yang memuat *memorandum of agreement* tanggal 5 Maret 2008 senilai USD.1,275,000.00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika) dengan nilai kurs tengah BI per tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp.13.286,00 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)/USD sehingga harga kapal Surya Persada esk Seiyo 81 adalah ekuivalen dengan Rp.16.607.500.000,00. (enam belas milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mananilai kapal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kapal (nilai investasi) yang ada pada dokumen persetujuan kredit yaitu sebesar Rp.20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Apabila nilai investasi tersebut dihitung ulang menggunakan harga kapal berdasarkan Memorandum of Agreement akan diperoleh *nilai investasi* yang seharusnya sebesar Rp.20.907.500.000,00. (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga plafond kredit yang seharusnya dapat diberikan adalah sebesar 71% dari *nilai investasi* yaitu sebesar Rp.14.844.325.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian plafond kredit yang disetujui lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya (**sebagaimana Tabel 1.6 Perhitungan Kelebihan Plafond kredit pada Lampiran 1 Audit Badan Pemeriksa Keuangan**);

- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan fasilitas kredit sebagaimana mestinya yang sesuai dengan Perjanjian Kredit dimana sebagian dari fasilitas kredit sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum diketahui penggunaannya. (**tabel 1.8 hasil audit BPK tentang Rincian Penarikan Kredit PK 002/1201/III/2008**).

- Bahwa Atas fasilitas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 terdakwa THOMAS MURTHI **mengajukan permohonan untuk dilaksanakan Addendum** sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :

A. **ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 ;**



- Bahwaselanjutnyaberdasarkan Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, terdakwa THOMAS MURTHI pada tanggal 19 Januari 2011 mengajukan Permohonan **Addendum (I)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimanadengan **Surat Nomor : 026/SBI/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI** selaku Direktur Utama PT. SBI untuk mengajukan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner* sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Irja dengan cara terdakwa **manipulasi** Laporan Keuangan (Neraca Rugi/Laba) yaitu : -----
- a) Terdakwa menghilangkan atau menyembunyikan data berupa proyeksi arus kas tahun 2014 yang senyatanya bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.56.903.382.560,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus ena puluh rupiah);
- b) *Current Ratio (CR)* yang senyatanya hanya sebesar 5,89% sehingga menunjukkan bahwa PT.SBI tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit;
- c) *Debt to Equity Ratio (DER)* yang senyatanya sangat tinggi yaitu sebesar 474,44% yang menunjukkan bahwa PT. SBI tidak mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum (I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI** selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja, saksi HAEDER ALHAMID selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan sdr. OTNIEL



HINDOM selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 terdakwa melakukan pencairan kredit sekaligus sebesar **Rp.7.350.000.000,-(tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)** sebagaimana surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial, dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhiantara** lainterdakwa belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia dan terdakwa belum membayar biaya provisi, administrasi, materai dan supervisi;

- Kemudian terdakwa tidak menggunakan dana fasilitas kredit Addendum (I) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner* sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Ijra sebagaimana Perjanjian adendum Kredit, akan tetapi terdakwa mempergunakan fasilitas kredit tersebut antara lain:

- 1) Terdakwa gunakan untuk membayar pokok dan bunga fasilitas kredit lain di BPD Papua sebesar Rp.1.336.672.654,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- 2) Terdakwa pergunakan untuk membayar provisi dan biaya administrasi sebesar Rp.91.953.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3) Sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) belum dapat diidentifikasi penggunaannya.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama, PT. SBI dengan **Surat Nomor : 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013** mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,- (delapan belas milyar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang akan



dipergunakan untuk pembelian 900 container dan 474 GT-ner dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan (neraca dan rugi/laba) yaitu: -

- a) Terdakwa menghilangkan atau menyembunyikan data berupa proyeksi arus kas tahun 2014 yang senyatanya bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.60.858.360.664,- (enam puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- b) *Current Ratio (CR)* yang senyatanya hanya sebesar 89,02% sehingga menunjukkan bahwa PT.SBI tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit;
- c) *Debt to Equity Ratio (DER)* yang senyatanya sangat tinggi yaitu sebesar 831,70% yang menunjukkan bahwa PT. SBI tidak mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan addendum kredit;

- Selanjutnya dengan diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor : 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, kemudian dilaksanakan penandatanganan **addendum (II) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013** oleh saksi ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, saksi MERLIN ZERMINA HEIPON selaku Pgs. Kadeper-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bahtera Ijra dengan Plafond senilai Rp.17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit sebagaimana perjanjian kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian container dan GT-ner, yang ternyata container dan



GT-nertersebut telah terdakwa beli sebelumnya pada periode tanggal 14 Januari 2010 s.d. 10 Desember 2012 jauh hari sebelum disetujuinya **addendum (II) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013.**

- Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI juga telah menyalahgunakan dana yang berasal dari pencairan kredit dengan cara memindahbukukan ke rekening milik terdakwa dan perusahaan milik terdakwa secara terpisah senilai total Rp.8.499.000.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	Nomor Rekening	Bank	Pemilik Rekening	Nilai Transfer
1	0096.01.002287.30.4	BRI	PT. SBI	300.000.000,-
2	1800110000081	BPD Papua	PT. SBI	325.000.000,-
3	4022340838	Panin	Thomas Murti	2.100.000.000,-
4	1400007240057	Mandir i	PT. SBI	2.174.000.000,-
5	1400007240659	Mandir i	CV. Surya pasific	3.600.000.000,-
Jumlah				8.499.000.000,- -

2. Surat Permohonan Kredit Investasi Nomor : 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008;

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 dengan **Surat Permohonan Nomor : 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008** ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan agunan berupa :

No	Nama Agunan	Dokumen Kepemilikan	Dokumen Penilaian	Nilai Taksasi (Rp)
1.	KM Surya Pasific-1 (Kapal yang dibiayai Bank	-	Bill of sale	1.245.300.000, -
2.	KM Cynthia	Akta Kapal No. 2490	PT Asian Appraisal Indonesia	3.771.500.000, -
3.	KM Nithamas	Akta Kapal No. 3020	PT Asian Appraisal Indonesia	6.242.450.000, -
4.	KM Dathori	Akta Kapal No.2889	PT Asian Appraisal Indonesia	5.605.000.000, -
5.	KM Surya Papua	Akta Kapal No.3292	PT Asian Appraisal Indonesia	7.525.900.000, -
6.	KM Surya Pertiwi	Akta Kapal No.3512	Taksasi Analisis	14.877.000.00 0,-
7.	Tanah seluas 1.778 M ² yang terletak di Morokrengan Jalan Demak Surabaya Timur	STHM Nomor 10 a.n. Thomas Murti	PT.Sucofin do Apraisal Utama	3.607.000.000, -
8.	Tanah seluas 1.230 M ² yang terletak di Morokrengan Surabaya Timur	SIPT no.188.45/04 20 B/436.6.9/20 07	Taksasi Analisis	3.412.100.000, -



9.	KM Surya Persada	-	Memorandum of Agreement	11.715.592.500,-
Total				58.001.842.500,-

yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**

- Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi ;
- Merekayasa rincian biaya operasional yang salah satunya adalah biaya penyusutan senilai Rp.196.158.055,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) per bulan yang akan digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas Debitur, walaupun yang senyatanya dalam Laporan Laba/Rugi tidak ada rincian biaya operasional ;
- Merekayasa arus kas tahun 0 (tahun 2007) dengan hasil kas akhir tahun 2007 menjadi sebesar Rp.8.325.281.142,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah), sedangkan yang senyatanya dalam neraca per 31 Desember 2007 hanya sebesar Rp.492.063.265,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kredit **Nomor : 155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008** yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR selaku plt. Direktur Utama, selanjutnya pada tanggal **01 Agustus 2008** ditandatangani **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1201/VIII/2008** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, saksi PARWOTO KRISTIANTO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan saksi KONDO selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dengan plafond kredit sebesar **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)**, dari nilai investasi yang disetujui oleh Direksi PT.BPD Papua sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).



- Namun berdasarkan dokumen diketahui bahwa kapal yang dibeli oleh Debitur PT. SBI adalah kapal kontainer bekas dengan nama “Surya Pasific eks Chen Ggong 53” yang telah didaftarkan pada Syahbandar Surabaya berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 3721 tanggal 31 Desember 2008 yang memuat *Bill of Sale* tanggal 13 November 2008 senilai JPY.10,000,000.00 (sepuluh juta Yen) dengan nilai kurs beli BI per 13 November 2008 diketahui sebesar Rp.123,89 (seratus dua puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah)/JPY, sehingga diketahui harga kapal Surya Pasific eks Chen Ggong 53 adalah ekuivalen dengan Rp.1.238.946.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang mana nilai kapal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan rincian investasi yang disetujui oleh pemutus kredit Tingkat Direksi pada PT.BPD Papua yaitu sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). *(sebagaimana rincian perhitungan pada tabel 2.5 hasil audit BPK tentang Perhitungan Kelebihan Plafond Kredit).* -
- Selanjutnya atas plafond kredit sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut terdakwa mengajukan pencairan sebanyak 5 (lima) kali yang mana untuk memenuhi syarat pencairan kredit tersebut terdakwa telah **memanipulasi dokumen berupa slip transfer Bank Panin** sebagai bukti transfer uang muka pembelian kapal dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Slip transfer tanggal 8 September 2008, pembayaran dari rekening Bank Panin nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI kepada Seiyo Marin CO Ltd pada rekening Nanyang Commercial Bank Ltd nomor 04345710005258 senilai USD.947.500,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat);
 - 2) Slip transfer tanggal 24 September 2008, pembayaran dari rekening Bank Panin nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI kepada Toei Shipping Co Ltd pada rekening Sumitomo Banking Corp Chuo Branch nomor 2828201 senilai USD.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu dolar Amerika Serikat).



- Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan mutasi rekening nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI pada Bank Panin diketahui **tidak terjadi transaksi debit** atau pemindahkuan pada tanggal 8 September 2008 senilai USD.947.500,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) sehingga bukti transfer uang muka pembelian kapal tersebut tidak pernah terealisasi.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana dari pencairan fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari rekening Giro PT. SBI pada Bank Papua nomor 6010110000844 tersebut untuk membeli valutas asing melalui Bank Panin KCP Darmo Surabaya yaitu pada rekening Nomor 4022340838 an. THOMAS MURHTI (*tabel 2.8 audit BPK tentang Rincian mutasi debet Rekening Bank panin Nomor 4022340838*) ;

3. Surat Permohonan Kredit Modal Kerja(KMK) Nomor : 065/SB/IV/10 tanggal 13 Pebruari 2008;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2010 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irga (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan **Kredit Modal Kerja** (KMK) untuk membiayai operasional lima unit kapal senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 065/SB/IV/10 tanggal 13 April 2010 dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan yaitu :
 - a) Dalam perhitungan proyeksi laba bersih tahun ke-1 tidak memperhitungkan seluruh kewajiban angsuran bunga PT. SBI sebagai debitur di PT. BPD Papua dan Bank lain **yang senyatanya sejumlah Rp.14.061.730.186,31 (empat belas milyar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah tiga satu sen)** sehingga diperoleh perhitungan bahwa **PT.SBI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.873.417,21 (dua milyar lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah dua puluh satu sen)**, akan tetapi kemudian kewajiban angsuran bunga PT. SBI **direkayasa menjadi sejumlah Rp.679.077.020,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh**



puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) sehingga diperoleh perhitungan laba bersih sebelum pajak sebesar **Rp.10.881.779.749,-** (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) (tabel 3.2 hasil audit BPK tentang Perbandingan Proyeksi Laba Rugi Tahun ke-1);

b) Dalam perhitungan proyeksi arus kas terdakwa telah memanipulasi data kas akhir tahun 2009 menjadi senilai **Rp.1.552.993.270,-** (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga kemudian diperoleh perhitungan kas akhir sebesar surplus **Rp.63.598.000.679,-** (enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari data kas akhir tahun 2009 yang senyatanya sejumlah **Rp.224.692.022,-** (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sehingga perhitungan kas akhir yang sebenarnya adalah bernilai negatif atau defisit **Rp.8.779.138.397,21** (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan dua puluh satu sen) (tabel 3.2 hasil audit BPK tentang Perbandingan Perhitungan Proyeksi Arus Kas Tahun ke-1);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kredit Nomor : 68/Kepkred-BPD/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Direksi untuk pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. SBI dengan plafond kredit sebesar **Rp.50.000.000.000,-** (lima puluh milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2010 dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor **005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Dirut PT. SBI dan selanjutnya dilakukan pencairan kredit secara sekaligus pada tanggal 18 Juni 2010 sejumlah **Rp.50.000.000.000,-** (lima puluh milyar rupiah) ke rekening pinjaman pada BPD Papua Nomor **6010405000072**;



- Selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit modal kerja sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang seharusnya dipergunakan untuk biaya operasional 5 (lima) unit kapal akan tetapi justru dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk :

- 1) Sejumlah Rp.7.475.068.979,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pokok dan/atau bunga atas fasilitas kredit lain dari debitur PT. SBI pada BPD Papua (*tabel 3.5 audit BPK tentang Rekapitulasi Penggunaan Kredit Untuk Pembayaran Kredit Lain*);
- 2) Sejumlah Rp.30.757.515.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) terdakwa transfer ke rekening diluar rekening operasional PT. SBI, yaitu :
 - g) Ditransfer ke BII sejumlah Rp.1.400.050.000,- (satu milyar empat ratus juta lima puluh ribu rupiah);
 - h) Ditransfer ke Bank CIMB Niaga sejumlah Rp.11.630.900.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - i) Ditransfer ke Bank OCBC NISP sejumlah Rp.6.400.840.000,- (enam milyar empat ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - j) Ditransfer ke rekening pada Bank Panin No. : 4022340838 an Thomas Murthi sejumlah Rp.7.750.325.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - k) Ditransfer ke rekening Surya Pasific sejumlah Rp.1.325.100.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - l) Ditransfer ke rekening Thomas Murthi sejumlah Rp.2.250.000.300,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus rupiah).

(sebagaimana Tabel 3.6 Audit BPK Rekapitulasi Transfer ke Bank lain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dana dari fasilitas kredit modal kerja yang ditransfer ke rekening pada Bank Panin No. : 4022340838 an. Thomas Murthi sejumlah Rp.7.750.325.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa THOMAS MURTHI untuk membeli valuta asing (*sebagaimana tabel 3.7 Audit BPK tentang Rekapitulasi Penggunaan Rekening Panin*).
- Bahwa selanjutnya atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 terdakwa melalui surat Nomor 001/SBI/II/13 tanggal 03 Januari 2013 mengajukan penambahan Kredit Modal Kerja (KMK) **sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan yaitu :
 - a) Proyeksi laba rugi tahun ke-1 PT.SBI **direkayasa** berdasarkan asumsi kenaikan pendapatan dan biaya yang tidak rasional yaitu sebesar 176% dari yang **senyatanya** hanya sebesar 15% dan dalam melakukan perhitungan laba bersih tahun ke-1 tidak memperhitungkan seluruh kewajiban angsuran bunga fasilitas kredit PT. SBI di PT. BPD Papua dan Bank lain sehingga menghasilkan perhitungan laba bersih sejumlah Rp.36.054.075.466,- (tiga puluh enam milyar lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang nilainya lebih besar daripada perhitungan **laba bersih yang seharusnya** yaitu sejumlah Rp.4.033.457.184,18 (empat milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah dan delapan belas sen) (*tabel 3.8 audit BPK tentang Perbandingan Laba Rugi tahun ke-1*);
 - b) Proyeksi Arus Kas akhir tahun 0 (tahun 2012) PT.SBI **direkayasa** sehingga menghasilkan kas akhir senilai Rp.54.264.209.811,- (lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang mana saldo tersebut dipergunakan sebagai kas awal pada proyeksi tahun ke-1 sehingga menghasilkan perhitungan kas akhir tahun ke-1 **surplus senilai Rp.80.254.562.894,- (delapan puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan**



ratus sembilan puluh empat rupiah), padahal yang senyatanya kas akhir tahun 2012 (tahun 0) dalam neraca PT.SBI adalah senilai Rp.683.944.488,- (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menghasilkan perhitungan kas akhir tahun ke-1 menjadi **defisit atau bersaldo negatif** sejumlah Rp.10.462.645.953,28 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua puluh delapan sen) (*tabel 3.9 audit BPK tentang Perbandingan Proyeksi Arus Kas Tahun ke-1*);

- Berdasarkan Keputusan Kredit Tingkat Direksi Nomor 36/KepKred-BPD/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 kemudian ditandatangani **addendum III Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Pebruari 2013 senilai Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah);

- Selanjutnya terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit modal kerja sebagaimana addendum III Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Pebruari 2013 tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai operasional lima unit kapal akan tetapi justru terdakwa THOMAS MURTHI pergunakan antara lain untuk :

1) Sejumlah Rp.6.102.528.688,- (enam milyar seratus dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pokok dan/atau bunga atas fasilitas kredit lain **pada BPD Papua rekening nomor 6010110000844**;

2) Sejumlah Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer ke Bank Panin rekening nomor 4022340838 atas nama THOMAS MURHTI yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membeli valuta asing;

4. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 135/SBI/IX/10 tanggal 22 September 2010;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2010 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai



Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) untuk pembelian 1(satu) buah kapal container dengan kapasitas 146 TEU yang telah dilengkapi dengan 2(dua) crane yang masing-masing berkekuatan 50 ton,sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 135/SB/IX/10 tanggal 22 September 2010** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Pimpinan/Direktur Utama PT. SBI dengan cara **terdakwa melakukan mark-up** nilai investasi (khususnya harga kapal) yang seharusnya (bukti transfer Bank Panin nomor rekening 4024006888 atas nama terdakwa THOMAS MURTHI) seharga USD.2,625,000.00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.23.461.125.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi seharga USD.3,400,000.00 (tiga juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.30.940.000.000,- (tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

- Selanjutnya Komite Direksi memberikan persetujuan kredit dengan *plafond* sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dituangkan dalam Keputusan Kredit Nomor : **125/KepKred-BPD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010** yang ditandatangani oleh sdr. EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama dan saksi WILLYAM SADA selaku Direktur Operasi Bisnis yang mana selanjutnya pada tanggal **16 November 2010** disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : **006/1201/XI/2010** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURHTI selaku Dirut PT. SBI. Kemudian pada tanggal **18 November 2010** terdakwa THOMAS MURTHI melakukan pencairan dana fasilitas kredit investasi tersebut sekaligus sejumlah Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) melalui rekening pinjaman pada BPD Papua Nomor **6010521000066** ;

Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURHTI juga menyalahgunakan fasilitas kredit tersebut dimana pada tanggal 19 November 2010 terdakwa membayar fasilitas kredit lainnya pada BPD Papua ke rekening pinjaman Nomor 6010405000072 (PK Nomor : 005/1005/VI/2010) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sejumlah Rp.325.025.000,- (tiga ratus dua puluh



lima juta dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk biaya operasional CV.Surya Pasifik yang berlokasi di Kaimana yang juga merupakan milik terdakwa THOMAS MURTHI dan tidak ada kaitannya dengan usaha yang diajukan oleh terdakwa dalam PK Nomor : 006/1201/XI/2010 ini. -----

5. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 130/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 1(satu) buah kapal kapasitas 247 TEUS sebagaimana tertuang dalam **Surat Permohonan Nomor : 130/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dengan cara terdakwa memanipulasi beberapa dokumen yang menjadi syarat pengajuan kredit yaitu:

- a) Terdakwa telah merekayasa (mark-up) harga kapal menjadi seharga USD.3,850,000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.34.650.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.9.206.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam juta rupiah) berdasarkan nilai kurs tengah BI per 3 Januari 2012 (tanggal *memorandum of agreement* yang disebutkan dalam *Grosse Akta*) diketahui sebesar Rp.9.206,00 (sembilan ribu dua ratus enam rupiah)/USD;
- b) Terdakwa telah memasukkan komponen investasi berupa pembelian 495 (empat ratus sembilan puluh lima) unit kontainer dengan nilai total Rp.10.890.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana harga satu unit container sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta



rupiah) yang **seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai nilai investasi yang dapat dibiayai** ;

- c) Terdakwa telah merekayasa data Laba usaha PT.SBI menjadi Rp.10.748.075.894,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laba usaha berdasarkan Laporan laba rugi per 30 Juni 2011;
- d) Terdakwa telah merekayasa laporan arus kas PT.SBI sehingga mendapatkan perhitungan hasil kas akhir senilai Rp.53.204.553.818,- (lima puluh tiga milyar dua ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), padahal berdasarkan Laporan Pembahasan Neraca per 30 Juni 2011 diketahui akun kas PT.SBI hanya bernilai Rp.319.960.746,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- Berdasarkan **Keputusan Kredit Nomor : 162/KepKred-BPD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2008** yang ditandatangani oleh EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama PT.BPD Papuaselanjutnya dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. SBI dan saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana serta saksi PRIYO WAHYUDI S. ANGGORO selaku Kadep Per-Komersial dengan plafond sejumlah **Rp.33.655.700.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang manakemudian terdakwa selaku Direktur PT. SBI melakukan pencairan terhadap uang fasilitas kredit tersebut dalam enam kali pencairan pada rekening pinjaman nomor 6010521000111 (sebagaimana tabel 5.9 Rincian Pencairan Kredit PK Nomor 012/1201/XI/2011 audit BPK) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana dari fasilitas kredit **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011** antara lain untuk :
 - 1) Sejumlah Rp.1.736.790.635,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh



lima rupiah) dipergunakan untuk membayar utang atas fasilitas kredit lainnya pada BPD Papua yaitu :

No	Tanggal	Rekening Kredit	Tagihan (Rp)	Dibayarkan (Rp)
1.	16-11-2011	161201000199	144.875.995,-	144.875.995,-
2.	01-12-2011	161201000229	470.483.040,-	470.483.040,-
3.	16-12-2011	161201000199	202.005.004,-	202.005.004,-
4.	18-12-2011	163201000066	547.161.340,-	373.161.340,-
5.	18-01-2012	163201000066	546.265.256,-	546.265.256,-
Jumlah			1.910.790.635,-	1.736.790.635,-

2) Sejumlah Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) ditarik tunai;

3) Sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank Panin Nomor 4022340838 an. THOMAS MURTHI yang kemudian ditransfer lagi sebesar Rp.15.963.105.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah) ke rekening USD Bank Panin nomor 40240066888 atas nama THOMAS MURHTI untuk pembelian valuta asing.

6. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 051/SB/III/12 tanggal 1 Maret 2012;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) Sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 051/SB/III/12 tgl. 1 Maret 2012** ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.36.950.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian satu buah kapal kapasitas 247 TEU dengan cara terdakwa **memanipulasi atau merekayasa**

60 Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



(mark-up) harga kapal menjadi seharga USD.3,850,000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.35.420.000.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1,000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.9.504.000.000,- (sembilan milyar lima ratus empat juta rupiah) berdasarkan nilai kurs tengah BI per 24 Agustus 2012 yaitu Rp.9.504,- (sembilan ribu lima ratus empat rupiah)/USD (*Bill of Sale* tanggal 24 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Octavia Holding S.S. mengaku telah menerima uang sejumlah USD.1,000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dari PT. SBI sebagai pembayaran lunas harga sebuah kapal motor bernama Ascension);

- Selanjutnya Komite Direksi yang terdiri atas Sdr. EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama, saksi WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran memberikan persetujuan kredit dan dituangkan dalam **Keputusan Kredit Nomor : 66/Kepkred-BPD/IV/2012 tanggal 20 April 2012** dengan nilai *plafond* kredit yang disetujui sebesar **Rp.36.645.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah)** yang manajumlah tersebut adalah **75% dihitung dari total investasi pembelian kapal sebesar Rp.48.860.000.000,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana diusulkan oleh Divisi Bisnis dalam Keputusan Komite Kredit Nomor : 160/Riskred-BPD/IV/2012 tanggal 16 April 2012.
- Dari Keputusan persetujuan kredit tersebut selanjutnya dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/IV/2012 tanggal 4 Mei 2012** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. SBI dan saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana serta saksi PRIYO WAHYUDI S. ANGGORO selaku Kadep Per-Komersial yang manakemudian terdakwa selaku Direktur PT. SBI melakukan pencairan terhadap uang fasilitas kredit tersebut **12 kali pencairan total sejumlah Rp.36.654.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah)** pada rekening pinjaman nomor



6010521000133 (sebagaimana tabel 6.6 Rincian Pencairan Kredit PK Nomor 002/1201/V/2012 audit BPK) ;

- Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit investasi tersebut untuk membayar fasilitas kredit lainnya pada Bank Papua melalui rekening giro PT. SBI pada BPD Papua nomor 6010110000844 sejumlah Rp.5.677.572.139,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	8 Mei 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000047	225.947.080,-
2.	8 Mei 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	315.522.210,-
3.	1 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	494.415.515,-
4.	8 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000047	226.595.316,-
5.	8 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	621.265.056,-
6.	16 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000199	162.158.394,-
7.	18 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	516.031.250,-
8.	5 Juli 2012	Pelunasan kredit	2.500.000.000,-
9.	8 Agustus 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	615.637.318,-
		Jumlah	5.677.572.139,-

- Dan di samping itu terdakwa THOMAS MURTHI juga menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membeli valuta asing melalui rekening Bank Panin nomor 4022340838 an. THOMAS MURHTI sejumlah Rp.9.081.255.417,- (sembilan milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).



7. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 159/SBI/VII/12 tanggal 11 Juli 2012;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pengadaan kapalkontainer bekas berbendera Panama bernama “Thor Leader” dengan grosse akte pendaftaran kapal Nomor 5616 tanggal 28 Januari 2013 atas Kapal Surya Pioneer Eks. Thor Leader sebagaimana Surat Permohonan Nomor 159/SBI/VII/12 tanggal 11 Juli 2012 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI dengan cara terdakwa **memanipulasi atau merekayasa (mark-up)** harga kapal menjadi seharga USD.3.850.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp. 36.960.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) (berdasarkan dokumen berupa Grosse akte yang memuat *Bill of Saledari* K/S Habro-Kongea 2 of Copenhagen Denmark) atau ekuivalen dengan **Rp.9.613.000.000,- (sembilan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah)** berdasarkan kurs tengah BI per tanggal 24 Agustus 2012 yaitu Rp.9.504,- (sembilan ribu lima ratus empat rupiah)/USD ;
- Selanjutnya berdasarkan **Surat Keputusan Kredit Tingkat Direksi Nomor : 161/Kepkred-BPD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012** yang menyatakan bahwa plafond kredit disetujui yaitu sebesar **Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah)** kemudian dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012** oleh saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana, sdri. IDA HENDRAYANI selaku Pgs Kepala Dep Per Komersil, dan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. SBI sebagai debitur. Kemudian terdakwa melakukan pencairan uang fasilitas kredit tersebut dalam 11 kali pencairan dengan total sejumlah Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) melalui



rekening pinjaman nomor 6010521000145 (*tabel 7.6 Rincian Pencairan Kredit PK 003/1201/VIII/2012 audit BPK*) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit investasi tersebut untuk membayar fasilitas kredit lainnya pada Bank Papua melalui rekening giro PT. SBI pada BPD Papua nomor 6010110000844 yang berasal dari pencairan rekening pinjaman nomor 6010521000145 sejumlah Rp.6.284.508.053,- (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	1 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000229	484.243.640,-
2.	7 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	354.998.452,-
3.	8 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	612.685.061,-
4.	16 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	159.266.590,-
5.	18 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	514.000.000,-
6.	1 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	476.631.950,-
7.	7 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	343.546.890,-
8.	8 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	599.676.689,-
9.	16 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	156.405.904,-
10.	18 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	497.812.500,-
11.	1 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	477.462.390,-
12.	7 November	Pembayaran Kredit Rek.	354.998.453,-



	2012	163201000133	
13.	8 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	237.912.198,-
14.	9 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	295.225.439,-
15.	16 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	157.338.731,-
16.	18 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	501.500.000,-
17.	1 Desember 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	508.834.416,-
	Jumlah		6.284.508.053,-

- Dan di samping itu terdakwa THOMAS MURTHI juga menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut sejumlah Rp.21.923.005.542,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) untuk membeli valuta asing melalui rekening Bank Panin Nomor 4022340838 an. THOMAS MURTHI.

8. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 05 November 2012;

- Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) mengajukan Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 05 November 2012 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 unit *container*, 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemavingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**



- a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas dan laporan perubahan ekuitas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi per 31 Agustus 2013 ;
 - b) Merekayasa kredit modal kerja sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada sumber dana dan penggunaan dana, sedangkan yang senyatanya pada modal kerja PT.SBI tidak terdapat mutasi masuk maupun mutasi keluar ;
 - c) Menyembunyikan data keuangan berupa kewajiban angsuran pokok dan bunga atas seluruh kredit yang telah diterima PT.SBI sedangkan yang senyatanya jika kewajiban angsuran pokok dan bunga PT.SBI tersebut diperhitungkan maka akan diperoleh perhitungan bahwa proyeksi arus kas tahun 2013 PT.SBI bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.57.512.092.418,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Selanjutnya Komite Kredit Direksi yaitusaksi JOHAN KAFIAR dan saksi WILLYAM SADA memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012 dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** yang manakemudian berdasarkan Keputusan Kredit tersebut maka disepakati **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan saksi ANDANG AJIYOSO serta saksi AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Papua Cabang Kaimana sebagai kreditur dengan nomor rekening kredit 6010521000169.
 - Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit investasi tersebut sehingga tidak sesuai perjanjian kredit yaitu :
 - a) Bahwa berdasarkan dokumen pembelian dan kepemilikan aset yang dibiayai dengan kredit investasi dengan nomor rekening kredit 6010521000169 tersebut diketahui bahwa aset-aset tersebut telah dibeli sebelum kredit disetujui, aset-aset tersebut antara lain :



No	Nama Barang	Tanggal Kuitansi	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1.	Container 20 "	3 Agustus 2011	120	2.640.000.000,-
2.	Container 20 "	23 November 2011	175	3.850.000.000,-
3.	Container 20 "	7 Januari 2012	80	1.760.000.000,-
4.	Container 20 "	15 Mei 2012	123	2.706.000.000,-
5.	Kalmar Forklift 35 Ton	28 Mei 2012	1	2.401.888.125,-
6.	Kalmar Reachstacker 42 Ton	28 Mei 2012	1	3.140.930.625,-
7.	Kalmar Forklift 32 Ton	22 Oktober 2012	1	2.553.525.000,-
Jumlah				19.052.343.750,-

- b) Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit lain sejumlah Rp.1.259.254.044,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tangga l	Perjanjian Kredit	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	7-12-2012	PK Nomor 002/1201/V/2012	163201000133	664.994.259,-
2.	8-12-2012	PK Nomor 012/1201/XI/2012	163201000111	594.259.785,-
Jumlah				1.259.254.044,-



- c) Dana pencairan kredit tersebut sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar) terdakwa pindabukukan ke rekening Bank Panin nomor rekening 4022340838 atas nama THOMAS MURTHI, dan selanjutnya dari rekening tersebut terdakwa pindah bukukan lagi ke rekening Bank Panin nomor 4024012804 atas nama THOMAS MURTHI sebesar Rp.13.736.832.500,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

9. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 PT. Sarana Bahtera Iirja (PT. SBI) sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang manafasilitas kredit yang dimohonkan tersebut adalah ditujukan untuk rencana pembukaan, ekspansi perusahaan menyinggahi Pelabuhan Labuha di Pulau Bacan dan untuk pengembangan depo container di Surabaya, yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI** yaitu :
- a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas dan laporan perubahan ekuitas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi per 30 September 2013 ;
- b) Merekayasa kredit modal kerja sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) pada sumber dana dan penggunaan dana, sedangkan yang senyatanya pada modal kerja PT.SBI tidak terdapat mutasi masuk maupun mutasi keluar ;
- c) Menyembunyikan data keuangan berupa kewajiban angsuran pokok dan bunga atas seluruh kredit yang telah diterima PT.SBI sedangkan yang senyatanya jika kewajiban angsuran pokok dan bunga PT.SBI tersebut diperhitungkan maka akan diperoleh perhitungan bahwa proyeksi arus kas tahun 2013 PT.SBI bernilai



negatif atau defisit sebesar Rp.74.495.979.630,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- Berdasarkan **Keputusan Kredit Nomor 568.A/KepKred-BPD/XII/2012** tertanggal 3 Desember 2013 dengan plafond sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama ditandatangani **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 007/3201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2013** melalui rekening pinjaman nomor 6010521000251.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit investasi **(PK) Nomor : 007/3201/XII/2012** melalui rekening pinjaman nomor 6010521000251 tersebut yang senyatanya tidak sesuai perjanjian kredit melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan lain, yaitu :

1) Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit lain sejumlah Rp.3.630.483.823,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tangga l	Perjanjian Kredit	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	6-12- 2013	PK 005/1201/VIII/20 08	161201000229	375.038.286,-
2.	6-12- 2013	PK 004/1201/XII/201 2	163201000169	301.216.810,-
3.	7-12- 2013	PK 002/1201/V/2012	163201000133	629.553.038,-
4.	8-12- 2013	PK 012/1201/XI/201 1	163201000111	561.362.938,-
5.	18-12- 2013	PK 006/1201/XI/201 0	163201000066	458.606.132,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	31-12-2013	PK 005/1005/VI/2010	601040500007 2	643.041.574,-
7.	31-01-2014	PK 005/1005/VI/2010	601040500007 2	661.665.045,-
Jumlah				3.630.483.823,-

- 2) Dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindah bukukan ke rekening BPD Papua nomor 6010405000072 (Rekening KMK sesuai PK Nomor 005/1005/VI/2010) sebanyak satu kali pada tanggal 10 Desember 2013 yang mana dana tersebut digunakan untuk menurunkan baki debit KMK sehingga debitur memiliki kelonggaran tarik sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
- 3) Dana sebesar Rp.116.040.000,- (seratus enam belas juta empat puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran provisi, administrasi dan materai;
- 4) Dana sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindah bukukan ke rekening CV Surya Pasific (Grup usaha PT SBI) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2013 dan sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2013;
- 5) Dana sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindah bukukan ke rekening Bank Panin Nomor 4022340838 a.n. THOMAS MURTHI sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 dimana dana tersebut terindikasi digunakan untuk pembelian valuta asing, selain itu diketahui terdapat juga pemindahbukuan ke rekening lain dengan total jumlah Rp.1.778.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang belum dapat diidentifikasi penggunaannya;



6) Dana sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening BPD Papua Nomor 1800110000081 sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 dan digunakan untuk biaya operasional PT SBI.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) dalam memperoleh dan mempergunakan 8 (delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut di atas telah menyimpang dari ketentuan yaitu :

1. SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BPD/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BPD/XII/2005 tentang Standart Operating Procedure (SOP) PT.BPD Papua, yaitu :

- Buku II Bagian 04, Sesi B Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Huruf A Sasaran Perkreditan, Angka 01 yang menyatakan kredit yang mempunyai arah yang jelas, yaitu untuk sektor usaha yang dapat menunjang perkembangan ekonomi dan pembangunan antara lain penggunaan kredit tersebut harus sesuai dengan perencanaan dan kredit digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha (objek kredit) ;

2. SK Direksi BPD Papua Nomor 61/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Kriteria Debitur Yang Wajib Menyampaikan Keuangan yang Diaudit Akuntan Publik dan Penilaian Agunan ;

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Debitur termasuk Group yang menikmati fasilitas kredit dari PT. Bank Pemangunan Daerah Papua sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau lebih, wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

3. SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Kredit Investasi:

- Bagian A, Definisi Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk



membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai ;

- Bagian G tentang Penggunaan, mengatur bahwa Penggunaan Kredit Investasi untuk keperluan produktif sesuai dengan penggolongannya;.
- Adapun persetujuan atas permohonan pencairan fasilitas kredit yang belum memenuhi syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan sebagaimana ditentukan dalam klausul Perjanjian Kredit adalah bertentangan dengan :
 1. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut: angka 01, Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;
 2. SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25 % dari nilai pembelian/penawaran dari *vendor/supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya/RAB) yang disetor ke rekening Debitur di Bank Papua;
 3. SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, Buku II Bagian 06. Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 3 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

- Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS MURTHI bersama-sama dengan **saksi PARWOTO KRISTIANTO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan Juni 2005 s.d Agustus 2008, **saksi KONDO** selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, **saksi ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2011 s.d September 2012, **saksi ACHMAD DARMADI** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2012 s.d Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), dan **sdr. HAEDER ALHAMID (DPO)** selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode tahun 2011 telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah atau negara sebesar **Rp.270.260.547.382,-** (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) Berdasarkan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa mengatakan telah mengerti dan mengajukan Tangkisan / Eksepsi terhadap surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa terhadap Tangkisan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap Tangkisan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan Jawaban / Pendapat Penuntut Umum atas keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa THOMAS MURTHI;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menanggihkan beban biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdul Karim, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara Dr.JOHAN KAFIAR.,SE.,MM selaku PLt Direktur Utama BPD papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD papua Pada tahun 2013 s.d 2016.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah pada Tahun 2006 saksi bergabung di Bank Papua sebagai PKWT tenang IT ATM, dan rolling ke CS di KC Kaimana. Tahun 2008 saksi tergabung sebagai PCSM Bank Papua dan ditempatkan sebagai Analis KC Kaimana pada pertengahan tahun 2008. Sampai tahun 2011, Di akhir Tahun 2012 ditempatkan kembali di KC Kaimana sebagai Kepala Departemen PER&Komersial
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), seingat saksi 12 Perjanjian Kontrak (dua belas kali) kali dengan nilai kontrak keseluruhan adalah sekitar Rp. 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar) semua perjanjian Kredit melalui BPD Papua KC Kaimana
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Analis Kredit Komersial adalah :
 - a. Menerima permohonan kredit dari staf pemasaran atau dari nasabah langsung.
 - b. Melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit.
 - c. Memastikan bahwa permohonan kredit sudah sesuai dengan persyaratan bank (KTP, Ijin Usaha, SIUP, NPWP, dll.). Apabila terdapat kekurangan kelengkapan, maka saya menghubungi nasabah bersangkutan untuk melengkapinya.
 - d. Melakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) ke Debitur, OTS lokasi tempat usaha, dan OTS Jaminan.
 - e. Melakukan analisis kelayakan dalam pemberian kredit yang terdiri dari:
 - a. Analisis terhadap akte pendirian badan usaha/perusahaan untuk mengetahui latar belakang, kegiatan usaha, bidang usaha, jumlah karyawan, dan pemasaran hasil produksinya.
 - b. Analisis susunan manajemen perusahaan.



- c. Melakukan BI Checking melalui SID terhadap badan usaha/perusahaan.
 - d. Analisis kondisi keuangan badan usaha/perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang sudah audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - e. Analisis terhadap perkiraan kredit yang dibutuhkan.
 - f. Analisis terhadap kecukupan dan legalitas jaminan.
 - g. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dihitung kemampuan finansial badan usaha/perusahaan untuk menentukan batas maksimal plafond kredit yang dapat diberikan.
 - h. Analisis jangka waktu kredit yang ideal.
 - i. Membandingkan antara nilai kredit beserta jangka waktu yang diajukan oleh badan usaha/perusahaan sebagaimana tercatat dalam permohonan yang diajukan dengan hasil analisis jangka waktu yang ideal.
 - j. Membuat kesimpulan awal terhadap hasil analisa kredit.
- f. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Tidak Layak, maka dibuatkan catatan mengenai persyaratan dan atau alternatif lain yang harus disepakati agar kredit yang diajukan. Meminta persetujuan kepada Kepala Departemen Per-Komersial serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap kredit yang masih belum layak kepada pemohon kredit.
- g. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Layak, maka segera tuangkan hasil analisis kredit pada proposal kredit. Memberikan komentar dan saran mengenai kelebihan serta kekurangan dalam rencana pemberian kredit pada proposal kredit yang diajukan.
- h. Memintakan persetujuan kepada Kepala Departemen PER&Komerial terhadap proposal kredit.
- i. Mengajukan proposal kredit kepada Kepala Cabang atau Komite Kredit untuk memperoleh persetujuan secara sirkulasi atau Committe Meeting.



- j. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menolak proposal kredit yang diajukan, maka buat surat penolakan kredit yang diparaf Kepala Departemen Per-Komersial serta ditandatangani Kepala Cabang.
- k. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menyetujui proposal yang diajukan, maka buatlah Risalah Rapat Komite mengenai persetujuan kredit dimaksud.
- l. Meminta kepada badan usaha/perusahaan pemohon kredit untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.
- m. Menyusun semua berkas menjadi satu dalam sebuah file kredit atas nama badan usaha/perusahaan bersangkutan dan meneruskannya kepada staf admin kredit untuk diadministrasikan dan menyimpan tanda terima pada tempat yang telah disediakan untuk kepentingan audit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa dalam Perbankan dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 yaitu tentang 3 Pilar:
 - a. Prospek Usaha.
 - b. Kinerja.
 - c. Kemampuan Membayar.Jika ketiga pilar tersebut tidak di penuhi maka Restrukturisasi Kredit tidak di perbolehkan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Saksi ikut Mengkaji Permohonan kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit : PK Nomor 004/1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai Kadiv Kepatuhan dan bukan sebagai komite Kredit.
 - b. dapat saksi jelaskan adendum adalah : adendum dalam Perbankan adalah perjanjian tambahan atau kontrak tambahan untuk menambah plafon kredit atau jangka waktu



kredit dengan syarat adanya analisa laporan keuangan dan tambahan jaminan dari debitur.

- c. Dapat saksi jelaskan bahwa ketentuan Addendum tercantum di Buku Panduan Bank di Divisi Kredit.
- d. yang berkewenangan melakukan Addendum dan Restrukturisasi pada saat itu adalah Direktur Utama.
- e. dapat saksi jelaskan bahwa syarat Pokok Pemberian kredit adalah:
 1. analisa laporan keuangan Perusahaan bisa dilihat dari penghitungan CR dan DER.
 2. memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan Perkreditan Bank dan syarat tersebut harus di lengkapi sebelum pencairan.
 3. Harus dilakukan supervisi sesuai dengan peruntukan permohonan Kredit.

Menyetujui dengan mensyaratkan tidak dibenarkan di SOP perkreditan, seharusnya melengkapi seluruh persyaratan yang syaratkan baru dapat di dicairkan, hal ini mengacu pada Prinsip kehati-hatian pada Bank, apabila pencairan tetap dilakukan padahal terdapat kekurangan persyaratan kredit hal ini akan menimbulkan resiko pada Bank (Resiko Oprasional, Kredit, dan Hukum).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jika agunan masih dapat mengcover atau mencukupi 125% maka agunan tersebut dapat di pertimbangkan akan tetapi jika tidak mencukupi 125% maka debitur harus menambah jaminan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hanya mengkaji permohonan keredit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan lainnya termasuk Peraturan Internal Bank Papua dan sesuai dengan kajian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan seharusnya Direksi tidak menyetujui persetujuan kredit sebelum persyaratan tersebut di penuhi.



- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai berikut: bahwa kajian Divisi Kepatuhan harus menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan pemberian kredit, dan tidak diperbolehkan bagi komite kredit tingkat Direksi memberikan keputusan kredit jika belum ada kajian dari Divisi Kepatuhan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Hengky Derek Wandosa, SE.Msi.di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) terkait pemberian kredit yang diberikan oleh PT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. BPD Papua sejak Maret tahun 2008-2011 sebagai Analis Kredit,dasar menjabat sebagai Analis Kredit adalah Surat keputusan Direksi No : 17/Kepeg/III/2008 Tentang pengangkatan dan penempatan pegawai dilingkungan PT.Bank BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bertugas:
 1. Memastikan berkas yang diberikan oleh cabang dapat dianalisa oleh analis kantor pusat , diantaranya yang dilakukan analisa adalah Management Debitur, kelayakan usaha debitur, mengumpulkan data dan verifikasi data yang berasal dari Cabang;



2. Memberikan kesimpulan hasil analisa apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak (ditolak) , apabila apabila tidak lengkap maka pengajuan kredit tersebut dikembalikan ke Cabang pemohon, apabila disetujui dilanjutkan dengan membuat dokumen berupa surat keputusan hasil analisa yang ditanda tangani oleh kepala Divisi (apabila merupakan kewenangan Divisi) dan langsung dibuatkan surat keputusan Kredit kepada Cabang pemohon kredit, apabila kewenangan Direksi maka diajukan kepada Divisi terkait (Manajemen resiko dan kepatuhan) sebelum masuk ke Direksi setelah diputus dibuatkan surat keputusan dan dibuatkan surat persetujuan ke cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Benar PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pernah memperoleh fasilitas kredit dari PT. BPD Papua KC Kaimana tersebut berdasarkan rekening koran dan dokumen yang ada pada kantor BDP. Papua Cab. Kaimana
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pencairan dana kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) selaku debitur dengan total nilai perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 41.993.000.000 seluruhnya masuk secara bertahap ke dalam rekening giro PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) dengan nomor 6010110000844
- Bahwa benar saksi menerangkan pencairan dana kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) selaku debitur dengan total nilai perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 25.000.000.000 seluruhnya masuk secara bertahap ke dalam rekening giro PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) dengan nomor 6010110000844
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pencairan dana kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor



005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) selaku debitur dengan total nilai perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 75.000.000.000 seluruhnya masuk secara bertahap ke dalam rekening giro PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) dengan nomor 6010405000072

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Silviana Yoku

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan Drs YUSRALLUDIN, M.Kes sebagai Kepala Sub keuangan di Bagian keuangan Ditjen P2PL, saksi tidak mengetahui bahwa Drs YUSRALLUDIN, M.Kes sebagai ketua panitia 2008 karena saksi baru masuk kepanitiaan pada tahun 2009 dan pada saat itu ketua panitiannya ada Rahmat Basuki, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Drs YUSRALLUDIN, M.Kes.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar benar Riwayat pekerjaan :
 1. 2005 s.d. 2008 sebagai Kadep Retail Divisi Bisnis Bank Papua.
 2. 2008 s.d. 2009 sebagai Wakil Kepala Cabang Bank Papua cabang Jayapura.
 3. 2009 s.d. 2011 sebagai Kadep Dealing Room Divisi Treasury & Int.



4. 2012 s.d. 2013 sebagai Kadiv Pengembangan Ekonomi Rakyat
5. 2013 s.d. sekarang sebagai Kadiv Treasury & Internasional.
- Bahwa benar saksi masuk Bank Papua pada bulan November 2012 sebagai Analis Kredit UKM KC Kaimana. Pada bulan Maret 2013 dipindah menjadi Teller OB KC Kaimana. Sekitar satu tahun kemudian saksi dipindah sebagai Teller Tunai KC Kaimana sampai saat ini. Berdasarkan SK Dir tentang SOP Pedoman Operasional Bank, Teller OB (*Overbooking*) terkait proses pencairan kredit adalah bertugas atas kegiatan untuk setoran pemindahbukuan sebagai berikut:
 - a. Menerima permintaan pemindahbukuan dari nasabah dan melakukan pengecekan terhadap spesien rekeing tabungan/giro/deposito yang akan dicairkan. Dalam hal OB Pencairan kredit, maka saksi menerima Bukti Realisasi Kredit (BRK) yang sudah ditandatangani debitur dan atasan dari bagian kredit.
 - b. Setelah menerima BRK yang sudah ditandatangani, maka saksi lakukan pemindahbukuan pencairan kredit ke rekening yang tercantum di BRK
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa Prosedur pemberian kredit diatur dalam SOP sesuai SK. No 016/DIR. BPD/IV/2004.
Prosedurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan kredit oleh calon debitur kepada kantor cabang;
Ajuan permohonan dilakukan analisis kelengkapan berkas/dokumen apabila lengkap dilanjutkan dengan proses pembahasan kredit dan analisa lengkap, bila tidak lengkap maka akan diinformasikan kepada calon debitur untuk melengkapi data yang kurang;
 - b. Hasil pebahasan kredit dan analisa lengkap tersebut, analis pengusul melakukan pembahasan analisa secara lengkap diantaranya melakukan analisa keuangan, analisa kualitatif tentang *company profile* calon debitur, legalitas usaha,



- analisa terhadap agunan dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*);
- c. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Kepala Departemen dan akan diputuskan disetujui atau tidaknya permohonan kredit tersebut melalui komite kredit kantor cabang, apabila jumlah plafond yang disetujui dalam wewenang Kantor Cabang maka Kantor Cabang mengeluarkan surat keputusan penolakan atau persetujuan pemberian kredit, apabila jumlah plafond kredit melebihi kewenangan kantor cabang maka Risalah Keputusan Komite Kredit Kantor Cabang diteruskan kepada Divisi Kredit PT.BPD Papua Kantor Pusat;
 - d. Selanjutnya hasil pembahasan komite kredit kantor cabang dibahas kembali oleh analis kredit pada Divisi Kredit kemudian dilakukan review dan dianalisa selanjutnya dibahas melalui Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan Komite Kredit di tingkat pusat. Review di Divisi Kredit meliputi Laporan Neraca untuk menentukan kemampuan bayar, Jaminan yang diberikan apakah sesuai ketentuan, serta aspek legalitas debitur.
 - e. Selanjutnya Divisi Kredit menerbitkan Risalah Komite Kredit mengenai review yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan untuk diteruskan ke Direksi yang akan memberikan disposisi mengenai persetujuan atau penolakan;
 - f. Selanjutnya kantor cabang menerima surat pemberitahuan dari Divisi kredit perihal diterima atau ditolaknya permohonan kredit calon debitur;
 - g. Kantor Cabang menindaklanjuti surat dari Divisi Kredit dengan membuat surat penolakan kepada calon debitur bila ditolak namun apabila disetujui Kantor cabang menindaklanjuti dengan langkah-langkah realisasi kredit diantaranya dengan memberikan surat persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur, proses pengikatan jaminan, proses peng-cover-an asuransi hingga



penyusunan akad kredit antara pihak bank dengan calon debitur yang dibuat oleh Notaris;

Selanjutnya pencairan kredit dapat dilakukan oleh Kantor Cabang setelah seluruh syarat efektif kredit dilengkapi sesuai yang disampaikan dalam surat persetujuan dari Divisi Kredit

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Susunan pengurus PT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pada saat pemberian kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) :
Kepala Cabang : Achmad Darmadi.

Kadep Konsumer : Kardiono.

Kadep Pendukung Operasi : Idah Hendrayani.

Kadep PER & Komersial : August Irianto.

Unit Penyelamatan Kredit : Merlin Z. Heipon

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pada saat saksi bekerja sebagai Teller Overbooking KC Kaimana, ada pemberian fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. SBI, yang saksi ketahui hanya kredit sebesar Rp. 23 Miliar sesuai perjanjian kredit No. 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, yang diusulkan dan dicairkan melalui BPD Papua KC Kaimana. Dalam proses kredit tersebut peranan saksi sebagai Teller Overbooking KC Kaimana melakukan pemindahbukuan pencairan kredit ke rekening yang tercantum di Bukti Realisasi Kredit (BRK)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar proses permohonan kredit PT Sarana Bahtera Ijra (PT SBI) nomor PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar), berdasarkan User ID yang terdapat dalam bukti validasi *overbooking* (OB) S7365 adalah benar merupakan User ID saksi yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2013. Pada hari itu, ketika saksi akan pulang kantor, saksi ditelpon oleh Admin Kredit, Sdri. Isusu untuk jangan pulang dulu, karena akan ada pencairan kredit. Saksi menunggu sampai sekitar pukul 20:00, dan dokumen pencairan kredit baru saksi terima sekitar pukul 21:00 WIT BRK atas nama PT SBI dari Sdri. Isusu yang sudah ditandatangani



Sdr. Thomas Murthi dan Kwitansi pembayaran administrasi. Ketika saksi menerima BRK yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Thomas Murthi di atas materai, saksi melakukan eksekusi OB di dalam sistem. Dalam satu kali eksekusi tersebut, maka dalam sistem langsung melakukan pencairan kredit sebesar Rp23.000.000.000, (dua puluh tiga milyar rupiah) ke rekening giro PT SBI, dan selanjutnya langsung dilakukan debit biaya administrasi kredit berupa provisi kredit, biaya materai, dan administrasi kredit dari rekening giro PT SBI total sebesar Rp116.040.000. Selanjutnya transaksi tersebut di-otorisasi oleh Kepala Cabang saat itu, Sdr. Achmad Darmadi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sebagai panitia pengadaan pada tahun 2009 tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan dan penyusunan HPS dalam pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Peralatan Fasilitas Produksi Vaksin Flu Burung dan Fasilitas Chicken Breeding, Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Chicken Breeding, Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Produksi Vaksin Flu Burung, Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Vaksin Flu Burung dan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Chicken Breeding karena setahu saksi yang membuat HPS dari kelima kegiatan tersebut adalah panitia 2008.
- Bahwa saksi menerima Bukti Realisasi Kredit (BRK) tersebut dari Sdri. Isusu di kantor BPD Papua KC Kaimana yang beralamat Jalan Trikora No. 1A Kaimana, Papua Barat. Bukti Realisasi Kredit (BRK) tersebut dalam bentuk fax yang dikirim dari kantor PT. SBI di Surabaya
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Bukti Realisasi Kredit (BRK) Thomas Murthi/ PT. Sarana Bahtera Irja tanggal 03/12/2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 yang diperlihatkan oleh penyidik adalah Bukti Realisasi Kredit (BRK) yang saksi terima dari Sdri. Isusu pada tanggal 6 Desember 2013 sekitar pukul 21:00 WIT.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada Bukti Realisasi Kredit (BRK) Thomas Murthi/ PT. Sarana Bahtera Irja



tanggal 03/12/2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 tersebut tertera tanda tangan Thomas Murthi, paraf-paraf Komite Kredit BPD Papua KC Kaimana, tanda tangan Thomas Murthi/ PT. Sarana Bahtera Irla tidak asli (fax) sedangkan paraf-paraf Komite Kredit BPD Papua KC Kaimana adalah paraf asli.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terkait PK nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp 23.000.000.000 ada dana sebesar Rp. 3.630.483.823,- digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya diBPD Papua dan itu tidak sesuai dengan perruntutannya
- Bahwa benar saksi menerangkan yang berwenang dan dapat melakukan transaksi giro atas nama PT SBI adalah sistem secara otomatis, atau Thomas Murthi dan atau orang yang diberikan kuasa oleh PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan transaksi atas nama PT SBI saya tidak mengetahuinya
- Bahwa benar saksi menerangkan transaksi dari rekening A ke rekening B dan diteruskan ke rekening C dan D tersebut merupakan autodebet dilihat dari user id dengan nomor i1044 dani1045 sedangkan User id saya adalah S7365.
- Bahwa benar saksi menerangkan dokumen yang di tunjukan oleh penyidik yang dilakukan oleh Thomas Murthi / PT SBI terhadap dana hasil pencairan kredit nomor PK nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember2013 senilai Rp 23.000.0000.0000 tersebut adalah melakukan peruntukan Kredit tidak sesuai dengan peruntutannya yaitu thomas murti menggunakan anggaran pencairan kredit tersebut untuk mebayar angsuran pada Perjanjian Kredit Nomor 005/1201/VIII/2008, 004/1201/XII/2012, 002/1201/V/2012, 012/1201/XI/2011, 006/1201/XI/2010
- Bahwa benar saksi menerangkan Tidak diperbolehkan penggunaan pencairan kredit diluar tujuan pemberian kredit yaitu untuk membayar angsuran dan bunga pada fasilitas kredit yang lain.



- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melakukan analisa dan pengawasan pelaksanaan / penggunaan dana pada kredit sebelumnya karena itu tugas dari Analis Kredit
- Bahwa benar saksi menerangkan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan penggunaan kredit adalah Kepala Cabang , Kepala Departemen Per dan Analis Kredit
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terkait PK nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp 23.000.000.000 yang menandatangani persetujuan pencairan kredit adalah ACHMAD DARMADI selaku kepala BPD Papua Kantor cabang kaimana
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa Terkait PK nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp 23.000.000.000 yang bertanggung jawab terhadap Perjanjian kredit tersebut dan pencairan kredit tersebut adalah ACHMAD DARMADI selaku kepala BPD Papua Kantor cabang kaimana

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Izuzu Alfonsina Kambu dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengenalnya sebagai Direktur Utama PT BPD Papua , tidak ada hubungan keluarga terhadapnya hanya hubungan kerja.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pernah ikut memproses permohonan kredit atas nama PT SBI sebanyak 4 (empat) Perjanjian Kredit, yaitu:
 - a. Adendum II PK No.002/ 1201/111/2008 berupa penambahan plafond sebesar Rp 17,143 M tanggal 27 Agustus 2013.
 - b. Adendum III PK No.005/1005/VI/2010 berupa penambahan plafond kredit sebesar Rp 25 M tanggal 13 Februari 2013.
 - c. Perjanjian Kredit (PK) No.004/ 1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 total plafond sebesar Rp 15 M tanggal 3 Desember 2012.
 - d. Perjanjian Kredit (PK) No.007 /3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2012 total plafond sebesar Rp23 M tanggal 3 Desember 2013.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan SK Direksi No.35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure, Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutus kredit sesuai tingkat kewenangannya. Komite Kredit Bank Papua adalah komite kredit dalam artian referendum, dan atau apabila dipandang perlu mengadakan rapat komite, dimana keanggotaan Komite Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut:
 - Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan, perpanjangan, restrukturisasi, pemberian keringanan, penghapusan kredit dan hapus tagih sesuai dengan wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
 - Memberikan rekomendasi untuk pengusulan kredit di atas wewengannya.
 - Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pembinaan perkreditan.
 - Mengikutsertakan Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan Komite Kredit atau menyampaikan Risalah Rapat Komite Kredit kepada Direktur Kepatuhan untuk diadakan pengkajian, untuk kredit yang menjadi kewenangan Direksi.



Tanggung jawab Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten.
- Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bekerja sebagai Kepala Divisi Kredit (dahulu bernama Kepala Divisi Bisnis) PT. BPD Papua, ada pemberian fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. SBI, namun saksi tidak ingat mengenai berapa kali dan berapa nilainya, Seingat saksi kredit kepada PT. SBI tersebut pengusulan dan pencairannya dari Kantor Cabang Kaimana
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas sebagai Kepala Divisi Kredit (dahulu bernama Divisi Bisnis) PT. BPD Papua :
 - a. Membahas permohonan melalui referendum atau komite kredit.
 - b. Melanjutkan/ mengusulkan permohonan kantor cabang ke Direksi.
 - c. Meneruskan keputusan kredit dari Direksi kepada kantor cabang.
 - d. Memonitor pemenuhan syarat efektif kredit dan pencairan kredit serta angsuran sampai lunas
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi ikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit :
 - a. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp17.500 juta.
 - b. 005/1201/IV/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp25.000 juta.
 - c. 005/1005/VI/2010 adendum IV.



Dalam proses kredit tersebut peranan saya sebagai Kepala Divisi Kredit (dahulu bernama Divisi Bisnis) PT. BPD Papua, yaitu :

- Membahas permohonan melalui referendum atau komite kredit.
- Melanjutkan/ mengusulkan permohonan kantor cabang ke Direksi.
- Meneruskan keputusan kredit dari Direksi kepada kantor cabang.
- Memonitor pemenuhan syarat efektif kredit dan pencairan kredit serta angsuran sampai lunas.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa proses keputusan kredit di tingkat Divisi maupun di tingkat Direksi :

Divisi Bisnis (sekarang Divisi Kredit) menerima usulan dari Komite Kredit tingkat Kantor Cabang (KC). Ketika menerima usulan dari KC, Divisi Bisnis melakukan verifikasi terhadap hal-hal yang telah diputuskan oleh KC. Divisi Bisnis memastikan bahwa kelengkapan dokumen kredit yang diberikan calon debitur sudah sesuai dengan persyaratan, memastikan kebenaran dari analisis laporan keuangan, dsb. Apabila terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka Divisi Bisnis memiliki kewenangan untuk menolak permohonan kredit dari calon debitur.

Selanjutnya apabila permohonan kredit berada dalam kewenangan Divisi Bisnis (pada saat saksi menjabat, kewenangan Divisi Bisnis adalah sampai dengan Rp3.000.000.000.-(tiga milyar rupiah), maka diputus langsung di Komite Kredit tingkat Divisi. Sedangkan apabila permohonan kredit di atas kewenangan Divisi Bisnis, maka Divisi Bisnis menghubungi Divisi Kepatuhan dan RM (Risk Management) untuk dilakukan pengkajian dan selanjutnya diteruskan kepada Direksi untuk dimintakan persetujuan.



Dalam mengusulkan persetujuan kredit kepada Direksi, kajian Divisi Kepatuhan dan RM dilampirkan. Apabila kajian tersebut belum ditandatangani Direktur Kepatuhan, maka Divisi Bisnis berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan dan RM untuk menyampaikan konsep kajian yang belum ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdapat dua fasilitas kredit atas nama PT Sarana Bahtera Ijra (PT SBI) yang saudara usulkan kepada Direksi selaku Kepala Divisi Bisnis, masing masing fasilitas kredit PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp17.500.000.000,- dan PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000.000,- dimana kedua fasilitas kredit tersebut hingga saat ini macet dengan plafond masing-masing sebesar Rp 21.662.000.000,- dan Rp 5.220.000.000,-.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Selama ini saksi memiliki keyakinan atas Sdr. Thomas Murthi (Direktur PT SBI) bahwa ybs memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya atas fasilitas kredit yang diberikan Bank Papua. Hal tersebut berdasarkan karakter debitur yang selalu memenuhi komitmennya walaupun hanya saya kontak via telpon.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terkait besaran rasio-rasio yang terdapat dalam laporan keuangan dalam pembahasan kredit, menjadi acuan dalam melihat kelayakan dari suatu permohonan kredit. Saksi meyakini karakter Sdr. Thomas Murthi dan ybs juga merupakan debitur di Bank Papua untuk waktu yang lama.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk kedua fasilitas kredit tersebut, saksi melihat sosok dari Sdr. Thomas Murthi, merupakan debitur Bank Papua sejak lama. Di samping itu, PT SBI selalu memenuhi kewajibannya kepada Bank Papua tepat waktu, tidak pernah menunggak. Atas karakter itulah saksi bisa meyakini permohonan dari PT SBI dengan terlebih dahulu melakukan beberapa pengecekan seperti analisis kredit



disusun berdasarkan laporan keuangan in house bukan laporan keuangan audited KAP, serta nilai jaminan yang digunakan diperhitungkan berdasarkan pengajuan dari Kantor Cabang tanpa dilakukan pengecekan agunan dengan taksasi oleh lembaga independen terlebih dahulu sebelum persetujuan kredit. Pada saat itu Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 baru diberlakukan, di BPD Papua masih dalam penyesuaian ketentuan sehingga masih menggunakan peraturan lama yang belum mewajibkan menggunakan laporan keuangan audited KAP.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya karena berdasarkan karakter dan kemampuan bayar pada saat permohonan kredit tersebut saksi proses di Divisi Bisnis, PT SBI memiliki kemampuan bayar untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000.000,- diberikan fasilitas Kredit Investasi dengan komposisi dana yang berasal dari share PT SBI dan dana yang berasal dari fasilitas kredit sebesar 23%:77%, tidak sesuai dengan ketentuan Kredit Investasi yang mensyaratkan komposisi dana yang berasal dari share debitur dan dana yang berasal dari fasilitas sebesar 25%:75% tetap saksi usulkan kepada Direksi atas pertimbangan karakter dan kapabilitas dari PT SBI dan agunannya sudah diatas 100% sehingga kekurangan prosetase tersebut bisa ditutup dari agunan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit No 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp17.500 juta peruntukannya untuk investasi pembelian kapal kontainer, agunannya berupa kapalnya sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Dari dokumen yang ada : berdasarkan permohonan tersebut, BPD Papua KC



Kaimana memproses permohonan dengan Laporan Pembahasan tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkarnaen (Analisis) dan Sdr. Kondo (Pgs. Kepala Cabang)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dari laporan pembahasan 19 Februari 2008 tersebut tergambar bahwa permohonan PT. SBI layak untuk diusulkan/ dipertimbangkan walaupun terdapat kelemahan :
 - a. PT. SBI berada dalam kondisi keuangan yang terbebani oleh hutang yang diindikasikan oleh current ratio sebesar 6%.
 - b. Debt to equity ratio (DER) PT. SBI cukup tinggi.
 - c. Persyaratan berupa proses pengikatan kapal yang akan dibiayai setelah akte pendaftaran kapal dibuat, membayar biaya provisi, materai, dan administrasi, suami/ istri menandatangani akta perjanjian kredit, melengkapi surat-surat izin yang berlaku, jaminan diikat notariil (APHT/ FEO) tidak dipantau oleh Bank Papua dan selanjutnya belum dipenuhi oleh PT. SBI sebelum penandatanganan perjanjian kredit karena pada saat proses kredit dimaksud saksi sedang tidak ada ditempat (dinas luar), dan diwakili oleh Pgs Kepala Divisi Kredit (dahulu bernama Divisi Bisnis) Sdr. Dadang Supriyatna
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kredit kepada PT. SBI tersebut dimasukan kedalam fasilitas RC perdagangan karena siklus penggunaannya yang berulang. PT. SBI bergerak dibidang transportasi dan ekspedisi. Untuk melakukan monitoring keuangan unit usaha PT. SBI, BPD Papua tidak mengalami kesulitan karena siklus yang berulang yaitu sebelum kapal berangkat debitur harus membeli bahan bakar dan persediaan ABK termasuk gajinya, kemudian setelah barang yang angkut sampai di tujuan pembayaran dilakukan oleh konsumen yang terakhir hasil pembayaran tersebut disetor direkening debitur untuk diperhitungkan dengan kewajibannya (kredit debitur).



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Addendum II PK No. 002/1201/III/2008 berupa penambahan plafond sebesar Rp17.143 juta tanggal 27 Agustus 2013, Addendum III PK No. 005/1005/VI/2010 berupa penambahan plafond sebesar Rp25.000 juta tanggal 29 Juni 2012, Perjanjian Kredit No. 004/1201/XII/2012 berupa penambahan plafond sebesar Rp15.000 juta tanggal 3 Desember 2012, Perjanjian Kredit No. 007/3201/XII/2013 berupa pengajuan kredit sebesar Rp23.000.000.000,- tanggal 3 Desember 2013 sebagai berikut:

- a. menjabat sebagai staf administrasi kredit BPD Papua KC Kaimana.
- b. terkait proses pemberian kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irija terdapat kejanggalan, dengan rincian:
 1. Aktivitas meneliti kelengkapan data agunan, baik fisik, maupun kelengkapan surat untuk memperoleh kepastian hukum tidak saksi lakukan karena praktek yang dilakukan di Kantor Cabang Kaimana dilakukan oleh analis kredit (Sdr. Notje). Terhadap debitur lain yang mengajukan kredit ke Kantor Cabang Kaimana selain PT SBI saksi mengecek kelengkapan data agunannya.
 2. Menyiapkan proses pencairan kredit:
 - a. saksi telah mengecek debitur (PT SBI) telah melengkapi syarat efektif kredit dan telah saksi sampaikan kepada Sdr. Notje dan Sdr. Agus bahwa syarat efektif PT SBI belum dipenuhi, tetapi kedua orang tersebut menyampaikan bahwa lanjut saja biar mereka (Sdr. Notje dan Sdr. Agus) yang mengurus hal tersebut.
 - b. membuat Perjanjian Kredit dan kelengkapannya meliputi, SPPK, PK, dan Bukti Realisasi Kredit (BRK). saksi membuat dokumen-dokumen tersebut tanpa ada format baku yang berlaku di BPD Papua KC Kaimana. Seingat saksi penandatanganan Perjanjian Kredit dan Bukti Realisasi Kredit



dilakukan di Kantor PT. SBI di Surabaya, dokumen tersebut dibawa oleh Sdr. Agus dan Sdr. Notje

- Bahwa benar Sebagai staf administrasi kredit saksi juga mengecek kelengkapan permohonan kredit yang diajukan oleh PT SBI. Menurut saksi dokumen permohonan yang dikirimkan oleh PT SBI tidak lengkap karena banyak dokumen yang tidak dilampirkan dalam permohonan kredit. Atas dokumen permohonan yang tidak lengkap tersebut telah saksi sampaikan kepada Sdr. Notje dan Sdr. Agus secara lisan dan berupa catatan dokumen-dokumen apa saja yang belum lengkap, tetapi catatan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi. Sdr. Notje dan Sdr. Agus menanggapi agar saksi tenang saja, dokumen-dokumen yang belum lengkap tersebut akan dimintakan ke Sdr. Thomas Murthi. Selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi proses melengkapi kekurangan dokumen permohonan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan fakta bahwa dari hasil analisis kredit dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Laporan keuangan yang digunakan dalam analisis kredit tidak up to date karena masih menggunakan data laporan keuangan audited tahun 2008.
 - b. Kredit Modal Kerja (KMK) diberikan jangka waktu 1 tahun, sedangkan proyeksi laba PT. SBI bahwa pertama setelah kredit cair hanya sebesar Rp.7.431 juta, sehingga dapat diyakini bahwa PT. SBI tidak akan dapat melunasi kredit dalam jangka waktu 1 tahun.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Agus Irianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi Kenal dengan saudara Dr.JOHAN KAFIAR.,SE.,MM selaku PLt Direktur Utama BPD papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD papua Pada tahun 2013 s.d 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah pada Tahun 2006 saksi bergabung di Bank Papua sebagai PKWT tenang IT ATM, dan rolling ke CS di KC Kaimana. Tahun 2008 saksi tergabung sebagai PCSM Bank Papua dan ditempatkan sebagai Analis KC Kaimana pada pertengahan tahun 2008. Sampai tahun 2011, Di akhir Tahun 2012 ditempatkan kembali di KC Kaimana sebagai Kepala Departemen PER&Komersial
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tugas dan tanggung jawab selaku Analis Kredit Komersial adalah :
 - a. Menerima permohonan kredit dari staf pemasaran atau dari nasabah langsung.
 - b. Melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit.
 - c. Memastikan bahwa permohonan kredit sudah sesuai dengan persyaratan bank (KTP, Ijin Usaha, SIUP, NPWP, dll.). Apabila terdapat kekurangan kelengkapan, maka saksi menghubungi nasabah bersangkutan untuk melengkapinya.
 - d. Melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke Debitur, OTS lokasi tempat usaha, dan OTS Jaminan.
 - e. Melakukan analisis kelayakan dalam pemberian kredit yang terdiri dari:
 - a. Analisis terhadap akte pendirian badan usaha/perusahaan untuk mengetahui latar belakang,



kegiatan usaha, bidang usaha, jumlah karyawan, dan pemasaran hasil produksinya.

- b. Analisis susunan manajemen perusahaan.
- c. Melakukan BI Checking melalui SID terhadap badan usaha/perusahaan.
- d. Analisis kondisi keuangan badan usaha/perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang sudah audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
- e. Analisis terhadap perkiraan kredit yang dibutuhkan.
- f. Analisis terhadap kecukupan dan legalitas jaminan.
- g. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dihitung kemampuan finansial badan usaha/perusahaan untuk menentukan batas maksimal plafond kredit yang dapat diberikan.
- h. Analisis jangka waktu kredit yang ideal.
- i. Membandingkan antara nilai kredit beserta jangka waktu yang diajukan oleh badan usaha/perusahaan sebagaimana tercatat dalam permohonan yang diajukan dengan hasil analisis jangka waktu yang ideal.
- j. Membuat kesimpulan awal terhadap hasil analisa kredit.
- f. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Tidak Layak, maka dibuatkan catatan mengenai persyaratan dan atau alternatif lain yang harus disepakati agar kredit yang diajukan. Meminta persetujuan kepada Kepala Departemen Per-Komersial serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap kredit yang masih belum layak kepada pemohon kredit.
- g. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Layak, maka segera tuangkan hasil analisis kredit pada proposal kredit. Memberikan komentar dan saran mengenai kelebihan serta kekurangan dalam rencana pemberian kredit pada proposal kredit yang diajukan.
- h. Memintakan persetujuan kepada Kepala Departemen PER&Komerial terhadap proposal kredit.



- i. Mengajukan proposal kredit kepada Kepala Cabang atau Komite Kredit untuk memperoleh persetujuan secara sirkulasi atau Committee Meeting.
- j. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menolak proposal kredit yang diajukan, maka buat surat penolakan kredit yang diparaf Kepala Departemen Per-Komersial serta ditandatangani Kepala Cabang.
- k. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menyetujui proposal yang diajukan, maka buatlah Risalah Rapat Komite mengenai persetujuan kredit dimaksud.
- l. Meminta kepada badan usaha/perusahaan pemohon kredit untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Menyusun semua berkas menjadi satu dalam sebuah file kredit atas nama badan usaha/perusahaan bersangkutan dan meneruskannya kepada staf admin kredit untuk diadministrasikan dan menyimpan tanda terima pada tempat yang telah disediakan untuk kepentingan audit.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pengurus dan direksi yang mengeluarkan atau menyetujui PK No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 adalah:
 - a. Plt Direktur Utama : JOHAN KAFIER.
 - b. Direktur Kepatuhan : NADJIB BACHMID.
 - c. Kepala Divisi Bisnis : SHARLY A PARRANGAN.
 - d. Kepala Cabang Kaimana: HAEDER ALHAMID.
 - e. Kepala Departemen : KONDO
 - f. Analis : -Saksi (AUGUS IRIANTO) dan EDWIN ALLOLINGGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa :
 - a. Kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit No 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan plafond sebesar Rp. 25 Miliar peruntukannya untuk



investasi pembelian kapal kontainer Surya Pasifik I, agunannya berupa kapalnya sendiri.

- b. permohonan kredit PT. SBI tidak melampirkan penawaran secara rinci dari calon penjual kapal.
 - c. permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan harga kapal yang akan dibeli.
 - d. permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan rincian penggunaan dana. Dari surat No. 41/SBI/IC/08 tanggal 8 September 2008 hal penggunaan dana, ternyata rincian penggunaan dana disampaikan oleh PT. SBI setelah pembahasan kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa :
- a. Debitur tidak menyerahkan semua kelengkapan administrasi kapal yang akan dibeli sebelum pencairan dilakukan, kelengkapan administrasi kapal diserahkan kepada BPD Papua setelah kredit cair (bayar kapal dulu baru dapat dokumen).
 - b. Seingat saksi agunan sudah ditaksasi oleh lembaga appraisal.
 - c. Agunan berupa kapal belum diasuransikan, disaruransikan baru pada tanggal 16 anuari 2012.
 - d. Debitur sudah menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit.
 - e. Tidak semua aktivitas keuangan PT. SBI melalui PT BPD KC Kaimana, ada transaksi PT. SBI melalui bank lain..
 - f. Fasilitas Kredit Investasi dengan komposisi dana yang berasal dari share PT SBI dan dana yang berasal dari fasilitas kredit sebesar 23%:77% (PT. SBI Rp. 7,5 Miliar dan dari kredit Rp. 25 Miliar), tidak sesuai dengan ketentuan Kredit Investasi yang mensyaratkan kompisisi dana yang berasal dari share debitur dan dana yang berasal dari fasilitas sebesar 25%:75%.
 - g. Syarat efektif kredit yang belum dipenuhi PT SBI sampai dengan pencairan kredit, yaitu :
 - a. Biaya-biaya yang harus dibayar dimuka.



- b. Telah menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna dengan hipotik.
 - c. Menyerahkan bukti transfer uang muka kepada penjual kapal (baru sebagian).
 - d. Seluruh transaksi keuangan PTSBI disalurkan melalui PT BPD Papua.
 - e. Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik
 - h. Perjanjian kredit dan pencairan kredit dilakukan tanpa ada pengikatan jaminan dan juga kapal belum diasuransikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa :
- a. Pencairan kredit :
 - tanggal 4-9-2008 Rp. 5 Miliar.
 - tanggal 10-10-2008 Rp. 7,5 Miliar.
 - tanggal 25-9-2008 Rp. 7,5 Miliar.
 - tanggal 17-10-2008 Rp. 2,5 Miliar.
 - tanggal 20-10-2008 Rp. 2,5 Miliar.
 - b. Kelima pencairan kredit tersebut menggunakan BRK tertanggal perjanjian kredit (1 Agustus 2008), bukan tanggal pencairan kredit.
 - c. Kredit dicairkan sebelum adanya pengikatan agunan kapal karena Gross Akte Pendaftaran Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 No. 3721 tanggal 31 Desember 2008 dan Gross Akte Hipotek Pertama Kapal tanggal 29 Januari 2009 Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 dimana keduanya tertanggal setelah tanggal pencairan kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Terkait fasilitas kredit No.PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp25.000.000.000,- saksi dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi menerima disposisi dari atasan saksi, pada saat itu Sdr. Kondo/Kepala Departemen PER&Komersial untuk



memproses permohonan PT SBI tersebut di atas. Dalam menerima tugas tersebut, saksi belum pernah melakukan OTS debitur, OTS lokasi usaha debitur, maupun OTS jaminan.

- merupakan analisis baru dalam fasilitas kredit tersebut dan saksi yang membuat analisis pembahasan kredit tersebut, tetapi saksi memiliki keterbatasan kompetensi dalam melakukan analisis.
- Data-data yang saksi input dalam analisis kredit tersebut adalah data yang saksi terima dari PT SBI d. Dalam melakukan analisis tersebut, saksi berkoordinasi dengan atasan saksi, pada kesempatan ini adalah Sdr. Kondo/Kadep Korporasi dan Sdr. Zulkarnain/Kadep Retail.
- PT SBI tidak memberikan laporan keuangan audited KAP dalam permohonan kredit tersebut, sehingga data yang saksi masukan dalam analisis pembahasan kredit berasal dari laporan keuangan in house PT SBI.
- PT SBI sudah merupakan nasabah prima Bank Papua pada saat itu. Kepala Departemen saksi sudah lebih kenal duluan dengan PT SBI.
- Proses penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan Kredit tetap dilakukan oleh KC Kaimana walaupun belum memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum Persetujuan Kredit dari Divisi Bisnis No.05/432/003 tanggal 10 Juni 2008 diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Dewan Komisaris tidak menandatangani PK atau menyerahkan surat persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - 2) Kelengkapan administrasi kapal yang akan dibeli belum diikat sempurna pada saat pencairan kredit
 - 3) Agunan belum dilakukan taksasi oleh lembaga appraisal
 - 4) Agunan berupa kapal belum diasuransikan
 - 5) PT SBI belum menyerahkan laporan keuangan audited



- Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai permohonan pencairan PT SBI masing-masing sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Permohonan Pencairan
04-09-2008	5.000.000.000	No.097/SBI/IX/08 tanggal 03-09-2008
25-09-2008	7.500.000.000	No.099/SBI/IX/08 tanggal 12-09-2008
10-10-2008	7.500.000.000	
17-10-2008	2.500.000.000	
20-10-2008	2.500.000.000	No.119/SBI/X/2008 tanggal 13-10-2008

- Atas pencairan fasilitas kredit tersebut, PT SBI menyampaikan bukti pembayaran berupa bukti transfer di Bank Panin tanggal 24 September 2008 dari rek no.4024006888 an. Thomas Murthi kepada rek no.2828201 di Sumitomo Banking Corp an. Toei Shipping Co. Ltd., dilakukan transfer sebesar USD176.000 dan tanggal 8 September 2008 dari rek no.4024006888 an. Thomas Murthi kepada rek no.04345710005258 an. Seiyo Marine Nanyang Commercial Bank USD947.500. Dari jumlah tersebut apabila di konversi ke rupiah, kira-kira besarnya adalah sebesar Rp11.235.000.000. Jumlah tersebut lebih kecil dari realisasi kredit sebesar Rp25.000.000.000. Saksi tidak tahu kemana digunakannya sisa dana pencairan kredit tersebut. Saksi selaku analis maupun Bank Papua KC Kaimana tidak pernah melakukan monitoring/supervisi



setelah dilakukan pencairan kredit terhadap rekening ataupun kegiatan usaha PT SBI.

- Gross Akte Pendaftaran Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 No. 3721 tanggal 31 Desember 2008 dan Gross Akte Hipotek Pertama Kapal tanggal 29 Januari 2009 Kapal KM Surya Pacific-1 eks Surya Pacific eks Chenggong 53 keduanya atas nama PT SBI tertanggal setelah tanggal pencairan kredit sehingga dapat dikatakan kredit dicairkan sebelum adanya pengikatan agunan berupa kapal.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Analisis dilakukan tanpa OTS Debitur, maupun OTS Jaminan yang diajukan. saksi hanya melakukan analisis *on desk* dengan berbekal Laporan Keuangan *in-house* PT SBI dan company profile yang sudah terdapat di kelengkapan fasilitas kredit PT SBI sebelumnya di KC Kaimana. saksi tidak dapat menjawab mengapa angka yang tertera dalam analisis kredit untuk aspek keuangan berbeda angka neracanya laporan *in-house* PT SBI per 31 Desember 2007.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Saat itu baru ditempatkan sebagai Analis di KC Kaimana sehingga saksi belum memiliki kompetensi yang cukup dalam melakukan analisis kredit. Terlebih lagi permohonan kredit tersebut jumlahnya besar dan juga saksi tidak memiliki cukup pengetahuan terkait pembelian kapal sebagaimana permohonan kredit tersebut diajukan. Pada saat itu kondisinya PT SBI melalui Sdr. Thomas Murthi selaku Direkturnya sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Bank Papua baik di Cabang Kaimana maupun di Kantor Pusat. Hal tersebut dikarenakan PT SBI sudah dikategorikan nasabah prima bank papua. Dan pada saat itu saksi juga diperintah oleh pak KONDO untuk memajukan saja permohonan kreditnya ke kantor pusat, walaupun persyaratannya tidak layak.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung jawab adalah kepala BPD Papua cabang Kaimana (PARWOTO KRISTIANTO). Dan Direktur JOHAN KAFIAR.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Marno Bintang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara Dr.JOHAN KAFIAR,SE.,MM selaku PLt Direktur Utama BPD papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD papua Pada tahun 2013 s.d 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Pelaksana Analis Kredit Kantor Kc. Kaimana yaitu:
 - a. Menerima Surat
 - b. Belajar cara membahas analisa
 - c. Belajar menerima surat.

tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Analis Kredit Umum yaitu:

- a. Menerima disposisi kepala kredit
- b. Membahas kredit tentang kelayakan usaha
- c. Melakukan pengecekan secara *On the spot*

tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Supervisi Kredit yaitu:

- a. Melakukan control terhadap kredit lancar dan dalam perhatian khusus



- b. Melakukan pengecekan ke lapangan terhadap debitur yang menunggak tugas dan tanggung jawab Analis Kredit Cab. Kaimana bertanggung jawab kepada:
 - a. Kepala Departemen Kredit PER dan Komersial: Sdr. PRIYO (2012 s.d. 2013) & Sdr. AUGUS IRIANTO (2013 s.d. 2015).
 - b. Kepala Cabang: Sdr. ANDANG AJIYOSO (2012) & Sdr. ACHMAD DARMADI (2013 s.d. 2014)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mekanisme/prosedur yang berlaku di PT. BPD Papua berkaitan dengan pemberian kredit dan adendum terhadap debitur adalah adanya permohonan kredit masuk ke Kepala Cabang kemudian didisposisi ke Kepala Departemen Kredit untuk didisposisi kembali ke Staff Analis. Staff analis kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi seperti kelengkapan surat izin usaha untuk kemudian diikuti oleh wawancara. Setelah itu analis melakukan on the spot untuk kemudian dibahas oleh staff analis kredit. Hasil dari analis tersebut kemudian akan dirapatkan (dikomitekan) yang akan diikuti oleh Kepala Cabang, Kepala Departemen, dan Staff Analis. Adapun hasil rapat tersebut berupa Keputusan Cabang yang akan dikirim ke Kantor Pusat yang akan dibalas kembali oleh Divisi Kredit berupa Surat Keputusan yang diterima oleh Kepala Cabang untuk didisposisikan kepada Kepala Departemen Kredit dan didisposisikan kepada Admin. Admin kemudian akan membuat PK untuk ditandatangani oleh debitur. Setelah itu, debitur dapat mencairkan kredit tersebut ke Departemen Konsumer
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menjelaskan bahwa:
- PK 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp 23 M, pihak yang bertanggung jawab antara lain:
 - a. Analis Cabang: NOTJE TANDILIAN
 - b. Kepala Departemen: AUGUS IRIANTO



c. Kepala Cabang: ACHMAD DARMADI

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT. SBI tidak layak untuk diberikan kredit kembali karena tidak memiliki kemampuan bayar
-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Zulkarnain Bin Abdul Fattah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan Menjabat sebagai pgs Analis KC Kaimana pada pertengahan tahun 2008. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
 - a. Menerima permohonan kredit dari staf pemasaran atau dari nasabah langsung.
 - b. Melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit.
 - c. Memastikan bahwa permohonan kredit sudah sesuai dengan persyaratan bank (KTP, Ijin Usaha, SIUP, NPWP, dll.). Apabila terdapat kekurangan kelengkapan, maka saksi menghubungi nasabah bersangkutan untuk melengkapinya.
 - d. Melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke Debitur, OTS lokasi tempat usaha, dan OTS Jaminan.
 - e. Melakukan analisis kelayakan dalam pemberian kredit yang terdiri dari:



- Analisis terhadap akte pendirian badan usaha/perusahaan untuk mengetahui latar belakang, kegiatan usaha, bidang usaha, jumlah karyawan, dan pemasaran hasil produksinya.
 - Analisis susunan manajemen perusahaan.
 - Melakukan BI Checking melalui SID terhadap badan usaha/perusahaan.
 - Analisis kondisi keuangan badan usaha/perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang sudah audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - Analisis terhadap perkiraan kredit yang dibutuhkan.
 - Analisis terhadap kecukupan dan legalitas jaminan.
 - Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dihitung kemampuan finansial badan usaha/perusahaan untuk menentukan batas maksimal plafond kredit yang dapat diberikan.
 - Analisis jangka waktu kredit yang ideal.
 - Membandingkan antara nilai kredit beserta jangka waktu yang diajukan oleh badan usaha/perusahaan sebagaimana tercatat dalam permohonan yang diajukan dengan hasil analisis jangka waktu yang ideal.
 - Membuat kesimpulan awal terhadap hasil analisa kredit.
- f. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Tidak Layak, maka dibuatkan catatan mengenai persyaratan dan atau alternatif lain yang harus disepakati agar kredit yang diajukan. Meminta persetujuan kepada Kepala Departemen Per-Komersial serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap kredit yang masih belum layak kepada pemohon kredit.
- g. Apabila kesimpulan awal dari proses analisis di atas adalah Layak, maka segera tuangkan hasil analisis kredit pada proposal kredit. Memberikan komentar dan saran mengenai kelebihan serta kekurangan dalam rencana pemberian kredit pada proposal kredit yang diajukan.



- h. Memintakan persetujuan kepada Kepala Departemen PER&Komerial terhadap proposal kredit.
 - i. Mengajukan proposal kredit kepada Kepala Cabang atau Komite Kredit untuk memperoleh persetujuan secara sirkulasi atau Committee Meeting.
 - j. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menolak proposal kredit yang diajukan, maka buat surat penolakan kredit yang diparaf Kepala Departemen Per-Komersial serta ditandatangani Kepala Cabang.
 - k. Apabila Kepala Cabang atau Komite Kredit menyetujui proposal yang diajukan, maka buatlah Risalah Rapat Komite mengenai persetujuan kredit dimaksud.
 - l. Meminta kepada badan usaha/perusahaan pemohon kredit untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.
 - m. Menyusun semua berkas menjadi satu dalam sebuah file kredit atas nama badan usaha/perusahaan bersangkutan dan meneruskannya kepada staf admin kredit untuk diadministrasikan dan menyimpan tanda terima pada tempat yang telah disediakan untuk kepentingan audit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi Mengetahui bahwa PT Sarana Bahtera Ijra bergerak di bidang perkapalan dan pelayaran yang melakukan permohonan kredit adalah Debitur itu sendiri yaitu saudara THOMAS MURTHI
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pedoman kerja saksi adalah SOP Bank BPD Papua tahun 2008 yang di keluarkan oleh PT. Bank Papua, selama menjadi Pegawai Bank BPD tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait aturan yang berlaku pada Bank
 - Bahwa benar saksi menerangkan Tugas sebagai pgs Analis Kredit, untuk plafond kredit diatas Rp. 5 Miliar memintakan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik & KJPP. Pgs Tugas sebagai Kepala Departemen PER & Komersial, saksi menerima hasil analisa kredit dari analis kredit, untuk plafond kredit diatas keawenangan cabang (diatas Rp. 5 Miliar)



saksi mengusulkan ke Kantor Pusat. Hal tersebut di atur di SK Direksi Bank Papua.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwaikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit :

- a. No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008. (sebagai pgs analis
- b. No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008.(sebagai pgs Kepala Departemen PER & Komersial

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang berkewenangan melakukan Addendum dan Restrukturisasi pada pemberian pembiayaan adalah Kepala cabang dan jika di pusat adalah Direksi Direktur Utama dan Direktur pemasaran yang berkewenangan melakukan Addendum dan Restrukturisasi pada pemberian pembiayaan adalah Kepala cabang dan jika di pusat adalah Direksi Direktur Utama dan Direktur pemasaran
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Selaku pgs Analis Kredit adalah Melakukan analisis terhadap permohonan, persyaratan, aspek legalitas, serta pengecekan agunan yang fotokopi dokumennya sudah diserahkan pada saat permohonan kredit hal tersebut sudah saksi lakukan dan sudah di pastikan kebenarannya. Pengurus dan direksi yang mengeluarkan atau meyetujui PK No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008. adalah:

- a. Plt Direktur Utama : JOHAN KAFIAR.
- b. Direktur Kepatuhan : NADJIB BACHMID
- c. Kepala Divisi Bisnis : SHARLY A PARRANGAN
- d. Kepala Cabang Kaimana: KONDO.
- e. Kepala Departemen : H. ZULKARNAIN.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berkaitan dengan PK No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar limaratus juta rupiah) saksi menjelaskan sebagai berikut:

- a. peruntukannya untuk investasi pembelian kapal kontainer Surya Pasifik I, agunannya berupa kapalnya sendiri, tanah



dan bangunan serta .

- b. permohonan kredit PT. SBI tidak melampirkan penawaran secara rinci dari calon penjual kapal
 - c. permohonan kredit dari PT. SBI tersebut mencantumkan harga kapal yang akan dibeli dari Thomas Murti.
 - d. permohonan kredit dari PT. SBI tersebut mencantumkan rincian penggunaan dana. Dari surat No. 008/SBI/08 tanggal 21 Januari 2008 hal penggunaan dana, ternyata rincian penggunaan dana disampaikan oleh PT. SBI setelah pembahasan kredit .
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan perjanjian kredit kredit No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar limaratus juta rupiah) saksi menjelaskan:
- a. Analisis menggunakan laporan audited KAP dan Rekan laporan *inhouse* periode 2 bulan terakhir.
 - b. Ya benar, angka neraca PT SBI di analisis sama dengan laporan keuangan *inhouse* PT SBI per tanggal 31 Desember 2007.
 - c. tidak Pernah melakukan OTS debitur, OTS lokasi usaha debitur, maupun OTS agunan karena saksi sakit akan tetapi menurut saudara KONDO itu semua sudah dilakukan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Analisis dilakukan tanpa OTS Debitur, maupun OTS Jaminan yang diajukan. saksi hanya melakukan analisis on desk dengan berbekal Laporan Keuangan in-house PT SBI dan company profile yang sudah terdapat di kelengkapan fasilitas kredit PT SBI sebelumnya di KC Kaimana
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung jawab untuk perjanjian kredit No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar limaratus juta



rupiah) adalah Direktur Utama (JOHAN KAFIAR) dan Direktur Operasi Bisnis (RONALD E ENGKO)

- Bahwa benar saksi menerangkan berkaitan dengan perjanjian kredit No 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan plafond sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) saksi menjelaskan :

- a. peruntukannya untuk investasi pembelian kapal kontainer Surya Pasifik I, agunannya berupa kapal Cyntia, KM. Nithamas, KM. Surya Papua, STHM No. 10 SIPT Nomor 188.45/0420 B/436.6.9/2007
- b. permohonan kredit PT. SBI tidak melampirkan penawaran secara rinci dari calon penjual kapal.
- c. permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan harga kapal yang akan dibeli.
- d. permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan rincian penggunaan dana. Dari surat No. 41/SBI/IC/08 tanggal 8 September 2008, namun seharusnya sebelum pencairan dana rincian penggunaan dana harus ada

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima Miliar Rupiah) pada perjanjian kredit No.005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan plafond sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima Miliar Rupiah) Direktur Utama (JOHAN KAFIAR), karena merupakan kewedangan Direksi BPD PAPUA

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Dadang Supriyatna dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan



saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 2005 – 2008 sebagai Kepala Departemen Komersial Divisi Bisnis PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar PT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI)ndatangani oleh Prof. dr. TJANDRA YOGA ADITAMA, SpP(K),MARS, DTM&H, DTCE.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa benar Saksi ikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit :
 - a. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. 005/1201/IV/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar sesuai perjanjian kredit No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) peran saksi adalah menjabat Kepala Departemen Komersial Divisi Bisnis. Adapun peran saksi ikut di dalam komite persetujuan kredit sebagai anggota., namun pada saat itu Kepala Divisi Kredit sedang dinas & tidak ada di tempat sehingga saksi menggantikan sebagai Pgs. Kepala Divisi Bisnis. Sebagai Pgs. Kepala Divisi Bisnis (saat ini bernama Divisi Kredit) BPD Papua, peranan saksi yaitu melakukan review dan resume berdasarkan rekomendasi kelayakan dari cabang. Adapun untuk kredit di pusat tidak terlalu dibahas secara detail dibanding cabang, hanya dibahas mengenai plafon, jangka waktu, jaminan, dan persyaratan yang belum dipenuhi yang kemudian dituangkan dalam risalah komite kredit. Setelah itu diajukan ke direksi untuk dimintakan



keputusan. Pada saat itu saksi berpendapat bahwa PT. SBI layak untuk diberikan kredit karena jaminan mengcover hingga 145% yang terdiri dari kapal yang akan dibiayai dan kapal-kapalnya, serta tanah dan bangunan di Surabaya dan Kaimana.

Selain itu track record PT. SBI saat itu sangat baik dan prospek usaha bagus yaitu monopoli usaha pelayaran dan barang dagangan di wilayah Timur khususnya Fak Fak dan Kaimana.

- Bahwa benar saksi menerangkan benar bahwa kredit dengan plafond sebesar Rp Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah). tersebut peruntukannya untuk investasi pembelian kapal kontainer dan perlengkapan kapalnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung jawab atas Perjanjian Kredit No. 002/1201/III/2008 senilai Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) yaitu Kepala Departemen Komersial PER bag. Cabang karena bertugas melakukan analisis dan meninjau lapangan terkait debitur secara langsung, Kepala Cabang karena bertugas sebagai pemutus di tingkat cabang untuk menentukan kelayakan dan keberlanjutan kredit tersebut, dan Direksi karena bertanggung jawab mengelola perusahaan dan memberikan persetujuan. Sedangkan Divisi Bisnis Pusat tidak bertanggung jawab karena hanya bertugas memberikan review dari rekomendasi cabang untuk memenuhi persyaratan administrative.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar sumber dana yang di keluarkan pada perjanjian kredit No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) adalah dari dana yang dihimpun masyarakat serta modal dari pemerintah kabupaten dan kota Papua dan Papua Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan pemberian kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).yaitu sebagai Pgs. Kepala Divisi Bisnis yang bertugas untuk melakukan *review* terhadap rekomendasi kredit dari



cabang mengenai jangka waktu, plafon kredit, serta pemenuhan untuk persyaratan yang harus dipenuhi

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pada saat pengajuan kredit, syarat efektif kredit belum dipenuhi oleh karena itu disampaikan kepada Cabang Kaimana untuk memenuhi syarat efektif kredit sebelum dicairkan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat pengajuan kredit, syarat efektif kredit belum dipenuhi oleh karena itu disampaikan kepada Cabang Kaimana untuk memenuhi syarat efektif kredit sebelum dicairkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pihak yang bertanggung jawab yaitu Kepala Komersial PER Cabang yang dijabat oleh Sdr. HAEDAR ALHAMID, Kepala Cabang Kaimana yang dijabat oleh Sdr. Parwoto Kristianto, Direksi yang memutuskan yaitu Sdr. RONAL ENGKO (Direktur Bisnis) dan Sdr. JOHAN KAFIAR (Direktur Utama)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk penyaluran kredit berasal dari dana yang dihimpun masyarakat serta modal dari pemerintah kabupaten dan kota Papua dan Papua Barat
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa outstanding untuk kredit No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). Sedangkan untuk kredit No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, saksi tidak mengetahui posisi outstanding saat ini

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Kondo dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan



saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi Kenal dengan terdakwa Dr.JOHAN KAFIAR.,SE.,MM selaku PLt Direktur Utama BPD papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD papua Pada tahun 2013 s.d 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar 2008 s.d. 2008 : Pgs Kepala Cabang Kc. Kaimana 2008 s.d. 2009: Kepala Departemen Konsumer Kc. Kaimana.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Kadep. Bisnis Kc. Kaimana yaitu:
 1. Mengelola kualitas dan efektifitas kebijakan dan proses kredit untuk tercapainya kualitas portofolio kredit
 2. Merekomendasikan kredit di atas wewenang yang didelegasikan dan memantau penyampaian laporan kredit
 3. Menyetujui/ merekomendasikan permohonan kredit, kesepakatan kredit, pengadaan dan pembayaran serta memeriksa kewenangan operasional lainnya dalam batas yang didelegasikan.

Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang saat itu, Sdr. PARWOTO KRISTIANTO.

Tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Pgs. Kepala Cabang yaitu:

1. Menandatangani PK
2. Memantau otorisasi penarikan giro, tabungan, atau deposito
3. bertanggung jawab kepada Direksi secara langsung

Tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Kadep. Konsumer Kc. Kaimana yaitu:



1. Mengawasi teller dan customer service yang melayani nasabah.
2. Melakukan otorisasi di atas kewenangan teller saksi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang
 - Bahwa benar saksi menerangkan PT Sarana Bahtera Ijra bergerak di bidang perkapalan yang melakukan permohonan kredit adalah Debitur itu sendiri yaitu saudara THOMAS MURTHI
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pedoman kerja saksi adalah SOP pada Bank BPD Papua yang dikeluarkan oleh PT. Bank Papua pada waktu itu, namun saksi lupa tahunnya
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Proses/mekanisme yang dilalui dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit :
 - a. Permohonan kredit dari debitur masuk.
 - b. Diagendakan masuk di ruangan Kepala Cabang/ Kepala Cabang disposisi ke Kadep Bisnis untuk didisposisi ke analis kredit.
 - c. Diteima analis kredit, analis kredit melakukan On The Spot terhadap usaha debitur ada atau tidak, mewawancarai debitur, lakukan pembahasan, lengkapi persyaratan awal yang dibutuhkan.
 - d. Dilakukan pembahasan di Komite Kredit Cabang untuk diteruskan ke Kepala Cabang, apabila layak dan plafond kredit diatas kewenangan cabang dimintakan persetujuan ke Divisi Bisnis Kantor Pusat, apabila tidak layak cabang buat surat penolakan.
 - e. Divisi Bisnis Pusat ajukan ke direksi untuk minta persetujuan. Untuk kredit tertentu meminta persetujuan ke komisaris.
 - f. Setelah disetujui kemudian dikembalikan ke Divisi Bisnis untuk diserahkan kembali ke kantor cabang.Kantor cabang menyampaikan kepada debitur mengenai permohonan kredit disetujui dan menyampaikan syarat penandatanganan kredit dan syarat efektif kredit.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit :
 - a. No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebagai Pgs. Kepala Cabang Kaimana.
 - b. No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebagai Kepala Departemen Bisnis Kc. Kaimana
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar proses nya saksi tidak ketahui namun Setelah kontrak ditanda tangan saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi pemenang adalah PT. Anugrah Nusantara.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar semua Berita Acara tersebut saksi tandatangani tidak pada saat kegiatan berlangsung melainkan menyusul setelah pemenag lelang diumumkan (seingat saksi). Saksi diminta untuk menandatangani beberapa berita acara sekaligus dalam waktu yang sama , hal itu saksi lakukan karena rekan-rekan yang lain sudah menandatangani juga.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar bahwa terkait PK. No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 :
bahwa saksi Pgs. Kepala Cabang sepakat akan adanya pemberian kredit tersebut. Dasar saksi menyetujui adalah adanya Laporan Hasil Pembahasan Kredit dan Keputusan Komite untuk diusulkan ke kantor pusat untuk diajukan. Adapun pihak yang menyetujui kredit tersebut di tingkat cabang antara lain:
 - a. Pgs. Kepala Cabang : KONDO.
 - b. Kep. Dep. Retail : HAEDER ALHAMID.
 - c. Analis Kredit Cabang : ZULKARNAEN.Sedangkan di tingkat pusat yang menyetujui antara lain:
 - a. Pgs. Kepala Divisi Kredit : DADANG SUPRIATNA
 - b. Direksi
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kredit BPD Papua kepada PT. SBI sesuai perjanjian kredit No 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dengan plafond



sebesar Rp. 25 Miliar peruntukannya untuk investasi pembelian kapal kontainer, sedangkan agunannya berupa Km. Cintya Mas, Km. Nithamas, Km. Surya Papua, Km. Dathori, Km. Surya Pertiwi, Sthm No. 10 A.N. THOMAS MURTHI lokasi Monokrempangan, SIPT (Surat Ijin Pemakaian Tanah) Lokasi Monokrempangan. Kemudian agunan tersebut diubah tanggal 23 Januari 2009 dengan Adendum Jaminan dengan agunan berubah menjadi KM. Surya Pasifik 1, KM. Surya Papua, KM. Surya Pertiwi, STHGB No 10 Lokasi Monokrempangan, SIPT. Lokasi Monokrempangan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berkaitan dengan perjanjian kredit No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond sebesar Rp. 17.5 Miliar Debitur tidak dapat menyerahkan semua kelengkapan administrasi kapal karena kapal belum dibeli, namun untuk pengajuan kredit PT. SBI memberikan cover note yang diterbitkan notaris. Adapun cover note berisi tentang pengikatan agunan namun saksi tidak membawanya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berkaitan dengan perjanjian kredit No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 adalah:

peran saksi sebagai Kepala Departemen Bisnis yaitu sebagai tim komite yang ikut memberikan rekomendasi atas kredit tersebut. Dasar saya sependapat adalah adanya Laporan Hasil Pembahasan Kredit dan Keputusan Komite untuk diusulkan ke kantor pusat untuk diajukan. Adapun pihak yang menyetujui kredit tersebut di tingkat cabang antara lain:

- a. Kepala Cabang : PARWOTO KRISTIANTO
(menandatangani)
- b. Kep. Dep Korporasi : KONDO.
- c. Analis Kredit Cabang : AGUS IRIANTO

Kemudian pihak yang menyetujui di tingkat pusat antara lain:

- a. Pgs. Kepala Divisi Bisnis: DADANG SUPRIATNA
- b. Direksi.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Debitur tidak dapat menyerahkan semua kelengkapan administrasi kapal karena kapal belum dibeli, namun untuk pengajuan kredit PT. SBI memberikan cover note yang diterbitkan notaris.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pernah berkunjung ke Surabaya terkait pemberian kredit namun saksi lupa terkait kredit yang mana. Pada saat ke Surabaya saksi berkunjung ke tempat Sdr. THOMAS MURTHI meninjau lokasi kantor dan barang di pelabuhan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Admad Darmadi. SP.MM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan terdakwa Dr.JOHAN KAFIAR.,SE.,MM selaku PLt Direktur Utama BPD papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD papua Pada tahun 2013 s.d 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dari Des 2012 s/d Juni 2014 sebagai Kepala Cabang Kaimana
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Tugas saya di bagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut:
 - Financial/Keuangan:
Mengembangkan strategi dan Rencana Bisnis Cabang untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas Bank sesuai dengan target.



- Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern.
 - a. memastikan adanya kebijakan, serta system dan prosedur di cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan dan pemerintah.
 - b. Menjalankan bisnis sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.
 - c. memberikan masukan kepada direksi dalam menentukan strategi dan kebijakan.
 - d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untuk bekerja dengan produktifitas dan motivasi yang optimal.
 - e. Menjalankan Bisnis sesuai dengan prinsip KYC.
- Costumer/Pelanggan:
 - a. Memastikan pertumbuhan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga di kantor cabang.
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan budaya perusahaan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dan menghasilkan bisnis yang berkeseimbangan.
- Learning dan Growth atau Pembelajaran dan Pengembangan.
 - a. Memastikan setiap pegawai di Cabang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis.
 - b. Mengelola dan membina pengembangan karir pegawai di kantor cabang sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan bisnis.
 - c. Mengelola jumlah dan biaya tenaga kerja di Cabang.
 - d. Mengimplementasikan budaya kerja di Cabang.
 - e. Mengadakan IT yang terintegrasi di cabang sesuai dengan tuntutan bisnis.

Dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab kepada
Direktur Utama

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar sebagai Kepala Cabang Kaimana melaksanakan kegiatan berupa 2 (dua) Adendum dan 1 (satu) Perjanjian Kredit yaitu :



1. Adendum III kredit PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Februari 2013 berupa penambahan kredit RC Modal kerja untuk pembelian solar dan pemeliharaan 5 (lima) Kapal sebesar Rp 25.000.000.000,00 sehingga plafond kredit yang semula Rp 50.000.000.000,00 menjadi Rp 75.000.000.000,00
 2. Adendum II kredit PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp 17.143.000.000,00 sehingga plafond kredit menjadi Rp 41.993.000.000,00
 3. Fasilitas Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) PK Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 untuk Penimbunan, Paving Block dan Pemagaran Tanah Depo di Surabaya serta pembelian Forklift "KALMAR"
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terkait;

N O	PK	TANGGA L	PLAFON D (Awal & Adendum)	PLAF OND TOT AL	PLAFON D AKHIR 10-08- 2015
1	002/1201/III/2008	25/03/2008	17.500		
2	002/1201/III/2008 Adendum II	27/08/2013	17.143		
3	005/1201/VIII/2008	01/08/2008	25.000		
4	005/1005/VI/2010 Adendum III	13/02/2013	25.000		
5	004/1201/XII/20	03/12/20	15.000		



	12	12			
6	007/3201/XII/20	03/12/20	23.000		
	13	13			
Restrukturisasi					
	Restrukturisasi I (PK 1, PK 2, PK 3, PK 5, PK 6, PK 7)	28/03/20 14	Perubahan jatuh tempo 180 bulan		
	Restrukturisasi II (seluruh PK)	27/06/20 14	Perubahan jatuh tempo 180 bulan		
	Persetujuan Kredit Tidak Cair	27/06/20 14	Persetujuan kredit Rp. 42.400 juta, kredit tidak cair		

- Bahwa **JOHAN KAFIAR** ikut terlibat karena Beliau semenjak Tahun 2008 s.d. 2016 menjabat sebagai Direktur UTAMA PT. BPD BANK PAPUA.

Yang termasuk dalam komite Kredit Pusat adalah:

1. Divisi Kredit dan anggotanya.
 2. Direktur Kepatuhan dan anggotanya.
 3. Direktur Pemasaran dan Anggotanya.
 4. Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar mekanisme atau prosedur pemberian kredit PT. BPD Papua di KC Kaimana kepada PT Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) sebagai berikut:
 1. Kantor Cabang menerima permohonan kredit PT. SBI selanjutnya saksi menempelkan lembar disposisi dan mengisinya.
 2. Surat tersebut di disposisikan kepada Departemen Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) dan Komersial dalam hal ini yaitu sdr. August Irianto, kemudian dibahas dengan TIM nya dan konfirmasi dengan nasabah yang akan mengajukan kredit.



3. Bagian Departemen PER dan Komersial yaitu sdr. August Irianto kemudian menyerahkan kepada Departemen Konsumer untuk mengecek keuangan dari PT. BPD Papua apakah memiliki dana yang cukup.
4. Kemudian dilanjutkan kepada Departemen Pendukung untuk mengecek dan mengirim kelengkapan berkas ke Kantor BPD Papua.
5. Setelah ditanda tangani referendum kredit oleh pejabat Kadep kemudian dimasukkan kepada saksi untuk di tanda tangani dan diserahkan ke Kantor Pusat dan kemudian menunggu hasil keputusan dari pusat kemudian turun ke cabang Kaimana dengan Surat Perintah Persetujuan Kredit yang isinya menyebutkan isi Plafond dan syarat kredit lainnya yang disetujui untuk di cairkan yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi Kredit yaitu Marthen Freddy Akihary.
6. saksi membuat surat usulan ke BPD Papua untuk meminta surat persetujuan pencairan (penegasan pencairan) setelah surat tersebut turun ke Cabang Kaimana, kemudian saksi disosisikan ke Departemen PER dan komersial agar dilaksanakan perintah dari kantor pusat.
7. Kadep memerintahkan kepada administrasi kredit untuk melaksanakan pemeriksaan syarat-syarat terkait pemberian kredit apakah sudah lengkap atau belum.
8. Kadep melaporkan kepala Cabang bahwa pemberkasan sudah lengkap.
9. Kepala Cabang melaksanakan Otorisasi pencairan dengan keyakinan dari Kadep bahwa pemberkasan sudah lengkap
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berkaitan dengan Adendum III kredit PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Februari 2013 berupa penambahan kredit RC Modal kerja untuk pembelian solar dan pemeliharaan 5 (lima) Kapal sebesar Rp 25.000.000.000,00 sehingga plafond kredit yang semula Rp 50.000.000.000,00 menjadi Rp 75.000.000.000,00. Dan Adendum II kredit PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) 002/1201/III/2008 tanggal 27



Agustus 2013 sebesar Rp 17.143.000.000,00 sehingga plafond kredit menjadi Rp 41.993.000.000,00 sebagai berikut:

1. saksi tidak mendalami laporan pembahasan hasil analisis yang dilakukan analis KC Kaimana.
 2. saksi meminta penjelasan kepada Kepala Departemen , sdr. August Irianto dan Ybs mengatakan bahwa PT. SBI membutuhkan modal dan mengajukan permohonan adendum plafond KMK RC dan Kredit Investasi (KI).
 3. Selanjutnya berdasarkan pendapat komite kredit KC Kaimana yang seluruhnya sependapat dengan usulan analis maka KC Kaimana meneruskan permohonan kredit tersebut ke Divisi Kredit Kantor Pusat untuk di proses sesuai kewenangan memutus kredit.
 4. saksi tidak memastikan pemenuhan persyaratan efektif kredit sebagaimana tertuang dalam Nota Persetujuan Kredit dari Divisi Kredit No. 256/KRD.kmk/2013 tanggal 13 Februari 2013 dan No. 1641/KRD.kmk/2013 tanggal 20 Agustus 2013 saksi mempercayakan seluruhnya ke Kepala Departemen sdr. August Irianto.
 5. Kelemahan saksi dalam kedua proses adendum fasilitas kredit tersebut adalah tidak memastikan bahwa proses kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Untuk seluruh permohonan fasilitas kredit dari PT. SBI saksi selalu mendapatkan telepon dari Kepala Divisi Kredit sdr. M.F. Akihary yang menginstruksikan/mengarahkan saksi selaku Kepala Cabang Kaimana untuk selalu memproses permohonan fasilitas kredit dari PT. SBI
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 Adendum II tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp 17.143.000.000,00 sebagai berikut:
 - bahwa adanya perintah untuk di ajukan Adendum II adalah saudara JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama dan saudra WILIAM SADA selaku Direktur Pemasaran memerintahkan saksi pada saat Rakor Bank BPD Papua di Hotel Sentani Indah, beliau mengatakan Bahwa PT. SBI harus dijaga jangan



sampai di ambil BRI, karena PT. BSI adalah Kreditur Unggulan Kita.

- pada saat itu saksi tidak mengetahui, dan saksi anggap pada saat itu PT. SBI layak di berikan Kredit, namun setelah ada pemeriksaan OJK dan Bareskrim saksi mempelajari lagi Dokumen PT. SBI dan ternyata berdasarkan temuan dari BI ternyata semenjak 2009 PT.SBI harusnya tidak layak mendapatkan Kredit
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terkait fasilitas kredit No. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000,00 sebagai berikut:
 - Sebelum adanya pengajuan kredit PT. SBI saksi ditelepon oleh Kepala Divis Kredit an. Sdr Parwoto Kristianto bahwa akan ada permohonan kredit masuk dari PT. SBI.
 - Kemudian berdasarkan penjelasan dari sdr. August Irianto, permohonan fasilitas kredit tersebut diajukan PT. SBI untuk keperluan perluasan lahan depo di Surabaya serta pembelian alat berat dan Forklift.
 - Sdr. Thomas Murthi kemudian datang ke Kaimana dan bertemu saksi di Kantor, pada kesempatan itu sdr. Thomas Murthi mengajukan permohonan kredit untuk membiayai rencana perluasan depo di Surabaya.
 - Setelah itu saksi mempercayakan seluruh prosesnya kepada sdr. August Irianto dan tidak mendalami lagi hasil analisisnya. Pada saat itu tidak terdapat permasalahan dari PT. SBI dalam membayar angsurannya ke Bank Papua. Berdasarkan hal tersebut saksi menganggap bahwa permohonan PT. SBI tersebut layak dipertimbangkan.
 - Setelah ada SK Direksi pemindahan tugas sdr. August Irianto sebagai KCP INAWATAN di Sorong Selatan kemudian saksi mengkonsultasikan kepada Direktur Umum bahwa jangan dulu sdr. August Irianto dipindahkan karena yang bersangkutan sedang memegang proses pengajuan kredit No. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000,00 yang belum selesai. Kemudian saya meminta petunjuk kepada Direktur



Operasional Umum sdr. Sharly A Parangan bahwa yang bersangkutan jangan dipindahkan karena sedang mengurus jaminan tersebut yang belum selesai. Namun Direktur Operasional Umum sdr. Sharly A Parangan tidak menyetujui dan saksi disuruh menggunakan analis sdr. Notje.

- saksi dan Kadep PER dan Komersial yang baru yaitu sdr. Merlyn Heipon melakukan penandatanganan, SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit), PK (Perjanjian Kredit dan BRK (Bukti Realisasi Kredit) terkait pengajuan kredit oleh PT. SBI.
 - saksi menerima telepon dari Divisi Kredit yaitu dari Kepala Departemen Komersial sdr. Marlyn Nukiswarini mengatakan bahwa persetujuan dari Divisi Kredit sudah turun ke KC Kaimana dan saksi diinstruksikan untuk diproses. Selanjutnya saksi menerima persetujuan kredit Nota No.2343/KRD.kmk/2013 tanggal 3 Desember 2013. Ketika saksi menerima nota persetujuan tersebut, atas instruksi dari Kepala Divisi, saksi langsung memprosesnya dengan cara meminta pendapat dr Kadep sdr. Merlyn Heipon dan sdr. Isuzu Kambu selaku administrasi kredit dan kedua-duanya meyakinkan kepada saksi selaku kepala cabang bahwa pemberkasan sudah lengkap kemudian kredit dicairkan kepada PT. SBI dan selanjutnya Pa Darmadi siap-siap ke Surabaya melakukan pengikatan jaminan.
 - Setelah saksi pindah dari KC Kaimana dan ada pemeriksaan oleh OJK Pusat kemudian saksi membaca kembali persyaratan yang disampaikan Divisi Kredit dalam nota persetujuan tersebut, maka permohonan kredit PT. SBI tersebut saksi nilai tidak layak untuk dipertimbangkan, diproses dan dicairkan.
- Ketika terdapat persyaratan dari Divisi Kredit yang tidak tercantum dalam SPPK KC Kaimana dan tidak terpenuhi oleh PT. SBI, hal tersebut terjadi karena kelemahan saksi yang tidak membaca Nota Divisi Kredit dan



mempercayakan seluruhnya ke Kepala Departemen dan Petugas Administrasi Kredit KC Kaimana

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Agunan kredit PT. SBI baru dilakukan pengikatan pada tanggal 11 Maret 2016 yang diikat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs, SH, MKn yang beralamat di jalan Tidar 65 b telp (031) 5483721 fax (031) 5483705 Surabaya yang di hadiri Thomas Murti mewakili dari PT. Sarana Bahtera Ijra sebagai pihak 1 atau pemberi fidusia kemudian Sdr. Sodikin sebagai pengganti sementara PT. BPD Papua kemudian Sdri. Merlin Zermina Heipon selaku Kadep PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial dari PT. BPD Papua Sebagai pihak kedua (penerima fidusia
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terkait dengan Restrukturisasi Kredit No. 17/Kep-Rest-BPD/2014 untuk 6 fasilitas kredit dan tanggal 27 Juni 2014 bahwa saksi dipanggil melalui surat oleh Divisi Kredit yang ditanda tangani oleh sdr. Parwoto Kristianto selaku Kadiv Kredit sekaligus diminta mengikutsertakan analisis kredit KC Kaimana sdr. Notje dan sdr. Marno Buntang untuk membawa berkas-berkas terkait proses administrasi KC Kaimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Direksi dan beberapa kepala Divisi. Pertemuan tersebut membahas penyelamatan kredit PT. SBI pada awalnya hanya 6 (enam) fasilitas kredit PT. SBI yang diajukan untuk direstrukturisasi namun kemudian diputuskan untuk merestrukturisasi seluruh fasilitas kredit PT. SBI sebanyak 9 (sembilan) fasilitas untuk memenuhi prosedur restrukturisasi maka harus ada pengajuan restrukturisasi dari kantor cabang sehingga pada saat itu saksi diminta oleh Divisi Kredit untuk menyusun Risalah Keputusan Referendum Reschedule kredit PT. Bank Papua KC Kaimana No.055/KRD/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang mengusulkan restrukturisasi 9 (sembilan) fasilitas kredit seluruhnya selama 180 bulan dan grace periode 18 bulan. Dari 2 (dua) proses restrukturisasi kredit tersebut saksi melihat bahwa ada strategi



Divisi Kredit agar fasilitas kredit an. PT SBI masih dianggap lancar

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar JOHAN KAFIAR selaku Direktur Utama BPD Bank PAPUA pernah di panggil dalam rangka EXIT MEETING oleh BANK INDONESIA pada tahun 2009 dan tahun 2012, untuk membahas seluruh temuan-temuan kredit di BPD BANK PAPUA, termasuk temuan Kredit Bermasalah pada PT. SBI

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Untuk seluruh permohonan fasilitas kredit dari PT. SBI saksi selalu mendapatkan telepon dari Kepala Divisi Kredit sdr. M.F. Akihary yang menginstruksikan/mengarahkan saksi selaku Kepala Cabang Kaimana untuk selalu memproses permohonan fasilitas kredit dari PT. SBI

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. Saksi Mal Supri tahter dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara Dr.JOHAN KAFIAR.,SE.,MM selaku PLt Direktur Utama BPD papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD papua Pada tahun 2013 s.d 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benarSaksi menjelaskan bahwa benar 2015 – sekarang sebagai Analis Kredit Korporasi Divisi Kredit BPD Bank Papua



Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Analis Kredit Menengah dan korporasi sesuai dengan SK Direksi Nomor: 35/Dir-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012:

- a. Menyiapkan perangkat aplikasi kredit menengah sesuai peraturan yang berlaku (SOP dan PBI, BPP).
- b. Mengkompilasi hasil analisis kelayakan usaha debitur atau calon debitur, untuk dibuatkan memorandum pengusulan sesuai dengan batasan kewenangan memutus kredit menengah Bank khususnya di tingkat kantor pusat.
- c. Meminta persetujuan kepala departemen kredit menengah dan Korporasi atas memorandum tersebut.
- d. Menganalisis pengumpulan klarifikasi data tentang kondisi debitur kredit menengah untuk selanjutnya diserahkan kepada unit terkait.
- e. Menganalisis kelengkapan serta keakuratan data debitur atau calon debitur kredit menengah sesuai dengan permintaan unit terkait.
- f. Menganalisis permohonan kredit debitur atau calon debitur kredit menengah dan korporasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank.
- g. Meminta persetujuan kepala departemen kredit menengah dan Korporasi atas permohonan Kredit.

Jika Kredit Disetujui Maka Tugas Analis Kredit Menengah dan korporasi:

- a. Meneliti Aktifitas Rekening perestasi pembayaran bunga atau hutang pokok dan laporan Propitalitas nasabah.
- b. Melakukan Kontak dan mengamati Usaha debitur secara berkala.
- c. Membuat Memorandum Perubahan Kolektibilitas dan Klasifikasi Nasabah.
- d. Meneliti kesempurnaan dan Penutupan asuransi serta barang jaminan.
- e. Melaporkan Proses Perjalanan kredit Kepada Kepala Departemen Menengah dan Korporasi.



- f. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh data dokumen terkait kredit menengah dan Korporasi.

Sedangkan Tugas sebagai Komite Kredit sesuai SOP BPD PAPUA adalah:

- Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan, perpanjangan, restrukturasi, pemberian keringanan dan penghapusan kredit sesuai dengan wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
- Memberikan rekomendasi untuk pengusulan kredit di atas kewenangannya.
- Melakukan Kordinasi dengan asests and Liabilities Commenttee (ALCO) dalam aspek pembinaan perkereditan.
- Mengikut sertakan Direktur kepatuhan dalam pelaksanaan Komite Kredit atau menyampaikan risalah rapat Komite Kredit kepada Direktur Kepatuhan untuk diadakan Kajian, untuk kredit yang menjadi kewenangan Direksi atau dewan Komisaris.

Dan tanggung Jawab Komite Kredit sesuai SOP BPD PAPUA adalah Melaksanakan tugas terutama dalam kaitanya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten:.

Adapun pertanggung jawab sebagai Analis Kredit Menengah dan korporasi, kepada Kepala Departem Menengah dan Korporasi. (MARLIN NUKISWARINI)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar PT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), seingat saksi 1 (satu) kali dengan nilai Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang mencairkan kredit adalah BPD PAPUA KC KAIMANA).



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pengajuan kredit saat itu berasal dari debitur yang mengisi permohonan dilampiri dengan lampiran yang diperlukan untuk kemudian dimasukkan ke kantor cabang. Kepala Cabang yang menerima kemudian memberikan disposisi kepada Departemen Komersial PER untuk dibahas. Analisa di kantor cabang meliputi pengecekan perusahaan & jaminan secara on the spot, pengecekan legalitas, aspek manajemen, keuangan, dan teknis perusahaan. Dari analisa tersebut kemudian dibuat kajian analisa. Setelah disetujui oleh kepala cabang kemudian rekomendasi permohonan kredit tersebut dikirim ke pusat untuk diserahkan kepada Divisi Kredit yang melakukan review untuk mengetahui syarat yang belum terpenuhi. Setelah itu diajukan kepada Direktur Kepatuhan untuk dimintakan Rekomendasi Kepatuhan dan kepada Direksi untuk dimintakan persetujuan. Untuk kredit di atas Rp 20 Miliar membutuhkan persetujuan minimal dua Direktur. Setelah itu dikembalikan ke cabang dalam bentuk surat persetujuan kredit
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit :
 1. 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah).
 2. Kredit yang tidak cair tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 42.400.000.000 (empat puluh dua milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ketentuan Adendum tercantum di SK Direksi nomor saksi tidak ingat yang di tanda tangani oleh JOHAN KAFIAR, dan ada dalam SOP.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benarterkait PK Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) bahwa Peran saksi pada saat itu adalah Peserta komite kredit yang bertugas sebagai:

Tugas saksi sebagai Komite Kredit sesuai SOP BPD PAPUA adalah..



- a. Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan, perpanjangan, restrukturasi, pemberian keringanan dan penghapusan kredit sesuai dengan wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
- b. Memberikan rekomendasi untuk pengusulan kredit di atas kewenangannya.
- c. Melakukan Kordinasi dengan asests and Liabilities Commenttee (ALCO) dalam aspek pembinaan perkereditan.
- d. Mengikut sertakan Direktur kepatuhan dalam pelaksanaan Komite Kredit atau menyampaikan risalah rapat Komite Kredit kepada Direktur Kepatuhan untuk diadakan Kajian, untuk kredit yang menjadi kewenangan Direksi atau dewan Komisaris.

Dan tanggung Jawab Komite Kredit sesuai SOP BPD PAPUA adalah Melaksanakan tugas terutama dalam kaitanya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar kredit dengan plafond sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah). tersebut peruntukannya untuk pembelian 1 unit Forklift 37 ton dan peluasan Depo. Sedangkan agunan yang diberikan berupa S Forklift 37 ton itu sendiri senilai Rp. 1.640.000.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar sesuai dengan SOP BPD Papua jaminan untuk Kredit Infestasi minimal jaminan sebesar 125% dari Plapon Kredit jadi seharusnya PK Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) tidak dapat di cairkan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu saksi hanya pegawai kontrak BPD Papua dan saksi baru menganalisis kredit sebesar itu, saksi tetap menandatangani lisalah komite kredit pengajuan kredit PK Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) karena saya ikut



Pimpinan Kepala Divisi Kredit yaitu saudara PARWOTO KRISTIANO

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar bahwa ada persyaratan yang tidak di penuhi seperti:

Berdasarkan permohonan PT SBI melalui surat No.112/SBI/X/08 tanggal 16 Oktober 2013, terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- a. Permohonan tidak melampirkan penawaran dari vendor & tidak dijelaskan tujuan penggunaan dana kredit.
- b. Order Confirmation Svetruck dari Nordic hanya bernilai SGD500.000 ~ Rp4.500.000.000,(empat Milyar limaratus juta rupiah).
- c. Rencana perluasan depo tidak disebutkan dalam permohonan.
- d. Site visit ke lokasi rencana perluasan depo tersebut dilakukan sebelum ada permohonan kredit dari PT SBI.
- e. Tidak ada laporan OTS perluasan depo.
- f. Tidak tercantum total biaya perluasan depo PT SBI di Surabaya Laporan keuangan bukan laporan audited KAP.
- g. Current Ratio 11%, artinya aktiva lancar terhadap hutang lancar debitor sangat kecil pada saat analisis.
- h. Debt to Equiy Ratio (DER) sebesar 690%.

Berdasarkan Nota No.2343/KRD.Kmk/2013 tanggal 3 Desember 2013, terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi oleh PT SBI yaitu:

- a. Agunan hanya meng-cover 7% plafond, tetapi tetap disetujui.
- b. Belum terdapat dokumen asli terkait objek yang akan dibiayai.
- c. Objek yang dibiayai dan jaminan belum diasuransikan.
- d. Belum terdapat *second opinion* dari notaris lain mengenai status tanah yang dapat diikat sebagai jaminan.
- e. Agunan belum diikat dengan fidusia.
- f. Pemberian agunan lain oleh PT SBI yang tidak terkait dengan agunan pada kredit berjalan milik PT SBI.
- g. Penilaian agunan belum dilakukan oleh KJPP.



- h. PT SBI belum menyerahkan *share* atas Kredit Investasi yang diajukan.
- i. Pembayaran alat berat tidak dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening penjual dan melampirkan bukti pada kontrak kredit.
- j. Belum diserahkan laporan keuangan KAP.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ada beberapa persyaratan PT. SBI yang belum lengkap akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa permohonan kredit tersebut tetap dimajukan, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saudara ROY PONGTIKU selaku Analis pada saat itu
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benaryang bertanggung Jawab atas Perjanjian Kredit Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah), adalah Direktur Utama (**JOHAN KAFIAR**) dan Direktur Pemasaran (**REGINA ARYESAM**)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. Rosalina Bonay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara Dr.JOHAN KAFIAR,SE.,MM selaku PLt Direktur Utama BPD papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD papua Pada tahun 2013 s.d 2016.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benarbekerja di PT. BPD Papua sejak:
2010-2012 sebagai Staf Pembinaan dan supervisi
2013-2015 sebagai Analis Kredit Menengah dan korporasi.
2016 – sekarang sebagai Analis Kredit Komersil Divisi Kredit BPD Bank Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benarAdapun tugas dan tanggung jawab sebagai Analis Kredit Menengah dan korporasi sesuai dengan SK Direksi Nomor: 35/Dir-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012:
 - a. Menyiapkan perangkat aplikasi kredit menengah sesuai peraturan yang berlaku (SOP dan PBI, BPP).-
 - b. Mengkompilasi hasil analisis kelayakan usaha debitur atau calon debitur, untuk dibuatkan memorandum pengusulan sesuai dengan batasan kewenangan memutus kredit menengah Bank khususnya di tingkat kantor pusat.
 - c. Meminta persetujuan kepala departemen kredit menengah dan Korporasi atas memorandum tersebut.
 - d. Menganalisis pengumpulan klarifikasi data tentan kondisi debitur kredit menengah untuk selanjutnya diserahkan kepada unit terkait.
 - e. Menganalisis kelengkapan serta ke akuratan data debitur atau calon debitur kredit menengah sesuai dengan permintaan unit terkat.
 - f. Menganalisis permohonan kredit debitur atau calon debitur kredit menengah dn korporasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank.
 - g. Meminta persetujuan kepala departemen kredit menengah dan Korporasi atas permohonan Kredit.

Jika Kredit Disetujui Maka Tugas Analis Kredit Menengah dan korporasi:

- a. Meneliti Aktifitas Rekening perestasi pembayaran bunga atau hutang pokok dan laporan Propitalitas nasabah.



- b. Melakukan Kontak dan mengamati Usaha debitur secara berkala.
- c. Membuat Memorandum Perubahan Kolektibilitas dan Klasifikasi Nasabah.
- d. Meneliti kesempurnaan dan Penutupan asuransi serta barang jaminan.
- e. Melaporkan Proses Perjalanan kredit Kepada Kepala Departem Menengah dan Korporasi.
- f. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh data dokumen terkait keredit menengah dan Korporasi.

Adapun pertanggung jawab saksi sebagai Analis Kredit Menengah dan korporasi, kepada Kepala Departemen Menengah dan Korporasi. (MARLIN NUKISWARINI).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar PT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pernah memberikan fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI), seingatsaksi 4 (empat) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pengajuan kredit saat itu berasal dari debitur yang mengisi permohonan dilampiri dengan lampiran yang diperlukan untuk kemudian dimasukkan ke kantor cabang. Kepala Cabang yang menerima kemudian memberikan disposisi kepada Departemen Komersial PER untuk dibahas. Analisa di kantor cabang meliputi pengecekan perusahaan & jaminan secara on the spot, pengecekan legalitas, aspek manajemen, keuangan, dan teknis perusahaan. Dari analisa tersebut kemudian dibuat kajian analisa. Setelah disetujui oleh kepala cabang kemudian rekomendasi permohonan kredit tersebut dikirim ke pusat untuk diserahkan kepada Divisi Kredit yang melakukan review untuk mengetahui syarat yang belum terpenuhi. Setelah itu diajukan kepada Direktur Kepatuhan untuk dimintakan Rekomendasi Kepatuhan dan kepada Direksi untuk dimintakan persetujuan. Untuk kredit di atas Rp 2 Miliar membutuhkan persetujuan



minimal dua Direktur. Setelah itu dikembalikan ke cabang dalam bentuk surat persetujuan kredit

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benarikut memproses kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit :

1. 002/1201/III/2008 Adendum II tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah).
2. 005/1005/VI/2010 Adendum III tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
3. 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah).

bahwa saksi ikut sebagai anggota komite Kredit yang tidak cair tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 42.400.000.000 (empat puluh dua milyar empat ratus juta rupiah

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ketentuan Adendum tercantum di SK No 17/Dir-BPD/II/2013 pada pasal 6 yang di tanda tangani oleh JOHAN KAFIAR, dan ada dalam SOP
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang berkewenangan melakukan Addendum dan Restrukturisasi pada saat itu adalah Direktur Utama (JOHAN KAFIAR)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berkaitan dengan Perjanjian kredit No 002/1201/III/2008 Adendum II tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp 17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) bahwa Peran saksi pada saat itu adalah Peserta kredit Tingkat Divisi Kredit yang bertugas sebagai:
 - a. Menelaah hasil pembahaasan dari Analis yang telah di disposisi untuk membahas pengajuan kredit.
 - b. Ikut berpendapat memberisaran terkait hasil pembahasan pada kolom pendapat pada Risalah kredit
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benarkredit dengan plafond sebesar Rp 17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah). tersebut peruntukannya



untuk investasi kontainer. Sedangkan agunan yang diberikan berupa Kontainer yang akan dibeli itu sendiri.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar harga kontainer itu sendiri tidak sesuai atau lebih kecil dari plafond sebesar Rp 17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ada persyaratan yang tidak di penuhi seperti:
 - a. Agunan PT. SBI lebih kecil dari pada Plapon Kredit sebesar Rp17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah)
 - b. Tidak ada jaminan lain berupa tanah dan bangunan.
 - c. Analis tidak menggunakan laporan keuangan audit KAP (Kantor akuntan Publik).
 - d. PT. SBI tidak memiliki dana yang mengendap di Bank Papua
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ada beberapa persyaratan PT. SBI yang belum lengkap akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa permohonan kredit tersebut tetap dimajukan, dapat saksi jelaskan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saudari NATALIA WULAN SARI selaku Analis pada saat itu
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung Jawab atas keluarnya Keputusan kredit No.434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 sehingga muncul perjanjian kredit nomor 002/1201/III/2008 Adendum II tanggal 27 Agustus 2013 dengan plapon sebesar Rp17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah), adalah Plt Direktur Utama (JOHAN KAFIAR) dan Direktur Pemasaran (WILLYIAM SADA)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu belum ada kajian dari Divisi RM dan Divisi Kepatuhan. Dan saksi tidak mengetahui bagaimana Keputusan kredit No.434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang lebih mengetahuinya adalah saudari NATALIA WULAN SARI



selaku Analis pada saat itu dan Kepala Departemen (MARLIN NUKISWARINI) serta Kepala Divisi Kredit M.F. AKIHARY

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar dengan PK 005/1005/VI/2010 Adendum III 13 Februari 2013 penambahan plafond kredit sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima Milyar Rupiah). Bahwa Peran saksi pada saat itu adalah Peserta komite kredit Tingkat Divisi Kredit yang bertugas sebagai:
 - a. Mengnelaah hasil pembahaasan dari Analis yang telah di disposisi untuk membahas pengajuan kredit.
 - b. Ikut berpendapat memberisaran terkait hasil pembahasan pada kolom pendapat pada Risalah kredit
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar kredit dengan penambahan plafond kredit sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima Milyar Rupiah). tersebut peruntukannya untuk investasi penambahan modal kerja untuk kegiatan oprasional perusahaan di cabang baru di Nabire, Timika,dan Namblea. Sedangkan agunan yang diberikan berupa Sertifikat Hakguna Bangunan, 5 (lima) buah Kapal dan beberapa alat berat
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar tidak di penuhi seperti berikut :

Syarat efektif kredit adalah:

- a. STHM No. 10 a.n. Thomas Murthi dengan luas 1.778 m2 yang berlokasi di Morokrembangan Surabaya tidak ditemukan pengikatan APHT yang dilakukan bank.
- b. Tidak ditemukan hasil retaksasi agunan.
- c. Debitur belum menyerahkan laporan keuangan tersebut.
- d. Debitur tidak melakukan transaksi keuangannya yang berkaitan dengan usaha perkapalan melalui Bank Papua.
- e. Komisaris PT. SBI yaitu Sdri. Venny Norita Thomas tidak ikut menandatangani PK.
- f. Debitur tidak menyerahkan *Personal Guarantee* sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Kredit.
- g. Debitur juga memiliki pinjaman di bank lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Dan terdapat pula pelanggaran seperti



- Diyakini bahwa debitur tdk dpt melunasi kreditnya sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima Milyar Rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
- Performance keuangan debitur tidak layak untuk diberikan tambahan modal kerja sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima Milyar Rupiah).
- Dari total dana pencairan kredit sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), terdapat pembayaran angsuran kredit fasilitas PT SBI lainnya dengan total sebesar Rp2.275.000.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Agunan kredit yang diajukan baru mencakup 81% dari total nilai adendum KMK RC Tidak ada bukti taksasi dan retaksasi agunan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benarada beberapa persyaratan PT. SBI yang belum lengkap akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa permohonan kredit tersebut tetap dimajukan, dapat saksi jelaskan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saudara NATALIA WULAN SARI selaku Analis pada saat itu dan JEANNE E.UNENOR selaku Senior Ofiser 2 analisis Kredit Menengah dan Korporasi BPD Bank Papua
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung jawab atas keluarnya perjanjian kredit nomor 005/1005/VI/2010 Adendum III 13 Februari 2013 penambahan plafond kredit sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima Milyar Rupiah) adalah Plt Direktur Utama (JOHAN KAFIAR) dan Direktur Pemasaran (WILLYIAM SADA)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berkaitan dengan PK Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) bahwa Peran saya pada saat itu adalah Peserta kredit Tingkat Divisi Kredit yang bertugas sebagai:
- Mengnelaah hasil pembahaasan dari Analis yang telah di disposisi untuk membahas pengajuan kredit.
- Ikut berpendapat memberisaran terkait hasil pembahasan pada kolom pendapat pada Risalah kredit



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar kredit dengan plafond sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah). tersebut peruntukannya untuk pembelian 1 unit Forklift 37 ton dan pelunasan Depo. Sedangkan agunan yang diberikan berupa SHGB Nomor 10, Kapal, Sertifikat Hak Pakai Nomor 002, Crane dan Forklift 37 ton itu sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar ada beberapa persyaratan PT. SBI yang belum lengkap akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa permohonan kredit tersebut tetap dimajukan, dapat saksi jelaskan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saudara ROY PONGTIKU selaku Analis.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung Jawab atas Perjanjian Kredit Nomor 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah), adalah Direktur Utama (JOHAN KAFIAR) dan Direktur Pemasaran (REGINA ARYESAMI)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. Saksi Ir. Parwoto Kristianto. SE.MM dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan terdakwa Dr.JOHAN KAFIAR.,SE.,MM selaku PLt Direktur Utama BPD papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD papua Pada tahun 2013 s.d 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar 2013 - 2015, menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Prosedur pemberian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang buku pedoman pelaksanaan kredit BPD papua. Kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit diatur dalam SK. Direksi Nomor : 11/DIR-BPD/I/2013 tentang kewenangan pemutus kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benarterlibat di pemberian kredit kepada PT SBI pada perjanjian kredit dibawah ini:
 - A. PK No 005/1201/VIII/2008 1 Agustus 2008 dengan plafon Rp. 25.000.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagai kepala cabang.
 - B. PK 007/1201/XII/2013, tanggal 3 desember 2013 plaponRp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga Milyar Rupiah) sebagai Kepala Divisi Kredit.
 - C. 2 (dua) kali restrukturisasi sebagai Kepala Divisi Kredit
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan PK Nomor 005/1201/VIII/2008 plafon yang diberikan senilai Rp. 25.000.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian kapal kontainer KM Surya Pasifik I, saksi berperan sebagai Sebagai Kepala Cabang Kaimana saat itu, yaitu menandatangani Perjanjian Kredit dan mengesahkan form rating kredit, tidak ikut dalam proses pembahasan hingga keputusan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar proses pembahasan pada komite kredit yaitu analis dengan kepala Departemen Korporasi bertindak sebagai mempersentasikan dengan analis yang dihadiri oleh Kadep dan analis kemudian kepala Departemen Korporasi memaparkan detail tentang permohonan kredit debitur, dan di bentuk rekomendasi dalam bentuk Keputusan Komite Cabang, kemudian jika plafon menjadi kewenangan pusat maka akan di ajukan ke BPD pusat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan PK Nomor 005/1201/VIII/2008 plafon yang diberikan senilai Rp. 25.000.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta



rupiah) dalam dokumen permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan harga kapal yang akan dibeli akan tetapi PT. SBI meminta permohonan Kredit dengan plafon Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima Milyar Rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan PK Nomor 005/1201/VIII/2008 plafon yang diberikan senilai Rp. 25.000.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) permohonan kredit dari PT. SBI tersebut tidak mencantumkan rincian penggunaan dana. Dari surat No. 41/SBI/IC/08 tanggal 8 September 2008 hal penggunaan dana, ternyata rincian penggunaan dana disampaikan oleh PT. SBI setelah penandatanganan Kredit, pada saat pencairan kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan PK Nomor 005/1201/VIII/2008 plafon yang diberikan senilai Rp. 25.000.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. pada saat menandatangani Perjanjian Kredit Debitur belum menyerahkan semua kelengkapan administrasi kapal yang akan dibeli sebelum pencairan dilakukan, kelengkapan administrasi kapal diserahkan kepada BPD Papua setelah kredit cair (bayar kapal dulu baru dapat dokumen).
 - b. agunan belum ditaksasi oleh lembaga appraisal pada saat permohonan kredit, karena belum ada kepastian kapal yang akan dibeli.
 - c. Agunan berupa kapal belum diasuransikan, disaruransikan baru pada tanggal 16 januari 2012 dan tidak pernah dilakukan on the sport.
 - d. selaku kepala cabang kaimana Devinitif tidak pernah diberikan laporan tertulis maupun lisan oleh saudara Kondo tentang adanya permohonan kredit PT SBI tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Rating yang diberikan yaitu "AA" dengan maksud karena bagus dan variabelnya yang saya gunakan kondisi bisnis, pemasaran, manajemen, kinerja keuangan serta jaminan, Aplikasi Reting Kredit sudah Baku dari kantor Pusat



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan perjanjian Kredit pada perjanjian kredit No 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 flapon Rp. 25.000.000.000
- yang bertanggung jawab adalah kepala cabang Kaimana (PARWOTO KRISTIANTO). Dan Kepala departemen Komersial (KONDO), secara dokumen saksi ikut menandatangani kontrak kredit yang merupakan dokumen komitmen antara Bank dan debitur namun pencairan dana dan pemenuhan syarat efektif saksi tidak ikut karena saksi sudah mutasi ke Kantor Cabang Fakfak
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berdasarkan SK Direksi No.35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang *Standard Operating Procedure*, Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutus kredit sesuai tingkat kewenangannya. Komite Kredit Bank Papua adalah komite kredit dalam artian referendum, dan atau apabila dipandang perlu mengadakan rapat komite, dimana keanggotaan Komite Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan, perpanjangan, restrukturisasi, pemberian keringanan, penghapusan kredit dan hapus tagih sesuai dengan wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi
 - b. Memberikan rekomendasi untuk pengusulan kredit di atas wewengannya
 - c. Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pembinaan perkreditan
 - d. Mengikutsertakan Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan Komite Kredit atau menyampaikan Risalah Rapat Komite Kredit kepada Direktur Kepatuhan untuk diadakan pengkajian, untuk kredit yang menjadi kewenangan DireksiTanggung jawab Komite Kredit adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan



pemberian rekomendasi persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten

b. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 (duapuluh tiga milyar rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kredit tersebut diproses dan dibahas terlebih dahulu oleh kantor cabang Kaimana dan diusulkan kepada Direksi melalui Divisi Kredit. Setelah kami menerima permohonan PT. SBI sebesar Rp. 23.000 .000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut dari cabang Kaimana dan sebelum dilakukan pembahasan di Komite Kredit sebagaimana Risalah Komite Kredit No. 532.A/RisKred-BPD/XI/2013 tanggal 28 November 2013, saksi ditugaskan bersama Ibu REGINA ARYESAM Direktur Pemasaran untuk melakukan supervisi ke PT. SBI di Surabaya atas adanya permohonan kredit dari PT. SBI untuk perluasan lahan depo di Surabaya yang direncanakan tanggal 24 - 28 Nopember 2013 namun ditunda atas permintaan Dirut (JOHAN KAFIAR) karena beberapa rencana acara yang bersamaan dengan kegiatan supervisi oleh Direktur Pemasaran akan dilakukan oleh Direktur Utama, dan pada tanggal 27 November saksi dipanggil oleh Direktur Pemasaran REGINA ARISYAM untuk mengadakan rapat gabungan untuk membahas, Sehingga pelaksanaan supervisi/on the spot baru terlaksana tanggal 2 - 5 Desember 2013.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Pembahasan kantor cabang menggunakan laporan keuangan yang semula telah kita yakini kebenarannya, dengan laporan keuangan yang ada dan hasil proyeksi-proyeksi keuangan dalam analisis kredit, permohonan kredit tersebut layak diberikan. Namun laporan keuangan yang disampaikan PT. SBI merupakan laporan keuangan yang tidak audited KAP sehingga belakangan baru



diketahui bahwa laporan keuangan inhouse PT SBI yang selama ini disampaikan kepada Bank Papua diragukan validitasnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Tetapi dari sisi agunan, permohonan kredit tersebut hanya dicover 7 % dari nilai kredit yang dimohonkan, sehingga permohonan tersebut harus dimitigasi dengan mempersyaratkan menambah jaminan untuk diusulkan/dipertimbangkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar merekomendasikan untuk diusulkan/dipertimbangkan atas permohonan kredit tersebut walaupun dari sisi agunan kredit belum memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga sebagai Ketua Komite Kredit berpendapat sependapat dengan usulan anggota komite terhadap syarat efektif harus dipenuhi dengan memenuhi jaminan sesuai ketentuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kesimpulan saksi sebagai Komite Kredit merekomendasikan mengusulkan/mempertimbangkan permohonan itu adalah atas instruksi dari Direktur Utama Johan Kafiari, bahwa seluruh permohonan kredit PT. SBI agar di proses.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Instruksi atau arahan tersebut diberikan Direktur Utama mengatakan bahwa PT. SBI merupakan debitur prima Bank Papua sejak waktu yang lama sehingga Bank Papua harus mendukung PT. SBI. Maka Direktur Pemasaran dan saksi diminta untuk segera membahas dalam rapat Komite Kredit dan menghadirkan Divisi Pengendali (Risk Majemen dan Kepatuhan) sebelum kami melakukan perjalanan ke kantor-kantor cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Keputusan Kredit No. 568.A/KepKred-BPD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 dari Direktur Utama dan Direktur Pemasaran dikeluarkan sebelum adanya kajian RM dan Kepatuhan dari Direktur Kepatuhan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 (duapuluh tiga milyar rupiah) yang



bertanggung jawab adalah pemutus kredit adalah direksi dan eksekutor adalah kepala cabang

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan Restrukturisasi kredit pertama atas 6 (enam) fasilitas kredit, persetujuan restrukturisasi kredit diberikan berdasarkan analisis keuangan yang disajikan oleh analis dengan bersumber dari laporan keuangan inhouse PT. SBI tahun 2013 dengan laporan audited KAP 2012, permohonan perubahan jangka waktu yang diajukan oleh PT. SBI agar dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Papua sesuai dengan laporan hasil analisa kemampuan membayar yang disajikan oleh analis adalah layak untuk diberikan. Namun kenyataannya, PT. SBI belum dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi semua fasilitas PT. SBI di bulan Juni 2014 dengan harapan PT. SBI mampu memenuhi kewajibannya setelah diberikan restrukturisasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Sampai saat pemeriksaan ini dilakukan, dasar perhitungan yang saksi lakukan dalam analisis tersebut karena pada saat itu data keuangan PT. SBI berubah-ubah
- Kami anggap Restrukturisasi kredit pertama gagal maka pada tanggal 27 Juni 2014 dengan Keputusan Restrukturisasi Kredit No.36/Kep-Rest-BPD/2014 untuk 9 fasilitas kredit dan saksi banyak konsultasi dengan OJK Perwakilan Jayapura, karena Restrukturisasi pertama sudah dianggap gagal dengan keputusan Restrukturisasi penjualan aset milik PT. SBI (THOMAS MURTI)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang memiliki inisiatif untuk mengadakan Restrukturisasi kredit atas fasilitas-fasilitas kredit PT. SBI sebagaimana masing-masing pada tanggal 28 Maret 2014 dengan Keputusan Restrukturisasi Kredit No.17/Kep-Rest-BPD/2014 untuk 6 fasilitas kredit dan tanggal 27 Juni 2014 dengan Keputusan Restrukturisasi Kredit No.36/Kep-Rest-BPD/2014 untuk 9 fasilitas kredit adalah PT. BPD PAPUA, dan yang mengajukan adalah debitur melalui surat nomor. 016/SBY/I/2014 dan 017/SBI/I/2014 yang



ditujukan kepada kantor cabang Kaimana untuk 1 perjanjian Kredit.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Sesuai dengan Risalah Komite Kredit PT. Bank Papua nomor: 185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 bahwa paraf yang tercantum tersebut adalah paraf saudara Dr. JOHAN KAFIAR,SE.,MM
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Peran dari Dr. JOHAN KAFIAR,SE.,MM adalah sebagai pemutus kredit atau pemutus akhir Kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Pada saat saksi masih aktif menjadi karyawan PT. BPD papua Kolektabilitas PT. SBI sudah NPL (*Non Performing Loan*)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. Saksi Fernand Duwiri dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar tidak kenal dengan Sdr. THOMAS MURTHI, hanya tahu PAK THOMAS selaku Direktur PT. SBI dari dokumen pengajuan kredit yang saksi analisa sebagai Debitur PT. BPD PAPUA pada tahun 2012 PAK THOMAS MURTHI selaku Dirut. PT. SBI pernah beberapa kali ke kantor pusat dalam rangka restrukturisasi fasilitas kredit atas nama PT. SBI, namun saksi tidak pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) terkait pemberian kredit yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi jelaskan antara lain:



- a. Saksi ikut Mengkaji Permohonan kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit : 1 PK Nomor 004/1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. dapat saksi jelaskan adendum adalah : adendum dalam Perbankan adalah perjanjian tambahan atau kontrak tambahan untuk menambah plafon kredit atau jangka waktu kredit dengan syarat adanya analisa laporan keuangan dan tambahan jaminan dari debitur, Adendum kewenangan untuk memproses adalah Departemen Kredit dan Komersial. Restrukturisasi adalah perpanjangan jangka waktu dengan syarat-syarat yang dianalisa dan diampirkan laporan keuangan (kemampuan mengangsur), Restrukturisasi kewenangan kewenangan untuk memproses adalah Departemen Penyelamatan Kredit.
- c. Dapat saksi jelaskan bahwa ketentuan Adendum tercantum di Buku Panduan Bank di Divisi Kredit atau peraturan internal PT. BPD. Papua
- d. yang berkewenangan melakukan Addendum dan Restrukturisasi pada saat itu adalah Direktur Utama.

dapat saksi jelaskan bahwa syarat Pokok Pemberian kredit adalah:

1. analisa laporan keuangan Perusahaan bisa dilihat dari penghitungan CR dan DER.
2. memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam ketentuan Perkreditan Bank dan syarat tersebut harus di lengkapi sebelum pencairan.
3. Harus dilakukan supervisi sesuai dengan peruntukan permohonan Kredit.

Menyetujui dengan mensyaratkan tidak dibenarkan di SOP perkreditan, seharusnya melengkapi seluruh persyaratan yang syaratkan baru dapat di dicairkan, hal ini mengacu pada Prinsip kehati-hatian pada Bank, apabila pencairan tetap dilakukan padahal terdapat kekurangan persyaratan kredit hal ini akan



menimbulkan resiko pada Bank (Resiko Operasional, Kredit, dan Hukum).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Peran saksi pada saat itu sebagai anggota Komite kredit adalah ikut mengkaji Permohonan kredit yang diajukan oleh PT. SBI secara umum bertugas sebagai:

- a. Mengkaji BMPK (Batas Pemberian Kredit).
- b. Mengkaji Agunan Kredit apakah sudah sesuai aturan atau tidak.
- c. Mengkaji apakah permohonan kredit tersebut ada persetujuan Dewan Komisari PT. SBI.
- d. Mengkaji Izin-Izin Perusahaan PT. SBI berupa SIUP, SITU, NPWP.
- e. Mengkaji Tujuan Penggunaan Kredit.
- f. Mengkaji apakah ada laporan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT. SBI atau tidak.

Adapun saat itu saksi hanya membantu mengecek kelengkapan dokumen saja, tidak ikut melakukan On The Spot (OTS). Dan ikut menyetujui Risalah Komite kredit dengan cara ikut menandatangani Risalah Kredit pada PK Nomor 004/1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 namun tidak pernah melakukan koordinasi dengan kantor cabang.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar kredit dengan plafond sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah). tersebut peruntukannya untuk pembelian perlengkapan penunjang bongkar muat antara lain : 4 (empat) unit forklip 32 ton; pembelian 1 (satu) unit Kalmar reachtrecker 42 ton dan pembelian 314 unit kontainer; penimbunan dan pemavingan di Depot Surabaya. Sedangkan jaminan saksi lupa, seingat saksi jaminannya digabungkan dengan jaminan kredit-kredit sebelumnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar jika agunan masih dapat mengcover atau mencukupi 125% maka agunan tersebut dapat di pertimbangkan akan tetapi jika tidak



mencukupi 125% maka debitur harus menambah jaminan. Namun pada saat itu saksi tidak ikut mengaudit agunan yang diajukan oleh PT. SBI, adapun yang saksi analisa hanya berdasarkan dokumen yang diajukan oleh kantor cabang Kamaimana saja.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan adalah Bp. NADJIB BAHMID, Direktur Pemasaran PT. BPD Papua adalah Bp. WILLIAM SADA; Kepala Divisi Kepatuhan Bp. ABDUL KARIM, Kepala Divisi Kredit Bp. F.M. AKHIHARY dan Kepala Cabang kantor Kaimana adalah Bp. ANDANG ANJIYOSO.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Adapun persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT. SBI antara lain berdasarkan kajian Divisi Kepatuhan melalui Nota No.95/KPH.Kr/2012 tanggal 21 November 2012 terdapat penyimpangan atas permohonan PT SBI sebagai berikut:
 - a. Tidak ditemukan bukti taksasi dan retaksasi.
 - b. Tidak ditemukan permohonan penurunan suku bunga.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi hanya mengkaji permohonan kredit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan lainnya termasuk Peraturan Internal Bank Papua dan sesuai dengan kajian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan seharusnya Direksi tidak menyetujui persetujuan kredit sebelum persyaratan tersebut di penuhi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung Jawab atas Perjanjian Kredit Nomor004/1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah), adalah Direktur Utama (JOHAN KAFIAR) dan Direktur Oprasional & Bisnis (WILLIAM SADA) dan Kepala Divisi Kredit saat itu F.M. AKHIHAR
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar kajian Direktur Kepatuhan harus menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan pemberian kredit, dan tidak diperbolehkan bagi



komite kredit tingkat Direksi memberikan keputusan kredit jika belum ada kajian dari Direktur Kepatuhan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Saksi tidak mengetahui tentang pencairan kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 004/1201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena merupakan ranah kantor cabang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15. Saksi Sahara Ugar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) terkait pemberian kredit yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai menjabat sebagai Staff Bag. Pajak dan Pgs. Kepala Departemen Konsumer KC. Kaimana, yaitu:
 1. Menyiapkan dana / penyedia dana;
 2. Pemantau pekerjaan Teller / CS, pajak, Kasda dan kredit Pegawai;Daalm setiap kali pencairan kredit harus ada persetujuan dari Bag. Konsumer selaku penyedia dana, termasuk menandatangani Risalah Komite Kredit sebagai anggota Komite Kredit;



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Susunan pengurus Kantor BPD. PAPUA Cabang Kaimana pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Kepala Kantor Cabang :

Bpk. ACHMAD DARMADI;

KADEP PER : AUGUS IRIANTO;

KADEP KONSUMER : KARDIYONO;

KADEP OPERASIONAL : THEO S. AWOM;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Pada tahun 2013 saksi pernah menjabat sebagai Kadep. Konsumer ketika Kadep. Konsumer definitif perjalanan dinas namun tidak selalu karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Thomas Murthi sebagai nasabah Bank BPD Papua Cab. Kaimana dan saksi pernah memproses permohonan kreditnya pada tanggal 22 Juli 2013 yang dituangkan dalam Adendum Nomor: 202/Krd/VII/2013 Plafond Kredit sebesar Rp. 23.074.639.882,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), dinama saat itu saksi bertugas sebagai Pgs. Kepala Departemen Konsumer BPD. Cabang Kaimana. Pada saat itu saksi berpendapat : 1) sependapat dengan analis; 2) Supervisi aktif; 3) agunan dicover dengan kontainer; 4) penuhi syarat efektif kredit; 5) mohon keputusan lebih lanjut (pimpinan cabang). Dan pada saat pencairan kredit saksi selaku Pgs. Kadep. Konsumer juga ikut paraf pada tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp. **17.242.502.744,00** (tujuh belas milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Namun saksi tidak pernah berjumpa langsung dengan Pak Thomas Murthi. Pada saat sebagai Teller pernah beberapa kali pergi ke kantor Pak Thomas di Kaimana dalam rangka



menjemput setoran, namun tidak pernah bertemu langsung dengan Pak Thoma dan hanya berjumpa dengan karyawan nya saja dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar PT Sarana Bahtera Irja bergerak di bidang perdagangan dan perkapalan yang melakukan permohonan kredit adalah Debitur itu sendiri yaitu saudari THOMAS MURTHI selaku Dirut PT Sarana Bahtera Irja.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pedoman kerja saksi adalah SOP pada Bank BPD Papua yang dikeluarkan oleh PT. Bank Papua pada waktu itu, namun saksi menegtahuinya karena saksi tidak pernah bertugas di bagian kredit dan saksi banyak bertugas di Bab. Konsumer atau pelayanan saja, yaitu : Teller, pajak, Kasda dan CS serta kredit pegawai. (bukan kredit Umum).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Proses/mekanisme yang dilalui dari mulai debitur mengajukan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit :
 - a. Permohonan kredit dari debitur masuk.
 - b. Diagendakan masuk di ruangan Kepala Cabang/ Kepala Cabang disposisi ke Kadep Bisnis untuk didisposisi ke analis kredit.
 - c. Diterima analis kredit, analis kredit melakukan On The Spot terhadap usaha debitur ada atau tidak, mewawancarai debitur, lakukan pembahasan, lengkapi persyaratan awal yang dibutuhkan.
 - d. Dilakukan pembahasan di Komite Kredit Cabang untuk diteruskan ke Kepala Cabang, apabila layak dan plafond kredit diatas kewenangan cabang dimintakan persetujuan ke Divisi Bisnis Kantor Pusat, apabila tidak layak cabang buat surat penolakan.
 - e. Divisi Bisnis Pusat ajukan ke direksi untuk minta persetujuan. Untuk kredit tertentu meminta persetujuan ke komisaris.
 - f. Setelah disetujui kemudian dikembalikan ke Divisi Bisnis untuk diserahkan kembali ke kantor cabang.



- g. Kantor cabang menyampaikan kepada debitur mengenai permohonan kredit disetujui dan menyampaikan syarat penandatanganan kredit dan syarat efektif kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi ikut memproses perjanjian kredit antara lain sebagai berikut:
 - a. kredit kepada PT. SBI untuk perjanjian kredit atau PK No. : **002/1201/III/2008 Adendum ltanggal 27/08/2013 sebesar Rp. 17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah)** Pada saat itu saksi menjabat sebagai Pgs. Kadep. Konsumer BPD. Papua Cab. Kaimana.
 - b. Adendum adalah menambahkan plapon atau perubahan/penambahan jaminan atau penambahan jangka waktu kredit, adendum ada jika debitur mengajukan penambahan plopon atau jangka waktu tambahan. Restrukturisasi adalah perubahan angsuran pokok atau penurunan bunga.-
 - c. Aturannya saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah bertugas pada Bagian Kredit Umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar peran saksi sebagai Pgs. Kadep Konsumersaat itu adalah sebagai penyedia dana atau memastikan adanya dana yang tersedia, adapun dasar saksi menyatakan sepakat akan adanya pemberian kredit pada **Adendum ltanggal 27/08/2013** tersebut, adalah adanya hasil pembahasan Komite Kredit yang pada intinya menyatakan bahwa telah adanya Supervisi aktif dari bag. Kredit; agunan di cover dengan Kontainer yang akan dibiayai, memenuhi syarat efektif kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Adapun pihak yang menyetujui kredit tersebut di tingkat cabang antara lain:
 - a. Kepala Cabang : Bpk. ACHMAD DARMADI.
 - b. Kep. Dep. PER KOMERESIAL : Bpk. AUGUS IRIANTO.
 - c. Pgs. Kadep. Konsumer : saksi sendiri.
 - d. Para Analis Kredit, yaitu : SEMY ELVID ; ARNO BUNTANG; M. IKHSAN PATTY; NOTJE TANDILIAN;
 - e. Sedangkan di tingkat pusat yang menyetujui antara lain:



- a. Pgs. Kepala Divisi Kredit : MF. AKIHARY
 - b. KADEP KREDIT MENENGAH DAN KORPORASI :
MARLYN NUKISWARINI;
 - c. Senior Officer II Analis Kredit Menengah dan Korporasi
: JEANNE E. UNENOR;
 - d. Officer I Analis Kredit Menengah dan Korporasi :
NATALIA WULANSARI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar sesuai dengan Surat persetujuan Komite kredit Bank BPD Papua Cabang kaimana dan juga berdasarkan Surat persetujuan dari Divisi Ktredit Bank Papua Nomor : 1641/KRD.KMK/2013 tanggal 20 Agustus 2013 pada prinsipnya dapat disetujui penambahan plafon kredit investasi dengan de bitur selama 84 bulan dengan penambahan plafond kredit sebesar Rp. . 17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan posisi kredit investasi berjalan saat pemabhasan sebesar Rp. 5.074.639.882,- sehingga total plafond kredit sebesar Rp 22.217.639.882,- dan realisasi kreditnya Rp. 17.242.502.744,- namun saksi tidak mengetahui apakah kredit tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya apa tidak, karena yang bertugas untuk mengawasi adalah Departemen Per komersia, dan saksi sebagai staff Pajak di bawah Departemen Konsumer.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak ikut dalam proses kredit No. 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 tersebut, karena saat itu peranan saksi adalah sebagai Staff Pajak pada Departemen Konsumer, sehingga tidak ikut menangani dalam proses pelayanan kredit umum.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

16. Saksi Marlin Zermine Heipon janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Saksi pernah ikut memproses dua fasilitas Perjanjian Kredit dan dua restrukturisasi kredit atas nama PT SBI, yaitu:
 - a. PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp15.000.000.000,00.
 - b. Addendum II PK 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp17.143.000.000.
 - c. Restrukturisasi Kredit I atas PK 002/1201/III/2008, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010, 012/1201/XI/2011, 002/1201/V/2012, dan 003/1201/VIII/2012 berupa Perubahan jatuh tempo 180 bulan tanggal 28 Maret 2014
 - d. Restrukturisasi Kredit II atas PK 002/1201/III/2008, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010, 006/1201/XI/2010, 012/1201/XI/2011, 002/1201/V/2012, 003/1201/VIII/2012, 004/1201/XII/2012, dan 007/3201/XII/2013 berupa Perubahan jatuh tempo 180 bulan tanggal 27 Juni 2014
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Berkaitan dengan Kredit PK No. 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp15.000.000.000,00 sebagai berikut:
 - a. menjabat sebagai Anggota Komite Kredit sekaligus sebagai Pgs. Kadep PER dan Komersial BPD Papua KC Kaimana
 - b. Tugas/ aktivitas utama saksi sebagai Ketua Komite Kredit sekaligus sebagai Pgs. Kadep PER dan Komersial yang diatur dalam SK Direksi Nomor 32/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yaitu Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Terkait tanggung jawab saksi sebagai Ketua Komite Kredit diatur



dalam SK Direksi Nomor 25.A /DIR-BPD/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012, dengan rincian tanggung jawab sebagai berikut:

1. tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten.
 2. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Terkait proses permohonan Kredit sesuai dengan PK No. 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 tersebut saksi tidak melakukan semua aktivitas utama yang diatur dalam SK Direksi Nomor 32/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012, dan SK Direksi Nomor 25.A /DIR-BPD/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012, dengan rincian:
1. saksi tidak melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten. Karena saksi tidak menguji permohonan dan dokumen kelengkapannya, termasuk perhitungan kemampuan keuangan, dan kecukupan agunan.
 2. Saksi Tidak menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas. saksi menerima perintah/ arahan untuk secara formalitas menandatangani risalah komite kredit. saksi mendapatkan perintah/ arahan tersebut dari kepala cabang.
 3. Saat itu saksi menjabat Pgs karena Kadeper dan Komersial definitif yaitu Sdr. August Irianto sedang tugas diluar kantor. saksi melakukan proses pembahasan setelah dilakukan tahap analisis oleh Sdr. Notje Tandilian. saksi hanya menilai proses verifikasi jaminan dari analisis yang sepengetahuan saksi sudah 100% mengcover kreditnya,



tetapi bentuk jaminannya saksi lupa. saksi tidak menilai seluruh kelengkapan administrasi ataupun syarat kredit dari analis Sdr. Notje Tandilian.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar PT SBI itu layak untuk melunasi pembiayaan kredit hanya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh analis. saksi tidak mempertimbangkan kelayakan analisa laporan keuangan dari PT SBI termasuk *Current Ratio* dan *Debt Equity to Ratio*.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Pada saat saksi menyetujui proses kredit untuk diajukan ke tingkat divisi, Jaminan berupa Kapal Surya Pekik dan Surya Pelangi belum dilakukan pengikatan. saksi tidak melakukan proses verifikasi atas dokumen-dokumen persyaratan lainnya, untuk selanjutnya saksi hanya menandatangani persetujuan kredit pada laporan pembahasan dan diserahkan ke Kepala Cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Pada saat saksi menerima disposisi surat dari Kepala Cabang Kaimana (Sdr. AHMAD DARMADI) tidak ada rincian Penawaran dari PT. SBI secara rinci mengenai pembelian alat berat dan peluasan Depo. Untuk laporan keuangan dan rasio keuangan yang di ajukan oleh PT. SBI dilampirkan dalam pengajuan permohonan kredit namun saksi tidak mengerti dan memahami tentang laporan dan rasio keuangan karena saksi tidak memiliki dasar pengetahuan tentang keuangan, Saksi tidak memperhatikan dan mengetahui proyeksi laba/rugi yang di ajukan oleh PT SBI sehingga saksi pun tidak mengetahui apakah PT SBI layak untuk diberikan kredit dengan waktu yang telah di setujui dan saksi hanya menandatangani saja dalam rapat komite setelah diajukan oleh bagian analis kredit. Pada pemberian kredit BPD Papua kepada PT. SBI, untuk biaya-biaya provisi, administrasi, dan biaya lainnya termasuk dana share dibayarkan saat pencairan kredit (dipotong dari pencairan kredit), dan dana *share* sebesar 25% seharusnya dibayarkan oleh PT SBI sebelum pencairan kredit. Apabila penyetoran dana share tersebut dilakukan oleh pihak bank setelah pencairan maka hal



tersebut menyalahi ketentuan SE Direksi No.17/SE-BPD/IX/2008 perihal penambahan prosedur pemberian Kredit Investasi poin 7.1.2.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar dasar saksi menyetujui pembiayaan kredit PT SBI sebesar Rp15.000.000.000 karena PT SBI tidak memiliki masalah, saksi ditunjuk melalui nota dinas Kepala Cabang yang sepengetahuan saksi isinya mengganti tugas Kadep Per dan Komersial melakukan perjalanan Dinas. saksi hanya melakukan tanda tangan saja setelah dilakukan rapat komite terhadap Debitur PT. SBI yang melakukan permohonan kredit karena saksi mendapat perintah dalam nota dinas Kepala Cabang yaitu pada saat yaitu Sdr. AHMAD DARMADI
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar berkaitan dengan Kredit *Addendum* II PK 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp17.500.000.000 sebagai berikut:
 - a. Saksi menjabat sebagai Anggota Pgs. Kadep PER dan Komersial BPD Papua KC Kaimana.
 - b. Tugas/ aktivitas utama saksi sebagai Pgs. Kadep PER dan Komersial yang diatur dalam SK Direksi Nomor 32/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yaitu menjalankan bisnis sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.
 - c. Terkait proses proses *Addendum* II PK 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013, saksi tidak mengikuti proses pembahasan awal sampai dengan tahap rapat komite, saksi hanya ikut pada saat menandatangani Perjanjian Kredit, Karena Kadep Per dan Komersial sedang tugas luar. Saksi hanya dimintakan tandatangan oleh Kepala Cabang untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut saksi tidak melakukan semua aktivitas utama yang diatur dalam SK Direksi Nomor 32/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012, dan SK Direksi Nomor 25.A /DIR-BPD/III/2012 Tanggal 02 Maret 2012, dengan rincian:
 - 1. saksi tidak melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur,



obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten. Karena saksi tidak menguji permohonan dan dokumen kelengkapannya, termasuk perhitungan kemampuan keuangan, dan kecukupan agunan.

2. Tidak menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas. Saksi menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari admin diserahkan ke analis dan diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani
3. 3. saksi tidak melakukan proses verifikasi atas hasil pembahasan analis terkait pemenuhan syarat-syarat kredit PT SBI diantaranya adanya rincian penawaran pembelian alat berat/perluasan depo, nilai agunan yang dijamin, dilakukannya on the spot ke lokasi debitur, dan juga kemampuan/kelayakan keuangan PT SBI (rasio keuangan/proyeksi laba rugi) dan juga pemenuhan syarat efektif kredit diantaranya pembayaran biaya provisi, administrasi dan setor dana sharing (Ownshare) sebelum pencairan kredit, sepengetahuan saksi seluruh proses tersebut dilakukan oleh Kadep PER dan Komersial definitive sdr. August Irianto
4. Bahwa dasar saksi menyetujui pembiayaan kredit PT SBI sebesar Rp17.143.000.000 karena PT SBI tidak memiliki masalah, saksi ditunjuk melalui nota dinas Kepala Cabang yang sepengetahuan saksi isinya mengganti tugas Kadep Per dan Komersial melakukan perjalanan Dinas. Saksi hanya melakukan tanda tangan saja setelah dilakukan rapat komite terhadap Debitur PT. SBI yang melakukan permohonan kredit karena saksi mendapat perintah dalam nota dinas Kepala Cabang yaitu pada saat yaitu Sdr. AHMAD DARMADI

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar terlibat dalam PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar



Rp15.000.000.000,00, Addendum II PK 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp17.143.000.000, dan Restrukturisasi Kredit I atas 6 PK PT SBI, yaitu PK 002/1201/III/2008, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010, 012/1201/XI/2011, 002/1201/V/2012, dan 003/1201/VIII/2012 berupa Perubahan jatuh tempo 180 bulan tanggal 28 Maret 2014, serta Restrukturisasi Kredit II atas 9 PK, yaitu PK 002/1201/III/2008, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010, 006/1201/XI/2010, 012/1201/XI/2011, 002/1201/V/2012, 003/1201/VIII/2012, 004/1201/XII/2012, dan 007/3201/XII/2013 berupa Perubahan jatuh tempo 180 bulan tanggal 27 Juni 2014. Menurut saksi PT SBI dapat dikatakan layak berdasarkan laporan pembahasan dari analis, saksi tidak melakukan verifikasi ulang atas laporan pembahasan dari analis tersebut dan saksi hanya menandatangani laporan pembahasan tersebut. Saksi memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan pembiayaan apabila debitur tidak layak, namun hal tersebut tidak saksi lakukan untuk pengajuan kredit PT SBI

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

17. Muhammad Agung Ainun Huda SE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan tentang dugaan tindak pidana korupsi di PT. BPD Papua.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) terkait pemberian kredit yang diberikan oleh PT. BPD Papua Kantor



Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Tugas dan kewenangan saksi selaku Operations Manager Bank Panin Cabang Surabaya adalah mengelola transaksi operasional di Bank Panin cabang Surabaya. adapun dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Operations Manager Bank Panin Cabang Surabaya saksi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Bank Panin Cabang Surabaya
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak mengenal saudara Dr. JOHAN KAFIAR. SE. MM. saudara KONDO. saudara HAEDAR AL HAMID. saudara PURWOTO KRISTIYANTO. saudara ANDANG ABIYOSO. saudara AHMAD DARMADI dan saudara THOMAS MURTHI
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saudara THOMAS MURTHI hanya memiliki nomor rekening di Bank Panin atas nama dirinya sendiri saja dan tidak ada nomor rekening atas nama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) di Bank Panin. adapun nomor rekening saudara THOMAS MURTHI di Bank Panin adalah sebagai berikut:
 1. Rekening tabungan Bank Panin dalam mata uang Rupiah dengan nomor Rekening 4022340838 atas nama THOMAS MURTHI dibuat pada tanggal 20 Desember 2004
 2. Rekening tabungan Bank Panin dalam mata uang Rupiah dengan nomor Rekening 4022385574 atas nama THOMAS MURTHI dibuat pada tanggal 15 September 2011
 3. Rekening tabungan Bank Panin dalam mata uang USD dengan nomor Rekening 4024006888 atas nama THOMAS MURTHI dibuat pada tanggal 26 Oktober 2007
 4. Rekening tabungan Bank Panin dalam mata uang SGD dengan nomor Rekening 4024007372 atas nama THOMAS MURTHI dibuat pada tanggal 08 September 2008
 5. Rekening tabungan Bank Panin dalam mata uang AUD dengan nomor Rekening 4024007677 atas nama THOMAS MURTHI dibuat pada tanggal 12 Agustus 2008



6. Rekening tabungan Bank Panin dalam mata uang EUR dengan nomor Rekening 4024009001 atas nama THOMAS MURTHI dibuat tanggal 09 Juni 2008
 7. Rekening tabungan Bank Panin dalam mata uang CAD dengan nomor Rekening 4024012804 atas nama THOMAS MURTHI dibuat tanggal 27 April 2012
 8. Rekening tabungan Bank Panin dengan mata uang CAD dengan nomor Rekening 4024015001 atas nama THOMAS MURTHI dibuat tanggal 3 September 2015
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar setahu saksi berdasarkan pada bukti slip aplikasi transfer yang ada pada bank Panin, bahwa kepentingan saudara THOMAS MURTHI melakukan pembelian valas mata uang asing sebagaimana tercantum dalam rekening koran dari nomor rekening bank Panin milik saudara THOMAS MURTHI tersebut adalah untuk keperluan mengirim dana ke bank yang ada diluar negeri

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

18. Dr. Johan Kafiir. SE.MM dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kenal dengan saudara THOMAS MURTI sebagai Direktur PT. SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi di periksa atau di tanya dan saksi menjawab pertanyaan penyidik dan saksi membaca lalu memaraf dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) terkait pemberian kredit yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Saksi bekerja di PT. BPD Papua sejak 1 Juni 1983 di Bagian Pembukuan,



berturut-turut lalu di Bagian Front Office, lalu di Kepala Bagian Akuntansi di Kantor Cabang Merauke, selanjutnya di Kantor Pusat di Bagian Pembukuan, Kepala Cabang Pembantu Hamadi, Kepala Bagian Kas Daerah Tingkat I Irian Jaya, Kepala Cabang Serui, Kepala Bagian Akunting Kantor Pusat, Kepala Divisi SDM, Direktur Umum & Operasional, terakhir Direktur Utama.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Direktur Umum & Operasional dari tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 dengan dasar pengangkatan 05/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2012 tanggal 28 November Agustus 2012, dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPD Papua sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan 19 Mei 2016 dengan dasar pengangkatan Surat Keputusan RUPSLB Nomor: 04/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Yang menjadi tugas komite kredit Cabang dan Pusat adalah :
 - a. Memastikan hasil analisa Kredit apakah sudah memenuhi syarat atau belum
 - b. Memutuskan kredit tersebut layak untuk di biayai atau di tolak.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Dapat saksi jelaskan :
 - a) Bahwa saksi pernah terlibat dalam pemberian pembiayaan tersebut /terlibat ketika menjabat sebagai Plt Direktur Utama untuk PK002/1201/III/2008, 002/1201/III/2008 Addendum II, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010 Addendum III, 004/1201/XII/2012, dan sebagai direktur utama untuk PK 007/3201/XII/2013, Restrukturisasi I (PK 1, PK 2, PK 3, PK 5, PK 6, PK 7), Restrukturisasi II (seluruh PK).
 - b) yang di maksud kegiatan Addendum adalah kalau kredit sudah jatuh tempo akan tetapi Debitur belum dapat menyelesaikan hutangnya maka debitur akan memohon untuk di perpanjang masa kreditnya, dan permohonan tersebut di bahas oleh Komite Kredit.



Yang dimaksud dengan Restrukturisasi adalah jika debitur tidak sanggup lagi membayar hutangnya maka akan diberikan jangka waktu tambahan sesuai kemampuan debitur.

- c) Aturan adendum dan Restrukturisasi tertuang di SOP BANK PAPUA namun Nomornya saksi lupa.
- d) Bahwa saksi pernah terlibat dalam pemberian pembiayaan tersebut /terlibat ketika menjabat sebagai Plt Direktur Utama untuk PK002/1201/III/2008, 002/1201/III/2008 Adendum II, 005/1201/VIII/2008, 005/1005/VI/2010 Adendum III, 004/1201/XII/2012, dan sebagai direktur utama untuk PK 007/3201/XII/2013, Restrukturisasi I (PK 1, PK 2, PK 3, PK 5, PK 6, PK 7), Restrukturisasi II (seluruh PK). Saksi tidak dapat menjawab siapa yang menjadi komite kredit yang diberikan ke PT SBI karena saksi tidak memiliki data.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Terkait pemberian kredit kepada PT. SBI sesuai Perjanjian kredit P PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan plafond Rp.17.500.000.000 (tujuh belas Milyar lima ratus juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum karena itu kewenangan BPD Cabang Kaimana, Tugas BPD Bank PAPUA kantor pusat hanya Menyetujui Kreditnya setelah dinyatakan Fisibel oleh Divisi Kredit dan Kantor Cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Kredit Tidak dapat di cairkan selama Persyaratan tersebut belum dipenuhi Debitur. Peryaratan tersebut tertuang dalam SOP Bank Papua, seharusnya yang bertanggung jawab atas pencairan Kredit tersebut adalah Kepala Cabang, karena Kantor pusat hanya menyetujui usulan kantor Cabang karena kami menanda tangani Keputusan kredit No.434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 sudah mencantumkan syarat-syarat Efektif yang harus di penuhi Debitur.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar proses pencairannya belum sesuai dengan aturan SOP bank BPD dan



aturan PBI karena BPD Papua KC Kaimana Belum melengkapi syarat efektif Kredit sebagaimana yang sudah di buat oleh Kantor Pusat BPD Bank Papua, seharusnya jika kredit tersebut tetap cair maka tanggung jawab ada Pada kepala BPD Bank Papua KC Kaimana.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Perjanjian tersebut sudah sesuai dengan SOP Bank Papua, dan mengenai Agunan hanya meng-cover 7% plafond itu ada kesalahan Divisi Kredit salah pengetikan, setelah kami teliti ulang ternyata Agunan hanya meng-cover 101% sehingga Layak diberikan Kredit, akan tetapi jika ada terdapat kekeliruan dalam pencairan itu menjadi tanggung jawab Kepala Cabang yang mengeluarkan atau yang Mencairkan Kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Keputusan kredit diambil secara sirkuler, yaitu pada saat saksi menandatangani Keputusan Kredit Nomor : 568.A/KepKred-BPD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sudah terdapat tanda tangan Direktur Pemasaran (Regina Aryesam).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Ya benar, nama dan tanda tangan saksi selaku Direktur Utama PT. BPD Papua yang tercantum pada Keputusan Kredit Nomor : 568.A/KepKred-BPD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 adalah nama dan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Dapat saksi jelaskan sebagai berikut
 - a. Total saldo kredit Investasi berjalan sebesar Rp. 154.723.368.568,- yang tercantum dalam Keputusan Kredit tersebut berarti bahwa debitur PT. SBI mempunyai saldo kredit dari kredit-kredit sebelumnya sebesar Rp. 154.723.368.568,- .
 - b. Nilai agunan yang mengcover kreditnya 7% namun setelah diteliti seharusnya jaminan yang mengcover kredit 23 Milyar adalah 101 persen hal ini mendasari data riil sisa nilai agunan pada kredit sebelumnya.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Tidak ada klausula yang memerintahkan agar dipenuhi nilai agunan tambahan sebesar 93% dari plafond kredit kekurangan prosentase jaminan kredit telah di cover oleh sisa jaminan kredit sebelumnya yang diajukan oleh PT SBI dan telah dibahas oleh Analis kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Seingat saksi pernah ada restrukturisasi sehubungan pemberian kredit kepada PT. SBI, namun secara terperinci saksi tidak ingat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar Direstrukturisasi dengan tujuan untuk memberikan perpanjangan waktu kepada debitur agar bisa mengangsur kreditnya kaitan kredit dinilai masih punya potensi menyelesaikan kredirnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pernah adapengawasan Internal terhadap pemberian Fasilitas Kredit yang di keluarkan Oleh BPD Bank Papua KC Kaimana kepada PT SBI oleh SKAI (satuan Kerja Audit Internal) mengenai temuan tersebut saksi tidak ingat Karena tidak ada dokumen.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar karena kajian dari Departemen Resiko mengatakan Kredit Masih lancar dan syarat-syarat terpenuhi maka kami selaku Dereksi menandatangani Keputusan Kredit dengan syarat Kredit Efektif Harus terpenuhi sebelum Pencairan Kredit, Jika Pencairan Kredit dilaksanakan sebelum Syarat Efektif terpenuhi maka menjadi tanggung Jawab Kepala Cabang Selaku Pembuat Perjanjian Kredit .
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar tidak pernah mengetahui adanya pengawasan atau Monitoring Bank Indonesia terhadap pemberian Fasilitas Kredit yang di keluarkan Oleh BPD Bank Papua KC Kaimana kepada PT SBI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi pengajuan tanda tangan keputusan kredit sudah dilampirkan surat dari komite kredit, manajemen kepatuhan dan manajemen resiko.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar saksi langsung menandatangani keputusan dengan desposisi segera penuhi syarat efektif.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar sebelum syarat efektif di penuhi kredit tidak bisa di cairkan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang telah memberikan pendapat dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli Teguh Siswanto. SE. CFra.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa saya ahli Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan RI sejak Tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa benar, ahli menerangkan bahwa Jabatan saksi saat ini yaitu sebagai Pemeriksa Pertama dengan peran dalam tim sebagai Ketua Tim. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan di lapangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku;
 - b. memperhatikan arahan dari Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab Pemeriksaan dan;
 - c. menyusun laporan hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti pemeriksaan.
- Bahwa benar, ahli menerangkan bahwa dasar saksi memberikan keterangan sebagai AHLI saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 294/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT Sarana Bahtera Ijra dengan tersangka Sdr. Thomas Murthi



- Bahwa benar, ahli menerangkan Peraturan/Ketentuan yang digunakan dalam pemberian kredit oleh BPD Papua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Selain itu, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa benar, ahli menerangkan Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat semua aspek yang ditetapkan sesuai SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut.
- Bahwa benar, ahli menerangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut PT BPD Papua telah menyusun kebijakan perkreditan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BPD Papua diantaranya yaitu Surat Keputusan (SK) Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BDP/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BDP/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP). Selain SK tersebut, BPD Papua juga memiliki SK Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Kebijakan Perkreditan Bank. Ketentuan-ketentuan pada PT BPD Papua tersebut diantaranya mengatur:



- 1) Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai.
- 2) Bank wajib melakukan on the spot untuk memastikan bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-kehatian sehingga terhindar dari kerugian
- 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan kredit antara lain Surat Penawaran dari Dealer (untuk pembiayaan pembelian kendaraan/ barang) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan design proyek
- 4) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit
- 5) Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dan Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha.
- 6) Nilai Agunan yang diberikan oleh debitur harus mencukupi yaitu persentase nilai likuidasi atas agunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa benar, ahli menerangkan Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa benar, ahli menerangkan Yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- Bahwa benar, ahli menerangkan Pada periode tahun 2008 s.d. 2013 PT BPD Papua telah memberikan kredit kepada PT Sarana Bahtera Irya (SBI) sebanyak sembilan fasilitas kredit dengan total *plafond* sebesar Rp313.293.700.000,00 yang terdiri dari delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp238.293.700.000,00 dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp75.000.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT SBI sebagai berikut:
 - a. Penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit
 - Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja disusun tidak berdasarkan *On the spot* (OTS). BPD Papua bersama dengan PT SBI diduga merekayasa data keuangan PT SBI agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit;
 - Persetujuan pemberian KI tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredit tidak terpenuhi seperti surat penawaran harga dari penjual aset objek investasi, Rencana Anggaran Biaya atas pembangunan aset objek investasi, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba)
 - Persetujuan atas pengajuan *plafond* KI kepada PT SBI sebesar Rp238.293.000.000,00 tidak didasarkan atas kebutuhan riil pembiayaan untuk objek investasi (Kapal/Container/Depo/Alat Berat), sehingga mengakibatkan *plafond* kredit yang diberikan melebihi kebutuhan;
 - Persetujuan atas pengajuan *plafond* KMK kepada PT SBI sebesar Rp75.000.000.000,00 tidak didasarkan pada



kebutuhan riil modal kerja, sehingga mengakibatkan plafond kredit yang diberikan melebihi kebutuhan

- BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui bahwa nilai agunan yang diterima dari PT SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua
- b. Penyimpangan pada tahap pencairan dan penggunaan dana kredit
 - Pencairan KI dan KMK tetap dilakukan walaupun diketahui PT SBI tidak memenuhi syarat-syarat pencairan yaitu melampirkan perjanjian/kontrak pembelian objek investasi, menyerahkan sharing dana sendiri (own share), dan menyerahkan asli surat barang jaminan;
 - Dana yang berasal dari pencairan fasilitas KI dan KMK sebesar Rp43.316.259.014,00 digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya di BPD Papua sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit
- c. Penyimpangan pada tahap pengembalian kredit
 - PT SBI tidak memenuhi kewajiban angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga terdapat baki debet sebesar Rp222.005.740.686,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp48.254.806.696,00 yang saat ini berstatus macet.
 - Bahwa benar, ahli menerangkan Pedoman dalam melaksanakan penghitungan kerugian KeuanganNegeradanpemberianKeteranganAhli adalah:
 - a. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - b. Surat Keputusan BPK RI Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli;
 - c. Surat Keputusan BPK RI Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara..



- Bahwa benar, ahli menerangkan Penghitungan Kerugian Negara dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari sejak tahap analisa dan persetujuan kredit s.d. tahap pencairan dan penggunaan kredit berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dan kerugian negara yang terjadi.
- Bahwa benar, ahli menerangkan Kerugian keuangan negara/daerah adalah seluruh tagihan BPD Papua kepada PT SBI atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdiri dari baki debit (pencairan dikurangi angsuran dan penjualan aset jaminan oleh BPD Papua) sebesar Rp222.005.740.686,00 dan bunga sebesar Rp48.254.806.696,00 per tanggal 9 Juni 2017 yang tidak dapat dilunasi oleh PT SBI dan saat ini dinyatakan macet.
- Bahwa benar, ahli menerangkan Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, BPK menggunakan dokumen dan informasi lain yang diperoleh dari Penyidik diantaranya adalah:
 - a. Dokumen permohonan kredit
 - b. Dokumen terkait analisis kredit
 - c. Dokumen terkait keputusan persetujuan kredit
 - d. Dokumen perjanjian Kredit
 - e. Dokumen pencairan kredit
 - f. Dokumen kepemilikan dan pengikatan jaminan/agunan kredit
- Bahwa benar, ahli menerangkan Berdasarkan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/ daerah pada kasus tersebut, besar Kerugian Keuangan Negara adalah **Rp270.260.547.382,00** (Dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tuju ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa benar, ahli menerangkan Hasil penghitungan kerugian Negara secara lengkap kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas Pemberian Kredit Kepada PT Sarana Bahtera Ijra (SBI) Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Nomor 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017

- Bahwa benar, ahli menerangkan bahwa kerugian negara/daerah atas pemberian kredit berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut yaitu sebesar Rp146.441.324.354,00 (Seratus empat puluh enam milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor PK	Nilai Kerugian (Rp)
a.	002/1201/III/2008 dan addendunya	24.571.260.040
b.	005/1201/VIII/2008	3.790.551.578
c.	005/1005/VI/2010 dan addendunya	77.045.759.905
d.	004/1201/XII/2012	13.976.098.504
e.	007/3201/XII/2013	27.057.654.327
	Total	146.441.324.354

Menimbang bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pleidoi.

2. Ahli Syahril Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saksi jelaskan dasar saksi memberikan keterangan adalah surat penun Ahli dari Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-29/MS.51 tanggal 3 April 2018 Perihal Penunjukan Ahli
- Saksi tidak mengenal dengan Sdr THOMAS MURTHI (Direktur Utama PT Sarana Bahtera Ijra. (PT.SBI).
- Fakta yang diuraikan dari hasil penyidikan tersebut yang tercantum dalam masing-masing fasilitas, menurut hemat saksi merupakan suatu penyimpangan ketentuan perbankan dalam proses pemberian kredit tersebut. Penyimpangan yang terjadi tersebut berawal dari akses data dan informasi dari debitur yang tidak valid serta proses pengajuan kredit, p



pencairan, proses penggunaan dana kredit, dan proses pengembalian kredit

- Sdr THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT Sarana Bahtera Irja yang merup debitur Bank Papua Kantor Cabang Kaimana, harus mempunyai itikat baik (mendapatkan kredit dari Bank Papua yang dimulai sejak tahap pra kontraktual. Itika tersebut harus sudah diimplementasikan dari sejak awal permohonan kredit dan mengajukan berkas-berkas permohonan kredit secara jujur dan benar hingga pada pelaksanaan perjanjian sampai dengan perjanjian kredit itu berakhir. Itikat baik d tersebut bukan hanya terbatas pada hal-hal yang secara tegas di perjanjikan dalam perj kredit namun juga melingkupi hal-hal yang tidak tertulis yaitu norma-norma yang hic masyarakat yang mengandung nilai-nilai kepatutan, kelayakan dan keadilan. Apabila (permohonan kredit tidak didukung dengan data informasi yang valid, penggunaan kredi sesuai dengan perjanjian sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara maka d harus bertanggung jawab. Berkaitan dengan terjadinya penyimpangan dalam peml kredit BPD Papua kepada Debitur an. PT. SBI sebagaimana yang diuraikan tersebut, me hemat saksi, Sdr THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT Sarana Bahtera Irja bertanggungjawab.
- Peninjauan ke lokasi (*On The Spot/OTS*) diperlukan untuk melakukan klarifikasi kepada debitur dan melakukan penelitian ataupun pemeriksaan terhadap lokasi usaha dan agunan debitur, dan objek yang akan dibiayai. Peninjauan tersebut sebagai dasar menyusun analisa kredit terutama terkait faktor 5C agar dapat mengetahui layak tidaknya kredit tersebut diberikan kepada debitur. Apabila peninjauan ke lokasi dilakukan, maka dapat menimbulkan adanya data dan informasi yang digunakan (melakukan penilaian analisis faktor 5C tidak sesuai dengan fakta yang sebenar. Peninjauan ke lokasi tersebut sangat diperlukan untuk meyakini dan memastikan kelayakan pemberian kredit tersebut. Di sisi lain, pejabat Bank yang memutuskan kredit termasuk ke dalam Komite Kredit, sebelum memberikan persetujuan kredit harus meyakini pemberian kredit tersebut layak untuk diberikan dan tidak menyimpang ketentuan yang berlaku. Dengan demikian apabila peninjauan ke lokasi belum dilakuka tidak dilakukan maka seharusnya kredit belum dapat disetujui.
- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam pemberian kredit Bank kepada Debitur, terdapat syarat pokok dan syarat-syarat efektif dalam pemberian kredit.
- Syarat-syarat pokok adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum diberikan, diputus, atau disetujui antara lain syarat-syarat dari aspek keuangan debitur, hukum/legalitas usaha debitur, aspek agunan dan penilaian agunan baik dari intern maupun appraisal independen, dan syarat-syarat lain yang diatur dalam SOP
- Sedangkan syarat-syarat efektif adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh debitur setelah kredit disetujui namun sebelum kredit dicairkan, antara lain pembay biaya-biaya terkait kredit, penyerahan asli dokumen agunan untuk dilakukan pengikatan Tanggungan/Fidusia, transaksi keuangan debitur yang harus dilakukan melalui pencairan kredit harus berdasarkan *delivery order* dari *vendor/supplier*
- Syarat-syarat efektif lazim dilakukan oleh Bank dalam proses pemberian kredit. Syarat tersebut lazimnya diinformasikan kepada calon debitur melalui Surat Pemberita Persetujuan Kredit (SPPK). Namun demikian, tidak semua bank mencantumkan syarat-s efektif dalam ketentuan internal walaupun syarat-syarat efektif kredit tersebut diberlakukan.
- Pemutus kredit diperkenankan memberikan persetujuan kredit dengan menambahkan s efektif kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur selama persyaratan pokok kredit terkait dengan layak atau tidaknya pemberian kredit tersebut sudah memenuhi s sebelum diberikan persetujuan kredit oleh Pemutus kredit.
- Hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kredit tersebut diputus atau disetujui adalah s



syarat pokok yang harus dipenuhi oleh debitur terkait dengan kelayakan atas pemt kredit tersebut sebagaimana saksi uraikan tersebut di atas. Syarat pokok ter menyangkut berbagai aspek yang digunakan dalam melakukan analisa faktor 5C m syarat lainnya yang dapat memberikan keyakinan bagi pejabat Bank bahwa pemberian tersebut layak diberikan kepada debitur, debitur mampu untuk membayar kembali kredit maupun bunga kredit, dan usaha yang dibiayai dapat berkembang serta memba manfaat baik bagi debitur, Bank, dan masyarakat sebelum pejabat Bank menyetujui krec

- Sepengetahuan Ahli, terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mewajibkan Bank memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Bank, ter aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut. Untuk lebih meyakini kebe atas laporan keuangan debitur yang menjadi dasar penilaian analisa faktor 5C ter terkait dengan pemberian kredit yang relatif besar, maka Bank harus menggu menggunakan laporan keuangan debitur yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (
- Adapun kriteria debitur yang tidak layak untuk diberikan kredit adalah debitur yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan internal Bank m ketentuan lain yang berlaku bagi Bank. Kriteria debitur yang memenuhi persyaratan layak untuk diberikan kredit, dapat dilihat dari antara lain:
 - a. Debitur memiliki karakter yang baik yang tercermin dari tidak tercantumnya debitur (daftar kredit macet Bank.
 - b. Debitur telah memiliki modal usaha dalam kegiatan usahanya namun masih memer bantuan pembiayaan dari Bank untuk pengembangan usaha tersebut.
 - c. Debitur memiliki kemampuan dan prospek usaha yang baik untuk dikembangkan m pemberian kredit oleh Bank.
 - d. Kondisi eksternal debitur, antara lain kondisi perekonomian, memberikan peluang (mendukung pengembangan usaha debitur.
 - e. Debitur memiliki agunan yang cukup dan memenuhi persyaratan sesuai dengan kete Bank.

Untuk mengetahui kelayakan debitur selain memenuhi syarat faktor 5C, pejabat bank dapa untuk mendapatkan kejakinan bagi pejabat Bank atas kelayakan pemberian kredit ter juga dapat dilihat dan dilakukan analisis dari penilaian aspek keuangan debitur seperti ratio antara lain Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio, rasio likuiditas, dan aspek la yang diatur dalam ketentuan.

- Dapat saksi jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kajian dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sangat diperlukan untuk mengi apakah pemberian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan ketentuan berlaku dan tidak menimbulkan risiko bagi Bank. Dengan dilakukannya kajian tersebut Bank dapat menghindari adanya penyimpangan dalam proses pemberian kredit mengantisipasi timbulnya risiko bagi Bank setelah kredit dicairkan. Kajian dari Kepatuhan dan Manajemen Risiko tersebut menjadi dasar pertimbangan yang harus dip bagi Direksi dan Komite Kredit sebelum memutus suatu persetujuan kredit.
 - b. Apabila hasil kajian dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang "Not Comply" terhadap ketentuan perbankan seharusnya beberapa hal yang "Not Comply" tersebut menjadi perhatian bagi Direksi dan Komite Kre untuk terlebih dahulu dipenuhi/diperbaiki sebelum Direksi memutus kredit. Dengan demi proses pemberian kredit dapat memenuhi ketentuan yang berlaku serta risiko yang kemungkinan timbul bagi Bank dapat diantisipasi dan diminimalisasi.
- Dalam proses pemberian kredit untuk pembelian kapal, pejabat dan pegawai Bank mengetahui terlebih dahulu harga, spesifikasi kapal, serta cost yang akan timbul (



proses pembelian kapal tersebut. Sehingga pejabat atau pegawai Bank dapat mengonfirmasi dan meyakinkan jumlah kredit yang akan diberikan untuk pembelian kapal tersebut layak atas pemberian kredit tersebut. Dengan demikian, dokumen penawaran kapal, dokumen lain yang diperlukan harus dipenuhi dalam melakukan proses pemberian kredit.

- Dalam proses pemberian kredit, pemutus kredit harus lebih dulu meyakinkan kelayakan pemberian kredit tersebut, baik dilihat dari segi jumlah kredit yang diberikan, maupun segala aspek kondisi debitur. Penetapan jumlah plafond kredit harus berdasarkan analisa kemampuan keuangan debitur, prospek keuangan debitur, jumlah dana dibutuhkan debitur yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan debitur tersebut. Sehingga penetapan jumlah plafond kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan debitur bukan atas dasar permohonan debitur. Apabila dasar penetapan plafond kredit diketahui, maka jumlah kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan riil debitur sehingga dapat menimbulkan risiko bagi Bank yaitu tidak adanya kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang diterima lebih besar dari kebutuhan riil, serta adanya penyalahgunaan dana pencairan kredit oleh debitur.
- Yang dimaksud dengan bank harus menghindari pemberian "Kredit yang diberikan informasi keuangan yang cukup" adalah suatu bank harus menghindari pemberian kepada debitur yang tidak memiliki data dan informasi tentang keuangan debitur yang lengkap sebagaimana data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan analisa 5C. Hal tersebut perlu dihindari karena selain melanggar ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan permasalahan setelah kredit diberikan kepada debitur.
- Sedangkan maksud dari kalimat bank harus menghindari pemberian "kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank" adalah bank harus menghindari atas pemberian kredit apabila bank tidak memiliki pegawai yang mempunyai kompetensi khusus melakukan proses kredit maupun terhadap bidang usaha yang akan dibiayai.
- Yang dimaksud dengan ketentuan yang mengatur bahwa "Keputusan restrukturisasi harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit", adalah apabila suatu kredit akan dilakukan restrukturisasi maka persetujuan restrukturisasi kredit tersebut harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan sebelumnya.
- Apabila kredit sebelumnya diputus/disetujui oleh Direksi (Direktur Utama bersama dengan Direktur pemasaran) bank selaku pemutus kredit maka keputusan Restrukturisasi harus dilakukan oleh Direksi dengan salah satu Direktur selain Direktur Pemutus persetujuan Kredit sebelumnya (tidak termasuk Direktur Kepatuhan).
- Dapat Jelaskan bahwa menurut saksi dalam proses pemberian kredit terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Syarat Pokok Pemberian Kredit dan Syarat Efektif pemberian kredit. Persyaratan pokok dalam proses pemberian kredit harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kredit diputus dan disetujui. Sedangkan syarat efektif adalah syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan jika tidak dipenuhi sebelum kredit dicairkan.

Terkait dengan pertanyaan tersebut diatas maka :

- a. Berdasarkan pengetahuan saksi, dalam ketentuan yang berlaku di masing-masing bank, diatur secara jelas apakah Komite Kredit diperbolehkan memberikan persetujuan bersyarat atau memberikan persetujuan dengan syarat efektif.

Namun demikian, menurut hemat saksi apabila yang dimaksud syarat efektif tersebut adalah syarat pokok atas pemberian kredit yang harus dipenuhi terlebih dahulu maka pemutus tidak boleh memberikan persetujuan kredit tersebut dan apabila hal tersebut dilakukan merupakan suatu diskresi oleh pemutus kredit.



- b. Sebagaimana saksi jelaskan diatas bahwa syarat efektif dalam konteks pemberian perset kredit adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan dan bukan merupakan syarat pokok atas pemberian suatu kredit.
- c. Syarat efektif yang diperbolehkan diberikan dalam persetujuan kredit antara lain syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh debitur. Namun Agunan yang telah diperhitungkan analisa kredit telah memenuhi syarat yang diatur dalam SOP bank, semua transaksi debit harus dilakukan melalui rekening yang ada padang dll. Dari uraian saksi tersebut diatas, mencerminkan bahwa persyaratan pokok atas pemberian kredit harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kredit disetujui dan diputus oleh komite kredit dan tidak boleh persyaratan pokok tersebut dijadikan syarat efektif yang dipenuhi kemudian setelah kredit disetujui karena hal tersebut dapat menjadi peluang atas pelanggaran dalam proses pemberian kredit.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk mengukur kualitas atas kredit yang diberikan bank ke debitur, terdapat beberapa kriteria penilaian kualitas kredit debitur di Bank Umum yang disebut dengan Kolektibilitas yaitu Kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan kolektibilitas Macet. Untuk menetapkan apakah kualitas suatu tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan atau tergolong ditentukan oleh aktifitas pembayaran kewajiban atas angsuran pokok, bunga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi tunggakan pembayaran atas angsuran pokok, bunga dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kredit tersebut dikatakan gagal bayar terutama kredit yang sudah tergolong dengan kolektibilitas meskipun terhadap kredit macet atau bahkan kredit sudah dihapus buku sekalipun dimungkinkan sewaktu-waktu dapat dilunasi oleh debitur.
 - Perbuatan Komite Kredit Direksi dan Komite kredit tingkat Divisi serat Komite kredit kantor cabang yang menyalahi ketentuan adalah merekomendasikan atau menyetujui kredit pemberian kredit kepada PT Sarana Bahtera Ijra, sedangkan debitur tidak layak diberikan kredit, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan perundang undangan, antara lain SOP Perkreditan Bank dan SK Direktur BI No 27/162/KEP/DIR tanggal, 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank umum (PPKPB) serta SE BI No : 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum yang berpotensi merugikan Bank BPD Papua.
 - Mengingat Kepemilikan saham PT BPD Papua mayoritas dimiliki Pemerintah Daerah Propinsi Papua maka perbuatan Komite Kredit Direksi dan Komite kredit tingkat Divisi serat Komite kredit kantor cabang termasuk kriteria melawan hukum dalam tindak pidana Korupsi

Menimbang bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pleidoi.

3. Ahli Muhammad Novian SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Benar saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai sehubungan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dari pidana pokok tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) terkait pemberian kredit yang diberikan oleh BPD Papua Kantor Cabang Kai yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan, sesuai dengan keahlian saksi miliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan saudara THOMAS MURTHI selaku Dirut. PT. Sarana Bahte (SBI)
- Berdasarkan kronologis perkara sesuai dengan hasil penyidikan sebagai mana dijej oleh penyidik tersebut di atas, saksi selaku Ahli menjelaskan bahwa :
- atas perbuatan tersangka THOMAS MURTHI yang mentransfer, atau perbuatan lain;

atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimana berdasarkan penjelasan penyidik dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/268/III/2017/Bareskrim tanggal 9 Maret 2017

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,

dimana berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik, ahli berpendapat bahwa n operandi yang dipergunakan oleh tersangka THOMAS MURTHI:

Menggunakan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.

Ahli berpendapat bahwa tersangka THOMAS MURTHI melalui :

Penggunaan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties etc*, bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, juga bertujuan transaksi yang dilakukan terlihat seolah-olah sebagai transaksi dari hasil bisnis yang Sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Berdasarkan kronologis perkara sesuai dengan hasil penyidikan sebagai mana dijej oleh penyidik tersebut di atas, saksi selaku Ahli menjelaskan bahwa :
atas perbuatan tersangka THOMAS MURTHI yang mentransfer, atau perbuatan lain;
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimana berdasarkan penjelasan penyidik dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



1999, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/268/III/2017/Bareskrim, tanggal 9 Maret 201

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, di berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik, ahli berpendapat bahwa modus operandi yang dipergunakan oleh tersangka THOMAS MURTHI:

Menggunakan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.

Ahli berpendapat bahwa tersangka THOMAS MURTHI melalui:

Penggunaan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, juga bertujuan agar transaksi dilakukan terlihat seolah-olah sebagai transaksi dari hasil bisnis yang sah. Sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan kronologis perkara sesuai dengan hasil penyidikan sebagai mana dijelaskan oleh penyidik tersebut di atas, saksi selaku Ahli menjelaskan bahwa :

atas perbuatan tersangka THOMAS MURTHI yang mentransfer, atau perbuatan lain; atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dimana berdasarkan penjelasan penyidik dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/268/III/2017/Bareskrim, tanggal 9 Maret 201

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, di berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik, ahli berpendapat bahwa modus operandi yang dipergunakan oleh tersangka THOMAS MURTHI :

- Menggunakan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.
- Yang melakukan transaksi dengan cara setor/tarik tunai (menggunakan uang kiosk) dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.

Ahli berpendapat bahwa tersangka THOMAS MURTHI melalui:

- Penggunaan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.



menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, juga bertujuan transaksi yang dilakukan terlihat seolah-olah sebagai transaksi dari hasil bisnis yang sah. Sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

- b. melakukan transaksi pemindahan dana/uang dari sebuah rekening bank ke rekening yang lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (pass by) dan dilanjutkan dengan transaksi penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pleidoi.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Thaha Al Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa di kaimana sejak kecil dan satu smp.
 - Bahwa saksi menerangkan masyarakat kaimana terbantu atas keberadaan PT. SBI karena bisa menjual hasil laut berupa teripang dll maupun hasil bumi dengan bantuan PT. SBI untuk dijual ke pulau jawa.
 - Bahwa saksi menerangkan PT. SBI berhenti sempat terjadi kelangkaan beras di kaimana sebab terjadi monopoli di kaimana karena tidak ada persaingan.
 - Bahwa saksi menerangkan keberadaan PT. SBI sangat dominan membantu dan menolong masyarakat Kaimana, karena semua hasil bumi maupun hasil laut dapat ditampung dan membantu penjualan ke jawa oleh kapal PT. SPI



- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya keberadaan PT. SBI masyarakat mempunyai alternatif untuk penjualan hasil bumi dan hasil laut.
- Bahwa saksi menerangkan usaha pelayaran Terdakwa pada saat itu sangat sukses, sehingga dipercaya menjadi distributor produk PT. Nestle, PT. Unilever, PT. Indofood, PT. Markatama (Magic Force), PT. Teh Sosro, Bumbu Masak Miwon, Air minum Cheers, Elpiji tabung 12 kg, sub-distributor PT Semen Gresik, sehingga Terdakwa memberanikan diri mendirikan badan hukum PT. SARANA BAHTERA IRJA pada tanggal 21 Februari 2000 dibidang usaha transportasi laut menggunakan kapal kayu.
- Bahwa saksi menerangkan sejak ada keberadaan PT. SBI di kaimana kebutuhan bahan-bahan seperti gula dan lain-lain di kaimana harganya bisa terjangkau oleh masyarakat di kaimana, karena kapal-kapal PT. SBI membantu alur perjalanan barang ke kaimana dari pulau jawa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi kerusuhan pada saat krisis moneter dan era reformasi tahun 1998-1999, tempat usaha Terdakwa dan PT. SARANA BAHTERA IRJA tidak mengalami kerusakan ataupun pelemparan-pelemparan oleh masyarakat dan bahkan dilakukan penjagaan oleh masyarakat sendiri. Pada saat itu Terdakwa dengan dibantu oleh kepala-kepala suku Kabupaten Fak-Fak adalah satu-satunya usaha yang melayani kebutuhan pokok masyarakat pada saat terjadinya krisis moneter.
- Bahwa saksi menerangkan ketika terjadi kerusuhan Ambon, Bupati Pulau Buru juga meminta bantuan TERDAKWA dan PT. SARANA BAHTERA IRJA untuk mengangkut bahan-bahan makanan dan bangunan dari Namlea ke Surabaya, selanjutnya meliputi pulau Bacan, dikarenakan perusahaan-perusahaan swasta lainnya ketakutan untuk masuk ke wilayah kepulauan Ambon. Dimana TERDAKWA dengan sukarela tanpa meminta pamrih tetap membantu untuk melayani kebutuhan masyarakat kepulauan Ambon.
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat kaimana sekarang sering mengeluh karena sejak PT. SBI tidak beroperasi lagi masyarakat kaimana sudah kesulitan untuk menjual hasil laut dan hasil bumi dan kebingungan untuk menjual sejak 3-4 tahun lalu.



- Bahwa saksi sempat bertanya kepada dinas koperasi terjadi monopoli di kaimana sejak PT. SBI sudah tidak beroperasi sehingga masyarakat kesulitan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan menyatakan benar.

2. Marwandi SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ahli Akuntan Publik PT.SBI sejak 2011 s/d tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi melaksanakan audit di PT. SBI dari tahun 2011 s/d 2013 perusahaan berjalan bagus tidak ada suatu kendala.
- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan audit berdasarkan bukti-bukti pendapatan maupun pengeluaran transaksi yang ada di perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi mengaudit PT. SBI saksi juga merupakan rekanan pihak perbankan.
- Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat selisih antara laporan inhouse dan laporan yang di audit akuntan publik maka dilakukan adjustment atau penyesuaian, sesuai dengan bukti-bukti yang ada.
- Bahwa saksi menerangkan benar PT. SBI berutang pada bank papua
- Bahwa saksi menerangkan hutang tersebut dalam satu rekening di Bank Papua, untuk pembayaran kepada Bank Papua autodebet, misalkan Rp. 75 Milyar, ada jangka waktu pembayaran cicilan, nanti dibagi pokok tambah bunga dan provisi, dll.
- Bahwa saksi menerangkan tahu PT.SBI pernah mengajukan permohonan kredit di PT.Bank Pembangunan Daerah Papua dan di setujui dengan plafon sebesar Rp.313.293.700.000.- yang terdiri dari 8 (Delapan) Fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp.238.293.700,- dan 1 (satu) Fasilitas Kredit Modal Kerja (MKM) Sejumlah Rp.75.000.000.000,- .
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan pembayaran yang telah dibayarkan terhadap 8 (Delapan) Fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1 (satu) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada bank papua sebesar Rp. 129.013.769.932,-



- Bahwa saksi menerangkan selama saksi melaksanakan audit juga melaksanakan penghitungan terhadap proses pembayaran kepada bank PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan hasil penjualan asset yang menjadi jaminan di Bank Papua adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran dari Sdr. JOSEPH untuk pembelian GT-NER sebanyak 25 Unit sebesar Rp. 175.000.000,-
 - DP / tanda jadi pembelian satu unit kalmar 28 Ton Rp. 50.000.000,-
 - Pembayaran dari Sdr. JOSEPH untuk pembelian GT-NER sebanyak 25 Unit sebesar Rp. 175.000.000,-
 - Pendapatan PT. SARANBA BAHTERA IRJA yang disetorkan kepada Bank PAPUA sebesar Rp. 400.000.000,-
 - Hasil Penjualan kantor Demak No. 443, Surabaya Rp. 22.000.000.000,-
 - Hasil Penjualan KM Surya Pacific Rp. 2.000.000.000,-
 - Hasil lelang KM. SURYA PESONA Rp. 9.000.000.000,-Sehingga total hasil penjualan adalah Rp.33.800.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan nilai taksir harga dari barang – barang milik terdakwa yang di agunkan pada bank papua sampai dengan 2013 :
 1. Kapal Motor Surya Pacific senilai Rp. 26.000.000.000,-
 2. Kapal Motor Surya Pesona senilai Rp. 33.500.000.000,-
 3. Kapal Kontainer kapasitas 247 TEU (KM. SURYA PELANGI) senilai Rp.40.000.000.000,-
 4. Kapal Kontainer kapasitas 350 TEU (KM SURYA PIONEER) senilai Rp.45.264.025.000,-
 5. Kapal Kontainer Kapasitas 247 TEU (KM, SURYA PEKIK) senilai Rp. 43.080.000.000,-
 6. 10 sertifikat tanah hak pakai No. 7,8,9,10,11,18,19,20,21,22 senilai Rp.33.000.000.000,-
 7. Tanah STHM No. 10 dan bangunan diatasnya, lokasi di Surabaya a/n THOMAS MURTHI senilai Rp. 17.730.000.000,-
 8. Forklift 37 Ton 1 Unit Nordic Scvetruck 37-120 senilai Rp.5.100.000.000,-
 9. 1 buah Crane American Hoice Type 7530 dengan kapasitas 125 Ton



senilai Rp.5.200.000.000,-

10. 1 buah Forklift Mitsubishi 10 Ton senilai Rp.650.000.00,-

11. 1 buah forklift TCM FD 100Z8 T VM600 LF 242 FDT senilai Rp.850.000.000,-

12. 1 buah Forklift Komatsu 13,5 Ton FD100 senilai Rp.700.000.000,-

13. 2 Unit Truck Fuso 220 PS tahun 2008 (head truck & engkel) senilai Rp. 665.000.000,-

14. 1 unit Kalmar Forklift 32 Ton senilai Rp.4.700.000.000,-

15. 1 unit Kalmar Forklift 35 Ton senilai Rp.4.500.000.000,-

16. 1 unit Kalmar reachstaker 42 Ton Rp.4.500.000.000,-

17. 123 unit container 20" senilai Rp.2.706.000.000,-

18. 80 unit container 20" senilai Rp. 1.760.000.000,-

19. 175 unit container 20" senilai Rp.3.850.000.000,-

20. 120 unit container 20" senilai Rp. 2.640.000.000,-

Sehingga total nilai taksasi agunan Rp. 276.995.025.000,- sampai dengan tahun 2012 ;

- Bahwa saksi menerangkan pernah menyeter angsuran dari jaminan yang saksi hanya mendapat laporan dari Sdri. CEN CEN pegawai PT.SBI.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan 2013 selama saksi melaksanakan audit kondisi perusahaan PT. SBI tidak ada permasalahan, cashflow dan equitas nya bagus.
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan yang di tetapkan cicilan, pokok, bunga dan denda, 1 % diambil sebagai Provisi ketentuan Bank Indonesia, yang ,memberikan kredit, merupakan kewajiban erdakwa, yang diambil oleh Bank sebagai keuntungan ;
- Bahwa saksi menerangkan sejak 2014 saksi tidak lagi melaksanakan audit pada PT. SBI.
- Bahwa saksi menerangkan sejak PK 012 dari kredit 02 , Jangka waktunya 10 tahun, kredit sejak tahun 2011 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 saksi audit , utang PT.SBI sebesar Rp. 96 milyar, yang baru terbayar sebesar Rp. Sekitar 71 milyar ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2013 jumlah kredit terdakwa sebesar Rp. 241.997.384.796



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan menyatakan benar.

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Marthinus Mambaya SH.M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali di panggil menjadi saksi ahli, baik dalam pemeriksaan penyidik maupun dalam persidangan tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor;
- Bahwa Perbuatan manipulasi adalah bukan satu istilah yang pemilier dalam hukum pidana, kalau kita lihat dari arti manipulasi yaitu sebuah proses rekayasa penambahan atau kekurangan atau menghilangkan dan/atau mengkaburkan, manipulasi dalam hukum pidana pasal 263 dan pasal 264 KUHPidana;
- Bahwa manipulasi berkaitan dengan ketidak sesuaian antara fakta yang sebenarnya dengan fakta yang di sampaikan dan proses dalam penyelesaian manipulasi tergantung pada kasusnya kalau dalam konteks kredit maka manipulasi itu sebenarnya sudah di cegah atau di antisipasi apa yang disebut analisa calon debitur yang dilakukan oleh perbankan;
- Bahwa untuk membuktikan manipulasi harus di uji apakah fakta yang disampaikan itu sesuai fakta yang sebenarnya, ketika kita menyatakan bahwa terjadi pemalsuan maka harus di uji apakah dokumen yang di palsukan itu apakah sesuai dengan aslinya atautkah tidak;
- Bahwa data berupa rekening koran tidak bisa di palsukan karena itu auto prin dari data bank karena rekening koran berdasarkan sistem perbankan;
- Bahwa perbuatan wanprestasi dasarnya perikatan atau perjanjian maka unsur-unsurnya sudah jelas harus ada perjanjian antara para pihak apabila ada yang melanggar salah satu pihak dalam perjanjian maka sudah dikatakan lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sudah jelas di atur dalam pasal 1233 dan pasal 1243 KUHPerdara;
- Bahwa perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam suatu perjajian ketika secara jelas bisa dilihat bahwa sebelum dilakukan perjanjian itu sudah ada niat tetapi kalau melihat syarat-syarat sahnya



suatu perjanjian maka secara otomatis ketika terjadi niat jahat di dalam suatu perjanjian maka secara otomatis perjanjian itu batal karena tidak mengikuti syarat-syarat sahny suatu perjanjian;

- Bahwa di dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam bisa terjadi tindak pidana yang biasanya diarahkan kepada kasus penipuan dan itu harus terpenuhi bahwa ada unsur-unsur dalam pasal penipuan yaitu pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa kalau auto debet yang dilakukan oleh nasabah maka ada persyaratan yang harus di penuhi artinya sebelum bank melakukan autu debet sudah ada perjanjian sebelumnya atau persetujuan dari nasabah, persoalannya adalah uang yang di auto debet bank tidak mengetahui bahwa uang darimana asalnya tetapi sistem secara otomatis melakukan auto debet jadi kalau dilihat dari prosenya tidak ada perbuatan melawan hukum;
- Bahwa apabila setelah di tandatanganinya perjanjian kredit kemudian terjadi ketidakmampuan atau macet pembayaran oleh nasabah akibat usahanya menurun ketidak mampuan tersebut adalah salah satu unsur wanprestasi ketika lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah di katakan wanprestasi atau kredit macet karena dasarnya dari suatu perjanjian;
- Bahwa sepanjang unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHPidana karena dasarnya pinjam-meminjam apabila dibawah kerana pidana selalu di kaitkan tidak pidana penipuan, ketika adanya suatu tindak pidana penipuan diawal sudah diantisipasi dengan adanya disebut Analisa Calon Nasabah dan berkaitan dengan kehati-hatian perbankan di dalam memilih debiturnya;
- Bahwa ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidak mampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang";
- Bahwa maksud daripada ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa persoalan perdata khususnya utang piutang atau pinjam meminjam adalah sepanjang tidak ada unsur pidana berkaitan dengan unsur penipuan maka tidak boleh dikatan pidana baik pidana murni maupun pidana penjara;



- Bahwa ketika utang-piutang yang dasarnya perikatan maka seharusnya diselesaikan secara hukum perdata;
- Bahwa dalam hal prolehan kredit bank, bilamana seorang nasabah tidak pernah dibuktikan mempengaruhi kinerja petugas bank dan/atau melakukan gratifikasi kepada pihak bank dan seharusnya pihak bank secara asas kehati-hatian melakukan pemeriksaan terkait data persyaratan kredit apabila benar terjadi kelalihan dari pihak bank maka kembali lagi kepada asas kehati-hatian dalam perbangkan dan juga bahwa pemberian kredit menggunakan model perjanjian waktu yang artinya dalam suatu perjanjian yang sudah ditentukan waktunya oleh salah satu pihak;
- Bahwa hukum pidana menganut asas pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan;
- Bahwa kewenangan dalam menentukan diberikannya kredit atau tidak itu tergantung kepada bank itu sendiri sehingga kalau ada kesalahan maka tanggung jawab bank sepanjang tidak ada upaya mempengaruhi, tidak ada upaya gratifikasi atau bentuk lain yang sifatnya boleh dikatakan kerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana maka pertanggung jawaban atas kesalahan pada pihak bank menjadi tanggung jawab bank;
- Bahwa memperkaya itu dalam Undang-undang Tipikor hanya bisa diketahui melalui bertambahnya kekayaan seseorang dan/atau orang yang sudah kaya makin tambah kaya dan orang yang belum kaya menjadi kaya itu namanya memperkaya diri sendiri, bahwa untuk membuktikan itu maka sebenarnya harus ada fakta tentang bertambahnya kekayaan dari pelaku atau orang lain dan/atau korporasi membuat bertambahnya kekayaan dengan membandikan antara kekayaan sebelum terjadinya tindak pidana dan kekayaan sesudah terjadinya tindak pidana tetapi kekayaan sesudah dan sebelum terjadinya tindak pidana juga harus dikatakan bertambahnya kekayaan yang tidak bersumber dari tindak pidana;
- Bahwa pasal 55 KUHPidana tentang penyertaan mengenai turut melakukan atau turut serta ada 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi dengan adanya penyertaan, Harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak untuk melakukan suatu tindak pidana, Contohnya : ketika si A dan B menganiaya si C maka dua kesengajaan itu sudah harus ada antara A dan B bisa terjadi si A dan B menganiaya si C tetapi tidak ada turut serta



didalamnya kalau tidak ada kesengajaan yang bersifat mutlak kemudian dilanjutkan dengan adanya sikap bathin diantara pelaku menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mengujutkan delik kalau A membenci si C dan B juga membenci si C kemudian secara kebetulan antara A, B, dan si C bertemu di suatu tempat lalu A dan B menganiaya si C belum tentu terjadi penyertaan bisa saja perbuatan A diri sendiri dan B diri sendiri, oleh karna itu maka syarat penyertaan jika ternyata salah satu dari dua kesengajaan itu tidak ada maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi, kalau perbuatan pidana terjadi maka barulah dilakukan kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Untuk mengatakan bahwa terjadi penyertaan ada dua syarat mutlak yang harus dilakukan yaitu : Kesengajaan yang bersifat mutlak dan adanya sifat bathin diantara dua pelaku dan/atau harus ada kesepahaman yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut diluar daripada itu maka tidak ada penyertaan;

- Bahwa dana yang dipinjamkan oleh bank BUMN ataupun BUMD kepada nasabah apabila kita mengacu kepada Undang-undang keuangan negara yaitu Undang-undang pemberantasan korupsi, Undang-undang BPK, Undang-undang penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN, bahwa kekayaan bank kalau itu BUMN atau BUMD merupakan bagian dari kekayaan negara, bisa dikatakan kekayaan negara jika itu dalam bentuk saham namun apabila uang yang dicampur aduk didalamnya maka kita mengacu pada Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan dan Undang-undang pasar modal maka kekayaan BUMN itu terpisah;
- Bahwa utang bank BUMN dan BUMD tergantung dilihat prospektif Undang-undangnya apakah dia mengacu kepada Undang-undang perbankan, Undang-undang BUMN, ditetapkan itu adalah utang milik BUMN tetapi kalau mengacu kepada Undang-undang Keuangan Negara maka itu utang negara;
- Bahwa dalam suatu peminjaman kredit ada persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Debitur dalam konteks BUMN bukan dalam konteks bank swasta kemudian dana yang dimohonkan oleh Debitur keluar atau dicairkan oleh pihak bank BUMN maka atas pengelolaan bank BUMN atau BUMD ataupun bank Swasta sepenuhnya tunduk



kepada Hukum Perdata, sepanjang tidak ada kriminal inten apabila ada didalamnya kriminal inten maka masalahnya masuk kedalam hukum pidana;

- Bahwa didalam perbankan ada unsur kehati-hatian salah satunya bahwa harus melakukan penelitian 5 C terhadap calon debiturnya itu sendiri supaya mekanisme pemberian kredit sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perbankan;
- Bahwa ketika diajukan kredit kemudian ada yang tidak terpenuhi tetapi kemudian pihak bank tetap memberikan kredit maka pertanyaannya siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum apakah selaku debitur ataupun kesalahan itu ada pada bank selaku kreditur;
- Bahwa jumlah uang bunga maupun pembayaran pokok di total melebihi jumlah kredit yang diterima maka kalau kita melihat definisi kerugian negara yaitu berkurangnya keuangan atau kekayaan negara, ketika tidak terjadi berkurangnya keuangan negara maka tidak ada kerugian negara.

Menimbang bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pleidoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Thomas Murti** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini,
- Bahwa benar, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang berupa pemberian dana kredit yang diberikan oleh PT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang prosesnya tidak sesuai dengan Perundang-Undangan
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) pernah memperoleh fasilitas kredit dari PT. BPD Papua KC Kaimana tersebut berdasarkan rekening koran dan dokumen yang ada pada kantor bank BDP Papua Cabang Kaimana.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa Terkait dengan pencairan dana sebesar Rp. 17.500.000.000 dari Perjanjian kredit Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dengan



pencairan dana kredit senilai Rp17.500.000.000 yang ditarik secara tunai oleh saudari MEDIANA yang merupakan karyawan CV. Surya Pasific untuk kemudian disetorkan ke rekening tersangka pada Bank Panin KCP Darmo Surabaya Nomor dengan nomor rekening 4022340838 dengan nilai sebesar Rp 14.750.000.000 dan sebesar Rp2.750.000.000 tersangka gunakan untuk membeli 1 unit Kapal bekas yang kemudian tersangka beri nama Surya Persada dengan harga seingat tersangka sebesar Rp. 25.000.000.000 (ditambah dengan dana dari tersangka pribadi sendiri)

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa pencairan dana sebesar Rp. 7.350.000.000 dari addendum 1 Perjanjian kredit Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah untuk keperluan penambahan plafond, pembuatan container dan GT-Ner, adapun mengenai pemotongan dana dari pencairan dana tersebut sebesar Rp1.336.672.654 yang digunakan untuk pembayaran pokok dan bunga fasilitas kredit lain di BPD Papua serta sebesar Rp. 91.953.000 yang digunakan untuk pembayaran provisi dan administrasi. Terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan perihal sisa dana sebesar Rp. 5.225.000.000 yang dipindahbukukan ke rekening milik PT. SBI dan ke rekening tersangka adalah tersangka gunakan untuk membeli container 20 feet yang banyaknya dan total biayanya terdakwa lupa
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa pencairan dana sebesar Rp. 17.143.000.000 dari Addendum II Perjanjian kredit Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27/08/2013 adalah untuk pembelian container dan GT-ner. Adapun terkait dengan adanya indikasi dana sebesar Rp 5.823.379.999 dari pencairan dana digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya total sebesar tersangka tidak mengetahuinya sedangkan terkait sisa dana pencairan sebesar Rp. 8.499.000.000 dan sebesar Rp. 2.920.122.745 yang di pindahbukukan ke rekening milik tersangka dan Rekening milik PT. SBI adalah seingat tersangka gunakan untuk:
 1. membeli GT (container kecil) sebanyak 440 dengan harga total sebesar Rp. 7.480.000.000



2. membeli 1 unit Crane bekas merk American seharga Rp. 5.200.000.000
 3. 1 unit forklift bekas merk Kalmar dengan harga Rp. 1.700.000.000
 4. 1 unit forklift Mitsubishi dengan harga Rp. 650.000.000
 5. 1 unit forklift TCM FD 10028 VM 600 LF 242 FDT dengan total harga Rp. 850.000.000
 6. 1 unit forklift merk Komatsu 13,5 Ton dengan harga Rp. 700.000.000
 7. 1 unit forklift merk Komatsu 10 Ton dengan harga Rp. 650.000.000
 8. 2 unit truk Fuso 220 PS tahun 2008 dengan total harga Rp. 665.000.000
 9. 4 unit tronton merk Mitsubishi dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa untuk pembelian lainnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun pada intinya dana dari pencairan dana kredit dari perjanjian kredit (PK) nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) dengan total pencairan dana kredit sebesar Rp. 41.993.000.000 adalah tersangka gunakan sesuai keperluan yang tertuang pada perjanjian kredit nya
 - Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa pencairan dana kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) selaku debitur dengan total nilai perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 41.993.000.000 seluruhnya masuk secara bertahap ke dalam rekening giro PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) dengan nomor 6010110000844.
 - Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan mengambil dan/atau mentransfer dana dari pencairan pencairan dana kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI)



selaku debitur dengan total nilai perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 41.993.000.000 seluruhnya masuk secara bertahap ke dalam rekening giro PT. Sarana Bahtera Irla (SBI) dengan nomor 6010110000844 adalah saudara MEDIANA

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwamaksud dan tujuan tersangkamenggunakan dana dari pencairan dana kredit dengan total sebesar Rp 25.000.000.000 dari perjanjian kredit Nomor : 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang kemudian terdakwa tukarkan dengan mata uang asing tersebut adalah untuk melakukan proses tahapan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit kapal bekas dari negara CINA yang kemudian setelah proses pembayaran telah selesai (lunas) kapal tersebut dikirim ke Papua (Indonesia) dan kemudian terdakwa beri nama Surya Pacific I
- Bahwa benar, PT. BPD Papua KC. Kaimana pernah memberikan pencairan dana kredit secara bertahap berdasarkan perjanjian kredit (PK) nomor 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 kepada PT. Sarana Bahtera Irla (SBI) selaku debitur dengan nilai total perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 75.000.000.000
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengajukan pinjaman dana kredit kepada PT. BPD Papua KCP Kaimana sebagaimana dimaksud didalam perjanjian kredit (PK) nomor 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai total perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 75.000.000.000 adalah untuk biaya operasional kapal-kapal milik PT. SBI seperti gaji anak buah kapal, pembelian bahan bakar kapal, asuransi, biaya bongkar muat, biaya sewa depo penyimpanan container, pembelian sparepart kapal dan lainnya
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaberkaitan dengan pencairan dana kredit sebesar Rp 50.000.000.000 pada perjanjian kredit Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ada dana sebesar Rp. 7.475.068.979 yang digunakan untuk melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga fasilitas kredit pada BPD Papua tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian terkait dana sebesar Rp. 30.757.515.000 yang ditransfer ke rekening diluar rekening operasional milik terdakwa tersebut adalah untuk pembayaran atau biaya-biaya operasional PT. SBI, selanjutnya



terkait dana yang dipindahbukukan ke rekening Bank Panin nomor 4022340838 senilai Rp. 7.750.325.000 adalah seingat terdakwa adalah untuk melakukan pembayaran dari pembelian spare part kapal dari Negara Singapura dan biaya operasional dalam rangka persiapan pembelian 1 (satu) unit kapal selanjutnya dari Negara Denmark

- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaberkaitan dengan pencairan dana sebesar Rp. 25.000.000.000 pada Adendum III perjanjian kredit nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Februari 2013 ada dana sebesar Rp. 6.102.528.688 yang digunakan untuk membayar pokok dan/atau bunga fasilitas kredit pada PT. BPD Papua adalah terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian terkait dengan adanya dana sebesar Rp. 3.450.000.000 yang digunakan untuk pembelian valuta asing adalah untuk pembelian spare part dan biaya operasional dalam rangka pembelian kapal, serta perihal transaksi-transaksi berupa transfer ke Bank Panin nomor 4022340838 atas nama terdakwa sendiri adalah untuk biaya-biaya operasional PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI)
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwapencairan dana kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) selaku debitur dengan total nilai perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 75.000.000.000 seluruhnya masuk secara bertahap ke dalam rekening giro PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) dengan nomor 6010405000072
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaPT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pernah memberikan pencairan dana kredit berdasarkan perjanjian kredit (PK) nomor 006/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) selaku debitur dengan nilai total perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 25.000.000.000
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaterkait dengan pencairan dana sebesar Rp. 25.000.000.000 dari perjanjian kredit Nomor: 006/1201/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana



Bahtera Irja (SBI) selaku debitur tersebut adalah terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian dari 1 (satu) unit kapal dari Negara Denmark yang kemudian terdakwa beri nama Surya Pesona

- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwapencairan dana kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 006/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) selaku debitur dengan total nilai perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 25.000.000.000 seluruhnya masuk ke dalam rekening giro PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) dengan nomor 6010110000844
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaPT. BPD Papua Kantor Cabang Kaimana pernah memberikan pencairan dana kredit secara bertahap berdasarkan perjanjian kredit (PK) nomor 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) selaku debitur dengan nilai total perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 33.655.700.000
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengajukan pinjaman dana kredit sebesar Rp 33.655.700.000 sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) selaku debitur adalah untuk pembelian 1 (satu) unit kapal yang terdakwa beri nama Surya Pelangi
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaterkait dengan pencairan dana sebesar Rp 33.655.700.000 pada perjanjian kredit Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 ada dana sebesar Rp 1.736.790.635,00 yang digunakan untuk pembayaran pokok dan/atau bunga fasilitas kredit lain nya pada Bank BPD Papua adalah terdakwa tidak mengetahuinya, adapun mengenai dengan adanya dana sebesar Rp.14.500.000.000 yang ditransfer oleh saudari MEDIANA yang merupakan karyawan CV. Surya Pasific dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani sebelumnya adalah untuk penggantian biaya operasional dalam proses pembelian 1 (satu) unit kapal, selanjutnya terkait dana sebesar Rp.15.965.105.000 ditransfer ke rekening USD Bank Panin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 4024006888 atas nama terdakwa sendiri adalah untuk pembayaran dari pembelian 1 (satu) unit kapal

- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaPT. BPD Papua KC. Kaimana pernah memberikan pencairan dana kredit secara bertahap berdasarkan perjanjian kredit (PK) nomor 002/1201/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) selaku debitur dengan nilai total perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 36.645.700.000
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman dana kredit sebesar Rp. 36.645.700.000 sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 002/1201/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) selaku debitur adalah untuk keperluan membeli 1 (satu) unit kapal yang terdakwa beri nama Surya Pekik
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaPT. BPD Papua KC. Kaimana pernah memberikan pencairan dana kredit secara bertahap berdasarkan perjanjian kredit (PK) nomor 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 kepada PT. SBI selaku debitur dengan nilai total perjanjian kredit (PK) sebesar Rp. 38.000.000.000
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengajukan pinjaman dana kredit sebesar Rp. 38.000.000.000 sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang diberikan PT. BPD Papua KC. Kaimana kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) selaku debitur adalah untuk biaya pembelian dari 1 (satu) unit kapal dari Negara Denmark yang kemudian terdakwa beri nama Surya Pioner
- Bahwa benar,terdakwa menerangkan bahwaberkaitan dengan pencairan dana sebesar Rp 38.000.000.000 pada perjanjian kredit Nomor 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terdapat dana sebesar Rp. 6.284.508.053 yang berasal dari pencairan kredit digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya pada PT. BPD Papua terdakwa tidak mengetahuinya, adapun terkait dana sebesar Rp. 21.923.005.542 yang digunakan untuk pembelian valuta asing adalah digunakan untuk biaya persiapan pembelian 1



(satu) unit kapal dari Negara Denmark yang kemudian terdakwa beri nama Surya Pioner

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa penggunaan dana berkaitan dengan pencairan dana kredit sebesar Rp. 23.000.000.000 pada perjanjian kredit nomor 007/ 3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebagai berikut :
 - a. terkait dana sebesar Rp. 3.630.483.823 yang digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya pada bank BPD Papua adalah terdakwa tidak mengetahuinya
 - b. b terkait adanya aliran dana sebesar Rp. 17.000.000.000 yang berasal dari pencairan kredit dipindahbukukan ke rekening bank BPD Papua dengan nomor rekening 6010405000072 (Rekening KMK sesuai PK Nomor 005/1005/VI/2010) sebanyak satu kali pada tanggal 10 Desember 2013. Dimana dana tersebut terindikasi digunakan untuk menurunkan baki debit KMK sehingga debitur memiliki kelonggaran penarikan sebesar Rp. 17.000.000.000. Terdakwa tidak mengetahuinya
 - c. terkait adanya aliran dana sebesar Rp. 125.000.000 yang berasal dari pencairan kredit dipindahbukukan ke rekening bank BPD Papua Nomor 1800110000081 terdakwa tidak mengetahuinya
 - d. terkait adanya aliran dana sebesar Rp. 116.040.000 yang digunakan untuk pembayaran provisi, administrasi dan materai pada bank BPD Papua terdakwa tidak mengetahuinya
 - e. terkait adanya dana sebesar Rp. 1.125.000.000 yang berasal dari pencairan kredit dipindahbukukan ke rekening CV. Surya Pacific sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 550.000.000 pada tanggal 10 Desember 2013 dan sebesar Rp. 575.000.000 pada tanggal 9 Desember 2013 adalah untuk pembelian 3 (tiga) unit forklift bekas merk Toyota
 - f. adanya aliran dana sebesar Rp. 2.250.000.000 yang berasal dari pencairan kredit dipindahbukukan ke rekening Bank Panin dengan nomor rekening 4022340838 atas nama



Thomas Murthi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 Desember 2013. Adapun dana tersebut terindikasi digunakan untuk pembelian valas untuk pembelian 1 (satu) unit forklift bekas merk Kelmer

g. adanya aliran dana sebesar Rp. 1.778.000.000 sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 yang dipindahbukukan ke rekening lain adalah untuk pembayaran pelunasan dari pembelian forklift bekas merk Kelmer

- Bahwa terdakwa menyesal karena kesulitan melunasi pinjaman kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa :

- Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irla (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016

NO	BARANG BUKTI
1	1 (SATU) UNIT <i>HANDPHONE</i> NOKIA TIPE E 71 BERWARNA MERAH MARUN BESERTA (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL NOMOR 08123505548
2	1 (SATU) UNIT <i>HANDPHONE</i> SAMSUNG TIPE A5 BERWARNA SILVER BESERTA 1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL NOMOR 0811317640
3	1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN YANG BERTULISKAN KM. SURYA PEKIK YANG DIDALAM NYA BERISIKAN : 1. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) NOMOR : 2765/KA YANG DIKELUARKAN DI SURABAYA TANGGAL 10 OKTOBER 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN PENYESUAIAN MANEJEMEN KESELAMATAN NOMOR PK.401/1405/DOC/DK-14 YANG DIKELUARKAN DI JAKARTA TANGGAL 21 APRIL 2014
	3. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT SEMENTARA MANEJEMEN KESELAMATAN NOMOR PK.401/31/10/SYB. TPR-2016 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016;
	4. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT MANAJEMEN KESELEMAN SEMENTARA NOMOR PK.401/21/13/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016;
	5. 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN PELABUHAN SINGGA NOMOR : AL.103/2000/15662/16345/16 TANGGAL 15 AGUSTUS 2016
	6. 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PERSETUJUAN RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL PADA TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR PADA ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
	7. 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI SURAT PENGOPERASIAN KAPAL TRAMPER DI DALAM NEGERI DAN 2 (DUA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN
	8. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETERANGAN UNTUK BERLAYAR NOMOR : C 104/50/I/UPP NLA-16 TANGGAL 20 JULI 2016
	9. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM NOMOR PK.30601/03/SYB.TPR-2017 TANGGAL PENERBITAN 04 JANUARI 2017
	10. 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI KETERANGAN SUSUNAN PERWIRA
	11. 1 (SATU) BUNDLE SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) NOMOR : BXXV-798/AL.58 TANGGAL 11 MARET 2002
	12. 9 (SEMBILAN) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT CV. MITRA USAHA
	13. 1 (SATU) LEMBAR REKOMENDASI IJIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT NOMOR NV.101/01/0658-X/DV.2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016
	14. 1 (SATU) LEMBAR REKOMENDASI PERPANJANGAN IJIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT NOMOR : NV.101/58/20/DV-2014 TANGGAL 28 MARET 2014
	15. 1 (SATU) LEMBAR SERTIFIKAT SEMENTARA MANAJEMEN KESELEMAN NOMOR PK.401/10/18/SYB.TPR/2016 TANGGAL 22 MARET 2016
	16. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT IJIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT NOMOR 695/L/SDPP/2013
	17. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NOMOR BXXV-798/AL.58 TANGGAL 11 MARET 2002
	18. 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY KWITANSI PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA
	19. 1 (SATU) BUAH BUKU SIJIL KM.SURYA PEKIK
	20. 2 (DUA) LEMBAR SURAT PEDOMAN MUATAN GELADAK
	21. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT PEDOMAN PELAKSANAAN BONGKAR / MUAT BARANG KHUSUS
	22. 1 (SATU) LEMBAR SHIP PARTICULAR PT. SARANA BAHTERA IRJA
4.	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN YANG BERTULISKAN KM. SURYA PESONA PT. SARANA BAHTERA IRJA YANG DIDALAMNYA BERISIKAN : 1. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT LAUT NO.PK.2015/3155/SL-PM/DK-14 TANGGAL 10 JULI 2014 2. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) NO.2588/KA. TANGGAL : DESEMBER 2010 3. 2 (DUA) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG NOMOR 002/2/8/KSOP/ABN-17 TANGGAL 21 FEBRUARI 2017 4. 3 (TIGA) LEMBAR SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG NOMOR : PK.001/4/13/KSOP.ABN-17 TANGGAL 21 FEBRUARI 2017 5. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG NOMOR : PK.001/4/14/KSOP.ABN-17 TANGGAL 21 FEBRUARI 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.	8 (DELAPAN) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DA KAPAL NOMOR : PK.404/04/04/SYB TPR 2017 TANGGAL 18 JANUARI 2017
	7.	3 (TIGA) LEMBAR SERTIFIKAT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SURYA PESONA
	8.	5 (LIMA) LEMBAR SERTIFIKASI MANEJEMEN KESELAMATAN NO. PK.401/979/SMC/DK- TANGGAL 4 FEBRUARI 2016
	9.	1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN PENYESUAIAN MANAJEMEN KESELAMATAN NO.PK.401/1405/DOC/DK-14 TANGGAL 21 APRIL 2014
	10.	1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN STASIUN RAD KAPAL LAUT NO.NV.101/58/22/DV-2014 TANGGAL 28 MARET 2014
	11.	1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT NOMOR : NV.101/03/0211-XI/DV.2016 TANGGAL NOVEMBER 2016 PERIHAL NOMOR IDENTIFIKASI KM. SURYA PESONA
	12.	1 (SATU) BUNDLE SURAT PERSETUJUAN RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL PAC TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR ANGKUTAN LAUT DALAM NEGE NO.AL.103/2000/9508/104408/16 TANGGAL 20 JUNI 2016
	13.	7 (TUJUH) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT CV. MITRA USAHA
	14.	1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) NOMOR : BXXV-798/AL.58 TANGGAL 11 MARET 2002
	15.	3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PEDOMAN MUATAN GELADAK
	16.	1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NOMOR BXXV-798/AL.58 TANGGAL 11 MARET 2002
	17.	1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PEDOMAN PELAKSANAAN BONGKAR / MUAT BARAN KHUSUS NO.PK.007/61/12/SYB TPR-2016 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2016
	18.	1 (SATU) BUAH BUKU SIJIL KM. SURYA PESONA
	19.	1 (SATU) BUKU LAPORAN PEMERIKSAAN KONDISI TEKNIS KAPAL UNTU PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENCEMARAN SESUAI DENGAN KEPUTUSA MENTERI PERHUBUNGAN PM.29 TAHUN 2012
	5.	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN YANG BERTULISKAN KM.SURYA PIONEER YANG DIDALAMNY BERISIKAN :
	1.	1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT LAUT NO.PK.205/656/SL-PM/DK-13 TANGGAL 20 MARE 2013
	2.	1 (SATU) LEMBAR SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) NO.2820/KA TANGGAL : JANUARI 2013
	3.	14 (EMPAT BELAS) LEMBAR SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARAN NO.PK.001/164/08/SYB.TPR.2013 TANGGAL 21 OKTOBER 2013
	4.	3 (TIGA) LEMBAR SERTIFIKAT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SURYA PIONEER
	5.	5 (LIMA) LEMBAR SERTIFIKAT CV MITRA USAHA
	6.	9 (SEMBILAN) LEMBAR SURAT NOMOR : AL.103/938/6/350/14 PERIHAL PENGOPERASIA KAPAL TRAMPER DI DALAM NEGERI TANGGAL 16 DESEMBER 2014
	7.	1 (SATU) BUNDLE SURAT KETERANGAN SUSUNAN PERWIRA NO.PK.304/51/07/SYB.TP 2014 TANGGAL 7 MARET 2014
	8.	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAI (SIUPAL) NO. BXXV-798/AL.58 TANGGAL 11 MARET 2002
	9.	1 (SATU) BUAH BUKU SIJIL KM. SURYA PIONEER
	6.	3 (TIGA) LEMBAR PHOTOCOPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA REKENING KORAN KRED NOMOR REKENING: 6010521000092 ATAS NAMA SURYA PASIFIK PERIODE 01 JANUARI 20 S.D. 14 FEBRUARI 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	2 (DUA) LEMBAR PHOTOCOPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA REKENING KORAN KRED NOMOR REKENING: 6010506000434 ATAS NAMA SURYA PASIFIK PERIODE 01 JANUARI 20 S.D. 14 FEBRUARI 2017
8.	3 (TIGA) LEMBAR PHOTOCOPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA REKENING KORAN KRED NOMOR REKENING: 6010521000163 ATAS NAMA SARANA BAHTERA IRJA PERIODE JANUARI 2007 S.D. 14 FEBRUARI 2017
9.	3 (TIGA) LEMBAR PHOTOCOPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA REKENING KORAN KRED NOMOR REKENING: 6010511000138 ATAS NAMA SARANA BAHTERA IRJA PERIODE JANUARI 2007 S.D. 14 FEBRUARI 2017
10.	1 (SATU) LEMBAR PHOTOCOPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA REKENING KORAN KRED NOMOR REKENING: 6010506000665 ATAS NAMA SARANA BAHTERA IRJA PERIODE JANUARI 2007 S.D. 14 FEBRUARI 2017
11.	3 (TIGA) LEMBAR PHOTOCOPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA REKENING KORAN KRED NOMOR REKENING: 6010521000092 ATAS NAMA SURYA PASIFIK PERIODE 01 JANUARI 20 S.D. 14 FEBRUARI 2017
12.	4 (EMPAT) LEMBAR PHOTOCOPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA SURAT KANTOR CABAN KAIMANA KEPADA DIVISI KREDIT KHUSUS NOMOR 053/KMN/2017 TANGGAL 14 FEBRUA 2017 PERIHAL DATA AGUNAN PT. SARANA BAHTERA IRJA
13.	1 (SATU) BUAH FLASHDISK WARNA SILVER KAPASITAS 4GB
14.	1 (SATU) UNIT ALAT BERAT JENIS USED KALMAR REACHSTAKER 42 TON MODEL DRD42 6585 WARNA BIRU
15.	1 (SATU) UNIT MOBIL BARANG MERK MITSUBISHI / FM517HL NO. POL : L 9726 V WARM ORANYE NO. RANGKA MHMFM517B8K000664 NO. MESIN : 6D16D84218 TAHUN PEMBUAT 2008 CC. 7545
16.	1 (SATU) UNIT MOBIL BARANG MERK MITSUBISHI / FM517HL NO. POL : L 9125 VS WARM ORANYE NO. RANGKA MHMFM517B8K000667 NO. MESIN : 6D16D84215 TAHUN PEMBUAT 2008 CC. 7545
17.	1 (SATU) UNIT MOBIL BARANG MERK HINO / FG8JKBGGJP (FG235JP) NO. POL : L 9033 L WARNA ORANYE NO. RANGKA MJEF8JPKAJG16765 NO. MESIN : J08EUGJ19861 TAHL PEMBUATAN 2010 CC.7684
18.	1 (SATU) UNIT MOBIL BARANG MERK HINO / FG8JKB GGJP (FG235JP) NO POL L969L WARNA ORANYE NO. RANGKA MJEF8JPKAJG16814 NO. MESIN J08EUGJ19940 TAHL PEMBUATAN 2010 CC. 7684
19.	1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK MANDIRI CABANG VETERAN SURABAYA N REKENING 1400007240857 ATAS NAMA PT. SARANA BAHTERA IRJA PERIODE TANGGAL DESEMBER 2008 S.D 31 DESEMBER 2016
20.	1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK MANDIRI CABANG VETERAN SURABAYA N REKENING 1400007240659 ATAS NAMA CV. SURYA PASIFIK PERIODE TANGGAL DESEMBER 2008 S.D 31 DESEMBER 2016.
21.	1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK MANDIRI CABANG KALIASIN SURABAYA NOMC REKENING 009601011566101 ATAS NAMA PT. SARANA BAHTERA IRJA PERIODE TAHUN : DESEMBER 2012 S.D 02 MARET 2017
22.	1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT LAUT NOMOR.PK.205/5280/SL-PM/DK-13, NAMA KAP/ SURYA PEKIK EKS ASCENSION, TANDA PENDAFTARAN 2012 KA. NO. 525/L, MILIK P

202 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARANA BAHTERA IRJA, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013.
23.	KAPAL SURYA PEKIK BUATAN TURKEY TAHUN 1992 MESIN INDUK MERK MAN B & W TYPE CI 35 MC, DAYA : 2506 KW, TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5254 TANGGAL 15 OKTOBER 2012
24.	KAPAL SURYA PESONA BUATAN DENMARK TAHUN 1992 MESIN INDUK DEUTZ DAYA 16 KW RPM 900 TAHUN 1992 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 4416 TANGGAL 31 DESEMBER 2010
25.	KAPAL SURYA PIONEER BUATAN DENMARK TAHUN 1993 MESIN INDUK MAK 9 MU 453 DAYA 2950 KW RPM 600 TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5616 TANGGAL 28 JANUARI 2013
26.	KAPAL SURYA PELANGI BUATAN DENMARK TAHUN 1993 MESIN INDUK MERK : KRUPP MA GMBH DAYA : 2200 KW TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5055 TANGGAL 08 MEI 2012
27.	1 (SATU) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG NO.F.001/27/13/SYB..TPR 2017 TANGGAL DITERBITKAN DI SURABAYA TANGGAL 10 MARET 2017 NAMA KAPAL SURYA PEKIK
28.	8 (DELAPAN) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DA KAPAL NO.PK404/15/04/SYB TPR 2017 DITERBITKAN DI SURABAYA PADA TANGGAL 10 MARET 2017 NAMA KAPAL SURYA PEKIK
29.	3 (TIGA) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG NO.PK001/27/14/SYB TPR 2017 DITERBITKAN DI SURABAYA PADA TANGGAL 10 MARET 2017 NAMA KAPAL SURYA PEKIK
30.	2 (DUA) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG NO.PK002/14/08/SYB TPR 2017 DITERBITKAN DI SURABAYA PADA TANGGAL 10 MARET 2017 NAMA KAPAL SURYA PEKIK
31.	2 (DUA) LEMBAR ASLI SERTIFIKAT MANAGEMEN KESELEMATAN SEMENTARA NO.F.401/11/17/SYB TPR 2017 DITERBITKAN DI SURABAYA PADA TANGGAL 07 MARET 2017 NAMA KAPAL SURYA PEKIK
32.	5 (LIMA) LEMBAR GAMBAR FORKLIP MITUSBISHI
33.	5 (LIMA) LEMBAR GAMBAR FORKLIP FC. KALMAR
34.	1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY BERWARNA YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL NOMOR : KL.202/16/30/UPP.NLA-17
35.	1 (SATU) LEMBAR SURAT BANK PAPUA PERIHAL TANDA TERIMA/PENYERAHAN BERKAS TANGGAL 30 JANUARI 2015, DITERIMA DARI PT. SARANA BAHTERA IRJA
36.	2 (DUA) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/917/KMN, TANGGAL 04 DESEMBER 2015 PERIHAL PERJANJIAN KONTRAK RUMAH
37.	3 (TIGA) LEMBAR SURAT BANK PAPUA PERJANJIAN KONTRAK RUMAH NOMOR : No.003/PKR/BP/KMN/XII/2014, TANGGAL EMPAT DESEMBER 2014
38.	1 (SATU) BUNDLE RESUME PERTEMUAN RENCANA AKUISISI PT. SARANA BAHTERA IRJA (SBI) TANGGAL 10 NOVEMBER 2014
39.	1 (SATU) BUNDLE SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/1490/KRD TANGGAL 10 DESEMBER 2014 PERIHAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERMOHONAN WAKTU PENYELESAIAN KREDIT PT. SBI
40.	5 (LIMA) LEMBAR RESUME PERTEMUAN RENCANA AKUISISI TANGGAL 7 OKTOBER 2014
41.	1 (SATU) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/404/KMN, TANGGAL 25 JULI 2014, PERIHAL PENCAIR KREDIT
42.	1 (SATU) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/401/KMN, TANGGAL 24 JULI 2014, PERIHAL COWI KEKURANGAN JAMINAN
43.	4 (EMPAT) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/158/KMN/2014, TANGGAL 27 MARET 2014
44.	3 (TIGA) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/-/KMN
45.	1 (SATU) LEMBAR SCREENSHOT SMS DARI RAHMAN BPD +6281240870512
46.	2 (DUA) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR: 06/03.KKH/2016 TANGGAL 2 FEBRUARI 2016, PERIHAL PENJUALAN ASET TIDAK PRODUKTIF PT. SARANA BAHTERA IRJA
47.	1 (SATU) BUNDLE RESUME KEPUTUSAN/KESEPAKATAN BERSAMA PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN MANAJEMEN KAPAL PT. SARANA BAHTERA IRJA (SBI) PERIODE 2014
48.	3 (TIGA) LEMBAR PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA TANGGAL 11 MARET 2016
49.	1 (SATU) LEMBAR SURAT TANGGAL 20 FEBRUARI 2016 PERIHAL MOHON KONFIRMASI TERKAIT SUR. PERSETUJUAN BANK BPD PAPUA UNTUK PENJUALAN 25 BUAH KONTAINER
50.	1 (SATU) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 57/KKH.PYT/2016 TANGGAL 23 FEBRUARI 2016. PERIHAL PENGIKATAN JAMINAN KREDIT PT. SARANA BAHTERA IRJA
51.	1 (SATU) LEMBAR SURAT PT. SARANA BAHTERA IRJA TANGGAL 29 FEBRUARI 2016, PERIHAL SUSULUR SURAT TANGGAL 20 FEBRUARI 2016 DAN MOHON PERSETUJUAN BANK BPD PAPUA UNTUK PENJUALAN 25 BUAH KONTAINER
52.	1 (SATU) BUNDLE SURAT NOTARIS DAN PEMBUAT AKTA TANAH DR. A.A. ANDI PRAJITNO, DRs., S.H., M.P. NOMOR: 167/AP/BPDP/X/2010 PERIHAL SURAT KETERANGAN
53.	1 (SATU) BUNDLE MONITORING DEBITUR PERIODE 2014
54.	2 (DUA) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/252/KMN TANGGAL 22 MEI 2014, PERIHAL PEMBERITAHUAN TUNGGAKAN KREDIT
55.	2 (DUA) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/172/KMN TANGGAL 3 APRIL 2014 PERIHAL PEROYAN JAMINAN KREDIT
56.	3 (TIGA) LEMBAR SURAT BANK PAPUA NOMOR : 06/503/KRD TANGGAL 20 APRIL 2014 PERIHAL PEMBERITAHUAN
57.	1 (SATU) BUNDLE SURAT PT. SARANA BAHTERA IRJA NOMOR: 161/SBI/XII/14 TANGGAL 22 DESEMBER 2014, PERIHAL PENYERAHAN AKTIVA DAN PASIVA
58.	1 (SATU) BUNDLE PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM NOMOR : 1 TANGGAL 2 MEI 2015
59.	2 (DUA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : AHU-0935575.AH.01.1 TAHUN 2015 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. SARANA BAHTERA IRJA
60.	1 (SATU) BUNDLE SURAT BANK PAPUA NOMOR: 06/434/KMN TANGGAL 12 MEI 2015 PERIHAL SUR. KETERANGAN GROSSE AKTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	1 (SATU) BUNDLE AKTA JUAL BELI KAPAL NOMOR : 237 TANGGAL 29 NOPEMBER 2016.
62	1 (SATU) BUNDLE SURAT BANK PAPUA NOMOR : 09/SBI-BP/IV/2016 LAMPIRAN RESUME MEETING, PERIH USULAN PENDAMPINGAN JASA KONSULTAN KEUANGAN
63	1 (SATU) BUNDLE BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN AGUNAN
64	4 (EMPAT) LEMBAR FOTOCOPY YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA REKAP PIUTANG M 2016
65	1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA STRUKTUR ORGANIS/ PT. SARANA BAHTERA IRJA
66	1 (SATU) BUAH ORDNER BERWARNA HITAM BERTULISKAN SEWA KANTOR IRIAN
67	1 (SATU) BUAH ORDNER BERWARNA HITAM BERTULISKAN DOKUMEN SBI
68	1 (SATU) BUAH ORDNER BERWARNA HITAM BERTULISKAN INBOX 2014 BERISI BUKU BESAR
69	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PT. SARANA BAHTERA IRJA , TYPE : INNOV E, No.POL L 1969 PQ BESERTA FOTOCOPY FAKTUR YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA
70	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PT. SARANA BAHTERA IRJA , TYPE : L300 F R 4X2 MT, No.POL L 9338 T BESERTA FOTOCOPY FAKTUR YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI DENG/ ASLINYA
71	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PT. SARANA BAHTERA IRJA , TYPE : DYN 130XT, No.POL L 9704 UX BESERTA FOTOCOPY FAKTUR YANG TELAH DILEGALISIR SESUAI DENG/ ASLINYA
72	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK ESTIONO , MODEL : TRUCK TANGK No.POL L 3025 BQ
73	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK INWIYANTO , MODEL :TRUCK TRONTO No.POL L 8562 UA
74	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PT. SARANA BAHTERA IRJA , MODEL TRONTON, No.POLL 9861 UR
75	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PRIO SIGIT , JENIS : SP MOTOR MERI HONDA, No.POL L 6511 DA BESERTA FAKTUR
76	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PT. SARANA BAHTERA IRJA , JENIS : S MOTOR MERK : HONDA, No.POL L 3188 QI
77	1 (SATU) BUAH BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PT. SARANA BAHTERA IRJA , JENIS : S MOTOR VEGA R 110 4 D 7 MERK : YAMAHA, No.POLL 4276 OY
78	1 (SATU) BUAH ORDNER BERWARNA HITAM BERTULISKAN REK. KORAN 2015 2016
79	1 (SATU) BUAH ORDNER BERWARNA HITAM BERTULISKAN REK MDR
80	1 (SATU) BUAH ORDNER BERWARNA HITAM BERTULISKAN BUKU BESAR 2015
81	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT/ LAUT No. 08 L=960 M2
82	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT/ LAUT No. 09 L=960 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT, LAUT No. 10 L=960 M2
84	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT, LAUT No. 11 L=960 M2
85	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT, LAUT No. 18 L=960 M2
86	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT, LAUT No. 19 L=960 M2
87	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT, LAUT No. 20 L=960 M2
88	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT, LAUT No. 21 L=960 M2
89	1 (SATU) BUNDLE SERTIFIKAT BUKTI IJIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI TNI ANGKAT, LAUT No. 22 L=960 M2
90	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 005/1005/VI/2010 TANGGAL 16 JUNI 2010
91	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 016/1005/VI/2011 TANGGAL 20 JUNI 2011
92	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN RESTRUKTURISASI
93	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 005/1201/VIII/2008 TANGGAL 1 AGUSTUS 2008
94	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 002/1201/III/2008 TANGGAL 27 AGUSTUS 2013
95	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 003/1201/VIII/2012 TANGGAL 28 AGUSTUS 2012
96	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 002/1202/V/2012 TANGGAL 4 MEI 2012
97	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 004/1202/XI/2012 TANGGAL 29 NOVEMBER 2012
98	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 012/1201/XI/2011 TANGGAL 7 NOVEMBER 2011
99	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 002/1201/III/2008 TANGGAL 16 NOVEMBER 2011
100	1 (SATU) BUNDLE DOKUMEN KONTRAK NOMOR : 005/1005/VI/2010 TANGGAL 13 FEBRUARI 2013
101	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY SERTIFIKAT BUKU TANAH HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 10
102	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 1243
103	3 (TIGA) LEMBAR SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN NOMOR : 510/091/436.10.49/20 TANGGAL 1 DESEMBER 2016
104	1 (SATU) BUAH MAP BERWARNA BIRU YANG BERISIKAN SHIP PARTICULAR SURYA PESONA CALL SIGN PNVX ,SURYA PEKIK CALL SIGN : POWO, SURYA PELANGI CALL SIGN: PONM, SURYA PASIFIK CALL SIGI PMRW, DAN SURYA PIONER
105	1 (SATU) BUNDLE BERITA ACARA PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN ASLI KREDIT A.N. P SARANA BAHTERA IRJA TANGGAL 1 JULI 2014
106	2 (DUA) LEMBAR RESUME RAPAT ANTARA BANK PAPUA – PT. SBI – KAP DRS. HENRY & SUGEN TANGGAL 1 JULI 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY BERWARNA SURAT IJIN PEMAKAIAN TANAH JANGKA MENENGAH JALAN DEM/443
108	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY SERTIFIKAT BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 210
109	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY SERTIFIKAT BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 209
110	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY SERTIFIKAT BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 745
111	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY SERTIFIKAT BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 771
112	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY LAY OUT PLAN GUDANG DAN KANTOR MILIK THOMAS MURTHI
113	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY DENAH 1:100 KANTOR MILIK THOMAS MURTHI
114	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY DENAH GUDANG BARU SKALA 1:150 MILIK THOMAS MURTHI
115	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY DENAH TOKO GROSIR MILIK THOMAS MURTHI
116	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY GAMBAR PELAKSANA FAX-FAX RUMAH TINGGAL BAPAK THOMAS MURTHI SURABAYA
117	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY DENAH RUMAH TINGGAL DI KABUPATEN FAK-FAK
118	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY ASET PT. SARANA BAHTERA IRJA BESERTA LAMPIRAN FOTO ALAT BERAT MIL PT. SBI DI FAK-FAK, FOTO ALAT BERAT MILIK PT. SBI DI KAIMANA
119	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY DENAH GUDANG DI KAIMANA IRIAN JAYA MILIK THOMAS MURTHI
120	3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY ADDENDUM VI PERJANJIAN KREDIT NOMOR: 003/1005/VI/2010/ADD TANGGAL 29 DESEMBER 2015
121	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY REKENING KORAN BANK PAPUA PERIODE 01/01/2015 S.D. 17/08/2016
122	1 (SATU) BUNDLE PRINT OUT DAFTAR CONTAINER BERJALAN PT. SBI PERIODE 2009 SD 2012
123	1 (SATU) BUNDLE PRINT OUT INVENTORIST DEPO SBI TAHUN 2010 SD 2012
124	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 PT. SARANA BAHTERA IRJA
125	1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN GIRO SARANA BAHTERA IRJA PERIODE 01/12/2013 SD 31/12/2013
126	1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN PENGELUARAN KEUANGAN
127	1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK MANDIRI PT. SARANA BAHTERA IRJA PERIODE 1/01/11 SD 31/01/11
128	1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY REKENING KORAN BANK MANDIRI PT. SARANA BAHTERA IRJA PERIODE 1/12/12 SD 31/12/12
129	3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY PERJANJIAN KREDIT BANK PAPUA NOMOR: 004/1201/XI/2012 TANGGAL 16 NOVEMBER 2012
130	2 (DUA) LEMBAR PERJANJIAN KREDIT BANK PAPUA NOMOR: 006/1201/XI/2010 TANGGAL 16 NOVEMBER 2010
131	2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT BANK PAPUA NOMOR : 37.52/AKT.AKT/2015 TANGGAL 15 JANUARI 2015 PERIHAL KONFIRMASI FASILITAS KREDIT BANK PAPUA
132	1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DAFTAR INVENTARIS PT. SARANA BAHTERA IRJA TAHUN 2007

207 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	5 (LIMA) LEMBAR RESUME PENILAIAN KAPAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA OKTOBER 2014
134	DOKUMEN PK 002/1201/III/2008 TANGGAL 25 MARET 2008 YANG TERDIRI DARI: 1. 9 (SEMBILAN) LEMBAR ASLI DOKUMEN LAPORAN PEMBAHASAN KREDIT TANGGAL 19 FEBRUARI 2008 2. 1 (SATU) LEMBAR DISPOSISI KEPALA CABANG KAIMANA NOMOR 06/523/601 TANGGAL 30 APRIL 2008 3. 1 (SATU) LEMBAR SURAT ASLI SURAT NOMOR : 035/SBI/IV/08 HAL. PENCAIRAN DANA YANG TANDATANGANI OLEH THOMAS MURTHI TANGGAL 17 APRIL 2008 4. 1 (SATU) LEMBAR DISPOSISI KEPALA CABANG KAIMANA NOMOR 06/483/601 TANGGAL 25 APRIL 2008 5. 1 (SATU) LEMBAR SURAT ASLI SURAT NOMOR : 033/SBI/IV/08 HAL. PENCAIRAN DANA YANG TANDATANGANI OLEH THOMAS MURTHI TANGGAL 3 APRIL 2008 6. 1 (SATU) LEMBAR DISPOSISI KEPALA CABANG KAIMANA NOMOR 305/06 TANGGAL 14 MARET 2008 7. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN KMK KI ADD II NOMOR KONTRAK 002/1201/III/2008 TANGGAL 1 AGUSTUS 2008 PLAFON RP. 22.217.639.882. NAMA PERUSAHAAN PT. SARANA BAHTERA IRJA 8. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN KMK KI NOMOR KONTRAK 002/1201/III/2008 TANGGAL 1 NOVEMBER 2011 PLAFON RP. 7.164.197.506. NAMA PERUSAHAAN PT. SARANA BAHTERA IRJA 9. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN KMK KI ADD I NOMOR KONTRAK 002/1201/III/2008 TANGGAL 1 MARET 2011 PLAFON RP. 14.775.925.901 NAMA PERUSAHAAN PT. SARANA BAHTERA IRJA
135	DOKUMEN PK 005/2008 YANG TERDIRI DARI 1. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN PENILAIAN PROPERTI MILIK PT. SARANA BAHTERA IRJA NO. LAP: 56 LP/KJPP-RH/X/12 2. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN PENILAIAN PROPERTI MILIK PT. SARANA BAHTERA IRJA KM. SURYA PACIFIC-1 NO. LAP: 049-LP.SBY/KJPP-RH/II/2014 3. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN LAPORAN PENILAIAN AKTIVA BERUPA KAPAL CARGO CONTAINER "KM SURYA PACIFIK-1" PT. SARANA BAHTERA IRJA, LINK CONSULTING PT. SERULING BAMBU 4. 10 (SEPULUH) LEMBAR DOKUMEN LAPORAN PEMBAHASAN KREDIT PT. SARANA BAHTERA IRJA DASAR SURAT PERMOHONAN NO.020/SBI/II/2008 TANGGAL 29 FEBRUARI 2008 5. 1 (SATU) LEMBAR SURAT DARI PT. SERULING BAMBU KUNING KEPADA THOMAS MURTHI TANGGAL 11 FEBRUARI 2008 PERIHAL: HASIL PENILAIAN 6. 1 (SATU) LEMBAR SURAT DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR AL.103/72/2/46/ TANGGAL 04 FEBRUARI 2014 PERIHAL PENGOPERSASIAN KAPAL TRAMPER DI DALAM NEGERI 7. 1 (SATU) LEMBAR SURAT DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR AL.103/698/20/212/12 TANGGAL 01 NOV 2013 PERIHAL PENGOPERSASIAN KAPAL TRAMPER DI DALAM NEGERI 8. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN KM. SURYA PACIFIC-1 9. 1 (SATU) BENDEL DOKUMEN ADDENDUM (IV) PERJANJIAN KREDIT NO: 005/1005/VI/2010 TANGGAL 06 JUNI 2010 10. 1 (SATU) LEMBAR SURAT NOMOR: 06/654B/KMN TANGGAL 15 NOVEMBER 2010 YANG DITANDATANGANI OLEH HAEDER ALHAMID PERIHAL: PENERBITAN AKTA HIPOTIK
136	1 (SATU) LEMBAR DISPOSISI KEPALA CABANG KAIMANA NOMOR 879/KMN/2016 TANGGAL 03 NOVEMBER 2016 BESERTA SURAT NOMOR 466/KKH.PYL/2016 TANGGAL 03 NOVEMBER 2016 PERIHAL PERSETUJUAN PENJUALAN AGUNAN KREDIT AN. PT. SBI
137	1 (SATU) LEMBAR TINDASAN APLIKASI TRANSFER TANGGAL 24 NOVEMBER 2016 PENERIMA PT. SARANA BAHTERA IRJA NO. REK. 601.0110000844 PENGIRIM THOMAS MURTHI RP. 2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH)
138	1 (SATU) LEMBAR SURAT NOMOR: 06/ /KMN TANGGAL 15 NOVEMBER 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BPD PAPUA KANTOR CABANG KAIMANA ANDREAS DIDIK WIJAYANTA PERIHAL PERSETUJUAN PENJUALAN SEBAGIAN ASET KMK R/C AN. SURYA PASI

208 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	1 (SATU) BENDEL DOKUMEN SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR: BXX 798/AL.58 TANGGAL 11 MARET 2002
140	1 (SATU) BENDEL DOKUMEN LAPORAN STUDI KELAYAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PT. SARANA BAHTERA IRJA DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT PADA PT. BAANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA NO. FIL CNT.SAH-02.III.15.002 KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SAMSUL HADI. WAHYONO ADI HENDAR GUNAWA DAN REKAN
141	3 (TIGA) BENDEL POLIS ASURANSI NOMOR POLIS 14-F0060173-ISR ., 14-M0816853-MCH DAN 1 M0816432-MCH
142	SERTIPIKAT JAMINAN KREDIT PT. SBI YANG TELAH DIJUAL TERDIRI DARI <ol style="list-style-type: none">1. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: DC 0472402. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: DC 8556593. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: DC 9203274. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: DC 9631755. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: DC 6520666. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: DC 7326517. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: DC 2027768. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: DC 1151709. SERTIPIKAT TANDA BUKTI HAK NOMOR : AK 249541
143	5 (LIMA) LEMBAR REKENING KORAN NO. REK. 1800110000081 PERIODE TANGGAL 01/01/2012 S. 31/12/2012 ATAS NAMA SARANA BAHTERA IRJA
144	43 (EMPAT PULUH TIGA) LEMBAR REKENING KORAN NO. REK. 1800110000081 PERIODE TANGG 01/01/2013 S.D. 14/03/2017 ATAS NAMA SARANA BAHTERA IRJA
145	1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN NO. REK. 6010110000844 PERIODE 01/01/2007 S.D. 31/12/20 ATAS NAMA SARANA BAHTERA IRJA
146	18 (DELAPAN BELAS) LEMBAR REKENING KORAN NO. REK. 6010110000844 PERIODE 01/01/2013 S. 14/03/2017 ATAS NAMA SARANA BAHTERA IRJA
147	1 (SATU) BENDEL DOKUMEN JAMINAN TANAH SHGB NO. 10 LUAS TANAH 1.778 M2 AN. THOMAS MUF YANG BERLOKASI DI JL. DEMAK MOROKREMBANGAN. YANG TELAH DIJUAL
148	1 (SATU) BENDEL KWITANSI PEMBELIAN KONTAINER YANG TERDIRI DARI <ol style="list-style-type: none">1. KWITANSI TANGGAL 14 JANUARI 2010 YANG DITANDATANGANI OLEH SANIMIN (CV. PERINT UTAMA SURABAYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN 491 BH GT-NER 12" SENILAI R 8.347.000.000,- (DELAPAN MILYART TIGARATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTARUPIAH2. 1 (SATU) BENDEL KWITANSI PEMBELIAN 498 UNIT CONTAINER 20" TERKAIT PK 004/1201/XII/20 YANG DITANDATANGANI OLEH JOERY WIJAYA3. KWITANSI TANGGAL 10 APRIL 2012 YANG DITANDATANGANI OLEH JOERY WIJAYA UNTI PEMBAYARAN PEMBELIAN 48 UNIT CONT 20"" SENILAI RP.1.056.000.000,- (SATU MILYAR TLIM PULUH ENAM JUTARUPIAH4. 1 (SATU) BENDEL KWITANSI PEMBELIAN 214 UNIT CONTAINER 20" TERKAIT PK 002/1201/III/20 YANG DITANDATANGANI OLEH JOERY WIJAYA5. 1 (SATU) BENDEL KWITANSI PEMBELIAN 210 UNIT CONTAINER 20" TERKAIT PK 002/1201/III/20

209 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YANG DITANDATANGANI OLEH JOERY WIJAYA
6.	1 (SATU) BENDEL KWITANSI PEMBELIAN 48 UNIT CONTAINER 20" TERKAIT PK 002/1201/III/2013 DAN KWITANSI PEMBELIAN 362 UNIT CONTAINER 20" TERKAIT PK 007/3201/XII/2013 YANG DITANDATANGANI OLEH JOERY WIJAYA
7.	1 (SATU) BENDEL KWITANSI PEMBELIAN 136 UNIT CONTAINER 20" TERKAIT PK 002/1201/III/2013 YANG DITANDATANGANI OLEH JOERY WIJAYA
8.	KWITANSI TANGGAL 19 DES 13 YANG DITANDATANGANI OLEH NUR CAHYO (PT. CSS) UNTI PEMBAYARAN PEMBELIAN PEMBELIAN FORKLIF MITSUBISHI 5 TON SENILAI RP. 350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
9.	KWITANSI TANGGAL 19 DES 13 YANG DITANDATANGANI OLEH NUR CAHYO (PT. CSS) UNTI PEMBAYARAN PEMBELIAN PEMBELIAN FORKLIF MITSUBISHI 3, 5 TON SENILAI RP. 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH)
10.	KWITANSI TANGGAL 27 SEP 13 YANG DITANDATANGANI OLEH NUR CAHYO (PT. CSS) UNTI PEMBAYARAN PEMBELIAN PEMBELIAN 2 UNIT FORKLIF MITSUBISHI 2,5 TON SENILAI RP. 550.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
11.	KWITANSI TANGGAL 17 SEP 13 YANG DITANDATANGANI OLEH NUR CAHYO (PT. CSS) UNTI PEMBAYARAN PEMBELIAN PEMBELIAN FORKLIF MITSUBISHI 10 TON SENILAI RP. 450.000.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
149	AGUNAN PK NOMOR 007/3201/XII/2013 TANGGAL 3 DESEMBER 2013 YANG TERDIRI DARI
1.	(ASLI) 1 BUNDEL SERTIFIKAT BUKTI IZIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI T ANGKATAN LAUT NOMOR 038/B-24/PUSK/IV/03
2.	(ASLI) 1 BUNDEL SERTIFIKAT BUKTI IZIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI T ANGKATAN LAUT NOMOR 026/B-12/PUSK/IV/03
3.	(ASLI) 1 BUNDEL SERTIFIKAT BUKTI IZIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI T ANGKATAN LAUT NOMOR B/112/III/2008
4.	(ASLI) 1 BUNDEL SERTIFIKAT BUKTI IZIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI T ANGKATAN LAUT NOMOR 039/B-25/PUSK/IV/03
5.	(ASLI) 1 BUNDEL SERTIFIKAT BUKTI IZIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI T ANGKATAN LAUT NOMOR 041/B-27/PUSK/IV/03
6.	(ASLI) 1 BUNDEL SERTIFIKAT BUKTI IZIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI T ANGKATAN LAUT NOMOR 037/B-23/PUSK/IV/03
7.	(ASLI) 1 BUNDEL SERTIFIKAT BUKTI IZIN HAK PEMANFAATAN TANAH PUSAT KOPERASI T ANGKATAN LAUT NOMOR 040/B-25/PUSK/IV/03
8.	(ASLI) 2 BUNDEL PERJANJIAN KREDIT NOMOR 007/3201/XII/2013 TANGGAL 3 MARET 2013
9.	(COPY) SURAT NORDIC LIFT-TRUCK PTE LTD NOMOR S13218LA TANGGAL 15 APRIL PERIHAL QUOTATION FOR REFURBISHED CONTAINER HANDLER (REVISED) SEBANYAK 1 LEMBAR
10.	(COPY) SURAT DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR A1549/II/9/I/08 TANGGAL 27 OKTOBER 2008 PERIHAL SURAT KETERANGAN PERUBAHAN DOMISILI PERUSAHAAN SEBANYAK 1 LEMBAR
11.	(COPY) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS NOMOR 503/994-D/436.6-11/20 TANGGAL 18 FEBRUARI 2010 A.N. PT SARANA BAHTERA IRJA SEBANYAK 1 LEMBAR
12.	(COPY) SURAT PT SARANA BAHTERA IRJA NOMOR 172/SBI/X/2013 TANGGAL 16 OKTOBER 2013 PERIHAL PENAMBAHAN KREDIT INVESTASI SEBANYAK 1 LEMBAR
13.	(ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 06/954/KMN TANGGAL 3 DESEMBER 2013 PERIHAL SURAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN KREDIT SEBANYAK 3 LEMBAR
14.	(ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 263/KMN/2013 TANGGAL 3 DESEMBER 2013 PERIHAL PERMOHONAN PENCAIRAN KREDIT PT SARANA BAHTERA IRJA SEBANYAK 1 LEMBAR
15.	ASLI LAPORAN PEMBAHASAN KREDIT INVESTASI TANGGAL 28 OKTOBER 2013 SEBANYAK 1 LEMBAR
16.	ASLI SURAT BPD PAPUA NOMOR 06/746/KMN TANGGAL 2 OKTOBER 2014 SEBANYAK 1 LEMBAR
17.	ASLI SURAT PT SARANA BAHTERA IRJA NOMOR 126/SBI/X/14 TANGGAL 2 OKTOBER 2014 SEBANYAK 2 LEMBAR

210 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18. ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 06/173/KMN TANGGAL 3 APRIL 2014 PERIHAL PERJANJIAN KREDIT NOTARIIL DAN PENGIKATAN JAMINAN SEBANYAK 1 LEMBAR
	19. ASLI) SURAT HENRIKA SUWARTI SUGIONO, SH. MKN NOMOR 206/V/2014 TANGGAL 5 MEI 20 PERIHAL ORDER SEBANYAK 1 LEMBAR
	20. ASLI) SURAT BPD PAPUA NOMOR 08/415/KMN TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 PERIHAL PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PAKAI SEBANYAK 2 LEMBAR
	21. ASLI) SURAT BPD PAPUA NOMOR 08/413/KMN TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 PERIHAL PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PAKAI SEBANYAK 1 LEMBAR
	22. ASLI) TANDA TERIMA IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. TANGGAL 18 AGUSTUS 2010 SEBANYAK LEMBAR
	23. COPY) TANDA TERIMA DRS. A.A. ANDI PRAJITNO, SH, MKN TANGGAL 28 JUNI 2010 SEBANYAK LEMBAR
	24. ASLI) SURAT KETERANGAN DARI DRS. A.A. ANDI PRAJITNO, SH, MKN NOMOR 167/AP/BPDP/X/2010 TANGGAL 25 OKTOBER 2010 SEBANYAK 1 LEMBAR
	25. ASLI) SURAT KETERANGAN DARI IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. NOMOR 10/IRTW/PPAT/II/20 TANGGAL 6 JANUARI 2011 SEBANYAK 1 LEMBAR
	26. ASLI) SURAT KETERANGAN DARI IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. NOMOR 39/NOT/IX/2010 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2010 SEBANYAK 1 LEMBAR
	27. ASLI) SURAT KETERANGAN DARI IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. NOMOR 13/NOT/II/2011 TANGGAL JANUARI 2011 SEBANYAK 1 LEMBAR
	28. ASLI) SURAT KETERANGAN DARI IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. NOMOR 77/IRTW/VIII/2010 TANGGAL 19 AGUSTUS 2010 SEBANYAK 1 LEMBAR
	29. ASLI) SURAT KETERANGAN DARI IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. NOMOR 85/IRTW/IX/2010 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2010 SEBANYAK 1 LEMBAR
	30. ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 08/414/KMN TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 PERIHAL PENERBITAN/APHT SEBANYAK 1 LEMBAR
	31. ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 08/356/KMN TANGGAL 18 JUNI 2010 PERIHAL PENERBITAN/APHT SEBANYAK 1 LEMBAR
	32. ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 06/222/KMN TANGGAL 6 MEI 2014 PERIHAL AKTA PERJANJIAN KREDIT NOTARIIL DAN PENGIKATAN JAMINAN SEBANYAK 3 LEMBAR
	33. COPY) SURAT BANK PAPUA NOMOR 06/220/KMN TANGGAL 5 MEI 2014 PERIHAL AKTA PERJANJIAN KREDIT NOTARIIL DAN PENGIKATAN JAMINAN SEBANYAK 1 LEMBAR
	34. ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 06/957/KMN TANGGAL 4 DESEMBER 2013 PERIHAL PENERBITAN AKTA FIDUSIA SEBANYAK 1 LEMBAR
	35. ASLI) SURAT BANK PAPUA NOMOR 06/957/KMN TANGGAL 4 DESEMBER 2013 PERIHAL PENERBITAN AKTA FIDUSIA SEBANYAK 1 LEMBAR
	36. Copy) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-44024.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 7 September 2009 sebanyak 1 lembar
	37. (Copy) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-43246.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 sebanyak 1 lembar
	38. COPY) KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR C-4992 HT.01.01 TAHUN 2001 TANGGAL 18 APRIL 2011 SEBANYAK 1 LEMBAR
	39. (COPY) 1 BUNDEL TANDA BUKTI PEMBAYARAN NO BUKTI 8074/ST/TBP-T/2014.
	MAP 005/2010 YANG TERDIRI DARI:
	1. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 035/B-24/PUSK/IV/03
	2. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 036/B-22/PUSK/IV/03
	3. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 034/B-20/PUSK/IV/03
	4. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 033/B-19/PUSK/IV/03
	5. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 032/B-18/PUSK/IV/03
	6. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No.

211 Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



025/B-11/PUSK/IV/03
7. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 024/B-10/PUSK/IV/03
8. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 023/B-09/PUSK/IV/03
9. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 022/B-08/PUSK/IV/03
10. 1 (Satu) Bundel Serifikat Bukti Izin Hak Pemanfaatan Tanah (BIHPT) PUSKOPAL No. 021/B-07/PUSK/IV/03
11. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Iriato Tanawidjaja, S.H. Nomor 28 Tanggal 11 Desember 2009 tentang Salinan Persetujuan dan Kuasa
12. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Iriato Tanawidjaja, S.H. Nomor 62 Tanggal 28 September 2010 tentang Salinan Akta Jaminan Fidusia
13. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Iriato Tanawidjaja, S.H. Nomor 61 Tanggal 28 September 2010 tentang Salinan Berita Acara
14. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Iriato Tanawidjaja, S.H. Nomor 59 Tanggal 26 Januari 2012 tentang Salinan Akta Jaminan Fidusia
15. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Iriato Tanawidjaja, S.H. Nomor 72 Tanggal 17 Maret 2011 tentang Salinan Perubahan Perjanjian Kredit
16. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Iriato Tanawidjaja, S.H. Nomor 19 Tanggal 11 Januari 2011 tentang Salinan Perubahan Perjanjian Kredit
17. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Iriato Tanawidjaja, S.H. Nomor 66 Tanggal 29 November 2012 tentang Salinan Akta Jaminan Fidusia
18. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Iriato Tanawidjaja, S.H. Nomor 63 Tanggal 28 September 2010 tentang Salinan Akta Jaminan Fidusia
19. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-09826.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 28 Maret 2011
20. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-09821.AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 28 Maret 2011
21. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn Nomor 23 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Secara Cessie (Pengalihan Hak)
22. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn Nomor 21 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pernyataan
23. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn Nomor 22 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Jaminan Fidusia
24. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn Nomor 23 tanggal 11 Maret 2016 tentang Jaminan Fidusia
25. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agatha Henny Asmana Sipa, S.H., M.Kn Nomor 150/2013 12 Desember 2013
26. 1 (Satu) Bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-0 3813935 tanggal 4 September 2010
27. 1 (Satu) Bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-0 3813934 tanggal 4 September 2010
28. 1 (Satu) Bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-0 3162794 tanggal 7 November 2013
29. 1 (Satu) Bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 279672 tanggal 10 September 2008
30. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Ermin Nainy Pasi Sidarta, S.H Nomor 5 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Akta Persetujuan dan Kuasa
31. 1 (Satu) Bundel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Notaris Irianto Tanawidjaja, S.H Nomor 14 tanggal 10 Desember 2013
32. 1 (Satu) Bundel fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-15579.AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 22 Mei 2012
33. 1 (Satu) Bundel fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10-15578.AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 22 Mei 2012
34. 1 (Satu) Surat PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) nomor 137/SBI/IX/10 tanggal 27 September 2010 tentang daftar barang yang mau di fidusia
35. 1 (Satu) Surat PT. Sarana Bahtera Ijra (SBI) nomor 118/SBI/V/12 tanggal 28 Mei 2012



tentang Pemberitahuan
36. 1 (Satu) Surat BPD Papua Kantor Cabang Kaimana Nomor 06/661/KMN tanggal 27 Agustus 2013 perihal Penerbitan APHT
37. 1 (SATU) SURAT BPD PAPUA KANTOR CABANG KAIMANA NOMOR 06/669/KMN TANGGAL 25 FEBRUARI 2016 PERIHAL PENERBITAN AKTA FIDUSIA.
MAP 012/2011 YANG BERISIKAN:
1. 2 (Dua) Lembar Bundel Polis asuransi PT Asuransi QBE Pool Indonesia Nomor 14-M0625641-MCH-E001 obyek asuransi KM. Surya Pelangi
2. 1 (Satu) Bundel Foto Kapal Surya Pelangi
3. 11 (Sebelas) lembar Laporan Supervisi KM Surya Pelangi pada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) tanggal 02 – 03 April 2012 di Surabaya
4. 1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Aktiva Tanah, Bangunan, dan Sarana Pelengkap PT Sarana Bahtera Irja oleh Link Consulting PT Seruling Bambu Kuning Nomor 09007B/SBK-SBY/LP/II/2009 tanggal 4 Februari 2009
5. 1 (Satu) Bundel Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5055 tanggal 8 Mei 2012, nama kapal KM Surya Pelangi Eks Thor Spring
6. 1 (Satu) Bundel Grosse Akta Hipotek Pertama Kapal Nomor 25/2012 tanggal 30 Mei 2012, nama kapal KM Surya Pelangi Eks Thor Spring
7. 2 (DUA) LEMBAR RISALAH KEPUTUSAN REFERENDUM KREDIT NOMOR 128/KRD/VIII/2011 TANGGAL 2 AGUSTUS 2011
8. 3 (Tiga) lembar laporan pembahasan addendum agunan PT Sarana Bahtera Irja (SBI) tanggal 29 Juli 2011
9. 1 (Satu) lembar Surat PT SBI Nomor 119/SBI/V/12 tanggal 28 Mei 2012 perihal Pemberitahuan
10. 1 (Satu) lembar surat PT Samudera Inti Perkasa nomor 31/SIP-SBY/SP/2012 tanggal 26 Mei 2012 perihal KM Surya Papua
11. 1 (Satu) Lembar Surat BPD Papua Cabang Kaimana Nomor 06/237/KMN tanggal 21 Mei 2012 perihal Roya Hipotik
12. 1 (Satu) Lembar Surat BPD Papua Cabang Kaimana Nomor 06/278/Kmn tanggal 21 Mei 2012 tentang penerbitan akta hipotik
13. 1 (Satu) Lembar Surat BPD Papua Cabang Kaimana nomor 06/239/Kmn tanggal 21 Mei 2012 perihal penerbitan SKMH
14. 1 (Satu) lembar surat keterangan Notaris Irianto Tanawidjaja, S.H nomor 40/Not/V/2012 tanggal 25 Mei 2012
15. 1 (Satu) lembar surat BPD Papua Cabang Kaimana nomor 136/KMN/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihal pembahasan kredit investasi PT SBI
16. 1 (Satu) lembar surat BPD Papua Cabang Kaimana nomor 102/KMN/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal pembahasan addendum agunan kredit PT SBI
17. 3 (tiga) lembar nota divisi bisnis nomor 3132/BIS.Kmn/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal persetujuan kredit investasi dan rescheduling a.n. PT SBI
18. 1 (satu) lembar surat PT Sarana Bahtera Irja (SBI) nomor 129/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011 perihal pemberitahuan
19. 1 (satu) lembar surat PT Sarana Bahtera Irja (SBI) nomor 088/SBI/VI/11 tanggal 14 Juni 2011 perihal pemberitahuan rencana penjualan kapal
20. 1 (satu) lembar surat BPD Papua Cabang Kaimana nomor 06/483/KMN tanggal 10 Agustus 2011 perihal permintaan data
21. 1 (satu) lembar Surat PT SBI nomor 088/SBI/VI/11 tanggal 14 Juni 2011 tentang pemberitahuan rencana penjualan kapal
22. 2 (dua) lembar form input kredit PT SBI tanggal 4 Oktober 2011
23. 1 (satu) lembar Neraca PT SBI per 30 Juni 2011
24. 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT SBI per 30 Juni 2011
25. 1 (satu) lembar rincian pendapatan, beban, dan utang PT SBI per 30 Juni 2011
26. 3 (tiga) lembar spesifikasi kapal M/V Thor Blue.
Dokumen PK 003/2012 yang terdiri dari:
1. 1 (satu) Bundel Keputusan Kredit PT BPD Papua Nomor.161/Kepkred-BPD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.
2. 1 (satu) surat Permohonan Keputusan Kredit Investasi a.n PT SBI Nomor 712/KRD.Kmk/2012 tanggal 13. Agustus 2012.

213 Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	1 (satu) Bundel Risalah Komite Kredit PT BPD Papua Nomor 383/Riskred-BPD/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.
4.	3(tiga) lembar Spesifikasi Kapal Thor Pioneer yang diunduh dari http://www.veristar.com/wps/portal/equasis?IMO=9015682 tanggal 27 Oktober 2010.
5.	1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Notaris Irianto Tanawidjaja S.H, Nomor 29/Not/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 terkait proses penyelesaian akta berita acara No.80 dan Surat Kuasa memasang Hipotik No.81.
6.	1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT SBI
7.	2 (dua) lembar Rekapitulasi Agunan Terkait Perjanjian PT SB
8.	2 (dua) lembar rekapitulasi agunan terkait pembahasan KI PT SBI
9.	1 (satu) lembar kebutuhan investasi awal (Lampiran II)
10.	1 (satu) bundle PT Asuransi QBE Pool Indonesia
11.	1 (satu) Bundel Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor.5616 tanggal 28 Januari 2013 Kapal Motor Surya Pioneer Eks Thor Leader
12.	1 (satu) Bundel Goose Akta Hipotek Pertama Kapal Nomor 12/2013 tanggal 26 Februari 2013 Kapal Motor Surya Pioneer.
Dokumen PK 002/2012 yang terdiri dari:	
1.	1 (satu) bundle PT Asuransi QBE Pool Indonesia
2.	1 (satu) lembar Memo/surat Kepala Cabang No.1081/KMN/2012 tanggal 21 Juni 2012
3.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan penjualan KM Surya Papua dari PT SBI, No.127/SBI/VI/12 tanggal 11 Juni 2012
4.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan rencana penjualan KM Surya Papua dari PT SBI, No.049/SBI/II/12 tanggal 29 Februari 2012
5.	1 (satu) lembar neraca PT SBI per 31 Desember 2011 tanggal 27 Februari 2011
6.	2 (dua) lembar Laporan Laba Rugi dan Perincian Laba Rugi PT SBI per 31 Desember 2011 tanggal 27 Februari 2011
7.	1 (satu) lembar memo Kepala Cabang No.1083/KMN/2012 tanggal 21 Juni 2012
8.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan PT SBI terkait serah terima penjualan KM Surya Papua No.136/SBI/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012
9.	1 (satu) berkas Laporan Perubahan Spesifikasi Kapal No.006/90/KMN dari Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kaimana kepada Kepala Divisi Kredit tanggal 21 Juni 2012
10.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan penggantian pembelian kapal dari PT SBI Nomor.142/SBI/VI/12 tanggal 19 Juni 2012
11.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari PT SBI Nomor 123/SBI/VI/12 tanggal 1 Juni 2012
12.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari PT SBI Nomor 144/SBI/VI/12 tanggal 25 Juni 2012
13.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan perbedaan spesifikasi kapal Thor Pacific dengan MV Ascension dari PT SBI Nomor 147/SBI/VI/12 tanggal 27 Juni 2012
14.	1 (satu) lembar surat Schedule serah terima MV Ascension dari PT SBI Nomor 154/SBI/VI/12 tanggal 30 Juni 2012
15.	1 (satu) lembar Memo/Surat Kepala Cabang No.196/KMN tanggal 5 Juli 2012
16.	1 (satu) lembar surat Nomor.348/KRD.Kmk/2012 tanggal 29 Juni 2012 terkait persetujuan penggantian obyek investasi dari Divisi Kredit kepada PT BPD Papua Cabang Kaimana
17.	1 (satu) lembar Memo/Surat Kepala Cabang No.666/KMN/2012 tanggal 4 Juni 2012
18.	1 (satu) lembar surat No.128/SBI/VI/12 tanggal 4 Juni 2012 dari PT SBI terkait perpanjangan kredit rekening Koran.
19.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari PT SBI No.119/SBI/V/12 tanggal 28 Mei 2012 tentang penudaan jual beli KM Surya Papua.
20.	1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Perusahaan Pelayaran PT Samudra Inti Perkasa kepada PT SBI, Nomor 31/SIP-SBY/SP/2012 tanggal 26 Mei 2012
21.	1 (satu) bundel dokumen pembahasan kredit investasi PT SBI untuk pembelian Kapal Kontainer Kapasitas 247 TEU tanggal 19 Maret 2012
22.	1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Kapal MV.Ascension
23.	1 (satu) bundel dokumen foto dan spesifikasi KM Thor Pacific
24.	1 (satu) bundel perjanjian/Memorandum of Agreement jual beli kapal NV Ascension

214 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



antara PT tanggal 15 Juni 2012	
25.	4 (empat) lembar Laporan Pembahasan Perubahan Objek Investasi PT SBI tanggal 6 Agustus 2012
26.	1 (satu) lembar dokumen peta rute kapal PT SBI
27.	4 (empat) lembar Surat Informasi Debitur a.n PT SBI tanggal 22 Maret 2012
28.	3 (tiga) lembar Tax Invoice kepada PT SBI dari Nordic tanggal Fax 2 November 2012
29.	3 (tiga) lembar Tax Invoice kepada PT SBI dari Nordic tanggal Fax 2 November 2012
30.	1 (satu) Bundel Groose Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5254 tanggal 15 Oktober 2012 untuk KM Surya Pekik (Eks Ascension)
31.	1 (satu) Bundel Laporan Supervisi KM Surya Pekik PT SBI/Thomas Murthi Tanggal 14-15 September 2012 Tanjung Perak Surabaya
32.	1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT SBI tanggal 11 Maret 2002.
33.	2 (dua) lembar surat keterangan No.AT549/11/9/2/08 tanggal 27 Oktober 2008 terkait perubahan domisili PTSBI
34.	2 (dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT SBI, No.TDP 13.01.1.61.16098 tanggal 8 Februari 2010
35.	1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.PK.002/512/GMDSS-PM/DK-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk Kapal Surya Pioneer eks Thore Leader
36.	1 (satu) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak No. PK.402/494/IOPP/DK-13 tanggal 25 Maret 2013 untuk Kapal Surya Pioneer eks Thore Leader
37.	1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal barang No. PK.001/1602/PLK-PM/DK-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk Kapal Surya Pioneer eks Thore Leader
38.	1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK 001/1601/KTK-PM/DK-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk Kapal Surya Pioneer eks Thore Leader
39.	1 (satu) lembar Surat Laut No.PK.205/656/SL-PM/DK-13 tanggal 20 Maret 2013 untuk Kapal Surya Pioneer eks Thore Leader
40.	1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) Sementara No.1381-SB/DI.S/2013 tanggal 27 Juli 2013 untuk Kapal Surya Pekik Ex Ascension.
41.	1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Sementara No.1381-SB/B1.S/2013 tanggal 27 Juli 2013 untuk Kapal Surya Pekik
42.	1 (satu) lembar Surat Laut Sementara No. PK.205/5/7/SYB.Tpr-13 tanggal 26 Juli 2013 untuk Kapal Surya Pekik (Eks Ascension)
43.	1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.PK 001/121/05/SYB.Tpr.2013 tanggal 26 Juli 2013 untuk Kapal Surya Pekik Ex Ascension.
44.	1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/121/06/SYB.Tpr.2013 tanggal 26 Juli 2013 untuk Kapal Surya Pekik Ex Ascension
45.	1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK 002/54/03/SYB.Tpr.2013 tanggal 26 Juli 2013 untuk Kapal Surya Pekik Ex Ascension.
46.	1 (satu) lembar Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak No. Pk 404/30/02/SYB.Tpr-2013 tanggal 26 Juli 2013.
Dokumen Penilaian Properti yang terdiri dari	
1.	1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti milik PT SBI oleh KJPP Rija Husaeni No. 593/LP/KJPP-RH/X/12 tanggal 11 Oktober 2012 untuk Tanah, Bangunan, Kantor dan Sarana Pelengkapan di Jalan Raya Demak No.443 Kelurahan Morokrengan , Kec Krengan, Kota Surabaya- Jawa Timur
2.	1 (satu) bundel Laporan Penilaian property milik PT SBI oleh KJPP Rija Husaeni No.121/LP-SBY/KJPP-RH/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 untuk Tanah, Bangunan, Kantor dan Sarana Pelengkapan di Jalan Raya Demak No.443 Kelurahan Morokrengan , Kec Krengan, Kota Surabaya- Jawa Timur.
155	1 (SATU) BENDEL DOKUMEN GROSSE AKTE PENDFTARAN KAPAL NOMOR 4416 TANGGAL 31 DESEMBER 2010 NAMA KAPAL : KAPAL MOTOR "SURYA PESONA" EKS THOR FALCON
156	1 (SATU) BENDEL DOKUMEN GROSSE AKTE HIPOTEK PERTAMA KAPAL NOMOR: 01/2011 TANGGAL JANUARI 2011 NAMA KAPAL: KAPAL MOTOR "SURYA PESONA" EKS THOR FALCON

215 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN ASURANSI DARI PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA NOMOR ACCOU 01001351
158	DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BPD PAPUA YANG TERDIRI DARI: <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Direksi PT BPD Papua Nomor 40/DIR-BPD/X/2005 tentang Wewenar Memutus Kredit dan Garansi Bank Serta Menandatangani Perjanjian Kredit dan Warkat Garan Bank2. Surat Keputusan Direksi PT BPD Papua Nomor 58/DIR-BPD/XII/2005 tentang Standa Operating Procedure PT BPD Papua3. Surat Keputusan Direksi PT BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IX/2006 tentang Kebijakan di Prosedur Restrukturisasi Krdit PT BPD Papua4. Surat Keputusan Direksi PT BPD Papua Nomor 68/DIR-BPD/XI/2008 tentang Wewenar Memutus Kredit dan Garansi Bank Serta Menandatangani Perjanjian Kredit dan Warkat Garan Bank5. Surat Keputusan Direksi PT BPD Papua Nomor 30/DIR-BPD/V/2010 tentang Kewenang: Memutus Kredit PT BPD Papua6. Surat Keputusan Direksi PT BPD Papua Nomor 63/DIR-BPD/XII/2010 tentang Kompos Komite Kredit PT BPD Papua.7. Surat Keputusan Direksi PT BPD Papua Nomor 30A/DIR-BPD/V/2010 tentang Bia Restrukturisasi pada PT BPD Papua8. Surat Keputusan Direksi PT BPD Papua Nomor 64/DIR-BPD/XII/2010 tentang Pedom: Taksasi Agunan Kredit9. Surat Edaran Direksi kepada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang dan Kant Cabang Pembantu PT BPD Papua10. Hasil Pemeriksaan Kredit PT BPD Papua Kantor Cabang Kaimana Posisi: 30 Juni 2014.
159	DOKUMEN KELENGKAPAN PENGAJUAN KREDIT YANG TERDIRI DARI: <ol style="list-style-type: none">1. (Asli) Laporan Pembahasan Addendum Kredit Modal Kerja Revolving (R/C) PT Sarana Bahte Irja tanggal 22 Juni 2012 sebanyak 10 lembar2. (Asli) SID tanggal cetak 1 Juni 2011 sebanyak 4 lembar3. (Asli) Surat PT SBI Nomor 001/SBI/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 perihal penambahan mod kerja sebanyak 1 lembar4. (Asli) Surat Bank Papua Nomor 06/04/KMN/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal on the spot da supervisi usaha a.n. Sarana Bahtera Irja sebanyak 2 lembar5. (Asli) Surat Permohonan Pengefektifan Rekening Kredit Nomor 065/SBI/IV/2010 tanggal 16 Ju 2010 sebanyak 1 lembar6. (Asli) Nilai Taksasi Jaminan sebanyak 2 lembar7. (Asli) Surat Bank Papua Nomor 06/001/Kmn perihal Penerbitan Akta Hipotik sebanyak 2 lembe8. (Asli) Surat Bank Papua Nomor 06/011/Kmn perihal Penerbitan Akta Hipotik sebanyak 1 lembe9. (Copy) Penilaian Karakter/performans Debutur Baru Kredit PT SBI sebanyak 1 lembar10. (Copy) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Noor BXXV-798/AL.58 tangg 11 Maret 2012 sebanyak 1 lembar11. (Copy) Surat Keterangan Nomor AT549/11/9/2/08 tanggal 27 Oktober 2008 sebanyak 1 lembe12. (Copy) Surat Keterangan Nomor AT549/11/9/1/08 tanggal 27 Oktober 2008 sebnayak 1 lembar13. (Copy) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 503/994.D/436-6-11/20 tanggal 18 Februari 2010 sebanyak 2 lembar14. (Asli) Surat PT SBI Nomor 140/SBI/IX/11 tanggal 14 September 2011 perihal Pemberitahu: sebanyak 1 lembar15. (Copy) Surat PT SBI Nomor 017/SBI/I/12 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pemberitahu: Rencana Vidusia sebanyak 3 lembar16. (Asli) Surat BPD Papua Nomor 08/56/Kmn tanggal 20 Januari 2012 perihal penerbitan ak fidusia sebanyak 1 lembar17. (Asli) 1 Bundel Surat BPD Papua Nomor 06/KMN/2010 tanggal 19 Januari 2010 perih Pengikatan Jaminan18. (Asli) Form Input Rating Kredit Tanggal Entry 6 Juni 2011 sebanyak 2 lembar19. (Copy) 1 Bundel Surat PT SBI Nomor 065/SBI/IV/10 tanggal 13 April 2010 perihal Pengaju: Kredit Rekening Koran sebanyak 3 lembar20. (Asli) 1 Bundel Surat BPD Papua Nomor 53/KMN/2012 tanggal 13 April 2012 perihal Jawab: Permintaan Data a.n. PT SBI sebanyak 6 lembar21. (Asli) Laporan Pembahasan Addendum Kredit Modal Kerja Revolving (R/C) PT Sarana Bahte Irja tanggal 17 Januari 2013 sebanyak 10 lembar

216 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>22.(Asli) 1 bundel Form Rating Simulator tanggal pembuatan 28 Januari 2013</p> <p>23.(Asli) Surat PT SBI Nomor 137/SBI/IX/10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 1 lembar</p> <p>24.(Asli) Surat BPD Papua Nomor 06/417/Kmn tanggal 13 Agustus 2010 perihal Surat Persetujuan Penambahan Jaminan sebanyak 2 lembar</p> <p>25.(Asli) Surat PT SBI Nomor 120/SBI/VIII/10 tanggal 2 Agustus 2010 perihal penambahan jaminan sebanyak 1 lembar</p> <p>26.(Asli) Surat PT SBI Nomor 123/SBI/VIII/10 tanggal 3 Agustus 2010 perihal penambahan peralatan sebanyak 1 lembar</p> <p>27.(Asli) Daftar Mobil yang Berada di Surabaya tanggal 3 Agustus 2010 sebanyak 1 lembar</p> <p>28.(Asli) Daftar Peralatan yang Berada di Surabaya tanggal 3 Agustus 2010 sebanyak 1 lembar</p> <p>29.(Asli) Surat BPD Papua Nomor 08/357/KMN tanggal 18 Juni 2010 perihal Penerbitan Ak Hipotik sebanyak 1 lembar</p> <p>30.(Asli) Adendum Penambahan Jaminan tanggal 13 Agustus 2010 sebanyak 2 lembar</p> <p>31.(Asli) Surat BPD Papua Nomor 08/356/KMN Tanggal 18 Juni 2010 perihal Penerbitan/API sebanyak 1 lembar</p> <p>32.(Asli) Surat BPD Papua Nomor 08/357/KMN Tanggal 18 Juni 2010 perihal Penerbitan Ak Hipotik sebanyak 1 lembar</p> <p>33.(Copy) Surat BPD Papua Nomor 06/315b/KMN tanggal 20 Juni 2011 perihal Sur Pemberitahuan Persetujuan Kredit sebanyak 3 lembar</p> <p>34.(Copy) Surat Keterangan dari Drs. A.A. Andi Prajitno, SH, MKn Nomor 130/AP-CN/XI/20 tanggal 20 November 2013 sebanyak 1 lembar</p> <p>35.(Asli) Surat PT SBI tentang Kepemilikan GT-NER dan Container tanggal 16 April 2010 sebanyak 1 lembar</p> <p>36.(Asli) Surat PT SBI tentang Perincian Biaya Operasional per Bulan 2010-2011 tanggal 13 April 2010 sebanyak 1 lembar</p> <p>37.(Asli) Laporan Laba-Rugi PT SBI untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 1 lembar</p> <p>38.(Copy) Daftar Aset Tetap PT SBI per 31 Desember 2011 dan 2010 sebanyak 3 lembar.</p>
160	Dokumen kelengkapan Kredit yang terdiri dari:
	<p>1. 10 (Sepuluh) lembar Inquiry Saldo Pinjaman PT SBI</p> <p>2. 1 (satu) lembar Inquiry saldo pinjaman CV Surya Pasifik</p> <p>3. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 163201000111 plafon Rp27.352.536.898</p> <p>4. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 161201000199 plafon Rp21.662.198.884</p> <p>5. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 161201000229 plafon Rp5.219.576.719</p> <p>6. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 163201000133 plafon Rp31.823.289.465</p> <p>7. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 163201000145 plafon Rp33.999.999.992</p> <p>8. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 163201000251 plafon Rp23.000.000.000</p> <p>9. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 163201000169 plafon Rp15.000.000.000</p> <p>10.1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 163201000066 plafon Rp25.000.000.000</p> <p>11.1 (satu) lembar fotocopy SE Direksi No.13/SE-BPD/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008</p> <p>12.2 (dua) lembar fotocopy SE Direksi No.17/SE-BPD/IX/2008 tanggal 15 September 2008</p> <p>13.3 (tiga) lembar Fotocopy SE Direksi No.11/SE-BPD/VIII/08 tanggal 19 Agustus 2008</p> <p>14.2 (dua) lembar fotocopy SE Direksi No.09/SE-BPD/V/2008 tanggal 9 Mei 2008</p> <p>15.2 (dua) lembar fotocopy SE Direksi No.18/SE-BPD/IX/2008 tanggal 15 September 2008</p> <p>16.1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti milik PT SBI KM Surya Pesona, No laporan 00 LP.SBY/KJPP-RH/II/2014 tanggal 13 Januari 2014 oleh KJPP Rija Husaeni</p> <p>17.8 (delapan) lembar Memorandum of Agreement tanggal 22 September 2010 antara PT Surya Pesona dengan PT Taruna Kusan Explosives untuk pembelian Kapal MV.Thor Falcon</p> <p>18.1 (satu) bundel laporan penilaian milik PT SBI KM Surya Pesona, No.laporan 0121/KJPP HU/LP/APP/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 oleh KJPP Hari Utomo dan Rekan.</p>

217 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19.2 (dua) lembar Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang N PK.001/96/13/SYB.Tpr.2013 tanggal 14 Juni 2013
	20. 2 (dua) lembar Sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/42/11/SYB.Tpr.2013 tanggal 14 Juni 2013
	21.1 (satu) Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak No. PK.691/86/IOPP/DI/11 tanggal 18 Januari 2011
	22.1 (satu) lembar Pengukuhan untuk pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan antara, tanggal terakhir 13 Juni 2013.
	23.1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi sementara KM Surya Pesona No.1043-SB/B1.S/20 tanggal 12 Juni 2013.
	24.1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) Sementara No 1043-SD/D1.S/20 tanggal 12 Juni 2013.
	25.1 (satu) lembar sertifikat manajemen keselamatan, No. PK.401/1821/SMC/DK-12 tanggal : Mei 2012.
161	1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk V-GeN kapasitas 8 GB
162	1 (satu) buah Flasdisk warna hitam silver
163	1 (satu) buah CPU warna Hitam list merah denga nomor 19 unit kerja Analis Kredit
164	1 (SATU) BUAH CPU WARNA HITAM MERK LENOVO NO.21 UNIT ANALISA KREDIT
165	1 (satu) bundel Rekening Koran no. Rek. 6010405000072 atas nama Sarana bahtera Ijra Periode tanggal 01/01/2010 s.d. 14/03/2017
166	1 (satu) unit Alat Berat jenis Crane 125 Ton Merk American Warna Orange
167	1 (satu) unit Alat Berat jenis forklift 10 ton Merk Komatsu warna Orange
168	1 (satu) unit CPU warna Hitam list Siver bertuliskan aibo
169	1 (satu) unit forklift 13 ton Merk Komatsu warna Kuning
170	Dokumen Pendukung PK No.002/1201/III/2008:
	<ol style="list-style-type: none">1. Asli Surat PT. SBI No. 008/SBI/1/08 tanggal 21 Januari 2008 kepada Pimpinan PT. BP Cabang Kaimana perihal Pengajuan Kredit Investasi.2. Asli Risalah Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana No. 25/KMN-KRD/II/2008 tanggal : Februari 2008.3. Asli Risalah Komite Kredit Divisi Bisnis No.75/RisKred/BPD/III/2008 tanggal 4 Maret 2008.4. Asli Keputusan Komite Kredit PT. BPD Papua No. 57/KepKred/BPD/III/2008 tanggal 5 Maret 2008.5. Asli Surat Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No.43/SC-III/2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal Hasil Kajian Kredit.6. Asli Surat Divisi Bisnis kepada KC Kaimana No.05/233/003 tanggal 14 Maret 2008 perihal Persetujuan Kredit an. PT SBI (KI).7. Asli Surat PT SBI No.030/SBI/III/08 tanggal 25 Maret 2008 hal Pengajuan Kredit Investasi.8. Asli Surat KC Kaimana No.06/131/601 tanggal 25 Maret 2008 kepada Direktur PT. perihal Surat Pemberitahuan Perse tujuan Kredit.9. Asli Surat KC Kaimana No.06/123/601 tanggal 25 Maret 2008 kepada Kepala BPN Kabupaten Fakfak perihal Roya Sertifikat.10. Asli Perjanjian Kredit No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.11. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp2.500 juta (otorisasi over booking tanggal 3 April 2008).12. Fax Kuitansi Pembayaran Kredit tanggal 3 April 2008 sebesar Rp2.500 juta.13. Asli Surat PT. SBI No. 033/SBI/IV/08 tanggal 3 April 2008 perihal Pencairan Dana.14. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp12.500 juta (otorisasi over booking tanggal 22 April 2008).15. Asli Kuitansi Pembayaran Kredit tanggal 22 April 2008 sebesar Rp12.500 juta/50 juta.

218 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



16. Fax Surat PT. SBI No. 035/SBI/IV/08 tanggal 17 April 2008 perihal Pencairan Dana.
17. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp2.500 juta (otorisasi over bookir tanggal 28 April 2008).
18. Asli Surat PT. SBI No. 041 /SBI/IV/08 tanggal 24 April 2008 perihal Pencairan Dana.
19. Asli Surat KC Kaimana No.06/413/601 kepada Notaris Ermin Nainy Pasy Sidarta, SH tanggal 14 Oktober 2008 perihal Penerbitan SKMH.
20. a. Asli Surat PT SBI No.151/SBI/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 hal Permohonan Penerbitan Roya.
b. Asli Adendum Jaminan PK No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
c. Asli Surat KC Kaimana No. 08/40/111 tanggal 23 Januari 2009 kepada Direktur PT. S perihal Surat Persetujuan Penarikan Jaminan.
21. Fax Surat SBI No. 026/SBI/I/U tanggal 19 Januari 2011 hal Permohonan Adendum Kredit.
22. Asli Risalah Keputusan Komite Kredit KC Kaimana No. 13/KRD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
23. Asli Surat PT. BPD Papua KC Kaimana No. 18/KMN/2011 tanggal 26 Januari 2011 perihal Pembahasan Kredit an. PT. SBI.
24. Fax Nota Divisi Bisnis No.560/BIS.Kms/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Persetujuan Kredit Investasi an. PT SBI.
25. Asli Surat KC Kaimana kepada PT SBI No. 6/116/KMN tanggal 10 Maret 2011 perihal Persetujuan KI An. PT. SBI.
26. Asli Surat KC Kaimana kepada PT SBI No. 08/119/KMN tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.
27. Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit PT SBI tanggal 14 Maret 2011.
28. Asli Addendum I tanggal 14 Maret 2011 atas PK No. 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
29. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp3.500 juta.
30. Asli Kwitansi tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp91,9 juta.
31. Asli Risalah Keputusan Referendum Kredit No.188/KRD/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011.
32. Asli Surat KC Kaimana No.139/KMN/2011 tanggal 6 Oktober 2011 kepada Kepala Divisi Bisnis Bank Papua.
33. Asli Rekening Koran Kredit No.60161201000199.
34. Asli Tabel angsuran.
35. Asli Jadwal Angsuran Kredit PK No.002/1201/III/2008.
36. Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit No Rek 161201000199.
37. Asli Addendum Rescheduling PK No.002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.
38. Asli Kuitansi tanggal 7 November 2011.
39. a. Asli Surat KC Kaimana No.06/756/KMN tanggal 22 November 2012 kepada Notaris/PPAT Irianto Tanawidjaja, SH perihal Penerbitan Akta Fidusia.
b. Asli Akta No.65 tanggal 29 November 2012.
40. Asli Asuransi PT QBE Pool Indonesia No Polis 14-M0656873-MCH-E002 periode 14 Januari 2013 s.d. 14 Januari 2014.
41. Fotocopy KTP an. Sdr. Thomas Murthi, Sdri. Venny Noorita dan Sdri. Cindy Chintya Murthi.
42. Fotocopy SIUPAL No.BXXV-798/AL.58 tanggal 11 Maret 2002.
43. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.503/994.D/436-6-11/2010.
44. Fotocopy Akta No. 11 tanggal 25 November 2008.
45. Foto copy Laporan Laba Rugi inhouse PT SBI per 30 Juni 2013.
46. Asli Surat PT SBI No.071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013 hal Penambahan Kredit Investasi.
47. Asli Risalah Komite KC Kaimana Adendum Kredit No.202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.
48. Asli Keputusan Kredit KC Kaimana No.202/KRD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.
49. Asli Surat KC Kaimana kepada Kepala Divisi Kredit No.174/KMN/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal Permohonan Addendum Kredit Investasi PT SBI.
50. Asli Risalah Komite Kredit Divisi Kredit No.391/Riskred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
51. Asli Nota Divisi Kredit kepada Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepala Divisi Bisnis No.1634/KRD.kmk/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pembahasan Kredit an. PT SBI.
52. Asli Keputusan Kredit No.434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013. Asli Nota Divisi Manajemen Risiko kepada Divisi Kredit No.316/RSK-Mri/2013 tanggal 19 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>perihal Kajian Kredit Investasi An. PT SBI/Thomas Murthi-KC Kaimana.</p> <p>53. Asli Nota Divisi Kepatuhan kepada Divisi Kredit No.291/KPH.Kr/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Kajian Addendum Kredit Investasi an. PT SBI.</p> <p>54. Asli Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.1641/KRD.kmk/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal Keputusan KI an. PT SBI.</p> <p>55. Asli Surat KC Kaimana kepada PT SBI No.06/666/KMN tanggal 27 Agustus 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.</p> <p>56. Asli Addendum II tanggal 27 Agustus 2013 atas PK No.002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.</p> <p>57. Asli Surat PT SBI No. 071/SBI/VII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Surat Permohonan Pencairan Kredit.</p> <p>58. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp 17.243 juta (validasi bulanan overbooking tanggal 30 Agustus 2013).</p> <p>59. Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp86,1 juta.</p> <p>60. Surat KC Kaimana No. 06/661.A/KMN tanggal 27 Agustus 2013 kepada Irianto Tanawidjaja SH perihal Penerbitan Akta Fidusia.</p> <p>61. Asli Akta Jaminan Fidusia No.80 tanggal 30 Agustus 2013.</p> <p>62. Asli Surat KC Kaimana No. 06/209/KMN tanggal 28 April 2014 kepada Notaris & PP/ Henrika Suwanti Sugiono, SH., Mkn perihal Pengikatan Jaminan Fidusia.</p>
171	Dokumen Pendukung PK No.005/1201/VIII/2008:
	<ol style="list-style-type: none">1. Asli Premi asuransi QBE Pool atas nama PT SBI No Polis 14-M0468923-MCH-E001 atas vessel MV. Surya Pacific-1 atas nama PT Sarana Bahtera Ijra periode asuransi 16 Januari 2012 s.d. 16 Januari 2013.2. Asli Surat PT. SBI No.020/SBI/III/08 tanggal 29 Februari 2008 perihal Permohonan Plafond.3. Asli Risalah Komite Kredit KC Kaimana No. 50/KMN-KRD/IV/2008 tanggal 24 April 2008.4. Asli Informasi Debitur an. PT SBI.5. Asli Form Input Rating Kredit tanggal 28 Mei 2008.6. Asli Surat KC Kaimana No. 02/180/601 tanggal 28 April 2008 kepada Kepala Divisi Bisnis Bank Papua perihal Pembahasan Kredit an. PT. SBI.7. Fotocopy Laporan keuangan CV Surya Pasiific 31 Desember 2007 dan 2006 Kantor Akuntan Publik Hasnil M. Yasin dan Rekan.-8. Asli Risalah Komite Kredit Divisi Bisnis No.185/RisKred-BPD/V/2008 tanggal 15 Mei 2008.9. Asli Nota Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No.131/SC/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Hasil Kajian Kredit.10. Asli Surat Divisi Bisnis kepada KC Kaimana No.05/432/003 tanggal 10 Juni 2008 perihal Persetujuan Kredit An. PT. SBI.11. Asli Surat KC Kaimana No. 06/269/601 tanggal 20 Juni 2008 kepada Kepala Divisi Bisnis Bank Papua perihal Grace Period PT SBI.12. Asli Surat Divisi Bisnis kepada Direksi No.962/Div-Bis/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 perihal Grace Periode PT SBI.13. Asli Surat Divisi Bisnis kepada Direksi No.977/Div-Bis/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 perihal Grace Periode PT SBI.14. Asli Surat Divisi Kredit No.05/549/003 tanggal 7 Juli 2008 kepada Kepala PT. Bank Papua Cabang Kaimana perihal Grace Period PT. SBI.15. Asli Surat KC Kaimana No. 06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 kepada PT. SBI perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.



16. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp5.000 juta.
17. Asli Surat PT. SBI No. 097/SBI/IX/'08 tanggal 3 September 2008 perihal Permohonan Pencairan.
18. Asli Surat PT. SBI No. 41/SBI/K/08 tanggal 8 September 2008 perihal Penggunaan Dana.
19. Asli Perjanjian Kredit No. 005/1201/V1/2008 tanggal 1 Agustus 2008
20. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp7.500 juta.
21. Asli Surat PT SBI No. 100/SBI/IX/'08 tanggal 12 September 2008 hal Permohonan Pencairan
22. Asli Surat PT SBI No. 099/SBI/IX/'08 tanggal 12 September 2008 hal Permohonan Pencairan.
23. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp7.500 juta.
24. Asli Surat PT. SBI No. 151/SBI/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 perihal Permohonan Penerbitan Roya.
25. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp5.000 juta.
26. Asli Surat KC Kaimana No. 08/10/111 tanggal 8 Januari 2009 kepada Notaris Erwin Nair Pasi Sidarta, SH perihal Pembebanan/ Pemasangan Hipotik Kapal.
27. Asli Surat PT. SBI No. 63/SBI/X/08 tanggal 22 Oktober 2008 kepada Pimpinan Bank Papi Cabang Kaimana perihal Penggunaan Dana.
28. Asli Surat PT. SBI No. 119/SBI/X/'08 tanggal 13 Oktober 2008 kepada Pimpinan BPD K Kaimana perihal Permohonan Pencairan.
29. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp 2.500 juta.
30. Asli Surat PT. SBI No. 101/SBI/IX/'08 tanggal 12 September 2008 kepada Pimpinan BPD K Kaimana perihal Permohonan Pencairan.
31. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp 2.500 juta.
32. Asli Adendum Jaminan PK No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008.
33. Asli Surat PT. SBI No. 068/SBI/IV/09 tanggal 29 April 2009 kepada Pimpinan BPD K Kaimana perihal Pengunduran Jadwal Pembayaran.
34. Asli Risalah Komite Kredit KC Kaimana Papua No. 61/KMN-KRD/IV/2009 tanggal 30 April 2009.
35. Asli Laporan Pembahasan Penambahan Grace Periode Kredit Kredit KI an. PT. SBI sesuai Surat No. 068/SBI/IV/2009 tanggal 30 April 2009.
36. Asli Surat KC Kaimana No. 03/133/111 tanggal 30 April 2009 kepada Kepala Divisi Bisnis Bank Papua perihal Pembahasan Penambahan Grace Periode Kredit Kredit KI an. PT. SBI.
37. Fax Surat Divisi Bisnis BPD Papua No. 05/571/003 tanggal 13 Mei 2009 kepada Kepala BP Papua Cabang Kaimana perihal Perse tujuan Grace Period An. PT. SBI.
38. Asli Surat KC Kaimana No. 08/325/111 tanggal 19 Mei 2009 kepada Thomas Murthi perihal Persetujuan Grace Period An. FT. SBI.
39. Asli Schedule Angsuran Kredit PK No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008.
40. Asli Surat PT. SBI No. 133/SBI/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 kepada Kepala Cabang Bar Papua Kaimana perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Angsuran Pokok KM. Sun Pacific.
41. Asli Risalah Komite Kredit KC Kaimana No. 221/KMN-KRD/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009.
42. Asli Laporan Pembahasan Penambahan Grace Periode Kredit Kredit KI an. PT. SBI sesuai Surat No. 133/SBI/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009



	<p>43. Fax Nota Persetujuan Penambahan Grace Periode an. PT. SBI No. 711/BIS.Kms/2009 tanggal 22 Oktober 2009.</p> <p>44. Asli Addendum Grace Periode tanggal 28 Oktober 2009 terhadap PK No. 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008.</p> <p>45. Asli Surat KC Kaimana No. 08/207/KMN tanggal 30 Oktober 2009 kepada PT SBI perihal Pemberitahuan Persetujuan Penambahan Grace Periode PT SBI.</p>
172	<p>Dokumen Pendukung PK No.005/ 1005/VI/2010:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asli Surat PT. SBI No.065/SBI/IV/10 tgl. 13 April 2010 Hal Pengajuan Kredit Rekening Koran.2. Asli Nota KC Kaimana No.96/KMN/2010 tanggal 20 Mei 2010 perihal Pembahasan Kredit a PT SBI.3. Asli Risalah Keputusan Komite Kredit KC Kaimana No. 177/KRD/V/2010 tgl. 18 Mei 2010.4. Fotocopy Laporan keuangan audited PT SBI oleh Santoso dan Rekan untuk posisi : Desember 2009.5. Asli Nota Divisi Bisnis kepada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko No.837/BIS.Kms/2010 tanggal 3 Juni 2010 .6. Asli Nota Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko No.163/KMR/VI/2009 tanggal 4 Juni 2010.7. Asli Nota Divisi Bisnis kepada Direksi No.860/BIS.Kms/2010 tanggal 9 Juni 2010.8. Asli Nota Divisi Bisnis kepada KC Kaimana No.872/BIS.Kms/2010 tanggal 9 Juni 2010.9. Asli Keputusan Kredit No.68/KepKred-BPD/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010.10. Asli Nota Divisi Bisnis kepada Direksi No.926/BIS.Kms/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.11. Asli Surat KC Kaimana kepada PT SBI No.6/348/601 tanggal 16 Juni 2010.12. Asli Surat PT SBI kepada KC Kaimana No.065/SBI/IV/2010 tanggal 16 Juni 2010.13. Asli Perjanjian Kredit No.005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010.14. Asli Kwitansi tanggal 16 Juni 2010.15. Asli Bukti realisasi kredit sebesar Rp50.000 juta tanggal 18 Juni 2010 .16. Asli Form Input Rating per 27/5/10.17. Asli Informasi Debitur PT SBI.18. Asli Surat KC Kaimana kepada PT SBI No.06/417/KMN tanggal 13 Agustus 2010.19. Asli Surat PT SBI No.83/SBI/V/11 tanggal 31 Mei 2011.20. Asli Surat KC Kaimana kepada Divisi Bisnis No.82/KMN/2011 tanggal 1 Juni 2011.21. Asli Risalah Keputusan Referendum Kredit KC Kaimana No.66/KRD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011.22. Asli Nota Divisi Bisnis kepada Divisi Treasury No.1364/BIS.Kms/2011 tanggal 14 Juni 2011.23. Asli Risalah Komite Kredit Divisi Bisnis No.200/RisKred-BPD/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.24. Asli Nota Divisi Bisnis kepada Direksi No.1395/BIS.Kms/2011 tanggal 17 Juni 2011.25. Asli Nota Divisi Bisnis kepada KC Kaimana No.1405/BIS.Kms/2011 tanggal 17 Juni 2011.26. Asli Keputusan Kredit No.90/KepKred-BPD/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.27. Asli Surat KC Kaimana kepada PT SBI No.06/315b/KMN tanggal 20 Juni 2011.28. Asli Addendum I tanggal 20 Juni 2011 pK 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010.29. Asli Kwitansi tanggal 20 Juni 2011.30. Asli Surat Permohonan Pengaktifan Rekening Kredit tanggal 20 Juni 2011.31. Fotocopy Akta No.4 tanggal 6 Januari 2011.



32. Asli Nota Divisi Bisnis kepada KC Kaimana No.1829/BIS-Kms/2012 tanggal 12 April 2012.
33. Asli Surat KC Kaimana kepada PT SBI No.53/KMN/2012 tanggal 13 April 2012.
34. Asli Surat PT SBI No.128/SBI/VI/12 tanggal 4 Juni 2012.
35. Asli Risalah Keputusan Referendum Adendum Kredit KC Kaimana No.072/KRD/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012.
36. Asli Form Input Rating Kredit.
37. Asli Informasi Debitur atas nama PT SBI.
38. Asli Nota KC Kaimana kepada Divisi Kredit No.88/KMN/2012 tanggal 22 Juni 2012.
39. Asli Risalah Keputusan Kredit Divisi No.314/RisKred-BPD/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
40. Asli Nota Divisi Kredit kepada Divisi Manajemen Risiko No.326/KRD.kmk/2012 tanggal 27 Juni 2012.
41. Asli Nota Divisi Manajemen Risiko kepada Divisi Kredit No.116/RSK.Mri/2012 tanggal 28 Juni 2012.
42. Asli Nota Divisi Kredit kepada Direksi No.337/KRD.kmk/2012 tanggal 29 Juni 2012
43. Asli Keputusan Kredit No.120/Kepkred-BPD/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
44. Asli Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.374/KRD.Kmk/2012 tanggal 29 Juni 2012.
45. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.06/ /KMN.
46. Asli Adendum II tanggal 29 Juni 2012 atas PK.No.005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010.
47. Fax Surat Permohonan Pengaktifan Rekening kredit tanggal 29 Juni 2012. -----
48. Asli Kwitansi tanggal 29 Juni 2012.
49. Asli Surat PT SBI No.001/SBI/II/13 tanggal 3 Januari 2013.
50. Asli Keputusan Kredit KC Kaimana tanggal 18 Januari 2013.
51. Asli Risalah Komite Kredit KC Kaimana No.008/KRD/II/2013 tanggal 18 Januari 2013.
52. Asli Nota KC Kaimana kepada Divisi Kredit No.06/14/KMN tanggal 18 Januari 2013.
53. Asli Risalah Komite Kredit Divisi Kredit No.35/Riskred-BPD/II/2013 tanggal 1 Februari 2013.
54. Asli Nota Divisi Kepatuhan kepada Divisi Kredit No.39/KPH.Kr/2013 tanggal 7 Februari 2013.
55. Asli Nota Divisi Manajemen Risiko kepada Divisi Kredit No.41/RSK.Mri/2013 tanggal 7 Februari 2013.
56. Asli Keputusan Kredit No.36/KepKred-BPD/II/2013 tanggal 12 Februari 2013.
57. Asli Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.265/KRD.kmk/2013 tanggal 13 Februari 2013.
58. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.06/90/KMN tanggal 13 Februari 2013.
59. Asli Adendum III tanggal 13 Februari 2013 atas PK No.005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010.
60. Asli Kwitansi tanggal 13 Februari 2013.
61. Asli Surat PT SBI No.023/SBI/n/14 tanggal 5 Februari 2014.
62. Asli Keputusan Kredit KC Kaimana tanggal 11 Februari 2014
63. Asli Risalah Komite Kredit KC Kaimana No.009/KRD/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
64. Asli Rating Simulator Debitur per 12/02/12.
65. Asli Nota KC Kaimana kepada Divisi Kredit No.22/KMN/2014 tanggal 12 Februari 2014.
66. Asli Risalah Komite Kredit Divisi Kredit No.37/Riskred-BPD/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
67. Asli Nota Direktur Kepatuhan kepada Direktur Pemasaran No.32/RSK.Mri/2014 tanggal 25 Maret 2014.
68. Asli Keputusan Kredit No.36/KepKred-BPD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.



	69. Asli Nota Divisi Kredit No.325/KRD.kmk/2014 tanggal 28 Februari 2014.
173	Dokumen Pendukung PK No.006/1201/XI/2010:
	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Akta Salinan Persetujuan Komisaris tanggal 28 September 2010 N0.64.2. Asli Rincian Kapal Thor Falcon Asli.3. Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Tanpa Angsuran, No. Rek 163105000046, No. Rek 161201000047, No. Rek 151201000138, No. Rek 161201000163, No. Rek 16120100019 No. Rek 161201000229 .4. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 19 November 2010 sebesar USD850.000.5. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 19 November 2010 sebesar USD225.000.6. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 19 November 2010 sebesar USD300.000.7. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 10 November 2010 sebesar USD850.000.8. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin sebesar USD1.000.000 tanggal 19 November 2010.9. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 29 September 2010 sebesar USD100.000.10. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 29 September 2010 sebesar USD150.000.11. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 27 September 2010 sebesar USD100.0012. Asli Surat PT. SBI kepada Kepala BPD Kaimana No. 135/SBI/IX/10 tanggal 22 Septemb 2010 Perihal Kredit Investasi Kapal13. Fotocopy Laporan Laba Rugi in house PT SBI posisi 31 Agustus 2010 tanggal 28 Septemb 2010.14. Fotocopy Neraca in house PT SBI posisi 31 Agustus 2010 tanggal 28 September 2010.15. Asli Informasi Debitur PT. SBI tanggal 01/10/2010 nomor 005.16. Asli Form Input Rating Kredit tanggal 13-10-2010.17. Asli Risalah Keputusan Komite Kredit PT. Bank Papua Cabang Kaima No.489/KRD/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 beserta pembahasan.18. Asli Surat KC Kaimana kepada Kepala Divisi Bisnis No.136/KMN/2010 tanggal 15 Oktob 2010 perihal Pembahasan Kredit an. PT. SBI19. Fax Surat Divisi Bisnis kepada Kepala Kantor Cabang Kaimana No.1904/BIS.Kms/XI/20 tanggal 10 November 2010 perihal Persetujuan Kredit Investasi An. PT. SBI.20. Asli Schedule Angsuran Kredit PT. SBI/Thomas Murthi plafond Rp25.000 juta21. Asli Surat Bank Papua KC Kaimana Kepada PT. SBI/Thomas Murthi No.06/653/601 tangg 16 November 2010 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.22. Asli Perjanjian Kredit No.006/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010.23. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 18 November 2010 sebesar Ro25.000 juta .----24. Asli Kwitansi tanggal 18 November 2010.25. Asli Surat Bank Papua KC Kaimana Kepada Notaris Sdr. Irianto Tanawidjaja.S No.08/654b/Kmn tanggal 15 November 2010 perihal Penerbitan/APHT.26. Asli Surat Bank Papua kepada PT. SBI/Thomas Murthi No.676/KMN/2010 tanggal : November 2010 perihal Persetujuan Penurunan Bunga Kredit PT. SBI.27. Asli Surat Divisi Bisnis Bank Papua Kepada KC Kaimana No.2177/BIS-KMS/2010 Tanggal : September 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pengikatan Jaminan.28. Asli Surat Divisi Bisnis kepada Direksi Bank Papua No.2169/BIS-Kms/2010 tanggal :



	Desember 2010 perihal Permohonan Pengikatan Jaminan. 29. Asli Surat Bank Papua KC Kaimana kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nan Kapal Kantor Administrator Pelabuhan Tg. Perak Surabaya No.06/001/Kmn tanggal 3 Januari 2011 perihal Penerbitan Akta Hipotik
174	Dokumen Pendukung PK No.012/1201/XI/2011: <ol style="list-style-type: none">1. Asli Surat PT. SBI No. 130/SBI/VIII/11 tgl. 15 Agustus 2011.2. Asli Laporan Pembahasan Kredit Investasi tgl. 3 Oktober 2011.3. Asli Risalah Keputusan Komite Kredit KC Kaimana No.182/KRD/X/2011 tgl. 3 Oktober 2011.4. Asli Nota KC Kaimana kepada Divisi Bisnis No. 136/KMN/2011 tanswal 4 Oktober 2011.5. Asli Risalah Komite Kredit Divisi Bisnis No.364/Riskred-BPD/X/2011 tanggal 21 Oktober, 20116. Asli Nota Divisi Bisnis kepada Direksi No.3112/BIS.Kms/2011 tanggal 28 Oktober 2011.7. Asli Keputusan Kredit No. 162/Kepkred-BPD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.8. Asli Nota Persetujuan Kredit Investasi dan rescheduling PT. Sarana Bahtera II No.3132/BIS.Kms/2011 tgl. 31 Oktober 2011 (copy).9. Asli SPPK No. 06/703/KMN tgl. 04 November 2011.10. Asli Perjanjian Kredit No.012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011.11. Asli Schedule Angsuran Kredit PK No.012/1201/DC/2011.12. Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit tanggal 4 November 2011.13. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 7 November 2011 sebesar Rp3.655.700.000.14. Asli Kuitansi tgl. 7 November 2011.15. Asli Surat PT SBI No.029/SBI/I/12 tgl. 30 Januari 2012.16. Asli Surat PT SBI No. 189/SBI/XI/I 1 tgl. 28 November 2011.17. Asli Bukti Realisasi Kredit tgl. 07 November 2011 sebesar Rp7.500 juta.18. Asli Bukti Realisasi Kredit tgl. 30 Januari 2012 sebesar Rp7.500 juta19. Asli Bukti Realisasi Kredit tgl. 25 Januari 2012 sebesar Rp5.000 juta20. Asli Surat PT SBI No.009/SBI/I/12 ttanggal 16 Januari 2012.21. Asli Bukti Realisasi Kredit tgl. 16 Januari 2012 sebesar Rp5.000 juta22. Asli Laporan Jasa Penilai Publik Rija Husein No.592-LP/KJPP-RH/X/12 tanggal 10 Oktob 2012 atas KM Surya Pelangi.23. Asli Asuransi QBE Pool Nomor Polis 14-M0625641-MCH-R001 atas nama PT SBI untuk K Surya Pelangi periode 29 Mei 2013 s.d. 29 Mei 2014.
175	Dokumen Pendukung PK No.002/ 1201/V/2012 <ol style="list-style-type: none">1. Asli Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2011 tanggal 27 Februari 2011.2. Asli Neraca Per 31 Desember 2011 tanggal 27 Februari 2011.3. Fotocopy Fax Surat PT. SBI kepada KC Kaimana No.051/SBI/III/12 tanggal 01 Maret 2012 perihal penambahan Investasi.4. Fotocopy Fax Surat PT. SBI kepada KC Kaimana No.061/SBI/III/12 tanggal 21 Maret 2012 perihal pemberitahuan data potensi.5. Asli Surat PT. SBI kepada KC Kaimana No.068/SBI/IV/12 tanggal 05 April 2012 perihal Re Penambahan Investasi.6. Asli Form Input Rating Kredit tanggal 30/03/20127. Asli Risalah Keputusan Komite Kredit PT Bank Papua Cab Kaimana No.35/KRD/III/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 21 Maret 2012
8.	Asli Surat Bank Papua KC Kaimana kepada Divisi Bisnis Bank Papua No.35/KMN/2012 Tanggal 28 Maret 2012 perihal pembahasan kredit investasi PT. SBI.
9.	Asli Risalah Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No.160/Riskre BPD/IV/2012 tanggal 16 April 2012
10.	Asli Nota Divisi Bisnis kepada Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko No.1868/BIS.Kms/2012 tanggal 16 April 2012 Perihal pembahasan kredit investasi an. P Sarana Bahtera Irla.
11.	Asli Nota Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko kepada Kepala Divisi Bisnis No.63/KMI Kr/2012 tanggal 19 April 2012 perihal Pembahasan Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irla
12.	Asli Nota Divisi Bisnis kepada Direksi PT. Bank Papua No.1923/BIS.Kms/2012 tanggal 20 April 2012 perihal permohonan keputusan Direksi atas permohonan Kredit Investasi an. PT. Sarana Bahtera Irla.
13.	Asli Keputusan Kredit No.66/Kepkred-BPD/IV/2012 tanggal 20 April 2012. -----
14.	Asli Nota Divisi Bisnis kepada KC Kaimana No.1946/BIS.Kms/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Persetujuan Kredit Investasi PT. SBI.
15.	Asli Surat Bank Papua kepada PT. SBI/Thomas Murthi No.06/213/KMN tanggal 04 Mei 2012 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.
16.	Asli Perjanjian Kredit No.002/1201/V/2012 tanggal 04/05/2012.
17.	Asli Surat dari PT.SBI kepada Bank Papua KC Kaimana No. 108/SBI/V/12 tanggal 4 Mei 2012 perihal surat pencairan kredit.
18.	Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp6.645.000.000.
19.	Asli Surat dari PT.SBI kepada Bank Papua KC Kaimana No.118/SBI/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal pemberitahuan.
20.	Asli Surat dari PT.SBI kepada Bank Papua KC Kaimana No.123/SBI/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 perihal Pemberitahuan
21.	Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran Tidak Tetap No. Rek 163201000133 a PT. SBI.
22.	Asli Surat dari PT.SBI kepada Bank Papua KC Kaimana tanggal 24 Mei 2012 perihal surat permohonan pencairan kredit. No 113/SBI/V/12
23.	Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp5.000 juta.
24.	Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp5.000 juta Asli
25.	Asli Surat dari PT.SBI kepada Bank Papua KC Kaimana tanggal 1 Juni 2012 perihal Surat Permohonan Pencairan Kredit. No 122/SBI/VI/12.-
26.	Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp5.000 juta
27.	Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp5.000 juta
28.	Fotocopy Fax Surat dari PT.SBI kepada Bank Papua KC Kaimana No.135/SBI/VI/12 tanggal 1 Juni 2012 perihal surat pencairan kredit.
29.	Asli Rekening Koran Kredit Angsuran Tidak Tetap Cab Kaimana an. PT. SBI Periode 01/01/2012 s.d 15/06/2012.
30.	Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran Tidak Tetap No.Rek 163201000133 tanggal 15/06/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp5.000 juta
32. Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran Tidak Tetap No.Rek 1632010001: tanggal 19/06/2012.
33. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp2.500 juta
34. Asli Surat PT.SBI Kepada Bank Papua KC Kaimana No.143/SBI/VI/12 tanggal 19 Juni 2012 perihal surat permohonan pencairan Kredit.
35. Asli Koran Kredit Angsuran Tidak Tetap Cab Kaimana an. PT. SBI Periode 01/01/2012 s.d 29/06/2012.
36. Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran Tidak Tetap No.Rek 1632010001: tanggal 29/06/2012.
37. Fax Bukti Realisasi Kredit tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp2.500 juta
38. Fotocopy Fax Surat PT.SBI Kepada Bank Papua KC Kaimana No.148/SBI/VI/12 tanggal 29 Juni 2012 perihal surat permohonan pencairan Kredit.
39. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp2.500 juta
40. Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran Tidak Tetap No.Rek 1632010001: tanggal 04/07/2012.
41. Asli Rekening Koran Kredit Angsuran Tidak Tetap Cab Kaimana an. PT. SBI Periode 01/01/2012 s.d 04/07/2012.
42. Fotocopy Fax Surat PT.SBI Kepada Bank Papua KC Kaimana No.153/SBI/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 perihal surat permohonan pencairan Kredit.
43. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp1.250 juta.
44. Fotocopy Fax Surat PT.SBI Kepada Bank Papua KC Kaimana No.155/SBI/VII/12 tanggal 6 Juli 2012.
45. Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran Tidak Tetap No.Rek 1632010001: tanggal 13/07/2012.
46. Asli Rekening Koran Kredit Angsuran Tidak Tetap Cab Kaimana an. PT. SBI Periode 01/01/2012 s.d 13/07/2012.
47. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp1.250 juta
48. Fotocopy Fax Surat PT.SBI Kepada Bank Papua KC Kaimana No.161/SBI/VII/12 tanggal 13 Juli 2012 perihal surat permohonan pencairan kredit.
49. Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran Tidak Tetap No.Rek 1632010001: tanggal 20/07/2012.
50. Asli Rekening Koran Kredit Angsuran Tidak Tetap Cab Kaimana an. PT. SBI Periode 01/05/2012 s.d 20/07/2012.
51. Fotocopy Fax Surat PT.SBI Kepada Bank Papua KC Kaimana No. 165/SBI/VII/12 tanggal 20 Juli 2012 perihal surat permohonan pencairan kredit.
52. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp2.500 juta
53. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp2.500 juta
54. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp1.000 juta.
55. Fotocopy Fax Surat PT.SBI Kepada Bank Papua KC Kaimana No.173/SBI/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 perihal surat permohonan pencairan kredit.
56. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp1.500 juta
57. Asli Gross Akta Pendaftaran Kapal No.5254 tanggal 15 Oktober 2012 kapal motor Sun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pekik.</p> <p>58. Asli Surat KC Kaimana No.06/755/KMN tanggal 22 November 2012 perihal Penerbitan SKMH.</p> <p>59. Asli Surat KC Kaimana No.06/771/KMN tanggal 22 November 2012 perial Penerbitan SKMH.</p> <p>60. Asli Akta Salinan Surat Kuasa Unruk Memasang Hipotik No.60 tanggal 28 November 2012.</p> <p>61. Asli Polis Asuransi QBE Pool No.I4-M0656873-MCH-E001 tanggal 7 Februari 2013.</p> <p>62. Asli Gross Akta Hipotek Pertama Kapal No.74/2012 tanggal 29 November 2012 nama kap Surya Pekik eks Ascension.</p> <p>63. Asli Penilaian Properti Milik PT SBI "KM Surya Pekik" ole KJPP Rija Husaeni No. Lap 16 LP/KJPP-RH/II/13.</p>
176	Dokumen Pendukung PK No.003/1201/VIII/2012:
	<p>1. 11/9/2108 An. PT. SBI.</p> <p>2. Asli Surat Izin Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL) No.BXXV-798/AL.58 An. PT Sarai Bahtera Irla.</p> <p>3. Asli Nota KC Kaimana kepada Divisi Kredit No.I 10/KMN/2012 tanggal 1 Agustus 2012.</p> <p>4. Asli Risalah Komite Kredit PT BPD Papua No:383/Riskred-BPD/VIII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012.</p> <p>5. Asli Pembahasan kredit investasi a/n PT. Sarana Bahtera Irla.</p> <p>6. Asli Nota Divisi Kepatuhan kepada Divisi Kredit No.I8/KPH.Kr/2012 tanggal 10 Agustus ,2012</p> <p>7. Asli Nota Divisi Manajemen Risiko No.I85/RSK.Mri/2012 tanggal 13 Agustus 2012.</p> <p>8. Asli Nota Divisi Kredit kepada Direksi No.712/KRD.Kmk/2012 tanggal 13 Agustus 2012</p> <p>9. Asli Keputusan Kredi PT BPD Papua No:161/Kepkred-BPD/Vin/2012 tanggal 13 Agustus 2012.</p> <p>10. Asli Nota Divisi Kredit kepada Bank Papua KC Kaimana No.716/KRD.Kmk/2012 tanggal Agustus 2012 perihal Persetujuan Kredit Injvestasi An. PT. SBI.</p> <p>11. Asli Perjanjian Kredit antara BPD Papua KC Kaimana dengan Thomas Murthi (PT SBI) N 003/1201/VHI/2012 Tanggal 28 Agustus 2012.</p> <p>12. Asli Surat KC Kaimana kepada Notaris Sdr. Irianto Tanawidjaja N0.06/88/KMN tanggal : Februari 2013.</p> <p>13. Asli Surat KC Kaimana kepada Syahbandar Utama Tj. Perak No.06/89/KMN tanggal : Februari 2013</p> <p>14. Asli Akta Salinan Berita Acara No.80 tanggal 25 Februari 2013.</p> <p>15. Asli Akta Salinan Surat Kuasa untuk memasang hipotik No.81 tanggal 25 Februari 2013.</p> <p>16. Asli Gross Akta Hipotek Pertama Kapal No. 12/2013 tanggal 26 Februari 2013 atas Kap Motor Surya Pionerr milik PT SBI Asli.</p> <p>17. Asli Polis Asuransi QBE Pool No.I4-M0662558-MCH-E001 periode tanggal 22 Februari 20 s.d. 22 Februari 2014.</p> <p>18. Asli Penilaian Properti dari KJPP Rija Husaeni atas KM Surya Pioneer milik PT S No.Lap.259-LP/KJPP-RH/III/13.</p> <p>19. Asli Surat PT SBI No.I84/SBI/VIII/12 tanggal 28 Agustus 2012.</p> <p>20. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.I89/SBI/VII/12 tanggal 31 Agustus 2012.</p> <p>21. Asli Surat PT SBI No.I96/SBI/K/12 tanggal 12 September 2012.</p> <p>22. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.203/SBI/K/12 tanggal 25 September 2012.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none">23. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.208/SBI/X/12 tanggal 2 Oktober 2012.24. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.220/SBI/X/12 tanggal 10 Oktober 2012.25. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.234/SBI/X/12 tanggal 30 Oktober 2012.26. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.254/SBI/X/12 tanggal 23 November 2012.27. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp15.000 juta28. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp285 juta.29. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp3.000 juta.30. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 12 September 2012 sebesar Rp2.500 juta31. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 25 September 2012 sebesar Rp2.500 juta32. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 2 Oktober 2012 sebesar Rp2.000 juta.33. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp1.500 juta.34. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp1.500 juta.35. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 8 November 2012 sebesar Rp2.500 juta.36. Asli Bukti Realisasi Kredit Tanggal 26 November 2012 sebesar Rp2.500 juta.
177	Dokumen Pendukung PK No.004/1201/VIII/2012:
	<ol style="list-style-type: none">1. Asli Surat PT SBI No.195/SBI/K/2012 tanggal 7 September 2012.2. Fax Neraca Inhouse PT SBI Per 31 Agustus 2012.3. Asli Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.1075/KRD.kmk/2012 tanggal 29 Oktober 2012.4. Fax Surat PT SBI No.236/SBI/XI/12 tanggal 2 November 2012.5. Fax Surat PT SBI No.235/SBI/XI/12 tanggal 2 November 2012.6. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.240/SBI/XI/12 tanggal 5 November 2012.7. Fotocopy Risalah Komite Kredit KC Kaimana no. 219/KD/XI/2012 tanggal 9 November 2012.8. Asli Keputusan Kredit KC Kaimana No.219/KRD/XI/2012 tanggal 9 November 2012. -9. Asli Surat KC Kaimana kepada Divisi Kredit No.160/KMN/2012 tanggal 9 November 2012. -10. Asli Pembahasan Kredit Divisi Kredit.11. Asli Risalah Komite Kredit Divisi Kredit No.478/Riskred-BPD/X/2012 tanggal 14 November 2012. -12. Asli Nota Divisi Kepatuhan kepada Divisi Kredit No.95/KPH.Kr/2012 tanggal 21 November 2012. -13. Asli Nota Divisi Manajemen Risiko kepada Divisi Kredit No.280/RSK-Mri/2012 tanggal 14 November 2012.14. Asli Keputusan Kredit No.268/KepKred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012.15. Asli Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.1293/KRD.kmk/2012 tanggal 29 November 201216. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.06/773/KMN tanggal 29 November 2012. -17. Asli Perjanjian Kredit No.004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012. -18. Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit No.260/SBI/XI/12 tanggal 29 November 2012. -19. Asli Kwitansi tanggal 29 November 2012 sebesar Rp75.096.000.20. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 29 November 2012 sebesar Rp15.000 juta21. Asli Surat KC Kaimana No.06/771/KMN tanggal 29 November 2012. -22. Asli Akta Jaminan Fiducia No. 64 Tanggal 24 November 2013.
178	Dokumen Pendukung PK No.007/3201/XII/2012:

229 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Akta Berita Acara PT SBI Berkedudukan di Surabaya No.1 1 tanggal 25 Novemb 2008.2. Fotocopi KTP an. Thomas Murhti, Venny Noorita, dan Cindy Chintya Murthi.3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.503/994.D/436-6-11/2010.4. Fotocopy Surat Keterangan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan La No. AT549/11/9/2108 tanggal 27 Oktober 2008. -5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No.BXXV-798/AL.58 tangg 11 Maret 2002.6. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.I72/SBI/X/08 tanggal 16 Oktober 2013 penambahan krec investasi.7. Fotocopy Laporan Keuangan PT SBI Periode 30 September 2013 (Laporan Laba Ruç Neraca).8. Asli Form Input Rating Kredit 1/11/13.9. Asli Risalah Komite Kredit KC Kaimana No.276/KRD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.10. Asli Keputusan Kredit No.276/KRD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.11. Asli Surat KC Kaimana kepada Divisi Kredit No.244/KMN/2013 tanggal 31 Oktober 2013.12. Asli Pembahasan Kredit Divisi Kredit tanggal 28 November 2013.13. Asli Risalah Komite Kredit Devisi Kredit No.523.A/RisKred-BPD/XI/2013 tanggal 28 Novemb 2013.14. Fotocopy Nota Divisi Kepatuhan kepada Divisi Kredit No.400/KPH.Kr/2013 tanggal Desember 2013.15. Asli Nota Direktur Kepatuhan kepada Direktur Pemasaran No.440/RSK.Mri/2013 tanggal 1 Desember 2013.16. Asli Keputusan Kredit No.568.A/KepKred-BPD/XII/2013 tanggal 3 Desember 201317. Asli Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.2343/KRD.Kmk/2013 tanggal 3 Desemb 2013.18. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No.06/954/KMN tanggal 3 Desember 2013.19. Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit No.112/SBI/X/201320. Asli Bukti Realisasi Kredit tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp23.000 juta.21. Asli Kwitansi tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rpl 16.040.000.22. Asli Surat Nordic Lift-Truck PTE LTD kepada PT SBI No.OC20131201 tanggal 5 Desemb 2013.23. Fotocopy Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.2372/KRD.kmk/2013 tanggal Desember 2013
179	Dokumen Pendukung Permohonan Kredit Rp42.400 juta (tidak cair):
	<ol style="list-style-type: none">1. Asli Laporan Laba Rugi PT. Sarana Bahtera Irja per 31 Mei 2014 tanggal 23 Juni 20142. Asli Surat PT.SBI Kepada Bank Papua KC Kaimana No.073/SBI/VI/14 tanggal 18 Juni 20 perihal pemberitahuan.3. Asli Keputusan Kredit KC Kaimana No.056/KRD/VI/2014 tanggal 25 Juni 20144. Asli Risalah komite kredit nomor.113/RisKred-BPD/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014.5. Asli Keputusan Kredit No.106/KepKred-BPD/VI/2014 tanggal 27 Juni 20146. Asli Nota Divisi Kredit kepada Kepala kantor bank papua KC Kaima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>No.1169/KRD.kmk/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal persetujuan kredit modal kerja (KMI RC atas nama PT. Sarana Bahtera Irla</p> <p>7. Asli Nota Bank papua cab. Kaimana kepada kepala divisi kredit No.160/KMN/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal persetujuan pencairan kredit PT. Sarana Bahtera Irla.</p> <p>8. Asli Surat Bank Papua KC Kaimana kepada PT.Asuransi Ailianz Utama Indonesia No.06/505/KMN tanggal 20 agustus 2014 perihal cover kekurangan jaminan.</p> <p>9. Asli Surat Bank Papua KC Kaimana kepada PT.Asuransi Ekspor Indonesia No.06/401/KM tanggal 24 Juli 2014 perihal cover kekurangan jaminan.</p> <p>10. Asli Surat Bank papua kepada PT.Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) c/ No.06/648/KMN tanggal 22 September 2014 perihal cover kekurangan jaminan.</p>
180	Dokumen Restrukturisasi 28 Maret 2014
	<p>1. Asli Risalah Keputusan Referendum Reschedule Kredit PT.Bank Papua Cabang Kaiman No.020.KRD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.</p> <p>2. Asli Nota BPD Papua Cab Kaimana kepada Kepala Divisi Kredit No.58/KMN/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal pembahasan reschedule PT. Sarana Bahtera Irla.</p> <p>3. Fax Nota dari Divisi Kredit kepada Bank Papua Cab.Kaimana No:560/KRD-Ppk/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal persetujuan Restrukturisasi kredit an.PT. Sarana Bahtera Irla.</p> <p>4. Asli Nota Bank Papua Cab.Kaimana kepada kepala divisi kredit bank papua No:58/KMN/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal pembahasan Restrukturisasi PT.Sarana Bahtera Irla.</p>
181	Dokumen Restrukturisasi 27 Juni 2014
	<p>1. Fax Nota BPD Papua dari SKAI Cab. Surabaya dan Pel.Tugas Pada PT.SBI kepada Direk Bank Papua CQ Kepala Divisi Kredit No.05/SKAI-SBY/2014 tgl 18 Juni 2014.</p> <p>2. Asli Surat PT. SBI kepada BPD Papua KC Kaimana No:074/SBI/VI/14 tanggal 20 Juni 2014 perihal pemberitahuan.</p> <p>3. Asli Tabel angsuran PT SBI untuk fasiUtas 163201000111, 161201000199, 16320100013 161201000229, 163201000145, serta informasi rekening pinjaman No 16320100014 163201000133, 163201000111, 161201000229, dan 161201000199.</p> <p>4. Asli Risalah Keputusan Referendum Reschedule Kredit KC Kaimana No.055/KRD/VI/2014 tanggal 25 juni 2014.</p> <p>5. Asli Nota dari Bank Papua KC Kaimana kepada Divisi Kredit Bank Papua No:133/KMN/2014 tanggal 26 juni 2014 perihal pembahasan Reschedule PT. Sarana Bahtera Irla.</p>
182	Dokumen Lain-lain:
	<p>1. Asli Laporan Doh Siregar dan Rekan No.DSR-PST/A/FAV/X/14/0915-A tanggal 6 Januari 2015 perihal Penilaian Kantor dan Gudang serta Mess terletak di Surabaya.</p> <p>2. Asli Laporan Doh Siregar dan Rekan No.DSR-PST/A/FAV/X/14/0915-B tanggal 6 Januari 2015 perihal Penilaian Sewa Tanah (Depo Kontainer) dan Bangunan di Surabaya.</p> <p>3. Asli Laporan Doh Siregar dan Rekan No.DSR-PST/A/FAV/X/14/0915-C tanggal 6 Januari 2015 perihal Penilaian Unit Kapal General Cargo.</p> <p>4. Asli Laporan Doh Siregar dan Rekan No.DSR-PST/A/FAV/X/14/0915-D tanggal 6 Januari 2015 perihal Penilaian Unit Kendaraan dan Alat Berat Serta Kontainer.</p> <p>5. Fotocopy Surat KC Kaimana kepada Notaris dan PPAT Henrika Suwanti Sugiono SH MHK</p>



	<p>No.06/ 173/KMN tanggal 3 April 2014.</p> <p>6. Fotocopy Surat Notaris dan PPAT Henrika Suwarti Sugiono kepada KC Kaimai No.206/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.</p> <p>7. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.045/SBI/III/14 tanggal 28 Maret 2014.</p> <p>8. Fotocopy Fax Surat PT SBI No.044/SBI/m/14 tanggal 28 Maret 2014.</p> <p>9. Fax Surat PT SBI No.043/SBI/UI/14 tanggal 26 Maret 2014.</p> <p>10. Fotocopy Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.437/KRD.Kmk/2014 tanggal 18 Mar 2014.</p> <p>11. Asli Nota Divisi Kredit kepada KC Kaimana No.417/KRD.kmk/2014 tanggal 14 Maret 2014.</p> <p>12. Print E-mail Nota KC Surabaya kepada KC Kaimana No.06/ 150/SBY tangal 6 Maret 2014.</p> <p>13. Print E-mail Nota KC Surabaya kepada Divisi Kredit No.l28/SBY/2014 tanggal 3 Maret 2014.</p> <p>14. Print E-mail Nota KC Surabaya kepada Divisi Kredit No.070/SBY/2014 tangal 5 Febru</p> <p>2014.</p> <p>15. Print E-mail Surat PT SBI No.019/SBI/I/14 tanggal 29 Januari 2014.</p> <p>16. Print E-mail Surat PT SBI No.018/SBI/I/14 tanggal 29 Januari 2014.</p> <p>17. Print E-mail Surat PT SBI No.017/SBI/I/14 tanggal 29 Januari 2014.</p> <p>18. Print E-mail Surat PT SBI No.016/SBI/I/14 tanggal 29 Januari 2014.</p> <p>19. Asli Laporan Keuangan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT SBI Periode : Desember 2011 dan 2010.</p>
183	Dokumen Fotocopy:
	<p>a. 1 (satu) bundel dokumen pendukung PK No.002/1201/III/2008.</p> <p>b. 1 (satu) bundel dokumen pendukung PK No.005/1201/VHI/2008.</p> <p>c. 1 (satu) bundel dokumen pendukung PK No.005/1005/VI/2010.</p> <p>d. 1 (satu) bundel dokumen pendukung PK No.006/1201/XI/2010 dan F No.012/1201/XI/2011.</p> <p>e. 1 (satu) bundel dokumen pendukung PK No.003/1201/VIII/2012 dan F No.004/1201/VIII/2012.</p> <p>f. 1 (satu) bundel dokumen pendukung PK No.007/3201/XII/2012.</p> <p>g. 1 (satu) bundel dokumen pendukung permohonan kredit Rp42.400 juta (tidak cair).</p> <p>h. 1 (satu) bundel dokumen restrukturisasi tanggal 28 Maret 2014 dan tanggal 27 Juni 2014.</p> <p>i. 1 (satu) bundel dokumen pendukung</p>
184	<p>a) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dlegalisir sesuai dengan aslinya Surat KC Kaimai Kepada Divisi Bisnis Nomor 02/95/601.</p> <p>b) 1 (satu) bundle Risalah Komite Kredit Nomor: 75/RisKred/BPD/III/2008 Tanggal 4 Maret 2008</p> <p>c) 1 (satu) bundle Risalah Komite Kredit Nomor: 58/RisKred/BPD/II/2011 Tanggal 2 Maret 2011.</p> <p>d) 1 (satu) bundle Laporan Supervisi Thor Light An. PT. Sarana Bahtera Irja, tanggal 10 Janu</p> <p>2013 beserta dokumentasi.</p> <p>e) 2 (dua) lembar form input rating kredit tanggal 22 Juni 2012.</p> <p>f) 1 (satu) bundle Risalah Komite Kredit Nomor: 287/RisKred/BPD/XI/2010 Tanggal 3 Novemb</p> <p>2010;</p> <p>g) 1 (satu) lembar surat Divisi Bisnis kepada Divis Kepatuhan dan Manajemen Resiko Nom</p> <p>1858/BIS.Kms/2010, tanggal 03 November 2010.</p> <p>h) 1 (bundle) Nota Divisi Bisnis Nomor: 341/Kmr/2010, tanggal 5 November 2010.</p> <p>i) 1 (bundle) Keputusan Kredit Nomor: 125/KepKred-BPD/XI/2010, tanggal 5 November 2010.</p> <p>j) 2 (dua) lembar Nota Divisi Bisnis Nomor 1904/BIS.KMS/XI/2010, tanggal 10 November 2010.</p> <p>k) 1 (satu) bundle Nota Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko Nomor: 135/KMR-KR/20</p> <p>tanggal 27 Oktober 2011.</p> <p>l) 1 (satu) bundle Laporan Pembahasan Kredit Investasi tanggal Nomor: 051/SBI/III/12, tangg</p>



	1 Maret 2012;
m)	3 (tiga) lembar Risalah Keputusan Komite Kredit Nomor: 114/KRD/VIII/2012, tanggal Agustus 2012.
n)	1 (satu) lembar Nota Divisi Kredit Nomor: 2306.A/KRD-KMK/2013, tanggal 28 November 2013.
o)	1 (satu) bundle laporan pembahasan kredit investasi PT. Sarana Bahtera Irla an. Thomas Murthi Nomor: 159/SBI/VI/2012 tanggal 11 Juli 2012.
p)	1 (satu) lembar Nota Divisi Kredit Nomor: 541A/KRD.PPK/2014 tanggal 28 Maret 2014.
q)	1 (satu) bundle Risalah Komite Kredit Nomor 21/RES.KRD-BPD/2014 tanggal 28 Maret 2014
r)	2 (dua) lembar Nota Divisi Kredit Nomor 1174/KRD.PPK/2014, tanggal 27 Juni 2014
s)	2 (dua) lembar Nota Kepala Divisi Kredit Nomor 560/KRD-PPK/2014 tanggal 28 Maret 2014.
t)	1 (satu) bundle Risalah Komite Kredit Nomor: 45/RES.KRD-BPD/2014 tanggal 27 Juni 2014.
u)	2 (dua) lembar Nota Kepala Divisi Kredit nomor: 1178/KRD-PPK/2014 tanggal 27 Juni 2014.
v)	1 (satu) bundle Risalah Keputusan Komite Kredit PT. Bank Papua Cabang Kaimana Nomor 82/KRD/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.
w)	4 (empat) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010521000229 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
x)	1 (satu) bundle Rekening Koran, nomor rekening: 6010197000046 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
y)	6 (enam) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010197000072 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
z)	3 (tiga) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010521000066 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
aa)	3 (tiga) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010521000111 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
bb)	2 (dua) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010521000145 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
cc)	3 (tiga) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010521000133 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
dd)	2 (dua) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010521000169 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
ee)	4 (empat) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010521000199 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
ff)	2 (dua) lembar Rekening Koran, nomor rekening: 6010521000251 periode 01/01/2008 s.d. 28/02/2017.
gg)	1 (satu) bundle Surat Keputusan (SK) Nomor 22/DIR-BPD/IV/2000 27 April 2000 Organisasi Dan Tata Kerja BBP Irian Jaya beserta uraian jabatan yang diatur dalam SK tersebut.
hh)	1 (satu) bundle SK Nomor 71/DIR-BPD/XII/2004/0 Desember 2004 tentang Organisasi Dan Uraian Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Papua beserta uraian jabatan yang diatur dalam SK tersebut.
ii)	1 (satu) bundle SK Nomor 26/DIR-BPD/IV/2007 13 April 2007 tentang Perubahan Lampiran SK Direksi Nomor: 71/DIR-BPD/XII/2004 tentang Organisasi Dan Uraian Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Papua beserta uraian jabatan yang diatur dalam SK tersebut.
jj)	(satu) bundle SK Nomor 12A/DIR-BPD/III/2008 11 Maret 2008 Perubahan SK Direksi Nomor 71/DIR-BPD/XII/2004 tentang Organisasi dan Uraian Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
kk)	1 (satu) bundle SK Nomor 17/DIR-BPD/IV/2009 22 April 2009 Perubahan SK Direksi Nomor 04/DIR-BPD/I/2009 tentang Organisasi Dan Uraian Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Papua beserta uraian jabatan yang diatur dalam SK tersebut;
ll)	1 (satu) bundle SK Nomor 05/DIR-BPD/I/2010 28 Januari 2010 tentang Perubahan SK Direksi Nomor 17/DIR-BPD/IV/2009 tentang Organisasi Dan Uraian Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Papua beserta uraian jabatan yang diatur dalam SK tersebut.
mm)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 58/DIR-BPD/XII/2005 tentang Standard Operatif Procedure (SOP) beserta rincian SOP tersebut.
nn)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 13/DIR-BPD/II/2007 tentang Perubahan Kedua atas SK Direksi Nomor 58/DIR-BPD/XII/2005 tentang SOP beserta rincian SOP tersebut.
oo)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 38/DIR-BPD/VI/2007 tentang Perubahan Ketiga atas SK Direksi Nomor 58/DIR-BPD/XII/2005 tentang SOP beserta rincian SOP tersebut.
pp)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 08/DIR-BPD/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang SK



	beserta rincian SOP tersebut.
qq)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 06/DIR-BPD/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang perubahan SK Direksi Nomor 25/DIR-BPD/VI/2009 tentang SOP beserta rincian SOP tersebut.
rr)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 38/DIR-BPD/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan SK Direksi Nomor 15/DIR-BPD/II/2011 tentang SOP PT BPD Papua beserta SC tersebut.
ss)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Bul Pedomam Pelaksanaan Kredit PT BPD Papua.
tt)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 11/DIR-BPD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Kewenang Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit pada PT BPD Papua.
uu)	1 (satu) bundle SK Direksi Nomor 11/DIR-BPD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Kewenang Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit pada PT BPD Papua
185	1 (satu) bundle dokumen yang bertuliskan KM. Surya Pelangi yang didalamnya berisikan:
	1. Surat Laut;
	2. Surat Ukur Internasional;
	3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
	4. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang;
	5. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang;
	6. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal;
	7. (BKI) Serifikat Keselamatan Lambung Timbul
	8. (BKI) Sertifikat Keselamatan Mesin;
	9. Sertifikat Garis Muat Internasional;
	10. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum;
	11. Pola Trayek;
	12. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan;
	13. Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan;
	14. Sertifikat Infatable Life Craft (3 Lembar)
	15. Sertifikat Fire Extinguisher;
	16. Sertifikat Fixed CO2 System;
	17. Sertifikat SCBA/EEBD;
	18. Program Sertifikat EPIRD
	19. Surat Keterangan SART (2 Lembar);
	20. Surat Ijin Usaha Pengusaha Angkutan Laut (SIUPAL)
	21. Spesifikasi Kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22. Polis Asuransi;
	23. Buku Sijil;
	24. Buku Kesehatan, Surat Tikus (SSCEC), Sertifikat Obat-Obatan dan P3K;
	25. SIB, Crew List;
	26. Rekomendasi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut;
186	1 (satu) Buah CPU Warna Hitam Merk Lenovo Intel Core i3 beserta charger.-----
187	Semula di ambil 46 (empat puluh enam) Otner SOP setelah Penyidik melakukan penelaaha ternyata hanya ditemukan 17 (tujuh Belas Otner yang berkaitan dengan tindak Pidana, Mal penyidik selanjutnya mengembalikan 29 (dua puluh sembilan) odner lainnya kepada pemilik Barang .-----
188	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nom 12.A/DIR-BPD/III/2008. Tentang perubahan surat keputusan direksi Nomor: 71/DI BPD/XII/2004 tentang Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Bank Pembangunan Daera Papua.-----
189	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 17/DI BPD/IV/2009.--
190	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 05/DI BPD/I/2010.----
191	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 32/DI BPD/IV/2012.--
192	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 83/DI BPD/XII/2014.-
193	1 (satu) bundel asli Himpunan keputusan rapat Umum Direksi PT. Bank Pembangunan Daera Papua Tahun 2007.--
194	1 (satu) bundel asli Himpunan keputusan rapat Umum Direksi PT. Bank Pembangunan Daera Papua Tahun 2008.--
195	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Himpunan keputusan rapat Umum Direk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2009.-----
196	1 (satu) bundel asli Himpunan keputusan rapat Umum Direksi PT. Bank Pembangunan Daera Papua Tahun 2010.--
197	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Himpunan keputusan rapat Umum Direk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2011.-----
198	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Himpunan keputusan rapat Umum Direk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2012.-----
199	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Himpunan keputusan rapat Umum Direk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2013.-----
200	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Himpunan keputusan rapat Umum Direk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2014.-----
201	1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Sony .-----
202	3 (tiga) lembar dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya surat keputusan Nomor: 05/SK/RUP; LB/BPD/XI/2012 tentang pengangkatan Direktur Umum dan Oprasional PT. BPD Bank Papi tanggal 28 November 2012.-----
203	3 (tiga) lembar dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya surat keputusan Nomor: 06/SK/RUP; LB/BPD/XI/2012 tentang pengangkatan pelaksana tugas Direktur Utama PT. BPD Bank Papi tanggal 28 November 2012.-----
204	1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya dokumen fotocopy legalisir sesuai asliny surat keputusan direksi Nomor.101.A/DIR-BPD/XI/2013 tentang buku pedoman perusaha (BPP) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua -----
205	1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya surat keputusan direksi Nomor : 35/DI BPD/IV/2012 tentang Standar Operating Procedure (SOP) struktur Organisasi PT. Bar

235 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Daerah Papua.-----
206	1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya surat keputusan direksi Nomor : 62/DI BPD/VIII/2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.-----
207	1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya surat keputusan direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.-----
208	1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Kumpulan Regester surat keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2008 s.d.2016.-----
209	2 (dua) buah Flasdisk warna Biru Merk Toshiba kapasitas 16 GB.-----
210	2 (dua) lembar Notulen Rapat Intern Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 06/RI/DK-BPD/2016 tanggal pelaksanaan Rabu, 24 Agustus 2016,-----
211	1 (satu) Bundel Notulen rapat gabungan dewan Komisaris dan Direksi Nomor : 08/RG/DI BPD/2014 tanggal pelaksanaan Rabu, 26 November 2014.-----
212	1 (satu) Bundel Notulen Rapat dewan komisaris dan direksi PT. Bank Pembangunan Bank Papua No.or : 07/RG/DK-BPD/2015 tanggal pelaksanaan 7 Agustus 2015
213	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan umum Bank Indonesia Jayapura pada PT.BPD PAPUA Kantor cabang KAIMANA Posisi 31 Maret 2009.-----
214	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan umum Bank Indonesia Jayapura pada PT.BPD PAPUA Kantor cabang FAK-FAK Posisi 31 Maret 2009.-----
215	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan Audit Khusus SKAI PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tentang Pemberian Fasilitas kredit Kepada PT. Sarana Bahtera Ijra Pada Kantor Cabang kaimana PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.-----
216	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Laporan hasil audit umum SKAI PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada kantor cabang KAIMANA periode audit bulan agustus 20012 s.d. Agustus 2013 Berakhir 19 september 2013.-----
217	2 (dua) lembar dokumen fotocopy legalisir laporan hasil pemeriksaan Umum Bank Indonesia Jayapura pada PT. BPD Papua posisi 31 Maret 2013.-----
218	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Umum Bank Indonesia Jayapura pada PT. BPD PAPUA kantor cabang KAIMANA di Kaimana/Provinsi Papua Barat Posisi 31 Maret 2012., Hal 17 s.d 25.--
219	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat PT. BPD Papua Tgl. 30 Juni 2014, hal. 1 s.d. 22
220	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir sesuai aslinya Sistem Informasi Debitur (SID) PT Sarana bahtera Ijra (SBI)..
221	2 (dua) lembar surat edaran Direksi nomor: 17/SE/BPD/IX/2008 tanggal 15 September 2008 perihal penambahan prosedur pemberian kredit Investasi.
222	1 (satu) bendel surat keputusan Direksi Nomor: 06/DIR-BPD/I/2013 tanggal 10 Januari 2013, tentang Tata Kelola Pembiayaan Kapal
223	1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi nomor: 17/DIR-BPD/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Tata Kelola Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C)
224	1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1996) SEMENTARA N 00350-SB/D1.S/2017 tanggal penerbitan 14 Maret 2017 dikeluarkan di Surabaya pada 14 Mar 2017, Nama Kapal Surya Pekik dengan Cap stempel dan tanda tangan BIRO KLASIFIKASI INDONESIA Kepala Cabang Utama Klas Surabaya Ir. Imam Kusnandar
225	1 (satu) lembar asli sertifikat Klasifikasi Sementara Lambung No. 00350-SB/D1.S/2017 No register 20138, No. IMO: 8912857 Survey Pembaruan kelas di Lamongan, dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2017 (Biro Klasifikasi Indonesia dan paling akhir sampai 13 September 2017) dengan Cap stempel dan tanda tangan Biro Klasifikasi Indonesia Kepala Cabang Utama Klas Surabaya Ir. IMAM KUSNANDAR
226	1 (satu) lembar asli sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin No. 00350-SB/D1.S/2017 No register 20138, No. IMO: 8912857 Survey Pembaruan kelas di Lamongan, dikeluarkan di Surabaya

236 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada tanggal 14 Maret 2017 (Biro Klasifikasi Indonesia dan paling akhir sampai 13 Septemb 2017) dengan Cap stempel dan tanda tangan Biro Klasifikasi Indonesia Kepala Cabang Utan Klas Surabaya Ir. IMAM KUSNANDAR
227	1 (satu) lembar asli surat PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Utama Klas Surabaya kepada Sarana Bahtera Ijra PT. No Seri Klas: 012936 Nota Debet / Invoice Grand Total R 60.045.700 (enam puluh juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 15 Maret 2017
228	698 unit countener ukuran 20 feet
229	350 unit countener ukuran 90 feet
230	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 5 ton merk Mithsubisi warna Oranye
231	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 2,5 ton merk Toyota warna Oranye
232	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 10 ton merk TeM warna Oranye
233	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 28 ton merk kalmar warna Oranye
234	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 10 ton merk Mithsubisi warna Oranye kondisi rusak
235	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 10 ton merk Toyota warna Oranye kondisi rusak
236	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 35 ton merk Kalmar warna Biru
237	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 2,5 ton merk Toyota warna Oranye
238	1 (satu) unit alat berat jenis forklift 35 ton merk Kalmar warna Biru
239	2 (dua) unit countener office 21/09/2017

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa, oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor AHU-28059.40.22-2014 tanggal 5

237 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



September 2014 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, modal dasar Bank Papua adalah menjadi Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliyun rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 1.698.825.000,-, (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemegang saham per tanggal 1 Desember 2016 yaitu terdiri dari :

- Provinsi Papua sejumlah 62.721 lembar saham total senilai Rp. 313.605.000.000,- (tiga ratus tiga belas milyar enam ratus lima juta rupiah);
- Pemkab Papua sejumlah 152.005 lembar saham senilai Rp. 760.025.000.000,- (tujuh ratus enam puluh milyar dua puluh lima juta rupiah);
- Provinsi Papua Barat sejumlah 46.128 lembar saham senilai Rp. 230.640.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Pemkab Papua Barat sejumlah 68.618 lembar saham senilai Rp. 343.090.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan puluh juta rupiah);
- Bank Papua Berdikari sejumlah 10.293 lembar saham senilai Rp. 51.465.000.000,-; (lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

➤ Bahwa dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) menerima 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana, total sejumlah **Rp.313.293.700.000,-** (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah **Rp.238.293.700.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah **Rp.75.000.000.000,-** (tujuh puluh lima milyar rupiah) yaitu :

1. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013, dengan total nilai pencairan sebesar **Rp.41.993.000.000,-** (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
2. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, dengan nilai pencairan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
3. Kredit Modal Kerja (KMK) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tgl 16 Juni 2010 dan addendum III tgl 13 Pebruari



2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah);

4. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 006/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010, dengan nilai pencairan sebesar Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah);
 5. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 dengan nilai pencairan sebesar Rp.33.655.700.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 dengan nilai pencairan sebesar Rp.36.645.000.000,-(tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
 7. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai pencairan sebesar Rp.38.000.000.000,-(tiga puluh delapan milyar rupiah);
 8. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012, dengan nilai pencairan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 9. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2012, dengan nilai pencairan sebesar Rp.23.000.000.000,- (Dua puluh tiga milyar)
- Bahwa dari 9 (Sembilan) kali permohonan yang diajukan Terdakwa THOMAS MURTHI yang terdiri dari 8 (delapan) Kredit Investasi dan 1 (satu) kali untuk Kredit Modal Kerja, Terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) telah memanipulasi dokumen persyaratan kredit, tidak melengkapi dokumen persyaratan kredit serta menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi permohonan-permohonan tersebut tetap disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Kaimana dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Kredit Investasi Nomor : 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. SBI mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dengan Surat Permohonan nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008 dengan plafond sebesar **Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)** untuk kepentingan **pembelian kapal Surya Persada** (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS), dengan **jaminan/agunan** tambahan berupa **kapal Surya Persada** yang akan dibeli tersebut, dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan (neraca dan rugi/laba), yaitu **akun kas akhir tahun 2007 yang senyatanya hanya sejumlah Rp.492.063.265,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)** direkayasa oleh terdakwa menjadi sebesar **Rp.7.944.456.414,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kredit Tingkat Direksi PT. BPD Papua tersebut disetujui nilai investasi sebesar Rp.24.550.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan plafond Kredit Investasi yang disetujui adalah 71,28 % dari nilai investasi yaitu sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang mana selanjutnya dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi KONDO selaku Pgs.



Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) **sejumlah Rp.17.500.000.000,-(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)** dengan Rekening Pinjaman nomor161201000199 yang kemudian dilaksanakan realisasi pencairan ke rekening giro 6010110000844 secara bertahap dengan rincian antara lain:

1. Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 2. Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
 3. Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dari data dokumen diketahui terdakwa selaku Direktur Utama PT. SBI telah membeli kapal kontainer bekas dengan nama "*Surya Persada eks Seiyo 81*" yang telah didaftarkan pada Syahbandar Surabaya berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 3688 tanggal 26 September 2008, yang memuat *memorandum of agreement* tanggal 5 Maret 2008 senilai USD.1.275.000.00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika)dengan nilai kurs tengah BI per tanggal 5 Maret 2008sebesar Rp.13.286,00 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)/USDsehingga harga kapal Surya Persada esk Seiyo 81 adalah ekuivalen dengan Rp.16.607.500.000,00. (enam belas milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nilai kapal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kapal (nilai investasi) yang ada pada dokumen persetujuan kredit yaitu sebesar Rp.20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Apabila nilai investasi tersebut dihitung ulang menggunakan harga kapal berdasarkan Memorandum of Agreement akan diperoleh *nilai investasi* yang seharusnya sebesar Rp.20.907.500.000,00. (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga plafond kredit yang seharusnya dapat diberikan adalah sebesar 71% dari *nilai investasi* yaitu sebesar Rp.14.844.325.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian plafond kredit yang disetujui lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya (**sebagaimana Tabel 1.6 Perhitungan Kelebihan Plafond kredit pada Lampiran 1 Audit Badan Pemeriksa Keuangan**);
 - Bahwa terdakwa tidak mempergunakan fasilitas kredit sebagaimana mestinya yang sesuai dengan Perjanjian Kredit dimana sebagian dari fasilitas kredit sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum diketahui penggunaannya. (**tabel 1.8 hasil audit BPK tentang Rincian Penarikan Kredit PK 002/1201/III/2008**).
 - Bahwa Atas fasilitas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 terdakwa THOMAS MURTHImengajukan permohonan untuk dilaksanakan Addendumsebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :
 - A. **ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 ;**

Bahwaselanjutnyaberdasarkan Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, terdakwa THOMAS MURTHI pada tanggal 19 Januari 2011 mengajukan Permohonan **Addendum (I)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimanadengan **Surat Nomor : 026/SBI/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI** selaku Direktur Utama PT.



SBI untuk mengajukan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner* sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Irjadengan cara terdakwa **memanipulasi** Laporan Keuangan (Neraca Rugi/Laba) yaitu:

- Terdakwa menghilangkan atau menyembunyikan data berupa proyeksi arus kas tahun 2014 yang senyatanya bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.56.903.382.560,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus ena puluh rupiah);
- Current Ratio (CR) yang senyatanya hanya sebesar 5,89% sehingga menunjukkan bahwa PT.SBI tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit;
- Debt to Equity Ratio (DER) yang senyatanya sangat tinggi yaitu sebesar 474,44% yang menunjukkan bahwa PT. SBI tidak mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum**

(I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa **THOMAS MURTHI** selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja, saksi **HAEDER ALHAMID** selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan sdr. **OTNIEL HINDOM** selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 terdakwa melakukan pencairan kredit sekaligus sebesar **Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)** sebagaimana surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial, dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhikan** antara lain terdakwa belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia dan terdakwa belum membayar biaya provisi, administrasi, materai dan supervisi;

Kemudian terdakwa tidak menggunakan dana fasilitas kredit **Addendum (I) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011** untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner* sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Irja sebagaimana Perjanjian adendum Kredit, akan tetapi terdakwa mempergunakan fasilitas kredit tersebut antara lain:

- Terdakwa gunakan untuk membayar pokok dan bunga fasilitas kredit lain di BPD Papua sebesar Rp.1.336.672.654,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);



- 2) Terdakwa menggunakan untuk membayar provisi dan biaya administrasi sebesar Rp.91.953.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3) Sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) belum dapat diidentifikasi penggunaannya.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama, PT. SBI dengan **Surat Nomor : 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013** mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,- (delapan belas milyar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner** dengan cara terdakwa **memanipulasi** Laporan Keuangan (neraca dan rugi/laba) yaitu:

- a) Terdakwa menghilangkan atau menyembunyikan data berupa proyeksi arus kas tahun 2014 yang senyatanya bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.60.858.360.664,- (enam puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- b) Current Ratio (CR) yang senyatanya hanya sebesar 89,02% sehingga menunjukkan bahwa PT.SBI tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit;
- c) Debt to Equity Ratio (DER) yang senyatanya sangat tinggi yaitu sebesar 831,70% yang menunjukkan bahwa PT. SBI tidak mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan addendum kredit;

Selanjutnya dengan diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor : 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, kemudian dilaksanakan penandatanganan **addendum (II) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013** oleh saksi ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, saksi MERLIN ZERMINA HEIPON selaku Pgs. Kadeper-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bahtera Ijra dengan Plafond senilai Rp.17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah). ---

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit sebagaimana perjanjian kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian *container* dan *GT-ner*, yang ternyata *container* dan *GT-ner* tersebut telah terdakwa beli sebelumnya pada periode tanggal 14 Januari 2010 s.d. 10 Desember 2012 jauh hari sebelum disetujuinya **addendum (II) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013**.

Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI juga telah menyalahgunakan dana yang berasal dari pencairan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memindahbukukan ke rekening milik terdakwa dan perusahaan milik terdakwa secara terpisah senilai total Rp.8.499.000.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor Rekening	Bank	Pemilik Rekening	Nilai Transfe
1	0096.01.002287.30 .4	BRI	PT. SBI	300.000.000,
2	1800110000081	BPD Papua	PT. SBI	325.000.000,
3	4022340838	Panin	Thomas Murti	2.100.000.000,
4	1400007240057	Mandiri	PT. SBI	2.174.000.000,
5	1400007240659	Mandiri	CV. Surya pasific	3.600.000.000,
Jumlah				8.499..000.000

2. Surat Permohonan Kredit Investasi Nomor : 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008; --

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 dengan **Surat Permohonan Nomor : 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008** ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan agunan berupa :

No	Nama Agunan	Dokumen Kepemilikan	Dokumen Penilaian	Nilai Taksasi (Rp)
1.	KM Surya Pasific-1 (Kapal yang dibiayai Bank	-	Bill of sale	1.245.300.000,
2.	KM Cynthia	Akta Kapal No. 2490	PT Asian Appraisal Indonesia	3.771.500.000,
3.	KM Nithamas	Akta Kapal No. 3020	PT Asian Appraisal Indonesia	6.242.450.000,
4.	KM Dathori	Akta Kapal No.2889	PT Asian Appraisal Indonesia	5.605.000.000,
5.	KM Surya Papua	Akta Kapal No.3292	PT Asian Appraisal Indonesia	7.525.900.000,
6.	KM Surya Pertiwi	Akta Kapal No.3512	Taksasi Analis	14.877.000.000 -
7.	Tanah seluas 1.778 M ² yang terletak di Morokrengan Jalan Demak Surabaya Timur	STHM Nomor 10 a.n. Thomas Murti	PT.Sucofindo Apraisal Utama	3.607.000.000,
8.	Tanah seluas 1.230	SIPT	Taksasi	3.412.100.000,

243

Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



	M ² yang terletak di Morokrembangan Surabaya Timur	no.188.45/04 20 B/436.6.9/20 07	Analisis	
9.	KM Surya Persada	-	Memorandum of Agreement	11.715.592.500 -
Total				58.001.842.500 -

yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**

- Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi ;
 - Merekayasa rincian biaya operasional yang salah satunya adalah biaya penyusutan senilai Rp.196.158.055,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) per bulan yang akan digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas Debitur, walaupun yang senyatanya dalam Laporan Laba/Rugi tidak ada rincian biaya operasional ;
 - Merekayasa arus kas tahun 0 (tahun 2007) dengan hasil kas akhir tahun 2007 menjadi sebesar Rp.8.325.281.142,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah), sedangkan yang senyatanya dalam neraca per 31 Desember 2007 hanya sebesar Rp.492.063.265,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor : **155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008** yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR selaku plt. Direktur Utama, selanjutnya pada tanggal **01 Agustus 2008** ditandatangani **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1201/VIII/2008** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, saksi PARWOTO KRISTIANTO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan saksi KONDO selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dengan plafond kredit sebesar **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)**, dari nilai investasi yang disetujui oleh Direksi PT.BPD Papua sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Namun berdasarkan dokumen diketahui bahwa kapal yang dibeli oleh Debitur PT. SBI adalah kapal kontainer bekas dengan nama "*Surya Pasific eks Chen Ggong 53*" yang telah didaftarkan pada Syahbandar Surabaya berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 3721 tanggal 31 Desember 2008 yang memuat *Bill of Sale* tanggal 13 November 2008 senilai JPY.10.000.000.00 (sepuluh juta Yen) dengan nilai kurs beli BI per 13 November 2008 diketahui sebesar Rp.123,89 (seratus dua puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah)/JPY, sehingga diketahui harga kapal Surya Pasific eks Chen Ggong 53 adalah ekuivalen dengan Rp.1.238.946.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang mana nilai kapal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan rincian investasi yang disetujui oleh pemutus kredit Tingkat Direksi pada PT.BPD Papua yaitu sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).



(sebagaimana rincian perhitungan pada tabel 2.5 hasil audit BPK tentang Perhitungan Kelebihan Plafond Kredit).

- Selanjutnya atas plafond kredit sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut terdakwa mengajukan pencairan sebanyak 5 (lima) kali yang mana untuk memenuhi syarat pencairan kredit tersebut terdakwa telah **memanipulasi dokumen berupa slip transfer Bank Panin** sebagai bukti transfer uang muka pembelian kapal dengan rincian sebagai berikut :

1. **Slip transfer tanggal 8 September 2008, pembayaran dari rekening Bank Panin nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI kepada Seiyo Marin CO Ltd pada rekening Nanyang Commercial Bank Ltd nomor 04345710005258 senilai USD.947.500,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat);**

2. **Slip transfer tanggal 24 September 2008, pembayaran dari rekening Bank Panin nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI kepada Toei Shipping Co Ltd pada rekening Sumitomo Banking Corp Chuo Branch nomor 2828201 senilai USD.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu dolar Amerika Serikat).**

- Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan mutasi rekening nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI pada Bank Panin diketahui **tidak terjadi transaksi debit** atau pemindahkuan pada tanggal 8 September 2008 senilai USD.947.500,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) sehingga bukti transfer uang muka pembelian kapal tersebut tidak pernah terealisasi.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana dari pencairan fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari rekening Giro PT. SBI pada Bank Papua nomor 6010110000844 tersebut untuk membeli valutas asing melalui Bank Panin KCP Darmo Surabaya yaitu pada rekening Nomor 4022340838 an. THOMAS MURHTI (tabel 2.8 audit BPK tentang Rincian mutasi debet Rekening Bank panin Nomor 4022340838) ;

3. **Surat Permohonan Kredit Modal Kerja(KMK) Nomor : 065/SBI/IV/10 tanggal 13 Pebruari 2008;**

- Bahwa pada tanggal 13 April 2010 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan **Kredit Modal Kerja (KMK)** untuk membiayai operasional lima unit kapal senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 065/SBI/IV/10 tanggal 13 April 2010 dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan yaitu :

- a) Dalam perhitungan proyeksi laba bersih tahun ke-1 tidak memperhitungkan seluruh kewajiban angsuran bunga PT. SBI sebagai debitur di PT. BPD Papua dan Bank lain **yang senyatanya sejumlah Rp.14.061.730.186,31 (empat belas milyar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah tiga sen)** sehingga diperoleh perhitungan bahwa **PT.SBI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.873.417,21 (dua milyar lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah dua puluh satu sen)**, akan tetapi kemudian kewajiban angsuran bunga PT. SBI **direkayasa menjadi sejumlah**



Rp.679.077.020,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) sehingga diperoleh perhitungan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp.10.881.779.749,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) (tabel 3.2 hasil audit BPK tentang Perbandingan Proyeksi Laba Rugi Tahun ke-1);

- b) Dalam perhitungan proyeksi arus kas terdakwa telah memanipulasi data kas akhir tahun 2009 menjadi senilai Rp.1.552.993.270,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga kemudian diperoleh perhitungan kas akhir sebesar surplus Rp.63.598.000.679,- (enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari data kas akhir tahun 2009 yang senyatanya sejumlah Rp.224.692.022,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sehingga perhitungan kas akhir yang sebenarnya adalah bernilai negatif atau defisit Rp.8.779.138.397,21 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan dua puluh satu sen) (tabel 3.2 hasil audit BPK tentang Perbandingan Perhitungan Proyeksi Arus Kas Tahun ke-1);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kredit Nomor : 68/Kepkred-BPD/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Direksi untuk pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. SBI dengan plafond kredit sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2010 dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Dirut PT. SBI dan selanjutnya dilakukan pencairan kredit secara sekaligus pada tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening pinjaman pada BPD Papua Nomor 6010405000072;
 - Selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit modal kerja sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang seharusnya dipergunakan untuk biaya operasional 5 (lima) unit kapal akan tetapi justru dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk :
 - 1) Sejumlah Rp.7.475.068.979,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdakwa penggunaan untuk membayar pokok dan/atau bunga atas fasilitas kredit lain dari debitur PT. SBI pada BPD Papua (tabel 3.5 audit BPK tentang Rekapitulasi Penggunaan Kredit Untuk Pembayaran Kredit Lain);
 - 2) Sejumlah Rp.30.757.515.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) terdakwa transfer ke rekening diluar rekening operasional PT. SBI, yaitu :
 - m) Ditransfer ke BII sejumlah Rp.1.400.050.000,- (satu milyar empat ratus juta lima puluh ribu rupiah);
 - n) Ditransfer ke Bank CIMB Niaga sejumlah Rp.11.630.900.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - o) Ditransfer ke Bank OCBC NISP sejumlah Rp.6.400.840.000,- (enam milyar empat ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);



- p) Ditransfer ke rekening pada Bank Panin No. : 4022340838 an Thomas Murthi sejumlah Rp.7.750.325.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - q) Ditransfer ke rekening Surya Pasific sejumlah Rp.1.325.100.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - r) Ditransfer ke rekening Thomas Murthi sejumlah Rp.2.250.000.300,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus rupiah).
- (sebagaimana Tabel 3.6 Audit BPK Rekapitulasi Transfer ke Bank lain)

Atas dana dari fasilitas kredit modal kerja yang ditransfer ke rekening pada Bank Panin No. : 4022340838 an. Thomas Murthi sejumlah Rp.7.750.325.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa THOMAS MURTHI untuk membeli valuta asing (sebagaimana tabel 3.7 Audit BPK tentang Rekapitulasi Penggunaan Rekening Panin).

- Bahwa selanjutnya atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 terdakwa melalui surat Nomor 001/SBI/I/13 tanggal 03 Januari 2013 mengajukan penambahan Kredit Modal Kerja (KMK) **sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan yaitu :
 - a) Proyeksi laba rugi tahun ke-1 PT.SBIdirekayasa berdasarkan asumsi kenaikan pendapatan dan biaya yang tidak rasional yaitu sebesar 176% dari yang **senyatanya** hanya sebesar 15% dan dalam melakukan perhitungan laba bersih tahun ke-1 tidak memperhitungkan seluruh kewajiban angsuran bunga fasilitas kredit PT. SBI di PT. BPD Papua dan Bank lain sehingga menghasilkan perhitungan laba bersih sejumlah Rp.36.054.075.466,- (tiga puluh enam milyar lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang nilainya lebih besar daripada perhitungan **labanya bersih yang seharusnya** yaitu sejumlah Rp.4.033.457.184,18 (empat milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah dan delapan belas sen) (tabel 3.8 audit BPK tentang Perbandingan Laba Rugi tahun ke-1);
 - b) Proyeksi Arus Kas akhir tahun 0 (tahun 2012) PT.SBIdirekayasa sehingga menghasilkan kas akhir senilai Rp.54.264.209.811,- (lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang mana saldo tersebut dipergunakan sebagai kas awal pada proyeksi tahun ke-1 sehingga menghasilkan perhitungan kas akhir tahun ke-1 **surplus senilai Rp.80.254.562.894,- (delapan puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)**, padahal yang **senyatanya** kas akhir tahun 2012 (tahun 0) dalam neraca PT.SBI adalah **senilai Rp.683.944.488,- (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)** sehingga menghasilkan perhitungan kas akhir tahun ke-1 menjadi **defisit atau bersaldo negatif** sejumlah Rp.10.462.645.953,28 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua puluh



delapan sen) (tabel 3.9 audit BPK tentang Perbandingan
Proyeksi Arus Kas Tahun ke-1);

- Berdasarkan Keputusan Kredit Tingkat Direksi Nomor 36/KepKred-BPD/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 kemudian ditandatangani addendum III Perjanjian Kredit (PK) Nomor : **005/1005/VI/2010** tanggal **13** Februari 2013 senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

Selanjutnya terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit modal kerja sebagaimana addendum III Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Februari 2013 tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai operasional lima unit kapal akan tetapi justru terdakwa THOMAS MURTHI pergunakan antara lain untuk :

- 1) Sejumlah Rp.6.102.528.688,- (enam milyar seratus dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pokok dan/atau bunga atas fasilitas kredit lain pada **BPD Papua rekening nomor 6010110000844**;
- 2) Sejumlah Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer ke Bank Panin rekening nomor 4022340838 atas nama THOMAS MURTHI yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membeli valuta asing;

4. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 135/SBI/IX/10 tanggal 22 September 2010;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2010 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk pembelian 1(satu) buah kapal container dengan kapasitas 146 TEU yang telah dilengkapi dengan 2(dua) crane yang masing-masing berkekuatan 50 ton, sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 135/SBI/IX/10 tanggal 22 September 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Pimpinan/Direktur Utama PT. SBI dengan cara terdakwa melakukan mark-up nilai investasi (khususnya harga kapal) yang seharusnya (bukti transfer Bank Panin nomor rekening 4024006888 atas nama terdakwa THOMAS MURTHI) seharga USD.2.625.000.00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.23.461.125.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi seharga USD.3.400.000.00 (tiga juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.30.940.000.000,- (tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya Komite Direksi memberikan persetujuan kredit dengan plafond sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dituangkan dalam Keputusan Kredit Nomor : 125/KepKred-BPD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh sdr. EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama dan saksi WILLYAM SADA selaku Direktur Operasi Bisnis yang mana selanjutnya pada tanggal 16 November 2010 disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 006/1201/XI/2010 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Dirut PT. SBI. Kemudian pada tanggal 18 November 2010 terdakwa THOMAS MURTHI melakukan pencairan dana fasilitas kredit investasi tersebut sekaligus sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) melalui rekening pinjaman pada BPD Papua Nomor 6010521000066 ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURHTI juga menyalahgunakan fasilitas kredit tersebut dimana pada tanggal 19 November 2010 terdakwa membayar fasilitas kredit lainnya pada BPD Papua ke rekening pinjaman Nomor 6010405000072 (PK Nomor : 005/1005/VI/2010) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sejumlah Rp.325.025.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk biaya operasional CV.Surya Pasifik yang berlokasi di Kaimana yang juga merupakan milik terdakwa THOMAS MURTHI dan tidak ada kaitannya dengan usaha yang diajukan oleh terdakwa dalam PK Nomor : 006/1201/XI/2010 ini.

5. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 130/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 1(satu) buah kapal kapasitas 247 TEUS sebagaimana tertuang dalam **Surat Permohonan Nomor : 130/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dengan cara terdakwa memanipulasi beberapa dokumen yang menjadi syarat pengajuan kredit yaitu:
 - a) Terdakwa telah merekayasa(mark-up) harga kapal menjadi seharga USD.3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.34.650.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.9.206.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam juta rupiah) berdasarkan nilai kurs tengah BI per 3 Januari 2012 (tanggal *memorandum of agreement* yang disebutkan dalam *Grosse Akta*) diketahui sebesar Rp.9.206,00 (sembilan ribu dua ratus enam rupiah)/USD;
 - b) Terdakwa telah memasukkan komponen investasi berupa pembelian 495 (empat ratus sembilan puluh lima) unit kontainer dengan nilai total Rp.10.890.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang mana harga satu unit container sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai nilai investasi yang dapat dibiayai ;
 - c) Terdakwa telah merekayasa data Laba usaha PT.SBI menjadi Rp.10.748.075.894,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laba usaha berdasarkan Laporan laba rugi per 30 Juni 2011;
 - d) Terdakwa telah merekayasa laporan arus kas PT.SBI sehingga mendapatkan perhitungan hasil kas akhir senilai Rp.53.204.553.818,- (lima puluh tiga milyar dua ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), padahal berdasarkan Laporan Pembahasan Neraca per 30 Juni 2011 diketahui akun kas PT.SBI hanya bernilai Rp.319.960.746,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- Berdasarkan Keputusan Kredit Nomor : 162/KepKred-BPD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama PT.BPD Papuaselanjutnya



dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. SBI dan saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana serta saksi PRIYO WAHYUDI S. ANGGORO selaku Kadep Per-Komersial dengan plafond sejumlah Rp.33.655.700.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang manakemudian terdakwa selaku Direktur PT. SBI melakukan pencairan terhadap uang fasilitas kredit tersebut dalam enam kali pencairan pada rekening pinjaman nomor 6010521000111 (sebagaimana tabel 5.9 Rincian Pencairan Kredit PK Nomor 012/1201/XI/2011 audit BPK) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana dari fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 antara lain untuk :

1) Sejumlah Rp.1.736.790.635,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dipergunakan untuk membayar utang atas fasilitas kredit lainnya pada BPD Papua yaitu :

N o	Tanggal	Rekening Kredit	Tagihan (Rp)	Dibayarkan (Rp)
1.	16-11-2011	161201000199	144.875.995,-	144.875.995,-
2.	01-12-2011	161201000229	470.483.040,-	470.483.040,-
3.	16-12-2011	161201000199	202.005.004,-	202.005.004,-
4.	18-12-2011	163201000066	547.161.340,-	373.161.340,-
5.	18-01-2012	163201000066	546.265.256,-	546.265.256,-
Jumlah			1.910.790.635,-	1.736.790.635,-

- 2) Sejumlah Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) ditarik tunai;
- 3) Sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank Panin Nomor 4022340838 an. THOMAS MURTHI yang kemudian ditransfer lagi sebesar Rp.15.963.105.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah) ke rekening USD Bank Panin nomor 40240066888 atas nama THOMAS MURHTI untuk pembelian valuta asing.

6. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 051/SBI/III/12 tanggal 1 Maret 2012;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) Sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 051/SBI/III/12 tgl. 1 Maret 2012** ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.36.950.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian satu buah kapal kapasitas 247 TEU dengan cara terdakwa **memanipulasi atau merekayasa (mark-up)** harga kapal menjadi seharga USD.3.850.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.35.420.000.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus dua



puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.9.504.000.000,- (sembilan milyar lima ratus empat juta rupiah) berdasarkan nilai kurs tengah BI per 24 Agustus 2012 yaitu Rp.9.504,- (sembilan ribu lima ratus empat rupiah)/USD (*Bill of Sale* tanggal 24 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Octavia Holding S.S. mengaku telah menerima uang sejumlah USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dari PT. SBI sebagai pembayaran lunas harga sebuah kapal motor bernama Ascension); --

- Selanjutnya Komite Direksi yang terdiri atas Sdr. EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama, saksi WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran memberikan persetujuan kredit dan dituangkan dalam **Keputusan Kredit Nomor : 66/Kepkred-BPD/IV/2012 tanggal 20 April 2012** dengan nilai *plafond* kredit yang disetujui sebesar **Rp.36.645.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah)** yang manajumlah tersebut adalah **75% dihitung dari total investasi pembelian kapal sebesar Rp.48.860.000.000,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana diusulkan oleh Divisi Bisnis dalam Keputusan Komite Kredit Nomor : 160/Riskred-BPD/IV/2012 tanggal 16 April 2012.
- Dari Keputusan persetujuan kredit tersebut selanjutnya dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/V/2012 tanggal 4 Mei 2012** oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. SBI dan saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana serta saksi PRIYO WAHYUDI S. ANGGORO selaku Kadep Per-Komersial yang manakemudian terdakwa selaku Direktur PT. SBI melakukan pencairan terhadap uang fasilitas kredit tersebut 12 kali pencairan total sejumlah Rp.36.654.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) pada rekening pinjaman nomor 6010521000133 (*sebagaimana tabel 6.6 Rincian Pencairan Kredit PK Nomor 002/1201/V/2012 audit BPK*);
- Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit investasi tersebut untuk membayar fasilitas kredit lainnya pada Bank Papua melalui rekening giro PT. SBI pada BPD Papua nomor 6010110000844 sejumlah Rp.5.677.572.139,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	8 Mei 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000047	225.947.080,-
2.	8 Mei 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	315.522.210,-
3.	1 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	494.415.515,-
4.	8 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000047	226.595.316,-
5.	8 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	621.265.056,-
6.	16 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000199	162.158.394,-
7.	18 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	516.031.250,-
8.	5 Juli 2012	Pelunasan kredit	2.500.000.000,-
9.	8 Agustus	Pembayaran Kredit Rek.	615.637.318,-



	2012	163201000111	
	Jumlah		5.677.572.139,-

- Dan di samping itu terdakwa THOMAS MURTHI juga menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membeli valuta asing melalui rekening Bank Panin nomor 4022340838 an. THOMAS MURHTI sejumlah Rp.9.081.255.417,- (sembilan milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

7. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 159/SBI/VII/12 tanggal 11 Juli 2012;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pengadaan kapalkontainer bekas berbendera Panama bernama "Thor Leader" dengan grosse akte pendaftaran kapal Nomor 5616 tanggal 28 Januari 2013 atas Kapal Surya Pioneer Eks. Thor Leader sebagaimana Surat Permohonan Nomor 159/SBI/VII/12 tanggal 11 Juli 2012 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI dengan cara terdakwa memanipulasi atau merekayasa (mark-up) harga kapal menjadi seharga USD.3.850.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp. 36.960.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) (berdasarkan dokumen berupa Grosse akte yang memuat Bill of Saledari K/S Habro-Kongea 2 of Copenhagen Denmark) atau ekuivalen dengan Rp.9.613.000.000,- (sembilan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah) berdasarkan kurs tengah BI per tanggal 24 Agustus 2012 yaitu Rp.9.504,- (sembilan ribu lima ratus empat rupiah)/USD ;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kredit Tingkat Direksi Nomor : 161/Kepkred-BPD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa plafond kredit disetujui yaitu sebesar Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) kemudian dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 oleh saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana, sdri. IDA HENDRAYANI selaku Pgs Kepala Dep Per Komersil, dan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. SBI sebagai debitur. Kemudian terdakwa melakukan pencairan uang fasilitas kredit tersebut dalam 11 kali pencairan dengan total sejumlah Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) melalui rekening pinjaman nomor 6010521000145 (tabel 7.6 Rincian Pencairan Kredit PK 003/1201/VIII/2012 audit BPK) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit investasi tersebut untuk membayar fasilitas kredit lainnya pada Bank Papua melalui rekening giro PT. SBI pada BPD Papua nomor 6010110000844 yang berasal dari pencairan rekening pinjaman nomor 6010521000145 sejumlah Rp.6.284.508.053,- (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	1 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000229	484.243.640,-
2.	7 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	354.998.452,-



3.	8 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	612.685.061,-
4.	16 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	159.266.590,-
5.	18 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	514.000.000,-
6.	1 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	476.631.950,-
7.	7 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	343.546.890,-
8.	8 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	599.676.689,-
9.	16 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	156.405.904,-
10.	18 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	497.812.500,-
11.	1 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	477.462.390,-
12.	7 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	354.998.453,-
13.	8 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	237.912.198,-
14.	9 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	295.225.439,-
15.	16 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	157.338.731,-
16.	18 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	501.500.000,-
17.	1 Desember 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	508.834.416,-
Jumlah			6.284.508.053,-

Dan di samping itu terdakwa THOMAS MURTHI juga menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut sejumlah Rp.21.923.005.542,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) untuk membeli valuta asing melalui rekening Bank Panin Nomor 4022340838 an. THOMAS MURTHI.

8. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 05 November 2012;

- Bahwaterdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 05 November 2012 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 unit *container*, 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemavingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**

- Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas dan laporan perubahan ekuitas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi per 31 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Merekayasa kredit modal kerja sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada sumber dana dan penggunaan dana, sedangkan yang senyatanya pada modal kerja PT.SBI tidak terdapat mutasi masuk maupun mutasi keluar ;
- c) Menyembunyikan data keuangan berupa kewajiban angsuran pokok dan bunga atas seluruh kredit yang telah diterima PT.SBI sedangkan yang senyatanya jika kewajiban angsuran pokok dan bunga PT.SBI tersebut diperhitungkan maka akan diperoleh perhitungan bahwa proyeksi arus kas tahun 2013 PT.SBI bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.57.512.092.418,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Selanjutnya Komite Kredit Direksi yaitusaksi JOHAN KAFIAR dan saksi WILLYAM SADA memberikan persetujuan kredit melalui **Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012 dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** yang manakemudian berdasarkan Keputusan Kredit tersebut maka disepakati **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irja, dan saksi ANDANG AJIYOSO serta saksi AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Papua Cabang Kaimana sebagai kreditur dengan nomor rekening kredit 6010521000169.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit investasi tersebut sehingga tidak sesuai perjanjian kredit yaitu :
- a) Bahwa berdasarkan dokumen pembelian dan kepemilikan aset yang dibiayai dengan kredit investasi dengan nomor rekening kredit 6010521000169 tersebut diketahui bahwa aset-aset tersebut telah dibeli sebelum kredit disetujui, aset-aset tersebut antara lain :

No	Nama Barang	Tanggal Kuitansi	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1.	Container 20 "	3 Agustus 2011	120	2.640.000.000
2.	Container 20 "	23 November 2011	175	3.850.000.000
3.	Container 20 "	7 Januari 2012	80	1.760.000.000
4.	Container 20 "	15 Mei 2012	123	2.706.000.000
5.	Kalmar Forklift 35 Ton	28 Mei 2012	1	2.401.888.125
6.	Kalmar Reachstacker 42 Ton	28 Mei 2012	1	3.140.930.625
7.	Kalmar Forklift 32 Ton	22 Oktober 2012	1	2.553.525.000
Jumlah				19.052.343.750,

- b) Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit lain sejumlah Rp.1.259.254.044,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N	Tangga	Perjanjian	Nomor	Jumlah (Rp)
---	--------	------------	-------	-------------



o	I	Kredit	Rekening	
1.	7-12-2012	PK Nomor 002/1201/V/2012	163201000133	664.994.259,-
2.	8-12-2012	PK Nomor 012/1201/XI/2012	163201000111	594.259.785,-
	Jumlah			1.259.254.044,-

- c) Dana pencairan kredit tersebut sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar) terdakwa pindahbukukan ke rekening Bank Panin nomor rekening 4022340838 atas nama THOMAS MURTHI, dan selanjutnya dari rekening tersebut terdakwa pindahbukukan lagi ke rekening Bank Panin nomor 4024012804 atas nama THOMAS MURTHI sebesar Rp.13.736.832.500,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;

9. **Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013;**

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang manafasilitas kredit yang dimohonkan tersebut adalah ditujukan untuk rencana pembukaan, ekspansi perusahaan menyinggahi Pelabuhan Labuha di Pulau Bacan dan untuk pengembangan depo container di Surabaya, yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**
 - a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas dan laporan perubahan ekuitas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi per 30September 2013 ;
 - b) Merekayasa kredit modal kerja sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) pada sumber dana dan penggunaan dana, sedangkan yang senyatanya pada modal kerja PT.SBI tidak terdapat mutasi masuk maupun mutasi keluar ;
 - c) Menyembunyikan data keuangan berupa kewajiban angsuran pokok dan bunga atas seluruh kredit yang telah diterima PT.SBI sedangkan yang senyatanya jika kewajiban angsuran pokok dan bunga PT.SBI tersebut diperhitungkan maka akan diperoleh perhitungan bahwa proyeksi arus kas tahun 2013 PT.SBI bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.74.495.979.630,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Berdasarkan **Keputusan Kredit Nomor 568.A/KepKred-BPD/XII/2012** tertanggal 3 Desember 2013 dengan plafond sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama ditandatangani **Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 007/3201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2013** melalui rekening pinjaman nomor 6010521000251.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit investasi **(PK) Nomor : 007/3201/XII/2012** melalui rekening pinjaman nomor



6010521000251 tersebut yang senyatanya tidak sesuai perjanjian kredit melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- 1) Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit lain sejumlah Rp.3.630.483.823,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Perjanjian Kredit	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	6-12-2013	PK 005/1201/VIII/2008	161201000229	375.038.28
2.	6-12-2013	PK 004/1201/XII/2012	163201000169	301.216.81
3.	7-12-2013	PK 002/1201/V/2012	163201000133	629.553.03
4.	8-12-2013	PK 012/1201/XI/2011	163201000111	561.362.93
5.	18-12-2013	PK 006/1201/XI/2010	163201000066	458.606.13
6.	31-12-2013	PK 005/1005/VI/2010	6010405000072	643.041.57
7.	31-01-2014	PK 005/1005/VI/2010	6010405000072	661.665.04
Jumlah				3.630.483.823

- 2) Dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening BPD Papua nomor 6010405000072 (Rekening KMK sesuai PK Nomor 005/1005/VI/2010) sebanyak satu kali pada tanggal 10 Desember 2013 yang mana dana tersebut digunakan untuk menurunkan baki debit KMK sehingga debitur memiliki kelonggaran tarik sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
- 3) Dana sebesar Rp.116.040.000,- (seratus enam belas juta empat puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran provisi, administrasi dan materai;
- 4) Dana sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening CV Surya Pasific (Grup usaha PT SBI) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2013 dan sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2013;
- 5) Dana sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening Bank Panin Nomor 4022340838 a.n. THOMAS MURTHI sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 dimanadana tersebut terindikasi digunakan untuk pembelian valuta asing, selain itu diketahui terdapat juga pemindahbukuan ke rekening lain dengan total jumlah Rp.1.778.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang belum dapat diidentifikasi penggunaannya;
- 6) Dana sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening BPD Papua Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1800110000081 sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 dan digunakan untuk biaya operasional PT SBI.

- Bahwa THOMAS MURTHI memberikan uang dalam mobila sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dan karyawan THOMAS MURTHI sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) di hotel kepada saksi ISUSU KAMBUH.
- Pada periode tahun 2008 s.d. 2013 PT BPD Papua telah memberikan kredit kepada PT Sarana Bahtera Irya (SBI) sebanyak sembilan fasilitas kredit dengan total *plafond* sebesar Rp313.293.700.000,00 yang terdiri dari delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp238.293.700.000,00 dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp75.000.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT SBI sebagai berikut:
 - a. Penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit
 - Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja disusun tidak berdasarkan *On the spot* (OTS). BPD Papua bersama dengan PT SBI diduga merekayasa data keuangan PT SBI agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit;
 - Persetujuan pemberian KI tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredit tidak terpenuhi seperti surat penawaran harga dari penjual aset objek investasi, Rencana Anggaran Biaya atas pembangunan aset objek investasi, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba)
 - Persetujuan atas pengajuan *plafond* KI kepada PT SBI sebesar Rp238.293.000.000,00 tidak didasarkan atas kebutuhan riil pembiayaan untuk objek investasi (Kapal/Container/Depo/Alat Berat), sehingga mengakibatkan *plafond* kredit yang diberikan melebihi kebutuhan;
 - Persetujuan atas pengajuan *plafond* KMK kepada PT SBI sebesar Rp75.000.000.000,00 tidak didasarkan pada kebutuhan riil modal kerja, sehingga mengakibatkan *plafond* kredit yang diberikan melebihi kebutuhan
 - BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui bahwa nilai agunan yang diterima dari PT SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua
 - b. Penyimpangan pada tahap pencairan dan penggunaan dana kredit
 - Pencairan KI dan KMK tetap dilakukan walaupun diketahui PT SBI tidak memenuhi syarat-syarat pencairan yaitu melampirkan perjanjian/kontrak pembelian objek investasi, menyerahkan *sharing* dana sendiri (*own share*), dan menyerahkan asli surat barang jaminan;
 - Dana yang berasal dari pencairan fasilitas KI dan KMK sebesar Rp43.316.259.014,00 digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya di BPD Papua sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit
 - c. Penyimpangan pada tahap pengembalian kredit
 - PT SBI tidak memenuhi kewajiban angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga terdapat baki debet sebesar Rp222.005.740.686,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp48.254.806.696,00 yang saat ini berstatus macet.
- Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) dalam memperoleh dan mempergunakan 8 (delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut diatas telah menyimpang dari ketentuan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BPD/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BPD/XII/2005 tentang Standart Operating Procedure (SOP) PT.BPD Papua, yaitu :
 - Buku II Bagian 04, Sesi B Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Huruf A Sasaran Perkreditan, Angka 01 yang menyatakan kredit yang mempunyai arah yang jelas, yaitu untuk sektor usaha yang dapat menunjang perkembangan ekonomi dan pembangunan antara lain penggunaan kredit tersebut harus sesuai dengan perencanaan dan kredit digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha (objek kredit) ;
 2. SK Direksi BPD Papua Nomor 61/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Kriteria Debitur Yang Wajib Menyampaikan Keuangan yang Diaudit Akuntan Publik dan Penilaian Agunan ;
 - Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Debitur termasuk Group yang menikmati fasilitas kredit dari PT. Bank Pemangunan Daerah Papua sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau lebih, wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 3. SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Kredit Investasi:
 - Bagian A, Definisi Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai ;
 - Bagian G tentang Penggunaan, mengatur bahwa Penggunaan Kredit Investasi untuk keperluan produktif sesuai dengan penggolongannya;
- Adapun persetujuan atas permohonan pencairan fasilitas kredit yang belum memenuhi syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan sebagaimana ditentukan dalam klausul Perjanjian Kredit adalah bertentangan dengan :
1. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut: angka 01, Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;
 2. SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (share) minimal 25 % dari nilai pembelian/penawaran dari vendor/supplier/dealer dan atau Rencana Anggaran Biaya/RAB) yang disetor ke rekening Debitur di Bank Papua;
 3. SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, Buku II Bagian 06. Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 3 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis



yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Bahwa perbuatan terdakwa **THOMAS MURTHI** bersama-sama dengan **saksi PARWOTO KRISTIANTO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan Juni 2005 s.d Agustus 2008, **saksi KONDO** selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, **saksi ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2011 s.d Septermber 2012, **saksi ACHMAD DARMADI** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2012 s.d Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), dan **sdr. HAEDER ALHAMID (DPO)** selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode tahun 2011 telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah atau negara sebesar **Rp.270.260.547.382,-** (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) Berdasarkan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai Berikut .

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan didalam Nota pembelaannya bahwasannya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mencantumkan keterangan Ahli **SYAHRIAL AZIZ** dan Ahli **MUHAMMAD NOVIAN, SH. MH**, mengingatkan kedua Ahli tersebut tidak pernah



hadir dan diambil keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan maupun dimuka persidangan. Bahwa karenanya Tim Penasehat Hukum secara tegas menolak keterangan Ahli **SYAHRIAL AZIZ** dan Ahli **MUHAMMAD NOVIAN, SH. MH** karena tidak diberikan di depan persidangan dibawah sumpah karenanya **TIDAK BERNILAI sebagai alat bukti yang sah berdasar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, karenanya apa yang menjadi dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH**

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Penasihat Hukum terdakwa, keterangan Saksi **SYLVIANA YOKU** dibawah sumpah yang menerangkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada poin 19 (D) adalah kesimpulan Penyidik sendiri bukan saksi, Saksi **AUGUS IRIANTO** yang menerangkan tidak pernah memberikan keterangan pada poin 48 dan 54 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, sehingga dalam hal ini terbukti TERDAKWA telah diajukan di depan persidangan tidak berdasar data-data dan hasil penyidikan yang benar dan akurat. sebagaimana dalam nota pembelaan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan TERDAKWA pada intinya dalam perolehan 8 (delapan) fasilitas kredit Investasi dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), telah Memanipulasi Laporan Keuangan dan Tidak mempergunakan fasilitas kredit sebagaimana mestinya sebagaimana dalam nota pembelaan terdakwa. Dan berdasarkan keterangan saksi **ABDUL KARIM, SH.** selaku Plt Direktur Utama BPD Papua pada tahun 2008 dan Direktur Utama BPD Papua pada tahun 2013 s/d 2016, saksi **HENGKI DEREK WANDOSA, S.E., M.Si.** selaku Analis Kredit PT. BPD Papua sejak Maret tahun 2008-2011, saksi **SALVYNIA YOKU** selaku Analis Kredit UKM KC Kaimana pada bulan November 2012 dan Maret 2013 selaku Teller OB KC Kaimana, saksi **ISUSU ALFONSINA KAMBU** selaku Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua, saksi **AUGUS IRIANTO** selaku PCSM Bank Papua pada pertengahan tahun 2008-2011 dan selaku Kepala Departemen PER & Komersial di akhir tahun 2012, saksi **MARNO BUNTANG** selaku Staf Pelaksana Analisis Kredit Kantor KC. Kaimana, saksi **H. ZULKARNAIN bin ABDUL FATTAH** selaku pgs Analis KC Kaimana pada pertengahan tahun 2008, saksi **DADANG SUPRIATNA, SH.** selaku Kepala Departemen Komersial Divisi Bisnis PT. BPD Papua tahun 2005-2008, saksi **KONDO** selaku Pgs Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang KC Kaimana tahun 2008 dan Kepala Departemen Konsumer KC Kaimana tahun 2009 , saksi ACHMAD DARMADI, SP, MM. selaku Kepala Cabang Kaimana dari Desember 2012 s/d Juni 2014 , saksi MALSUPRI TAHER selaku Analis Kredit Korporasi Divisi Kredit BPD Bank Papua sejak 2015 s/d sekarang , saksi ROSALINA BONAY selaku Staf pembinaan dan Supervisi dari tahun 2010-2012 dan Analis Kredit Menengah dan Korporasi dari tahun 2013-2015 dan Analis Kredit Komeril Divisi Kredit BPD Bank Papua dari tahun 2016 sampai dengan sekarang , saksi Ir. PARWOTO KRISTIANTO, S.E., M.M. selaku Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua sejak 2013-2015 , saksi FERNANDO DUWIRI selaku anggota Komite Kredit BPD Papua , saksi SAHARA UGAR selaku staf bagian Pajak dan Pgs Kepala Departemen Konsumer KC Kaimana , saksi MERLIN ZERMINA HEIPON selaku Anggota Komite Kredit sekaligus Pgs Kadep PER dan Komersial BPD Papua KC Kaimana , saksi MARNO BUNTANG selaku Staf pelaksana analisis kredit kantor KC. Kaimana , saksi MUHAMMAD AGUNG AINUL HUDA, SE selaku Operations Manager Bank Panin Cabang Surabaya dan saksi Dr. JOHAN KARIAR, SE. MM selaku Direktur Umum dan Operasional PT. BPD Papua dari tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 Sama sekali tidak ada satupun saksi yang telah menyaksikan dan menerangkan bahwa TERDAKWA telah memanipulasi Laporan Keuangan dan mempergunakan fasilitas kredit tidak sebagaimana mestinya dan tidak ada satupun saksi diatas juga yang menerangkan ataupun terbukti menerima pemberian sesuatu ataupun janji-janji ataupun dipengaruhi oleh TERDAKWA dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya.

Menimbang bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa permohonan kredit yang dilakukan oleh TERDAKWA telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen sesuai yang diminta oleh PT. BPD Papua, telah sesuai serta TERDAKWA tidak mengetahui jika ada persyaratan lain-lainnya karena tidak pernah diberitahu ataupun dimintai dokumen-dokumen lain oleh PT. BPD Papua.

Menimbang bahwa Menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa keterangan saksi berdasar keterangan Saksi **SALVYNIA YOKU** dan Saksi **MARNO BUNTANG**, aliran dana yang dipindahbukukan untuk membayar fasilitas provisi maupun kredit lainnya dikarenakan sistem autodebet PT. Bank BPD Papua sendiri.



Bahwa **Ahli Dr. MARTHINUS MAMBAYA, S.H., M.Hum.** telah berpendapat apabila autodebet dilakukan oleh nasabah karena ada persyaratan atau perjanjian dengan Bank sebelumnya dan rekening yang di auto-debet bank tidak mengetahui bahwa uang darimana asalnya tetapi sistem PT. Bank BPD Papua secara otomatis melakukan auto debet, maka ditinjau dari prosesnya sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum.

Bahwa mengingat terbukti dalam persidangan bahwa penggunaan uang untuk pembayaran fasilitas kredit dilakukan oleh PT. BANK BPD PAPUA sendiri secara auto-debet dan berada diluar kemampuan TERDAKWA sendiri, maka pembayaran tersebut sama sekali tidak dapat dipersalahkan kepada TERDAKWA.

Bahwa dalam proses persidangan, sama sekali tidak ada alat bukti yang mengungkapkan adanya penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri TERDAKWA sendiri ataupun orang lain ataupun PT. SARANA BAHTERA IRJA.

Bahwa adapun Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 bukan merupakan bukti adanya perbuatan melawan hukum, mengingat keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya.

Bahwa Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam menyimpulkan adanya penggunaan dana kredit tidak sebagaimana mestinya yaitu untuk pembayaran provisi, pokok kredit sama sekali tidak mempertimbangkan kebenaran materiil tentang penurunan keadaan finansial PT. SARANA BAHTERA IRJA akibat kondisi persaingan usaha dan terjadinya pemotongan otomatis / auto-debet yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua sendiri yang berada diluar kemampuan TERDAKWA.

Menimbang bahwa dari uraian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut diatas, maka menurut Penasihat hukum terdakwa oleh karena keterangan Ahli **SYAHRIAL AZIZ** dan Ahli **MUHAMMAD NOVIAN, SH. MH** karena tidak diberikan didepan persidangan dibawah sumpah karenanya **TIDAK BERNILAI** sebagai alat bukti yang sah berdasar ketentuan Pasal 185



ayat (1) KUHP, karenanya apa yang menjadi dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH, keterangan Saksi **SYLVIANA YOKU** dibawah sumpah yang menerangkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada poin 19 (D) adalah kesimpulan Penyidik sendiri bukan saksi, Saksi **AUGUS IRIANTO** yang menerangkan tidak pernah memberikan keterangan pada poin 48 dan 54 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, sehingga dalam hal ini terbukti TERDAKWA telah diajukan didepan persidangan tidak berdasar data-data dan hasil penyidikan yang benar dan akurat, tidak ada satupun saksi yang telah menyaksikan dan menerangkan bahwa TERDAKWA telah memanipulasi Laporan Keuangan dan mempergunakan fasilitas kredit tidak sebagaimana mestinya dan tidak ada satupun saksi diatas juga yang menerangkan ataupun terbukti menerima pemberian sesuatu ataupun janji-janji ataupun dipengaruhi oleh TERDAKWA dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya., menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa permohonan kredit yang dilakukan oleh TERDAKWA telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen sesuai yang diminta oleh PT. BPD Papua, telah sesuai serta TERDAKWA tidak mengetahui jika ada persyaratan lain-lainnya karena tidak pernah diberitahu ataupun dimintai dokumen-dokumen lain oleh PT. BPD Papua., keterangan saksi berdasar keterangan Saksi **SALVYNIA YOKU** dan Saksi **MARNO BUNTANG**, aliran dana yang dipindabukukan untuk membayar fasilitas provisi maupun kredit lainnya dikarenakan sistem autodebet PT. Bank BPD Papua sendiri, Bahwa **Ahli Dr. MARTHINUS MAMBAYA, S.H., M.Hum.** telah berpendapat apabila autodebet dilakukan oleh nasabah karena ada persyaratan atau perjanjian dengan Bank sebelumnya dan rekening yang di auto-debet bank tidak mengetahui bahwa uang darimana asalnya tetapi sistem PT. Bank BPD Papua secara otomatis melakukan auto debet, maka ditinjau dari prosesnya sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum, Bahwa mengingat terbukti dalam persidangan bahwa penggunaan uang untuk pembayaran fasilitas kredit dilakukan oleh PT. BANK BPD PAPUA sendiri secara auto-debet dan berada diluar kemampuan TERDAKWA sendiri, maka pembayaran tersebut sama sekali tidak dapat dipersalahkan kepada TERDAKWA, Bahwa dalam proses persidangan, sama sekali tidak ada alat bukti yang mengungkapkan adanya penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri TERDAKWA sendiri ataupun orang lain ataupun PT. SARANA BAHTERA IRJA. , Bahwa adapun Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/LHP/XXV-AU/06/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irya (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 bukan merupakan bukti adanya perbuatan melawan hukum, mengingat keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. , Bahwa Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam menyimpulkan adanya penggunaan dana kredit tidak sebagaimana mestinya yaitu untuk pembayaran provisi, pokok kredit sama sekali tidak mempertimbangkan kebenaran materiil tentang penurunan keadaan finansial PT. SARANA BAHTERA IRJA akibat kondisi persaingan usaha dan terjadinya pemotongan otomatis / auto-debet yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua sendiri yang berada diluar kemampuan TERDAKWA. Sehingga Menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa TERDAKWA **THOMAS MURTHI**, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik atas Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua. Dan Membebaskan TERDAKWA THOMAS MURTHI dari segala dakwaan maupun segala tuntutan hukum (*vrijspreek*) dan atau setidaknya menyatakan TERDAKWA THOMAS MURTHI lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), Memulihkan hak TERDAKWA THOMAS MURTHI dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya, Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa dari uraian nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan hukumnya ;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat Penasihat Hukum didalam nota pembelaannya dengan pernyataan lisan Penuntut umum yang tetap pada tuntutan hukumnya, **maka telah ternyata baik Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Berikut ;**

Menimbang bahwa dari fakta persidangan telah ternyata Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa bahwa **Penuntut Umum didalam pembuktian unsur dakwaan memuat keterangan seluruh saksi dipersidangan dan tidak tepat membuktikan unsur pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan**

264 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang menurut Penasihat Hukum terdakwa dari keterangan Ahli **SYAHRIAL AZIZ** dan Ahli **MUHAMMAD NOVIAN, SH. MH** karena tidak diberikan di depan persidangan dibawah sumpah karenanya TIDAK BERNILAI sebagai alat bukti yang sah berdasar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, karenanya apa yang menjadi dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 4 April 2019 dimana oleh Penuntut umum telah membacakan Pendapat Ahli Syahrial Aziz karena Ahli sebelumnya telah memberikan pendapat di tingkat Penyidik pada hari Kamis tanggal 12 April 2018. Selanjutnya berdasarkan berita acara sidang tanggal April 2019 dimana oleh Penuntut umum telah membacakan Pendapat Ahli Muhammad Novian SH.MH karena Ahli sebelumnya telah memberikan pendapat di tingkat Penyidik pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, dengan demikian alasan Penasihat hukum terdakwa bahwa **keterangan Ahli SYAHRIAL AZIZ dan Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH. MH** karena tidak diberikan di depan persidangan dibawah sumpah karenanya TIDAK BERNILAI sebagai alat bukti yang sah berdasar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penasihat hukum terdakwa, oleh karena Penuntut Umum dalam mempertimbangkan dakwaan tidak berdasarkan fakta hukum, maka terdakwa Thomas Murti haruslah dibebaskan dari segala Tuntutan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa: **Jika pengadilan dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas ;**

Menimbang bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. **Terlebih dahulu haruslah dibuktikan kesalahan terdakwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai mana dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan ataukah tidak?**

Menimbang bahwa terhadap pembuktian unsur yang didakwakan , maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dakwaan dari fakta di persidangan



Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik di Penyidik maupun segala sesuatu yang telah terjadi atau terungkap dipersidangan, yang dicatat dalam Berita Acara Sidang tidak semuanya dimuat dalam Putusan ini termasuk Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Pendapat atau Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa namun semuanya telah diteliti dan sebagai bagian yang ikut dipertimbangkan menjadi satutan tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, yang didasarkan atas keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dibawah sumpah atau dibawah janji dipersidangan, dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta dihubungkan dengan Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang diajukan dan dilampirkan dalam Berkas Perkara ini, maka untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti, atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas tersebut harus didahului dengan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidiar akan dibuktikan lebih lanjut dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan/Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diatas dapat menjadi fakta hukum dan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Susidairitas, yaitu:

Primair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP

Subsida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan .
6. Unsur pasal 64 ayat (1) KUHPidana : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.



7. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Perihal Unsur Pertama "Setiap Orang", yang dimaksudkan disini adalah menunjuk kepada Subyek atau pelaku tindak pidana, baik yang ditujukan terhadap orang secara pribadi, maupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban : Dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1399.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap Orang" juga disamakan pengertiannya dengan kata "Barang Siapa", dan yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, memiliki kesadaran konsekwensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya dan Terdakwa memiliki kesadaran yang tinggi;

- Bahwa lebih lanjut tentang pengertian setiap orang dalam hal ini adalah manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenaran yang dapat menghapuskan kesalahan sipelaku yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara individu baik swasta maupun Pegawai Negeri, dan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri diantaranya meliputi :



- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah:

Sedangkan Korporasi dapat disamakan sebagai badan hukum, yang dapat dipidana orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam badan hukum tersebut (misalnya Direktur), jadi subyek hukum dalam pertanggungjawaban suatu badan hukum atau korporasi adalah manusia yang mempunyai fungsi dalam badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja, dan yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah ARIS LIEM berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli telah terungkap fakta dipersidangan, Identitas diri, dimana Terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT. Sejahtera Bahtera Irla (PT.SBI), dan pekerjaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa, dan Terdakwa Thomas Murti yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan bukan orang lain atau Terdakwa adalah orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini dan dipandang mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, serta sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, namun untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa maka unsur ini akan dirangkaikan dan dibuktikan bersama-sama unsur lainnya;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan "secara melawan hukum " perbuatan



dalam arti formil yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa penjelasan perbuatan materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tetap mengambil kriteria perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (Pasal 1365 KUH Perdata) sedangkan dalam hukum pidana untuk menjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai asas yang universal dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Undang-Undang yang tertulis yang telah lebih dahulu ada sebagai konsep perbuatan melawan hukum secara formil, oleh karena itu telah dilakukan uji materiil atas perbuatan melawan hukum secara materiil sebagai tersebut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/P-UU-IV/2006 menyatakan perbuatan secara materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengikat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Saranah Bahtera Irja (SBI). Bahwa pemberian kredit kepada PT. Saranah Bahtera Irja (SBI). menerima 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana, total sejumlah **Rp.313.293.700.000,-** (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 8(delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah **Rp.238.293.700.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah **Rp.75.000.000.000,-** (tujuh puluh lima milyar rupiah) yaitu :

1. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013, dengan total nilai pencairan sebesar **Rp.41.993.000.000,-** (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
2. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008, dengan nilai pencairan sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kredit Modal Kerja (KMK) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tgl 16 Juni 2010 dan addendum III tgl 13 Pebruari 2013, dengan nilai pencairan sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah);
4. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 006/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010, dengan nilai pencairan sebesar Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah);
5. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 dengan nilai pencairan sebesar Rp.33.655.700.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 dengan nilai pencairan sebesar Rp.36.645.000.000,-(tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
7. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai pencairan sebesar Rp.38.000.000.000,-(tiga puluh delapan milyar rupiah);
8. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012, dengan nilai pencairan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
9. Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 007/3201/XII/2013 tanggal 03 Desember 2012, dengan nilai pencairan sebesar Rp.23.000.000.000,- (Dua puluh tiga milyar)

Bahwa dari 9 (Sembilan) kali permohonan yang diajukan Terdakwa THOMAS MURTHI yang terdiri dari 8 (delapan) Kredit Investasi dan 1 (satu) kali untuk Kredit Modal Kerja, Terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) telah memanipulasi dokumen persyaratan kredit, tidak melengkapi dokumen persyaratan kredit serta menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi permohonan-permohonan tersebut tetap disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Kaimanadengan rincian sebagai berikut :

1. **Surat Permohonan Kredit Investasi Nomor : 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008;**
 - Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. SBI mengajukan permohonan Kredit Investasi (KI) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dengan Surat Permohonan nomor 008/SBI/I/08 tanggal 21 Januari 2008dengan plafond sebesar **Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)** untuk kepentingan **pembelian kapal Surya Persada** (kapal kontainer kapasitas 110 TEUS), dengan **jaminan/agunan** tambahan berupa **kapal Surya Persada** yang akan dibeli tersebut, dengan cara terdakwa memanipulasiLaporan Keuangan (neraca dan rugi/laba), yaitu **akun kas akhir tahun 2007 yang senyatanya hanya sejumlah Rp.492.063.265,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) direkayasa oleh terdakwa menjadi sebesar Rp.7.944.456.414,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah);**
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kredit Tingkat Direksi PT. BPD Papua tersebut disetujui nilai investasi sebesar Rp.24.550.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan plafond Kredit Investasi yang disetujui adalah 71,28 % dari nilai investasi yaitu sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang mana selanjutnya dibuat dan disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi KONDO selaku Pgs. Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT.



SBI) sejumlah Rp.17.500.000.000,-(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan Rekening Pinjaman nomor 161201000199 yang kemudian dilaksanakan realisasi pencairan ke rekening giro 6010110000844 secara bertahap dengan rincian antara lain:

1. Pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. Pencairan tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pencairan tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dari data dokumen diketahui terdakwa selaku Direktur Utama PT. SBI telah membeli kapal kontainer bekas dengan nama "Surya Persada eks Seijo 81" yang telah didaftarkan pada Syahbandar Surabaya berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 3688 tanggal 26 September 2008, yang memuat *memorandum of agreement* tanggal 5 Maret 2008 senilai USD.1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika) dengan nilai kurs tengah BI per tanggal 5 Maret 2008 sebesar Rp.13.286,00 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)/USD sehingga harga kapal Surya Persada esk Seijo 81 adalah ekuivalen dengan Rp.16.607.500.000,00. (enam belas milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nilai kapal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kapal (nilai investasi) yang ada pada dokumen persetujuan kredit yaitu sebesar Rp.20.250.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Apabila nilai investasi tersebut dihitung ulang menggunakan harga kapal berdasarkan Memorandum of Agreement akan diperoleh *nilai investasi* yang seharusnya sebesar Rp.20.907.500.000,00. (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga plafond kredit yang seharusnya dapat diberikan adalah sebesar 71% dari *nilai investasi* yaitu sebesar Rp.14.844.325.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian plafond kredit yang disetujui lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya (**sebagaimana Tabel 1.6 Perhitungan Kelebihan Plafond kredit pada Lampiran 1 Audit Badan Pemeriksa Keuangan**);
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan fasilitas kredit sebagaimana mestinya yang sesuai dengan Perjanjian Kredit dimana sebagian dari fasilitas kredit sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum diketahui penggunaannya. (**tabel 1.8 hasil audit BPK tentang Rincian Penarikan Kredit PK 002/1201/III/2008**).
- Bahwa Atas fasilitas Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 terdakwa THOMAS MURTHI mengajukan permohonan untuk dilaksanakan **Addendum** sebanyak 2 (dua) kali antara lain sebagai berikut :

A. **ADDENDUM I PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011;**

Bahwa selanjutnya berdasarkan Kredit Investasi (KI) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, terdakwa THOMAS MURTHI pada tanggal 19 Januari 2011 mengajukan Permohonan **Addendum (I)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimanadengan **Surat Nomor : 026/SBI/I/11 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI** selaku Direktur Utama PT. SBI untuk mengajukan penambahan nilai kredit investasi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner* sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Irdengan cara terdakwa **manipulasi** Laporan Keuangan (Neraca Rugi/Laba) yaitu :



- a) Terdakwa menghilangkan atau menyembunyikan data berupa proyeksi arus kas tahun 2014 yang senyatanya bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.56.903.382.560,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- b) Current Ratio (CR) yang senyatanya hanya sebesar 5,89% sehingga menunjukkan bahwa PT.SBI tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit;
- c) Debt to Equity Ratio (DER) yang senyatanya sangat tinggi yaitu sebesar 474,44% yang menunjukkan bahwa PT. SBI tidak mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 disepakati **Addendum (I) PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011** yang ditandatangani oleh terdakwa **THOMAS MURTHI** selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irtja, saksi **HAEDER ALHAMID** selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana dan sdr. **OTNIEL HINDOM** selaku Ka. Dep. Per-Komersial PT. BPD Cabang Kaimana, kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 terdakwa melakukan pencairan kredit sekaligus sebesar **Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)** sebagaimana surat permohonan pencairan kredit yang **disetujui oleh** Kepala Cabang, Kepala Departemen Konsumer, Kepala Departemen Per. Komersial, dan oleh analis kredit, **meskipun** prosedur pemberian kredit **belum dipenuhikan** antara lain terdakwa belum menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat secara sempurna dengan fidusia dan terdakwa belum membayar biaya provisi, administrasi, materai dan supervisi;

Kemudian terdakwa tidak menggunakan dana fasilitas kredit Addendum (I) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 14 Maret 2011 untuk pengadaan/pembiayaan *container* dan *GT-ner* sehubungan dengan beroperasinya kapal kontainer KM. Surya Pesona milik PT. Sarana Bahtera Irtja sebagaimana Perjanjian adendum Kredit, akan tetapi terdakwa mempergunakan fasilitas kredit tersebut antara lain:

- 1) Terdakwa gunakan untuk membayar pokok dan bunga fasilitas kredit lain di BPD Papua sebesar Rp.1.336.672.654,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- 2) Terdakwa pergunakan untuk membayar provisi dan biaya administrasi sebesar Rp.91.953.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3) Sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) belum dapat diidentifikasi penggunaannya.

B. ADDENDUM II PK Nomor 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama, PT. SBI dengan **Surat Nomor : 071/SBI/VII/13 tanggal 17 Juli 2013** mengajukan Permohonan **Addendum (II)** kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana dengan penambahan nilai kredit investasi sebesar **Rp.18.107.700.000,- (delapan belas milyar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang akan dipergunakan untuk **pembelian 900 container dan 474 GT-ner** dengan



cara terdakwa **memanipulasi** Laporan Keuangan (neraca dan rugi/laba) yaitu:

a) Terdakwa menghilangkan atau menyembunyikan data berupa proyeksi arus kas tahun 2014 yang senyatanya bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.60.858.360.664,- (enam puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

b) Current Ratio (CR) yang senyatanya hanya sebesar 89,02% sehingga menunjukkan bahwa PT.SBI tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan kredit;

c) Debt to Equity Ratio (DER) yang senyatanya sangat tinggi yaitu sebesar 831,70% yang menunjukkan bahwa PT. SBI tidak mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya direkayasa oleh terdakwa dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan data tersebut saat mengajukan permohonan addendum kredit;

Selanjutnya dengan diterbitkannya Keputusan Kredit Nomor : 434/KepKred-BPD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, kemudian dilaksanakan penandatanganan **addendum (II) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013** oleh saksi ACHMAD DARMADI selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana, saksi MERLIN ZERMINA HEIPON selaku Pgs. Kadep Per-Komersil PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. Sarana Bahtera Irla dengan Plafond senilai Rp.17.143.000.000,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah). ---

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit sebagaimana perjanjian kredit yang seharusnya adalah untuk pembelian *container* dan *GT-ner*, yang ternyata *container* dan *GT-ner* tersebut telah terdakwa beli sebelumnya pada periode tanggal 14 Januari 2010 s.d. 10 Desember 2012 jauh hari sebelum disetujuinya **addendum (II) PK Nomor : 002/1201/III/2008 tanggal 27 Agustus 2013**.

Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI juga telah menyalahgunakan dana yang berasal dari pencairan kredit dengan cara memindahbukukan ke rekening milik terdakwa dan perusahaan milik terdakwa secara terpisah senilai total Rp.8.499.000.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor Rekening	Bank	Pemilik Rekening	Nilai Transfer
1	0096.01.002287.3 0.4	BRI	PT. SBI	300.000.000,-
2	1800110000081	BPD Papua	PT. SBI	325.000.000,-
3	4022340838	Panin	Thomas Murti	2.100.000.000,-
4	1400007240057	Mandiri	PT. SBI	2.174.000.000,-
5	1400007240659	Mandiri	CV. Surya pasific	3.600.000.000,-
Jumlah				8.499.000.000,-

2. **Surat Permohonan Kredit Investasi Nomor : 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari 2008;**

- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 dengan **Surat Permohonan Nomor : 020/SBI/II/08 tanggal 29 Pebruari**



2008 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama, PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan Plafond Kredit Investasi untuk pengadaan kapal dengan system standby sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan agunan berupa :

No	Nama Agunan	Dokumen Kepemilikan	Dokumen Penilaian	Nilai Taksasi (Rp)
1.	KM Surya Pasific-1 (Kapal yang dibiayai Bank	-	Bill of sale	1.245.300.000,-
2.	KM Cynthia	Akta Kapal No. 2490	PT Appraisal Indonesia Asian	3.771.500.000,-
3.	KM Nithamas	Akta Kapal No. 3020	PT Appraisal Indonesia Asian	6.242.450.000,-
4.	KM Dathori	Akta Kapal No.2889	PT Appraisal Indonesia Asian	5.605.000.000,-
5.	KM Surya Papua	Akta Kapal No.3292	PT Appraisal Indonesia Asian	7.525.900.000,-
6.	KM Surya Pertiwi	Akta Kapal No.3512	Taksasi Analis	14.877.000.000,-
7.	Tanah seluas 1.778 M ² yang terletak di Morokrembangan Jalan Demak Surabaya Timur	STHM Nomor 10 a.n. Thomas Murti	PT.Sucofindo Apraisal Utama	3.607.000.000,-
8.	Tanah seluas 1.230 M ² yang terletak di Morokrembangan Surabaya Timur	SIPT no.188.45/04 20 B/436.6.9/20 07	Taksasi Analis	3.412.100.000,-
9.	KM Surya Persada	-	Memorandum of Agreement	11.715.592.500,-
Total				58.001.842.500,-

yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**

- Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi ;
- Merekayasa rincian biaya operasional yang salah satunya adalah biaya penyusutan senilai Rp.196.158.055,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) per bulan yang akan digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas Debitur, walaupun yang senyatanya dalam Laporan Laba/Rugi tidak ada rincian biaya operasional ;



- c) Merekayasa arus kas tahun 0 (tahun 2007) dengan hasil kas akhir tahun 2007 menjadi sebesar Rp.8.325.281.142,- (delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah), sedangkan yang senyatanya dalam neraca per 31 Desember 2007 hanya sebesar Rp.492.063.265,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kredit Nomor : 155/KepKred-BPD/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR selaku plt. Direktur Utama, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2008 ditandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1201/VIII/2008 oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Ijra, saksi PARWOTO KRISTIANO selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan saksi KONDO selaku Ka.Dept Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dengan plafond kredit sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah), dari nilai investasi yang disetujui oleh Direksi PT.BPD Papua sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Namun berdasarkan dokumen diketahui bahwa kapal yang dibeli oleh Debitur PT. SBI adalah kapal kontainer bekas dengan nama "Surya Pasific eks Chen Ggong 53" yang telah didaftarkan pada Syahbandar Surabaya berdasarkan *Grosse Akte* Pendaftaran Kapal Nomor 3721 tanggal 31 Desember 2008 yang memuat *Bill of Sale* tanggal 13 November 2008 senilai JPY.10,000,000.00 (sepuluh juta Yen) dengan nilai kurs beli BI per 13 November 2008 diketahui sebesar Rp.123,89 (seratus dua puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah)/JPY, sehingga diketahui harga kapal Surya Pasific eks Chen Ggong 53 adalah ekuivalen dengan Rp.1.238.946.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang mana nilai kapal tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan rincian investasi yang disetujui oleh pemutus kredit Tingkat Direksi pada PT.BPD Papua yaitu sebesar Rp.32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). *(sebagaimana rincian perhitungan pada tabel 2.5 hasil audit BPK tentang Perhitungan Kelebihan Plafond Kredit)*.
 - Selanjutnya atas plafond kredit sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut terdakwa mengajukan pencairan sebanyak 5 (lima) kali yang mana untuk memenuhi syarat pencairan kredit tersebut terdakwa telah **memanipulasi dokumen berupa slip transfer Bank Panin** sebagai bukti transfer uang muka pembelian kapal dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Slip transfer tanggal 8 September 2008, pembayaran dari rekening Bank Panin nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI kepada Seiyo Marin CO Ltd pada rekening Nanyang Commercial Bank Ltd nomor 04345710005258 senilai USD.947.500,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat);



- 2) Slip transfer tanggal 24 September 2008, pembayaran dari rekening Bank Panin nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI kepada Toei Shipping Co Ltd pada rekening Sumitomo Banking Corp Chuo Branch nomor 2828201 senilai USD.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu dolar Amerika Serikat).
- Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan mutasi rekening nomor 4024006888 atas nama THOMAS MURTI pada Bank Panin diketahui **tidak terjadi transaksi debit** atau pemindahkuan pada tanggal 8 September 2008 senilai USD.947.500,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) sehingga bukti transfer uang muka pembelian kapal tersebut tidak pernah terealisasi.
 - Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana dari pencairan fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari rekening Giro PT. SBI pada Bank Papua nomor 6010110000844 tersebut untuk membeli valutas asing melalui Bank Panin KCP Darmo Surabaya yaitu pada rekening Nomor 4022340838 an. THOMAS MURHTI (tabel 2.8 audit BPK tentang Rincian mutasi debet Rekening Bank panin Nomor 4022340838) ;
3. **Surat Permohonan Kredit Modal Kerja(KMK) Nomor : 065/SBI/IV/10 tanggal 13 Pebruari 2008;**
- Bahwa pada tanggal 13 April 2010 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) mengajukan lagi permohonan **Kredit Modal Kerja (KMK)** untuk membiayai operasional lima unit kapal senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 065/SBI/IV/10 tanggal 13 April 2010 dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan yaitu :
 - a) Dalam perhitungan proyeksi laba bersih tahun ke-1 tidak memperhitungkan seluruh kewajiban angsuran bunga PT. SBI sebagai debitur di PT. BPD Papua dan Bank lain **yang senyatanya sejumlah Rp.14.061.730.186,31 (empat belas milyar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah tiga satu sen)** sehingga diperoleh perhitungan bahwa **PT.SBI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.873.417,21 (dua milyar lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah dua puluh satu sen)**, akan tetapi kemudian kewajiban angsuran bunga PT. SBI **direkayasa menjadi sejumlah Rp.679.077.020,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)** sehingga diperoleh perhitungan laba bersih sebelum pajak sebesar **Rp.10.881.779.749,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)** (tabel 3.2 hasil audit BPK tentang Perbandingan Proyeksi Laba Rugi Tahun ke-1);
 - b) Dalam perhitungan proyeksi arus kas terdakwa telah memanipulasi data kas akhir tahun 2009 **menjadi senilai Rp.1.552.993.270,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh**



tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga kemudian diperoleh perhitungan kas akhir sebesar surplus Rp.63.598.000.679,- (enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari data kas akhir tahun 2009 yang senyatanya sejumlah Rp.224.692.022,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) sehingga perhitungan kas akhir yang sebenarnya adalah bernilai negatif atau defisit Rp.8.779.138.397,21 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan dua puluh satu sen) (tabel 3.2 hasil audit BPK tentang Perbandingan Perhitungan Proyeksi Arus Kas Tahun ke-1);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kredit Nomor : 68/Kepkred-BPD/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Direksi untuk pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. SBI dengan plafond kredit sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2010 dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Dirut PT. SBI dan selanjutnya dilakukan pencairan kredit secara sekaligus pada tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening pinjaman pada BPD Papua Nomor 6010405000072;
- Selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit modal kerja sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang seharusnya dipergunakan untuk biaya operasional 5 (lima) unit kapal akan tetapi justru dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk :
 - 1) Sejumlah Rp.7.475.068.979,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pokok dan/atau bunga atas fasilitas kredit lain dari debitur PT. SBI pada BPD Papua (tabel 3.5 audit BPK tentang Rekapitulasi Penggunaan Kredit Untuk Pembayaran Kredit Lain);
 - 2) Sejumlah Rp.30.757.515.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) terdakwa transfer ke rekening diluar rekening operasional PT. SBI, yaitu :
 - s) Ditransfer ke BII sejumlah Rp.1.400.050.000,- (satu milyar empat ratus juta lima puluh ribu rupiah);
 - t) Ditransfer ke Bank CIMB Niaga sejumlah Rp.11.630.900.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - u) Ditransfer ke Bank OCBC NISP sejumlah Rp.6.400.840.000,- (enam milyar empat ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - v) Ditransfer ke rekening pada Bank Panin No. : 4022340838 an Thomas Murthi sejumlah



- Rp.7.750.325.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- w) Ditransfer ke rekening Surya Pasific sejumlah Rp.1.325.100.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- x) Ditransfer ke rekening Thomas Murthi sejumlah Rp.2.250.000.300,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus rupiah).

(sebagaimana Tabel 3.6 Audit BPK Rekapitulasi Transfer ke Bank lain)

Atas dana dari fasilitas kredit modal kerja yang ditransfer ke rekening pada Bank Panin No. : 4022340838 an. Thomas Murthi sejumlah Rp.7.750.325.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa THOMAS MURTHI untuk membeli valuta asing (sebagaimana tabel 3.7 Audit BPK tentang Rekapitulasi Penggunaan Rekening Panin).

- Bahwa selanjutnya atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 terdakwa melalui surat Nomor 001/SBI/II/13 tanggal 03 Januari 2013 mengajukan penambahan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** dengan cara terdakwa memanipulasi Laporan Keuangan yaitu :

- a) Proyeksi laba rugi tahun ke-1 PT.SBIdirekayasa berdasarkan asumsi kenaikan pendapatan dan biaya yang tidak rasional yaitu sebesar 176% dari yang **senyatanya** hanya sebesar 15% dan dalam melakukan perhitungan laba bersih tahun ke-1 tidak memperhitungkan seluruh kewajiban angsuran bunga fasilitas kredit PT. SBI di PT. BPD Papua dan Bank lain sehingga menghasilkan perhitungan laba bersih sejumlah Rp.36.054.075.466,- (tiga puluh enam milyar lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang nilainya lebih besar daripada perhitungan **labanya bersih yang seharusnya** yaitu sejumlah Rp.4.033.457.184,18 (empat milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah dan delapan belas sen) (tabel 3.8 audit BPK tentang Perbandingan Laba Rugi tahun ke-1);
- b) Proyeksi Arus Kas akhir tahun 0 (tahun 2012) PT.SBIdirekayasa sehingga menghasilkan kas akhir senilai Rp.54.264.209.811,- (lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang mana saldo tersebut dipergunakan sebagai kas awal pada proyeksi tahun ke-1 sehingga menghasilkan perhitungan kas akhir tahun ke-1 **surplus senilai Rp.80.254.562.894,- (delapan puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)**, padahal yang senyatanya kas akhir tahun 2012 (tahun 0) dalam neraca PT.SBI adalah **senilai Rp.683.944.488,- (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)** sehingga menghasilkan perhitungan



kas akhir tahun ke-1 menjadi **defisit atau bersaldo negatif** sejumlah Rp.10.462.645.953,28 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan dua puluh delapan sen) (*tabel 3.9 audit BPK tentang Perbandingan Proyeksi Arus Kas Tahun ke-1*) ;

- Berdasarkan Keputusan Kredit Tingkat Direksi Nomor 36/KepKred-BPD/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 kemudian ditandatangani **addendum III Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Pebruari 2013 senilai** Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

Selanjutnya terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit modal kerja sebagaimana addendum III Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 005/1005/VI/2010 tanggal 13 Pebruari 2013 tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai operasional lima unit kapal akan tetapi justru terdakwa THOMAS MURTHI pergunakan antara lain untuk :

- 1) Sejumlah Rp.6.102.528.688,- (enam milyar seratus dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pokok dan/atau bunga atas fasilitas kredit lain **pada BPD Papua rekening nomor 6010110000844**;
- 2) Sejumlah Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer ke Bank Panin rekening nomor 4022340838 atas nama THOMAS MURHTI yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membeli valuta asing;

4. **Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 135/SBI/IX/10 tanggal 22 September 2010;**

- Bahwa pada tanggal 22 September 2010 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk pembelian 1(satu) buah kapal container dengan kapasitas 146 TEU yang telah dilengkapi dengan 2(dua) crane yang masing-masing berkekuatan 50 ton, sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 135/SBI/IX/10 tanggal 22 September 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Pimpinan/Direktur Utama PT. SBI dengan cara terdakwa melakukan mark-up nilai investasi (khususnya harga kapal) yang seharusnya (bukti transfer Bank Panin nomor rekening 4024006888 atas nama terdakwa THOMAS MURTHI) seharga USD.2.625.000.00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.23.461.125.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi seharga USD.3.400.000.00 (tiga juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.30.940.000.000,- (tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya Komite Direksi memberikan persetujuan kredit dengan plafond sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dituangkan dalam Keputusan



Kredit Nomor : **125/KepKred-BPD/XI/2010 tanggal 5 November 2010** yang ditandatangani oleh sdr. EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama dan saksi WILLYAM SADA selaku Direktur Operasi Bisnis yang mana selanjutnya pada tanggal **16 November 2010** disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : **006/1201/XI/2010** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURHTI selaku Dirut PT. SBI. Kemudian pada tanggal **18 November 2010** terdakwa THOMAS MURTHI melakukan pencairan dana fasilitas kredit investasi tersebut sekaligus sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) melalui rekening pinjaman pada BPD Papua Nomor **6010521000066** ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURHTI juga menyalahgunakan fasilitas kredit tersebut dimana pada tanggal 19 November 2010 terdakwa membayar fasilitas kredit lainnya pada BPD Papua ke rekening pinjaman Nomor 6010405000072 (PK Nomor : 005/1005/VI/2010) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sejumlah Rp.325.025.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk biaya operasional CV.Surya Pasifik yang berlokasi di Kaimana yang juga merupakan milik terdakwa THOMAS MURTHI dan tidak ada kaitannya dengan usaha yang diajukan oleh terdakwa dalam PK Nomor : 006/1201/XI/2010 ini.

5. **Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 130/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011;**

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 1(satu) buah kapal kapasitas 247 TEUS sebagaimana tertuang dalam **Surat Permohonan Nomor : 130/SBI/VIII/11 tanggal 15 Agustus 2011** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) dengan cara terdakwa memanipulasi beberapa dokumen yang menjadi syarat pengajuan kredit yaitu:
 - a) Terdakwa telah merekayasa(mark-up) harga kapal menjadi seharga USD.3.850.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.34.650.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.9.206.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam juta rupiah) berdasarkan nilai kurs tengah BI per 3 Januari 2012 (tanggal *memorandum of agreement* yang disebutkan dalam *Grosse Akta*) diketahui sebesar Rp.9.206,00 (sembilan ribu dua ratus enam rupiah)/USD;
 - b) Terdakwa telah memasukkan komponen investasi berupa pembelian 495 (empat ratus sembilan puluh lima) unit kontainer dengan nilai total Rp.10.890.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus



sembilan puluh juta rupiah) yang mana harga satu unit container sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai nilai investasi yang dapat dibiayai ;

- c) Terdakwa telah merekayasa data Laba usaha PT.SBI menjadi Rp.10.748.075.894,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laba usaha berdasarkan Laporan laba rugi per 30 Juni 2011;
- d) Terdakwa telah merekayasa laporan arus kas PT.SBI sehingga mendapatkan perhitungan hasil kas akhir senilai Rp.53.204.553.818,- (lima puluh tiga milyar dua ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), padahal berdasarkan Laporan Pembahasan Neraca per 30 Juni 2011 diketahui akun kas PT.SBI hanya bernilai Rp.319.960.746,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- Berdasarkan Keputusan Kredit Nomor : 162/KepKred-BPD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama PT.BPD
Papuaselanjutnya dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. SBI dan saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana serta saksi PRIYO WAHYUDI S. ANGGORO selaku Kadep Per-Komersial dengan plafond sejumlah Rp.33.655.700.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang manakemudian terdakwa selaku Direktur PT. SBI melakukan pencairan terhadap uang fasilitas kredit tersebut dalam enam kali pencairan pada rekening pinjaman nomor 6010521000111 (sebagaimana tabel 5.9 Rincian Pencairan Kredit PK Nomor 012/1201/XI/2011 audit BPK);
- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana dari fasilitas kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 012/1201/XI/2011 tanggal 07 November 2011 antara lain untuk :
 - 1) Sejumlah Rp.1.736.790.635,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dipergunakan untuk membayar utang atas fasilitas kredit lainnya pada BPD Papua yaitu :

N o	Tangga l	Rekening Kredit	Tagihan (Rp)	Dibayarkan (Rp)
1.	16-11-2011	161201000199	144.875.995,-	144.875.995,-
2.	01-12-2011	161201000229	470.483.040,-	470.483.040,-
3.	16-12-2011	161201000199	202.005.004,-	202.005.004,-
4.	18-12-	16320100006	547.161.340,-	373.161.340,-



	2011	6		
5.	18-01-2012	163201000066	546.265.256,-	546.265.256,-
Jumlah			1.910.790.635,-	1.736.790.635,-

- 2) Sejumlah Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) ditarik tunai;
 - 3) Sejumlah Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank Panin Nomor 4022340838 an. THOMAS MURTHI yang kemudian ditransfer lagi sebesar Rp.15.963.105.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah) ke rekening USD Bank Panin nomor 40240066888 atas nama THOMAS MURHTI untuk pembelian valuta asing.
6. **Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 051/SBI/III/12 tanggal 1 Maret 2012;**
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Iirja (PT. SBI) Sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 051/SBI/III/12 tgl. 1 Maret 2012** ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.36.950.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian satu buah kapal kapasitas 247 TEU dengan cara terdakwa **memanipulasi atau merekayasa (mark-up)** harga kapal menjadi seharga USD.3.850.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.35.420.000.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp.9.504.000.000,- (sembilan milyar lima ratus empat juta rupiah) berdasarkan nilai kurs tengah BI per 24 Agustus 2012 yaitu Rp.9.504,- (sembilan ribu lima ratus empat rupiah)/USD (*Bill of Sale* tanggal 24 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Octavia Holding S.S. mengaku telah menerima uang sejumlah USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dari PT. SBI sebagai pembayaran lunas harga sebuah kapal motor bernama Ascension);
 - Selanjutnya Komite Direksi yang terdiri atas Sdr. EDDY R. SINULINGGA selaku Direktur Utama, saksi WILLYAM SADA selaku Direktur Pemasaran memberikan persetujuan kredit dan dituangkan dalam **Keputusan Kredit Nomor : 66/Kepkred-BPD/IV/2012 tanggal 20 April 2012** dengan nilai *plafond* kredit yang disetujui sebesar **Rp.36.645.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah)** yang manajumlah tersebut adalah **75% dihitung dari total investasi pembelian kapal sebesar Rp.48.860.000.000,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana diusulkan oleh Divisi Bisnis dalam Keputusan Komite Kredit Nomor : 160/Riskred-BPD/IV/2012 tanggal 16 April 2012.
 - Dari Keputusan persetujuan kredit tersebut selanjutnya dilaksanakan penandatanganan **Perjanjian Kredit (PK)**



Nomor : 002/1201/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku pihak debitur PT. SBI dan saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala PT. BPD Cabang Kaimana serta saksiPRIYO WAHYUDI S. ANGGORO selaku Kadep Per-Komersial yang manakemudian terdakwa selaku Direktur PT. SBI melakukan pencairan terhadap uang fasilitas kredit tersebut12 kali pencairan total sejumlah Rp.36.654.000.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah)pada rekening pinjaman nomor 6010521000133 (sebagaimana tabel 6.6 Rincian Pencairan Kredit PK Nomor 002/1201/V/2012 audit BPK);

- Bahwa terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit investasi tersebut untuk membayar fasilitas kredit lainnya pada Bank Papua melalui rekening giro PT. SBI pada BPD Papua nomor 6010110000844 sejumlah Rp.5.677.572.139,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	8 Mei 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000047	225.947.080,-
2.	8 Mei 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	315.522.210,-
3.	1 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	494.415.515,-
4.	8 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000047	226.595.316,-
5.	8 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	621.265.056,-
6.	16 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000199	162.158.394,-
7.	18 Juni 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	516.031.250,-
8.	5 Juli 2012	Pelunasan kredit	2.500.000.000,-
9.	8 Agustus 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	615.637.318,-
Jumlah			5.677.572.139,-

- Dan di samping itu terdakwa THOMAS MURTHI juga menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membeli valuta asing melalui rekening Bank Panin nomor 4022340838 an. THOMAS MURHTI sejumlah Rp.9.081.255.417,- (sembilan milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

7. Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 159/SBI/VII/12 tanggal 11 Juli 2012;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irla (PT. SBI) mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pengadaan kapalkontainer bekas berbendera Panama bernama "Thor Leader" dengan grosse akte pendaftaran kapal Nomor 5616 tanggal 28 Januari 2013 atas Kapal Surya Pioneer Eks. Thor Leader sebagaimana Surat Permohonan Nomor 159/SBI/VII/12 tanggal 11 Juli 2012 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHIdengan cara terdakwa memanipulasi



atau merekayasa (mark-up) harga kapal menjadi seharga USD.3.850.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp. 36.960.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari harga kapal senyatanya yang hanya seharga USD.1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) (berdasarkan dokumen berupa Grosse akte yang memuat *Bill of Saledari* K/S Habro-Kongea 2 of Copenhagen Denmark) atauekuivalen dengan **Rp.9.613.000.000,- (sembilan milyar enam ratus tiga belas juta rupiah)** berdasarkan kurs tengah BI per tanggal 24 Agustus 2012 yaitu Rp.9.504,- (sembilan ribu lima ratus empat rupiah)/USD ;

- Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kredit Tingkat Direksi Nomor : 161/Kepkred-BPD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa plafond kredit disetujui yaitu sebesar Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) kemudian dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 oleh saksi ANDANG AJIYOSO selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana, sdri. IDA HENDRAYANI selaku Pgs Kepala Dep Per Komersil, dan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. SBI sebagai debitur. Kemudian terdakwa melakukan pencairan uang fasilitas kredit tersebut dalam 11 kali pencairan dengan total sejumlah Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) melalui rekening pinjaman nomor 6010521000145 (tabel 7.6 Rincian Pencairan Kredit PK 003/1201/VIII/2012 audit BPK) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa THOMAS MURTHI menyalahgunakan dana fasilitas kredit investasi tersebut untuk membayar fasilitas kredit lainnya pada Bank Papua melalui rekening giro PT. SBI pada BPD Papua nomor 6010110000844 yang berasal dari pencairan rekening pinjaman nomor 6010521000145 sejumlah Rp.6.284.508.053,- (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	1 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000229	484.243.640,-
2.	7 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	354.998.452,-
3.	8 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	612.685.061,-
4.	16 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	159.266.590,-
5.	18 September 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	514.000.000,-
6.	1 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	476.631.950,-
7.	7 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	343.546.890,-
8.	8 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	599.676.689,-
9.	16 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	156.405.904,-



10.	18 Oktober 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	497.812.500,-
11.	1 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	477.462.390,-
12.	7 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000133	354.998.453,-
13.	8 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	237.912.198,-
14.	9 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000111	295.225.439,-
15.	16 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 161201000199	157.338.731,-
16.	18 November 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000066	501.500.000,-
17.	1 Desember 2012	Pembayaran Kredit Rek. 163201000229	508.834.416,-
Jumlah			6.284.508.053,-

Dan di samping itu terdakwa THOMAS MURTHI juga menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut sejumlah Rp.21.923.005.542,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) untuk membeli valuta asing melalui rekening Bank Panin Nomor 4022340838 an. THOMAS MURTHI.

8. **Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 05 November 2012;**

- Bahwaterdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur PT. Sarana Bahtera Irija (PT. SBI) mengajukan Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 05 November 2012 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4 unit *forklift*, 314 unit *container*, 1 unit *Reachstacker* serta untuk kegiatan penimbunan, pemavingan, pemagaran dan pemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012 ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**
 - a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas dan laporan perubahan ekuitas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi per 31 Agustus 2013 ;
 - b) Merekayasa kredit modal kerja sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada sumber dana dan penggunaan dana, sedangkan yang senyatanya pada modal kerja PT.SBI tidak terdapat mutasi masuk maupun mutasi keluar ;
 - c) Menyembunyikan data keuangan berupa kewajiban angsuran pokok dan bunga atas seluruh kredit yang telah diterima PT.SBI sedangkan yang senyatanya jika kewajiban angsuran pokok dan bunga PT.SBI tersebut diperhitungkan maka akan diperoleh perhitungan bahwa proyeksi arus kas tahun 2013 PT.SBI bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.57.512.092.418,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah);----
- Selanjutnya Komite Kredit Direksi yaitusaksi JOHAN KAFIAR dan saksi WILLYAM SADA memberikan persetujuan kredit melalui Keputusan Kredit Nomor : 268/Kepkred-BPD/XI/2012 tanggal 27 November 2012 dengan plafond sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas



milyar rupiah) yang manakemudian berdasarkan Keputusan Kredit tersebut maka disepakati Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 004/1201/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku debitur dari PT. Sarana Bahtera Irla, dan saksi ANDANG AJIYOSO serta saksi AUGUS IRIANTO selaku pihak PT. BPD Papua Cabang Kaimana sebagai kreditur dengan nomor rekening kredit 6010521000169.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit investasi tersebut sehingga tidak sesuai perjanjian kredit yaitu :

- a) Bahwa berdasarkan dokumen pembelian dan kepemilikan aset yang dibiayai dengan kredit investasi dengan nomor rekening kredit 6010521000169 tersebut diketahui bahwa aset-aset tersebut telah dibeli sebelum kredit disetujui, aset-aset tersebut antara lain :

N o	Nama Barang	Tanggal Kuitansi	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1.	Container 20 "	3 Agustus 2011	120	2.640.000.00
2.	Container 20 "	23 November 2011	175	3.850.000.00
3.	Container 20 "	7 Januari 2012	80	1.760.000.00
4.	Container 20 "	15 Mei 2012	123	2.706.000.00
5.	Kalmar Forklift 35 Ton	28 Mei 2012	1	2.401.888.12
6.	Kalmar Reachstacker 42 Ton	28 Mei 2012	1	3.140.930.62
7.	Kalmar Forklift 32 Ton	22 Oktober 2012	1	2.553.525.00
Jumlah				19.052.343.12

- b) Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit lain sejumlah Rp.1.259.254.044,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Perjanjian Kredit	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	7-12-2012	PK Nomor 002/1201/V/2012	163201000133	664.994.259,-
2.	8-12-2012	PK Nomor 012/1201/XI/2012	163201000111	594.259.785,-
Jumlah				1.259.254.044,-

- c) Dana pencairan kredit tersebut sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar) terdakwa pindahbukukan ke rekening Bank Panin nomor rekening 4022340838 atas nama THOMAS MURTHI, dan selanjutnya dari rekening tersebut terdakwa pindahbukukan lagi ke rekening Bank Panin nomor 4024012804 atas nama THOMAS MURTHI sebesar



Rp.13.736.832.500,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ; -----

9. **Surat Permohonan Kredit Investasi (KI) Nomor : 112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013;**

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI) sebagaimana **Surat Permohonan Nomor : 112/SBI/X/13 tanggal 16 Oktober 2013** yang ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama mengajukan permohonan Kredit Investasi senilai Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana yang manafasilitas kredit yang dimohonkan tersebut adalah ditujukan untuk rencana pembukaan, ekspansi perusahaan menyinggahi Pelabuhan Labuha di Pulau Bacan dan untuk pengembangan depo container di Surabaya, yang mana di dalam Surat Permohonan tersebut **terdakwa turut serta memanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :**
 - a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kas dan laporan perubahan ekuitas akan tetapi hanya memuat Neraca dan Lapoan Laba/Rugi per 30September 2013 ;
 - b) Merekayasa kredit modal kerja sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) pada sumber dana dan penggunaan dana, sedangkan yang senyatanya pada modal kerja PT.SBI tidak terdapat mutasi masuk maupun mutasi keluar ;
 - c) Menyembunyikan data keuangan berupa kewajiban angsuran pokok dan bunga atas seluruh kredit yang telah diterima PT.SBI sedangkan yang senyatanya jika kewajiban angsuran pokok dan bunga PT.SBI tersebut diperhitungkan maka akan diperoleh perhitungan bahwa proyeksi arus kas tahun 2013 PT.SBI bernilai negatif atau defisit sebesar Rp.74.495.979.630,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Berdasarkan Keputusan Kredit Nomor 568.A/KepKred-BPD/XII/2012 tertanggal 3 Desember 2013 dengan plafond sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama ditandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 007/3201/XII/2012 tanggal 3 Desember 2013 melalui rekening pinjaman nomor 6010521000251. -
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit investasi (PK) Nomor : 007/3201/XII/2012 melalui rekening pinjaman nomor 6010521000251 tersebut yang senyatanya tidak sesuai perjanjian kredit melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan lain, yaitu :
 - 1) Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana fasilitas kredit tersebut untuk membayar angsuran fasilitas kredit lain sejumlah Rp.3.630.483.823,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



N o	Tangg al	Perjanjian Kredit	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1.	6-12-2013	PK 005/1201/VIII/2008	161201000229	375.038.286,-
2.	6-12-2013	PK 004/1201/XII/2012	163201000169	301.216.810,-
3.	7-12-2013	PK 002/1201/V/2012	163201000133	629.553.038,-
4.	8-12-2013	PK 012/1201/XI/2011	163201000111	561.362.938,-
5.	18-12-2013	PK 006/1201/XI/2010	163201000066	458.606.132,-
6.	31-12-2013	PK 005/1005/VI/2010	6010405000072	643.041.574,-
7.	31-01-2014	PK 005/1005/VI/2010	6010405000072	661.665.045,-
Jumlah				3.630.483.823,-

- 2) Dana sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening BPD Papua nomor 6010405000072 (Rekening KMK sesuai PK Nomor 005/1005/VI/2010) sebanyak satu kali pada tanggal 10 Desember 2013 yang mana dana tersebut digunakan untuk menurunkan baki debit KMK sehingga debitur memiliki kelonggaran tarik sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
- 3) Dana sebesar Rp.116.040.000,- (seratus enam belas juta empat puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran provisi, administrasi dan materai;
- 4) Dana sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening CV Surya Pasific (Grup usaha PT SBI) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2013 dan sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2013;
- 5) Dana sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening Bank Panin Nomor 4022340838 a.n. THOMAS MURTHI sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 dimanadana tersebut terindikasi digunakan untuk pembelian valuta asing, selain itu diketahui terdapat juga pemindahbukukan ke rekening lain dengan total jumlah Rp.1.778.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang belum dapat diidentifikasi penggunaannya;
- 6) Dana sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit terdakwa pindahbukukan ke rekening BPD Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1800110000081 sebanyak satu kali pada tanggal 9 Desember 2013 dan digunakan untuk biaya operasional PT SBI.

- Bahwa THOMAS MURTHI memberikan uang dalam mobila sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dan karyawan THOMAS MURTHI sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) di hotel kepada saksi ISUSU KAMBUH.
- Pada periode tahun 2008 s.d. 2013 PT BPD Papua telah memberikan kredit kepada PT Sarana Bahtera Ijra (SBI) sebanyak sembilan fasilitas kredit dengan total *plafond* sebesar Rp313.293.700.000,00 yang terdiri dari delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp238.293.700.000,00 dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp75.000.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT SBI sebagai berikut:
 - a. Penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit
 - Analisis Keuangan sebagai dasar pertimbangan persetujuan pemberian delapan fasilitas Kredit Investasi (KI) dan satu fasilitas Kredit Modal Kerja disusun tidak berdasarkan *On the spot* (OTS). BPD Papua bersama dengan PT SBI diduga merekayasa data keuangan PT SBI agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit;
 - Persetujuan pemberian KI tetap diberikan meskipun kelengkapan dokumen kredit tidak terpenuhi seperti surat penawaran harga dari penjual aset objek investasi, Rencana Anggaran Biaya atas pembangunan aset objek investasi, persetujuan dari Komisaris PT SBI dan Laporan Keuangan terbaru (Neraca dan Rugi Laba)
 - Persetujuan atas pengajuan plafond KI kepada PT SBI sebesar Rp238.293.000.000,00 tidak didasarkan atas kebutuhan riil pembiayaan untuk objek investasi (Kapal/Container/Depo/Alat Berat), sehingga mengakibatkan plafond kredit yang diberikan melebihi kebutuhan;
 - Persetujuan atas pengajuan plafond KMK kepada PT SBI sebesar Rp75.000.000.000,00 tidak didasarkan pada kebutuhan riil modal kerja, sehingga mengakibatkan plafond kredit yang diberikan melebihi kebutuhan
 - BPD Papua memberikan persetujuan meskipun diketahui bahwa nilai agunan yang diterima dari PT SBI tidak mencukupi seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh BPD Papua
 - b. Penyimpangan pada tahap pencairan dan penggunaan dana kredit
 - Pencairan KI dan KMK tetap dilakukan walaupun diketahui PT SBI tidak memenuhi syarat-syarat pencairan yaitu melampirkan perjanjian/kontrak pembelian objek investasi, menyerahkan *sharing* dana sendiri (*own share*), dan menyerahkan asli surat barang jaminan;
 - Dana yang berasal dari pencairan fasilitas KI dan KMK sebesar Rp43.316.259.014,00 digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya di BPD Papua sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit
 - c. Penyimpangan pada tahap pengembalian kredit



- PT SBI tidak memenuhi kewajiban angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga terdapat baki debit sebesar Rp222.005.740.686,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp48.254.806.696,00 yang saat ini berstatus macet.
- Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS MURTHI selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) dalam memperoleh dan mempergunakan 8 (delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut diatas telah menyimpang dari ketentuan yaitu :
 1. SK Direksi BPD Papua Nomor 38/DIR-BPD/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi BPD Papua Nomor 58/DIR-BPD/XII/2005 tentang Standart Operating Procedure (SOP) PT.BPD Papua, yaitu :
 - Buku II Bagian 04, Sesi B Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Huruf A Sasaran Perkreditan, Angka 01 yang menyatakan kredit yang mempunyai arah yang jelas, yaitu untuk sektor usaha yang dapat menunjang perkembangan ekonomi dan pembangunan antara lain penggunaan kredit tersebut harus sesuai dengan perencanaan dan kredit digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha (objek kredit);
 2. SK Direksi BPD Papua Nomor 61/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Kriteria Debitur Yang Wajib Menyampaikan Keuangan yang Diaudit Akuntan Publik dan Penilaian Agunan ;
 - Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Debitur termasuk Group yang menikmati fasilitas kredit dari PT. Bank Pemangunan Daerah Papua sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau lebih, wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 3. SK Direksi BPD Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Kredit Investasi:
 - Bagian A, Definisi Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai ;
 - Bagian G tentang Penggunaan, mengatur bahwa Penggunaan Kredit Investasi untuk keperluan produktif sesuai dengan penggolongannya;
- Adapun persetujuan atas permohonan pencairan fasilitas kredit yang belum memenuhi syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan sebagaimana ditentukan dalam klausul Perjanjian Kredit adalah bertentangan dengan :
 1. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut: angka 01, Bank hanya



menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;

2. SE Direksi BPD Papua Nomor 17/SE-BPD/IX/2008 perihal Penambahan Prosedur Pemberian Kredit Investasi, Angka 5 yang menyatakan bahwa Debitur harus menyediakan dana sendiri (*share*) minimal 25 % dari nilai pembelian/penawaran dari *vendor/supplier/dealer* dan atau Rencana Anggaran Biaya/RAB) yang disetor ke rekening Debitur di Bank Papua;
3. SK Direksi BPD Papua Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) dan Struktur Organisasi PT BPD Papua, Buku II Bagian 06. Seksi B tentang Kredit Prosedur Operasi Angka 5 tentang Persetujuan Pencairan Kredit, halaman 3 yang menyatakan bahwa Pencairan kredit dapat dilakukan setelah syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan syarat pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit, serta seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan urian proses permohonan sampai dengan pencairan serta penggunaan dana yang telah diterima oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. Sejahtera Bantera Irja (PT.SBI) yang adalah juga selaku Debitur yang telah memperoleh kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang ternyata dalam proses permohonan kredit tersebut Terdakwa belum melengkapi persyaratan-persyaratan, berupa

1. PK002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Kredit Investasi plafond Rp. 17.500.000.000 untuk pembelian kapal Surya Persada dimana syarat efektif berupa Bukti / Dokumen berupa perjanjian pembelian atau kontrak asli surat barang jaminan belum diserahkan dan belum di ikat.
PK 002/1201/III/2008 Adendum I tanggal 14 maret 2011 sebesar Rp. 7.350.000.000 untuk embelian Contener dan GT-ner, syarat efektif sebagaimana dalam SPPK nomor 06/11/601 tanggal 25 Maret 2008 dan PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Debitur belum melampirkan Bukti / Dokumen berupa perjanjian pembelian atau kontrak asli surat barang jaminan belum diserahkan dan belum di ikat.
PK 002/1201/III/2008 Adendum II tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.I tidak dilampirkan.
2. PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000 untuk pembelian Kapal Surya Pasifik dimana terdakwa belum melampirkan perjanjian /Kontrak Pembelian obyek Investasi ,



menyerahkan asli surat barang jaminan dan bukti transfer uang muka pembelian kapal.

3. PK 005/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 50.000.000.000 untuk pembelian BBM dimana Debitur tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh bank seperti perjanjian pembelian kapal, kontrak-kontrak pembelian kapal dan sebagainya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit, Debitur tidak menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna.
4. PK 005/1005/VI/2010 Adendum III tanggal 13 Februari 2013 sebesar RP. 25 000.000.000 untuk penambahan plafon biaya operasional, Penyimpangan yang dilakukan terdakwa dalam pengajuan kredit berdasarkan perhitungan ulang diketahui bahwa nilai kas akhir debitur ditahun kesatu bersaldo negative dengan demikian analis cabang bersaa dengan debitur patut diduga merekayasa data keuangan debitur agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit.
5. PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 sebesar Rp, 33.650.700.000,- untuk pembelian kapal surya pelangi , penyimpangan yang dilakukan terdakwa mengajukan permohonan kredit Investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.
6. PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik) debitur tidak menyerahkan bukti dokumen yang diperlukan oleh bank seperti perjanjian pembelian kapal kontrak-kontrak pembelian kapal dan sebagainya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit, Debitur tidak menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna hipotik pada saat mengajukan pencairan kredit..
7. PK 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.000.000.000,- untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioneer) sayarat yang belum dipenuhi oleh terdakwa : 1. Tidak adanya bukti atau dokumen yang diperlukan oleh bank seperti perjanjian pembelian , kontrak-kontrak dan sebagainya, 2. Biaya administrasi dibebankan dari fasilitas kredit berdasarkan rekening giro debitur, biaya provisi sebesar Rp. 190.000.000 didebet dari dana pencairan pada tnggal 28 Agustus 2012 setelah kredit cair.. Debitur belum menyerahkan shering dana sendiri (on share)yang dibuktikan dengan adanya setoran kas kerekening giro debitur.



8. PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. Syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK noovember 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi belum dipenuhi.
9. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dinana debitur tidak melampirkan perjanjian pembelian alat berat atau kontrak-kontrak berkaitan dengan perluasan depo pada saat pengajuan pemberian kredit, Debitur belum menyerahkan shering dana sendiri (on share)yang dibuktikan dengan adanya setoran kas kerekening giro debitur., debitur belum membayar biaya administrasi kredit pencairan tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan demikian pencairan kredit tetap dilakukan walaupun syarat-syarat pencairan kredit belum dipenuhi

yang terlebih dahulu harus diperoleh Terdakwa untuk dijadikan sebagai syarat, dan syarat-syarat lain yang belum dipenuhi oleh Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, namun oleh pihak menagemen PT. Bank Pembangunan Daerah Papuamelalui Kantor Cabang Kaimana telah meneruskan proses permintaan kredit tersebut sampai dengan pencairannya, yang telah diterima oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. Sarana bahtera Irja, dan ternyata Terdakwa tidak mempergunakan dana kredit yang telah Terdakwa terima tersebut sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Terdakwa selaku Debitur dengan pihak PT. Bank Pembagunan Daerah Papua sekaku Kreditur, mengajukan permohonan kredit Investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya namun Terdakwa telah menerima dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan terdakwa .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan ketidak setujuannya terhadap hasil temuan Ahli berkaitan dengan syarat-syarat yang belum dilengkapi oleh Terdakwa dan ditemukan dalam dokumen-dokumen permohonan kredit diantaranya yang menjadi syarat harus dipenuhi dengan dana yang akan dibiayai dengan kredit yang akan diberikan kepada Terdakwa selaku Debitur oleh Bank Pembangunan Daerah Papua, yang mana menurut Penasihat Terdakwa persyaratan tersebut telah dipenuhi sebelum kredit dicairkan,



namun pada kenyataannya berdasarkan keterangan Ahli sampai dengan persetujuan dan pencairan kredit tahun 2008 , dan Audit yang dilakukan Ahli pada tanggal 12 Junin 2017 persyaratan dimaksud tidak ditemukan dalam dokumen permohonan kredit Terdakwa yang diajukan ke Bank Pembangunan Daerah Papua, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap uraian tersebut diatas ternyata terdapat nilai kepatuhan dan nilai kepatutan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap proses permintaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Terdakwa Thimas Murti selaku Direktur PT. Sarana bahtera Irja dan selaku Debitur yang telah menerima dana kredit yang dimintakan untuk membiayai pembelian kapal suraya persada, kapal suarya pasifik, pembelian BBM, biaya operasional, kapal Surya Pelangi, kapal Surya Pekik, kapal surya Pioner, pembelian peralatan bongkar muat . dan perluasan depo yang telah diterima oleh Terdakwa yang ternyata permohonannya tidak didukung dengan persyaratan yang dipersyaratkan sebagaimana telah diuraikan diatas, yang ternyata Terdakwa selaku Debtur yang telah lama pada Bank Pembangunan Darah Papua tidak patuh dalam memenuhi seluruh persyaratan sebagai seorang Debitur dan seharusnya Terdakwa sebelum melengkapi kekurangan persyaratan dan oleh karenanyaTerdakwa tidak boleh menerima dana Kredit yang dicairkan oleh Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Jakarta, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan RI, dan ternyata terhadap dana kredit yang telah diterima Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan ternyata kemudian kredit yang dimohonkan dan diterima oleh Terdakwa dinyatakan sebagai kredit macet,dan oleh karena itu telah bertentangan dengan peraturan atau syarat-syarat yang dipersyaratkan kepada calon Dibetur sebagaimana telah diterangkan diatas, yang artinya sama nilainya dengan melanggar peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas ternyata dalam pemberian dana kredit untuk menunjang pembelian kapal suraya persada, kapal suarya pasifik, pembelian BBM, biaya operasional, kapal Surya Pelangi, kapal Surya Pekik, kapal surya Pioner, pembelian peralatan bongkar muat . dan perluasan depo dimana persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh Terdakwa ternyata masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana



diuraikan diatas bertentangan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan diatas, dan olehkarena itu menurut Majelis Hakim perbutan Terdakwa telah memenuhi unsur Ke-Dua dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "secara melawan hukum" dalam kaitannya dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI:

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini mengandung adanya tiga elemen yang bersifat Alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya secara harfiah adalah menjadikan harta bertambah, sedangkan kaya menjadi banyak harta (uang dan sebagainya), yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertambah kaya (WJS Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, 1983, Hlm 453);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimana tingkat kemampuan materiil secara riil menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksudkan dengan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain" tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun unsur ini dapat kita artikan secara harfiah atau memeknainya secara grametikal baik berdasarkan pemahaman Bahasa Indonesia yakni sebagai : "melakukan suatu tindakan atau perbuatan memperkaya (menjadikan lebih kaya) diri sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa pada dakwaan Primair yakni terhadap elemen unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain", maka dengan adanya pemberian fasilitas kredit dari PT Namk papua kepada Terdakwa selaku Direktur PT Sarana Bahtera Ijra antara lain :

1. PK002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Kredit Investasi plafond Rp. 17.500.000.000 untuk pembelian kapal Surya Persada dimana syarat efektif berupa Bukti / Dokumen berupa perjanjian pembelian atau kontrak asli surat barang jaminan belum diserahkan dan belum di ikat.
PK 002/1201/III/2008 Adendum I tanggal 14 maret 2011 sebesar Rp. 7.350.000.000 untuk pembelian Contener dan GT-ner, syarat efektif sebagaimana dalam SPPK nomor 06/11/601 tanggal 25 Maret 2008 dan PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Debitur belum melampirkan



Bukti / Dokumen berupa perjanjian pembelian atau kontrak asli surat barang jaminan belum diserahkan dan belum diikat.

PK 002/1201/III/2008 Adendum II tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.1 tidak dilampirkan.

2. PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000 untuk pembelian Kapal Surya Pasifik dimana terdakwa belum melampirkan perjanjian /Kontrak Pembelian obyek Investasi , menyerahkan asli surat barang jaminan dan bukti transfer uang muka pembelian kapal.
3. PK 005/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 50.000.000.000 untuk pembelian BBM dimana Debitur tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh bank seperti perjanjian pembelian kapal, kontrak-kontrak pembelian kapal dan sebagainya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit, Debitur tidak menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna.
4. PK 005/1005/VI/2010 Adendum III tanggal 13 Februari 2013 sebesar RP. 25 000.000.000 untuk penambahan plafon biaya operasional, Penyimpangan yang dilakukan terdakwa dalam pengajuan kredit berdasarkan perhitungan ulang diketahui bahwa nilai kas akhir debitur ditahun kesatu bersaldo negative dengan demikian analis cabang bersaa dengan debitur patut diduga merekayasa data keuangan debitur agar seolah-olah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit.
5. PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 sebesar Rp, 33.650.700.000,- untuk pembelian kapal surya pelangi , penyimpangan yang dilakukan terdakwa mengajukan permohonan kredit Investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.
6. PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik) debitur tidak menyerahkan bukti dokumen yang diperlukan oleh bank seperti perjanjian pembelian kapal kontrak-kontrak pembelian kapal dan sebagainya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit, Debitur tidak menyerahkan asli surat barang jaminan dan diikat sempurna hipotik pada saat mengajukan pencairan kredit..
7. PK 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.000.000.000,- untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioneer) sayarat yang belum dipenuhi oleh terdakwa : 1. Tidak adanya bukti atau dokumen yang diperlukan oleh bank seperti perjanjian



pembelian , kontrak-kontrak dan sebagainya, 2. Biaya administrasi dibebankan dari fasilitas kredit berdasarkan rekening giro debitor, biaya provisi sebesar Rp. 190.000.000 didebet dari dana pencairan pada tanggal 28 Agustus 2012 setelah kredit cair.. Debitur belum menyerahkan shering dana sendiri (on share) yang dibuktikan dengan adanya setoran kas rekening giro debitor.

8. PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. Syarat pencairan kredit sebagaimana diatur dalam SPPK noovember 2012 serta prosedur pemberian kredit investasi belum dipenuhi.
9. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dimana debitur tidak melampirkan perjanjian pembelian alat berat atau kontrak-kontrak berkaitan dengan perluasan depo pada saat pengajuan pemberian kredit, Debitur belum menyerahkan shering dana sendiri (on share) yang dibuktikan dengan adanya setoran kas rekening giro debitor., debitur belum membayar biaya administrasi kredit pencairan tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan demikian pencairan kredit tetap dilakukan walaupun syarat-syarat pencairan kredit belum dipenuhi

Menimbang, bahwa dana yang berasal dari pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. SBI dan selaku Debitur terhadap dana kredit sebagaimana diuraikan diatas yang didasarkan pada Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR selaku Direksi dan selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan telah ditindaklanjuti pencairannya oleh saksi KONDO selaku Pgs Kepala Cabang KC Kaimana tahun 2008 dan Kepala Departemen Konsumer KC Kaimana tahun 2009, saksi Ir. PARWOTO KRISTIANO, S.E., M.M. selaku Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua sejak 2013-2015, saksi Ahmad Darmadi dan saksi Dr. JOHAN KARIAR, SE. MM selaku Direktur Umum dan Operasional PT. BPD Papua dari tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013, telah menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit, dan secara bertahap sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa telah menerima dana yang berasal dari proses kredit tersebut, dari rincian tahapan pencairan tersebut diatas, dan terhadap kredit yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. SBI



dan selaku Debitur ternyata berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara lain PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Kredit Investasi plafond Rp. 17.500.000.000 untuk pembelian kapal Surya Persada, , PK 002/1201/III/2008 Adendum I tanggal 14 maret 2011 sebesar Rp. 7.350.000.000 untuk pembelian Contener dan GT-ner, PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000 untuk pembelian Kapal Surya Pasifik.PK 005/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 50.000.000.000 untuk pembelian BBM,PK 005/1005/VI/2010 Adendum III tanggal 13 Februari 2013 sebesar RP. 25 000.000.000 untuk penambahan plafon biaya operasional, PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 sebesar Rp, 33.650.700.000,- untuk pembelian kapal surya pelangi , PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), PK 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.000.000.000,- untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner) , PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dan hingga saat ini dinyatakan status (kolektibilitas) 5 atau kredit macet sejak tahun 2013 adalah sejumlah Rp. 270.260.547.382 sebagaimana laporan hasil Audit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa pada tahun 2008 , dimana Terdakwa Thomas Murti selaku DirekturUtama PT. SBI dan selaku Debitur telah mengajukan permohonan Kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua melalui Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Kaimana dan perolehan dana tersebut adalah untuk pembelian kapal Surya Persada, pembelian Contener dan GT-ner, pembelian Kapal Surya Pasifik. pembelian BBM, untuk penambahan plafon biaya operasional, untuk pembelian kapal surya pelangi , untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner) , untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dan hingga saat ini dinyatakan status (kolektibilitas) 5 atau kredit macet sejak tahun 2013 adalah sejumlah Rp. 270.260.547.382 sebagaimana laporan hasil Audit dan Terdakwa selaku Penerima, Pengelola dan Penggunaan serta penanggungjawab atas dana yang telah diterima tersebut yang berasal dari Kreditur yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan apabila dihubungkan dengan kedudukan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkan Perubahan Terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Notaris MARYATIE SIMANJUNTAK, S.H tanggal 12 Agustus 2014, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua adalah merupakan keuangan daerah, dimana dana-dana yang diperoleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua selain bersumber dari dana-dana yang setorkan oleh masyarakat berupa tabungan dan lain-lain, juga diperoleh dana yang bersumber dari pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, yang adalah selaku Pemegang Saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan dana-dana yang diikut sertakan sebagai saham tesebut tentunya bersumber dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dalam APBD baik Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SBI dan selaku Debitur yang telah mengajukan permohonan kredit dan telah menerima dana kredit tersebut pada tahun 2008 untuk pembelian kapal Surya Persada, pembelian Contener dan GT-ner, pembelian Kapal Surya Pasifik. pembelian BBM, untuk penambahan plafon biaya operasional, untuk pembelian kapal surya pelangi , untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner) , untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dan selaku penanggungjawab atas dana yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut yang terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat serta anggaran yang berasal dari pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua dan Papua Barat dapat memenuhi atau melanggar ketentuan tersebut sebagai perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang pokok-pokoknya dimuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa permohonan kredit investasi dan kredit modal kerja yang diajukan oleh terdakwa dalam hal pembelian kapal – kapal adalah memakai modal dari pihak PT. Bank Pembangunan Papua dalam hal mana proses perlengkapan dokumen yang menjadi syarat efektif dalam perjanjian kredit tidak dipenuhi , dan telah ternyata ada pencairan perjanjian kredit yang diterima dan dipergunakan terdakwa untuk pembelian kapal Surya Persada, pembelian Contener dan GT-ner, pembelian Kapal Surya Pasifik. pembelian BBM, untuk penambahan plafon biaya operasional, untuk pembelian kapal surya pelangi , untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner) , untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis hakim beropenbdapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA:

Menimbang , bahwa mengenai unsur merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalam segala bagian kekayaan Negara dan segala dari kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah;



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, yang dimaksudkan dengan kerugian Negara atau kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Negara atau Daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa Thomas Murti telah merugikan keuangan Negara ?;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan dan dijadikan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli dan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), dimana pada tahun 2017 terdapat anggaran yang berasal dari Kredit Investasi dan Kredit modal kerja yang diperuntukan untuk menunjang pembelian kapal Surya Persada, pembelian Contener dan GT-ner, pembelian Kapal Surya Pasifik. pembelian BBM, untuk penambahan plafon biaya operasional, untuk pembelian kapal surya pelangi , untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner) , untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya, dimana Terdakwa selaku Direktur PT. SBI dan selaku Debitur yang telah menerima pencairan dana dari Kredit Investasi dan Kredit modal kerja tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana yang bersumber dari Kredit Investasi dan Kredit modal kerja tersebut yang disebut dengan kredit macet oleh Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp270.260.547.382 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa dana tersebut telah dicairkan didasarkan pada dokumen-dokumen permohonan yang tidak lengkap dan pencairan kredit telah dilakukan oleh saksi KONDO selaku Pgs Kepala Cabang KC Kaimana tahun 2008 dan Kepala Departemen Konsumer KC Kaimana tahun 2009 , saksi Ir. PARWOTO KRISTIANTO, S.E., M.M. selaku Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua sejak 2013-2015 , saksi Ahmad Darmadi dan saksi Dr. JOHAN KARIAR, SE. MM selaku Direktur Umum dan Operasional PT. BPD Papua dari tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 yang seharusnya Terdakwa tidak menerima pencairan kredit tersebut



berkaitan dengan belum dipenuhinya syarat efektif yang belum dipenuhi oleh Terdakwa pada saat mengajukan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. SBI dan selaku Debitur mengakibatkan kredit dicairkan bersama-sama dengan saksi KONDO selaku Pgs Kepala Cabang KC Kaimana tahun 2008 dan Kepala Departemen Konsumer KC Kaimana tahun 2009, saksi Ir. PARWOTO KRISTIANTO, S.E., M.M. selaku Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua sejak 2013-2015, saksi Ahmad Darmadi yang didasarkan pada Keputusan Kredit persetujuan pemberian kredit yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR selaku Direkri dan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah), dan mengakibatkan Kredit investasi dan Kredit Modal Kerja telah dicairkan sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh karenanya telah melakukan permintaan pencairan kredit dan pengelolaan serta pertanggungjawabannya, terhadap realisasi penerimaan yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor : PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Kredit Investasi plafond Rp. 17.500.000.000 untuk pembelian kapal Surya Persada, , PK 002/1201/III/2008 Adendum I tanggal 14 maret 2011 sebesar Rp. 7.350.000.000 untuk pembelian Contener dan GT-ner, PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000 untuk pembelian Kapal Surya Pasifik. PK 005/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 50.000.000.000 untuk pembelian BBM, PK 005/1005/VI/2010 Adendum III tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp. 25.000.000.000 untuk penambahan plafon biaya operasional, PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 sebesar Rp. 33.650.700.000,- untuk pembelian kapal surya pelangi, PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), PK 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.000.000.000,- untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner), PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dinyatakan status (kolektibilitas) 5 atau macet sejak tahun 2013 dan berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sebagaimana keterangan Ahli dimana telah ditemukan kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp270.260.547.382 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang selengkapnya termuat dalam Suratnya Nomor : 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigative Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Kredit kepada PT Sarana bahrera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Debitur Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT Sarana bahrera Irja (SBI) dalam pembelian kapal Surya Persada, pembelian Contener dan GT-ner, pembelian Kapal Surya Pasifik. pembelian BBM, untuk penambahan plafon biaya operasional, untuk pembelian kapal surya pelangi, untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner), untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya, tidak dapat dipertanggungjawabkan kredit yang telah diterimanya, yang merupakan bagian dana



yang merupakan saham yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Papua dan pemerintah Papua Barat yang sudah juga bersumber dari APBN;

Menimbang, bahwa terhadap kredit yang telah diterima oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT.Sarana bahtera Irja oleh Bank Pembangunan Daerah Papua untuk pembelian kapal Surya Persada, pembelian Contener dan GT-ner, pembelian Kapal Surya Pasifik. pembelian BBM, untuk penambahan plafon biaya operasional, untuk pembelian kapal surya pelangi , untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner) , untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dimana dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan bahwa walaupun kredit yang diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah Papua tersebut dinyatakan atau dalam keadaan macet dan oleh Terdakwa sampai sekarang masih terus mengangsur kredit tersebut, dan sebagaian agunan yang dimiliki terdakwa masih tetap berada dalam pengawasan PT Bank Papua dan hinga saat ini apabila dilelang tentunya dapat menutup sebagian kerugian dari PT Bank papua tersebut;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Nomor : PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Kredit Investasi plafond Rp. 17.500.000.000 untuk pembelian kapal Surya Persada, , PK 002/1201/III/2008 Adendum I tanggal 14 maret 2011 sebesar Rp. 7.350.000.000 untuk pembelian Contener dan GT-ner, PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000 untuk pembelian Kapal Surya Pasifik.PK 005/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 50.000.000.000 untuk pembelian BBM,PK 005/1005/VI/2010 Adendum III tanggal 13 Februari 2013 sebesar RP. 25 000.000.000 untuk penambahan plafon biaya operasional, PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 sebesar Rp, 33.650.700.000,- untuk pembelian kapal surya pelangi , PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), PK 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.000.000.000,- untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner) , PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya telah dicairkan dan diterima serta dikelola dan dibelanjakan oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja dan selaku Debitur PT Bank BPD Papua dimana kredit tersebut telah dicairkan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur terdahulu, dimana kredit Investasi dan Kredit modall kerja, tidak memanfaatkan penggunaan kredit tersebut dengan baik dan ternyata pertanggung jawabannya tidak dilaksanakan sebagaimana Hasil Audit Infesigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang mengakibatkan timbulnya kerugian keungan Negara sejumlah Rp270.260.547.382 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) , ,tersebut merupakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan diatas dan nyata menjadi kerugian keuangan negara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan didalamnya terdapat dana-dana atau anggaran yang telah dimasukan sebagai saham dari baik dari Pemerinah Provinsi Papua dan Papua Barat serta pemerintah Kabupaten Kabupaten Kota se Provinis Papua dan Papua Barat yang tentunya dana atau anggaran-anggran yang di jadikan saham tersebut berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, serta Pemerintah Kabupaten Kota se Provinis Papua dan Papua Barat.

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya menyangkut kerugian Negara sejumlah Rp270.260.547.382 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti dalam perkara ini yang ditandai dengan bukti nomor 14 berupa 1 (SATU) UNIT ALAT BERAT JENIS USED KALMAR REACHSTAKER 42 TON MODEL DRD420-6585 WARNA BIRU, NOMOR 23 BERUPA KAPAL SURYA PEKIK BUATAN TURKEY TAHUN 1992 MESIN INDUK MERK MAN B & W TYPE : CI 35 MC, DAYA : 2506 KW, TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5254 TANGGAL 15 OKTOBER 2012. BUKTI NOMOR 23 BERUPA : KAPAL SURYA PESONA BUATAN DENMARK TAHUN 1992 MESIN INDUK DEUTZ DAYA 1600 KW RPM 900 TAHUN 1992 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 4416 TANGGAL 31 DESEMBER 2010, BUKTI NOMOR 25 BWERUPA : KAPAL SURYA PIONEER BUATAN DENMARK TAHUN 1993 MESIN INDUK MAK 9 MU 453 C DAYA 2950 KW RPM 600 TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5616 TANGGAL 28 JANUARI 2013, BUKTI NOMOR 26 BERUPA : KAPAL SURYA PELANGI BUATAN DENMARK TAHUN 1993 MESIN INDUK MERK : KRUPP MAK GMBH DAYA : 2200 KW TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTE PENDAFTARAN KAPAL 5055 TANGGAL 08 MEI 2012. BUKTI NOMOR 166 BERUPA : 1 (SATU) UNIT ALAT BERAT JENIS CRANE 125 TON MERK AMERICAN WARNA ORANGE DAN BUKTI NOMOR 169 BERUPA : 1 (SATU) UNIT FORKLIFT 13 TON MERK KOMATSU WARNA KUNING , TELAH DIRAMPAS DAN DIKEMBALIKAN KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA UNTUK DILELANG DAN DIPERHITUNGAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGANTI DALAM PERKARA JHON KAFIR YANG MANA BARANG BUKTI TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN SATU KESATUAN BARANG BUKTI YANG TEKAH DILIMPAHKAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA THOMAS MURTI .

MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN PENDAPAT AHLI TEGUH SISWANTO SE.CFRA BAHWA HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SECARA LENGKAP DITUANGKAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA ATAS PEMBERIAN KREDIT KEPADA PT SARANA BAHTERA IRJA (SBI) PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA NOMOR 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 TANGGAL 12 JUNI 2017 ADALAH SEBESAR RP. 146.441.324.354 (SERATUS EMPAT PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH).

MENIMBANG BAHWA SAKSI MARWANDI SE.AK.MM CPA (YANG MERINGANKAN TERDAKWA) MENERANGKAN BAHWA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN KREDIT OLEH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KEPADA PT SARANA BAHTERA IRJA DAN TELAH MENGAKIBATKAN KEMACETAN , ADA BEBERAPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNAN MILIK TERDAKWA YANG DALAM PENGAWASAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA YANG DILAKUKAN PENJUALAN UNTUK DISETOR KE BANK PAPUA ANTARA LAIN :

1. PEMBAYARAN DARI SAUDARA YOSEP UNTUK PEMBELIAN GT NER SEBANYAK 25 (DUA PULUH) UNIT DIMANA 1 (SATU) UNIT SEHARGA RP. 7.000.000,- SEHINGGA TOTALNYA RP. 175.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
2. D/P ATAU TANDA JADI PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT KALMAR 28 TON , SEJUMLAH RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
3. PEMBAYARAN DARI SAUDARA YOSEP UNTUK PEMBELIAN GT NER SEBANYAK 25 (DUA PULUH) UNIT DIMANA 1 (SATU) UNIT SEHARGA RP. 7.000.000,- SEHINGGA TOTALNYA RP. 175.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
4. PEMBAYARAN DARI PT. SARANA BAHTERA IRJA (PT. SBI) KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN PAPUA SEJUMLAH RP. 400.000.000,- (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH).
5. HASIL PENJUALAN KANTOR DEMAK NOMOR 443 SURABAYA SEJUMLAH RP. 22.000.000.000,- (DUA PULUH DUA MILYAR RUPIAH)
6. PENJUALAN KAPAL MOTOR SURYA PASIFIK SEJUMLAH RP. 2.000.000.000,- (DUA LILYAR RUPIAH).
7. HASIL LELANG SURYA PESONA SEJUMLAH RP. 9.000.000.000,- (SEMBILAN MILYAR RUPIAH)

Menimbang bahwa dari uraian hasil PENJUALAN UNTUK DISETOR KE BANK PAPUA YAITU barang agunan milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berjumlah total SEHARGA RP. 33.800.000.000,- (TIGA PULUH TIGA MILYAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH).

MENIMBANG BAHWA JIKA MAJELIS HAKIM MENILAI KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SECARA LENGKAP DITUANGKAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA ATAS PEMBERIAN KREDIT KEPADA PT SARANA BAHTERA IRJA (SBI) PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA NOMOR 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 TANGGAL 12 JUNI 2017 ADALAH SEBESAR RP. 146.441.324.354 (SERATUS EMPAT PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH) DIKURANGI hasil PENJUALAN UNTUK DISETOR KE BANK PAPUA YAITU barang agunan milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berjumlah total SEHARGA RP. 33.800.000.000,- (TIGA PULUH TIGA MILYAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS DAN JIKA DIKALKULASIKAN MAKA TERDAPAT SELISIH SEJUMLAH Rp.112.641.324.354 (Seratus dua belas Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

MENIMBANG TELAH TERNYATA barang bukti dalam perkara ini yang ditandai dengan bukti nomor 14 berupa 1 (SATU) UNIT ALAT BERAT JENIS USED KALMAR REACHSTAKER 42 TON MODEL DRD420-6585 WARNA BIRU, NOMOR 23 BERUPA KAPAL SURYA PEKIK BUATAN TURKEY TAHUN 1992 MESIN INDUK MERK MAN B & W TYPE : CI 35 MC, DAYA : 2506 KW, TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5254 TANGGAL 15 OKTOBER 2012. BUKTI NOMOR 23 BERUPA : KAPAL SURYA PESONA BUATAN DENMARK TAHUN 1992 MESIN INDUK DEUTZ DAYA 1600 KW RPM 900 TAHUN 1992 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 4416 TANGGAL 31 DESEMBER 2010, BUKTI NOMOR 25 BERUPA : KAPAL SURYA PIONEER BUATAN DENMARK TAHUN 1993 MESIN INDUK MAK 9 MU 453 C DAYA 2950 KW RPM 600 TAHUN 1993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5616 TANGGAL 28 JANUARI 2013, BUKTI NOMOR 26 BERUPA : KAPAL SURYA PELANGI BUATAN DENMARK TAHUN 1993 MESIN INDUK MERK : KRUPP MAK GMBH DAYA : 2200 KW TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTE PENDAFTARAN KAPAL 5055 TANGGAL 08 MEI 2012. BUKTI NOMOR 166 BERUPA : 1 (SATU) UNIT ALAT BERAT JENIS CRANE 125 TON MERK AMERICAN WARNA ORANGE DAN BUKTI NOMOR 169 BERUPA : 1 (SATU) UNIT FORKLIFT 13 TON MERK KOMATSU WARNA KUNING , TELAH DIRAMPAS DAN DIKEMBALIKAN KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA UNTUK DILELANG DAN DIPERHITUNGKAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGANTI DALAM PERKARA JHON KAFIR YANG MANA BARANG BUKTI TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN SATU KESATUAN BARANG BUKTI YANG TEKAH DILIMPAHKAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA THOMAS MURTI, OLEH PENUNTUT UMUM TIDAK DIPERHITUNGKAN PENGURANGAN KERUGIAN NEGARA YANG NYATA YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA DIHUBUNGKAN DENGAN PENJUALAN ASET MILIK TERDAKWA YANG TELAH DISETORKAN KE PT BANK PEMBANGUNAN PAPUA TERMASUK ASET-ASET LAIN YANG BERADA DALAM PENGAWASAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

MENIMBANG BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT BAHWA AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA NEGARA DIRUGIKAN SEBESAR Rp.112.641.324.354 (Seratus dua belas Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)..

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim "Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad, 5. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dana yang berasal dari pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. SBI dan selaku Debitur terhadap dana kredit sebagaimana diuraikan diatas yang didasarkan pada Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR selaku Direksi dan selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan telah ditindaklanjuti pencairannya oleh saksi KONDO selaku Pgs Kepala Cabang KC Kaimana tahun 2008 dan Kepala Departemen Konsumer KC Kaimana tahun 2009 , saksi Ir. PARWOTO KRISTIANO, S.E., M.M. selaku Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua sejak 2013-2015 , saksi Ahmad Darmadi dan saksi Dr. JOHAN KARIAR, SE. MM selaku Direktur Umum dan Operasional PT. BPD Papua dari tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013, telah menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit, dan secara bertahap sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa telah menerima dana yang berasal dari proses kredit tersebut, dari rincian tahapan pencairan tersebut diatas, dan terhadap kredit yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. SBI dan selaku Debitur ternyata berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara lain PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Kredit Investasi plafond Rp. 17.500.000.000 untuk pembelian kapal Surya Persada, , PK 002/1201/III/2008 Adendum I tanggal 14 maret 2011 sebesar Rp. 7.350.000.000 untuk pembelian Contener dan GT-ner, PK



005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000 untuk pembelian Kapal Surya Pasifik. PK 005/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 50.000.000.000 untuk pembelian BBM, PK 005/1005/VI/2010 Adendum III tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp. 25 000.000.000 untuk penambahan plafon biaya operasional, PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 sebesar Rp. 33.650.700.000,- untuk pembelian kapal surya pelangi, PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), PK 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.000.000.000,- untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner), PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dan hingga saat ini dinyatakan status (kolektibilitas) 5 atau kredit macet sejak tahun 2013 adalah sejumlah Rp. 112.641.324.354 (Seratus dua belas Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)..

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.6. Unsur Unsur “turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sedang dalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya.

S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta, 1998 hal 348-349 menyatakan:

- Kerjasama secara sadar : Setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.
- Kerjasama secara langsung : Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56b KUHP.

Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal 11 menjelaskan tentang “turut serta” sebagai berikut :

- Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada



kerjasama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

- Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75).

Bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101).

Bahwa masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, S.H, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict, Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict;



- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delict.

Sesuai dan sejalan dengan pendapat sebagaimana diuraikan diatas maka unsur melakukan atau turut serta melakukan atau bersama-sama dapat diartikan dengan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, telah nyata bahwaterjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dikarenakan adanya peranan **THOMAS MURTHI** selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) bersama-sama dengan **saksi PARWOTO KRISTIANTO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan Juni 2005 s.d Agustus 2008, **saksi KONDO** selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, **saksi ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2011 s.d September 2012, **saksi AHMAD DARMADI** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2012 s.d Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan **sdr. HAEDER ALHAMID (DPO)** selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode tahun 2011 dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka unsur "**Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**" telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dana yang berasal dari pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. SBI dan selaku Debitur terhadap dana kredit sebagaimana diuraikan diatas yang didasarkan pada Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang ditandatangani oleh saksi JOHAN KAFIAR selaku Direksi dan selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan telah ditindaklanjuti pencairannya oleh saksi KONDO selaku Pgs Kepala Cabang KC Kaimana tahun 2008 dan Kepala Departemen Konsumer KC Kaimana tahun 2009, saksi Ir. PARWOTO KRISTIANTO, S.E., M.M. selaku Kepala Divisi Kredit PT. BPD Papua sejak 2013-2015, saksi Ahmad Darmadi dan saksi Dr. JOHAN KARIAR, SE. MM selaku Direktur Umum dan Operasional PT. BPD Papua dari tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013, telah menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit, dan secara bertahap sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa telah menerima dana yang berasal dari proses kredit



tersebut, dari rincian tahapan pencairan tersebut diatas, dan terhadap kredit yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Thomas Murti selaku Direktur Utama PT. SBI dan selaku Debitur ternyata berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara lain PK 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 Kredit Investasi plafond Rp. 17.500.000.000 untuk pembelian kapal Surya Persada, , PK 002/1201/III/2008 Adendum I tanggal 14 maret 2011 sebesar Rp. 7.350.000.000 untuk pembelian Contener dan GT-ner, PK 005/1201/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000 untuk pembelian Kapal Surya Pasifik.PK 005/1201/XI/2010 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 50.000.000.000 untuk pembelian BBM,PK 005/1005/VI/2010 Adendum III tanggal 13 Februari 2013 sebesar RP. 25 000.000.000 untuk penambahan plafon biaya operasional, PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 sebesar Rp, 33.650.700.000,- untuk pembelian kapal surya pelangi , PK 012/1201/XI/2011 tanggal 7 November 2011 untuk pembelian kapal kontener III (surya Pekik), PK 003/1201/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.000.000.000,- untuk pembelian kapal Kontener IV (kapal Surya Pioner) , PK 004/1201/XI/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk pembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire. PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dan hingga saat ini dinyatakan status (kolektibilitas) 5 atau kredit macet sejak tahun 2013 adalah sejumlah Rp.112.641.324.354 (Seratus dua belas Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)..

MENIMBANG BAHWA AKIBAT PERBUATA SAKSI IR PARWOTO **KRISTIANTO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan Juni 2005 s.d Agustus 2008, **saksi KONDO** selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008, **saksi ANDANG AJIYOSO** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2011 s.d September 2012, **saksi ACHMAD DARMADI** selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan September 2012 s.d Juni 2014 (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*), dan **sdr. HAEDER ALHAMID (DPO)** selaku Kepala Departemen Retail PT. BPD Papua Cabang Kaimana tahun 2008 dan selaku Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana periode tahun 2011 telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah atau negara sebesar Rp.112.641.324.354 (Seratus dua belas Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)..

Ad.8 UNSUR "PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR : 31 TAHUN 1999" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan Terdakwa dapat didakwakan dengan unsur yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai Pidana Tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang di atur dalam Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1), Terdakwa dapat dipidana dengan pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

MENIMBANG TELAH TERNYATA barang bukti dalam perkara ini yang ditandai dengan bukti nomor 14 berupa 1 (SATU) UNIT ALAT BERAT JENIS USED KALMAR REACHSTAKER 42 TON MODEL DRD420-6585 WARNA BIRU, NOMOR 23 BERUPA KAPAL SURYA PEKIK BUATAN TURKEY TAHUN 1992 MESIN INDUK MERK MAN B & W TYPE : CI 35 MC, DAYA : 2506 KW, TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5254 TANGGAL 15 OKTOBER 2012. BUKTI NOMOR 23 BERUPA : KAPAL SURYA PESONA BUATAN DENMARK TAHUN 1992 MESIN INDUK DEUTZ DAYA 1600 KW RPM 900 TAHUN 1992 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 4416 TANGGAL 31 DESEMBER 2010, BUKTI NOMOR 25 BERUPA : KAPAL SURYA PIONEER BUATAN DENMARK TAHUN 1993 MESIN INDUK MAK 9 MU 453 C DAYA 2950 KW RPM 600 TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL 5616 TANGGAL 28 JANUARI 2013, BUKTI NOMOR 26 BERUPA : KAPAL SURYA PELANGI BUATAN DENMARK TAHUN 1993 MESIN INDUK MERK : KRUPP MAK GMBH DAYA : 2200 KW TAHUN 1993 WARNA ORANGE NOMOR GROSSE AKTE PENDAFTARAN KAPAL 5055 TANGGAL 08 MEI 2012. BUKTI NOMOR 166 BERUPA : 1 (SATU) UNIT ALAT BERAT JENIS CRANE 125 TON MERK AMERICAN WARNA ORANGE DAN BUKTI NOMOR 169 BERUPA : 1 (SATU) UNIT FORKLIFT 13 TON MERK KOMATSU WARNA KUNING , TELAH DIRAMPAS DAN DIKEMBALIKAN KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA UNTUK DILELANG DAN DIPERHITUNGKAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGANTI DALAM PERKARA JHON KAFIR YANG MANA BARANG BUKTI TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN SATU KESATUAN BARANG BUKTI YANG TEKAH DILIMPAHKAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA THOMAS MURTI, OLEH PENUNTUT UMUM TIDAK DIPERHITUNGKAN KERUGIAN NEGARA YANG NYATA YANG TIMBULK SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA

MENIMBANG BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT BAHWA AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA NEGARA DIRUGIKAN SEBESAR Rp.112.641.324.354 (Seratus dua belas Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa THOMAS MURTI telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan PriMair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ”** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu, yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 syat (1) jo pasal 5 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP jp 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya

312 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rutan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini, dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa THOMAS MURTHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menghukum terdakwa THOMAS MURTHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 Tahun;

313 | Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jap



3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.112.641.324.354 (Seratus dua belas Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)**..dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari
 - nomor urut. 1, nomor 2,nomor 13,nomor 161 sampai dengan nomor 164, nomor 186 dan nomor 201, dirampas untuk dimusnahkan,
 - Nomor urut .3 sampai dengan nomor 12 , nomor 19 sampai dengan nomor 165, nomor 170 sampai dengan nomor 227, berupa dokumen-dokumen dikembalikan kepada yang berhak;
 - Nomor.14 sampai dengan nomor 17, nomor 23 sampai dengan nomor 26, nomor 165, nomor 166, nomor 169, Nomor.18, nomor 228 sampai dengan nomor 239 dirampas dan dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk dilelang dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000(sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Selasa tanggal 15 April 2019, oleh kami, Alexander.J. Tetelepta. SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Bernad Akasian. SH.MH dan Drs. Ir. Arief Noor Rohman. M.Hum Elisa.B. Titahena,SH.MH, keduanya Hakim anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 10 Mei 2019 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota , dengan dibantu oleh Ahmad Zumroni.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh MEILANY.SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bernard. Akasian. SH.MH

Alexander.J. Tetelepta. SH

Drs. Ir. Arief Noor Rohman. M.Hum

Panitera Pengganti,

Ahmad Zumroni.SH